Sulistyowati Irianto

PEREMPUAN DI ANTARA BERBAGAI PILIHAN HUKUM



RIA
6.2

Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa

Kata Pengantar: T.O. Ihromi

Yayasan Obor Indonesia

PEREMPUAN DI ANTARA BERBAGAI PILIHAN HUKUM

Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa

Sulistyowati Irianto

Buku ini berisi hasil penelitian mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, sehingga menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan sub-budaya hukumnya sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa dan para hakim menggunakan hukum adat dan hukum negara secara bergantian, jadi sebenarnya para pihak tunduk sebagian kepada institusi hukum negara, dan sebagian pada hukum adat, atau kadang-kadang "mengemas" substansi hukum adat melalui institusi hukum negara.

PUS
305



ISBN 979-461-430-0

9 789794 614303 >

YAYASAN OBOR INDONESIA
Jl. Plaju no. 10, Jakarta 10230
Telp. (021) 31926978; 3920114;Faks: (021) 31924488
e-mail:yayasan_obor@cbn.net.id; http://www.obor.or.id

PEREMPUAN DI ANTARA BERBAGAI PILIHAN HUKUM

(STUDI MENGENAI STRATEGI PEREMPUAN BATAK TOBA UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEPADA HARTA WARIS MELALUI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA)

Sulistyowati Irianto

Yayasan Obor Indonesia
Jakarta 2005

Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)/ Sulistyowati Irianto -- Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

xxx + 334 hlm. : 14,5 x 21 cm
ISBN: 979-461-430-0

Judul:
Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa), Sulistyowati Irianto
Copyrights © 2003 oleh Sulistyowati Irianto

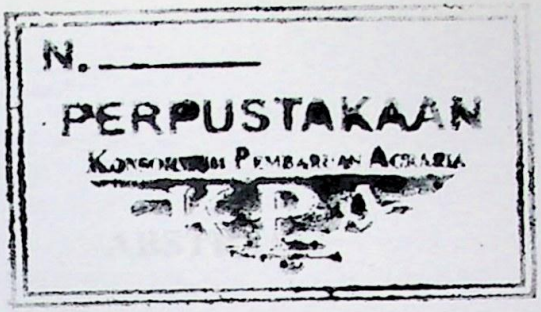
Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Obor Indonesia
anggota IKAPI DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Edisi Pertama: April 2003
Edisi Kedua: Mei 2005
YOI: 417.20.38.2002
Desain Sampul: Wien Muldan (pasardesain@email.com)
Foto: Lim Sing Meij

Alamat Penerbit:
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon (021) 31926978 ; 3920114
Faks: (021) 31924488
e-mail:yayasan_obor@cbn.net.id
http://www.obor.or.id

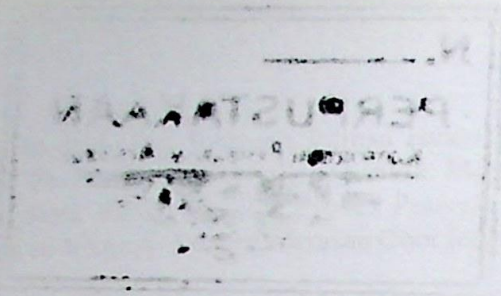
Isi di luar tanggungjawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor



"Setiap orang harus berbuat sebagai sesama saudara, lelaki dan perempuan
Bukanlah persoalan dari ras apa kamu berasal,
Bukanlah persoalan apakah engkau seorang lelaki atau seorang perempuan,
Bukanlah persoalan dalam bahasa apa engkau berbicara,
Apa pun jua agamamu,
Apa pun juga pandangan politikmu,
dari negeri mana asalmu atau, siapa keluargamu.
Bukanlah persoalan apakah engkau kaya atau miskin.
Bukanlah masalah dari bagian dunia mana engkau datang; atau
apakah negerimu adalah sebuah kerajaan atau sebuah republik. Hak-hak ini dan kebebasan-kebebasan ini adalah untuk dinikmati oleh setiap orang"

(Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia)[1]

[1] Ruth Tocha dan Otavia Roth, *Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia: Sebuah Adaptasi Untuk Kanak-Kanak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.



ABSTRAK

Secara garis besar penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimanakah budaya hukum dan subbudaya hukum (kepentingan) masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan subbudaya hukumnya sendiri, hal mana tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris

Janda dan anak perempuan Batak membawa sengketa ke pengadilan negara dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Janda baru membawa sengketa ke pengadilan sebagai *the last resort,* sedangkan dibawanya sengketa ke pengadilan oleh anak perempuan lebih merupakan pilihan (*choice*). Keberanian anak perempuan untuk berperkara di pengadilan dengan risiko *social loss* yang besar, menjadikan mereka *agent of change* dalam hal waris di kalangan masyarakatnya.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa dan para hakim menggunakan hukum adat dan hukum negara secara bergantian. Dengan demikian sebenarnya para pihak tunduk sebagian kepada institusi hukum negara, dan sebagian pada hukum adat (*borrowing),* atau kadang-kadang "mengemas" substansi hukum adat melalui institusi hukum negara (*neo-traditional norms*). Terdapat variasi hasil akhir dari konflik individual yang berlangsung bersamaan dengan konflik institusional, yaitu kemenangan bagi perempuan, atau *win-win solutions* bagi semua pihak, atau kekalahan bagi perempuan. Kemenangan perempuan di

pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, menunjukkan telah terjadinya pembaharuan hukum (*legal reform*) melalui diupayakannya persamaan hak waris bagi perempuan. Putusan yang memberi *win-win solutions* (kompromi) kepada semua pihak menunjukkan bahwa sedang berlangsung proses perubahan di kalangan masyarakat Batak Toba, berkenaan dengan masalah waris. Putusan yang memberi dampak kekalahan bagi perempuan menunjukkan bahwa substansi dan institusi hukum adat masih bertahan.

Kekalahan perempuan dalam sengketa waris baik di peradilan negara maupun di luar persidangan, menyebabkan perempuan menunjukkan resistensinya terhadap patriarkhi. Pengabaian terhadap nilai-nilai adat dan lingkungan adat sebagai akibat dari kekalahan perempuan menunjukkan proses desakralisasi adat tengah berlangsung dengan perempuan sebagai pusatnya.

Sementara itu kemenangan perempuan di pengadilan merupakan dampak dari adanya jurisprudensi sebelumnya (1961 sampai sekarang). Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tingkat makro (nasional, negara) berdampak pada individu, dan peristiwa pada waktu yang lampau berdampak terhadap keadaan sekarang. Rangkaian peristiwa yang berbeda berdasarkan tempat dan waktu itu telah menunjukkan pasang surut (perkembangan) kedudukan perempuan dalam pandangan hukum negara dan hukum adat.

Namun kemenangan perempuan di pengadilan tidak berarti bahwa keadilan jender dalam hal waris sudah terwujud sepenuhnya. Banyaknya kasus dalam kenyataan sehari-hari, khususnya yang tidak dibawa ke pengadilan menunjukkan bahwa perempuan, terutama janda, masih mengalami diskriminasi dalam hal waris. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol patriarkhi terhadap perempuan (di perkotaan) tidak terhapus karena ketiadaan faktor teritorial. Kontrol patriarki yang masih berlangsung ini menyebabkan tetap adanya stratifikasi sosial ekonomi berdasarkan jender.

DAFTAR ISI

Abstrak vii
Daftar Isi ix
Ucapan Terima Kasih xiii
Kata Pengantar,
Prof. Dr. T.O. Ihromi xx

BAB I Pendahuluan 1
1. Penjelasan Masalah:
   Kedudukan perempuan dalam Hukum Waris 1
   Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba ... 8
   Masyarakat Batak Toba dalam Proses Perubahan dan kaitannya dengan Akses Perempuan kepada Harta Waris... 11
   Orang Batak Toba di Jakarta sebagai Subjek Penelitian .. 15
2. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 18
3. Tujuan Penelitian 22
4. Metodologi Penelitian 27
   Pendekatan Metodologis 27
   Metode Penelitian 29

BAB II Teori-teori Penyelesaian Sengketa dan Pluralisme Hukum dalam Tinjauan Antropologi Hukum 35
Pengantar 35
1. Faktor-faktor Penentu dalam Proses Penyelesaian Sengketa 42
   Budaya Hukum 42
   Lawan Sengketa 44
   Jenis Sengketa 50

Keandalan Pengadilan 50
2. Konsep-Konsep yang digunakan 53
Sengketa dan Proses Penyelesaian Sengketa 53
Pluralisme Hukum 55
Pluralisme Hukum Baru 61
Hukum 64
Semi-autonomous social field 66
Matrifocality 70
Hukum Waris 73
Harta Waris 77
Harta Pusaka 78
Konsep Gender yang berkaitan dengan Pranata Hukum Waris Adat 79
Resistensi terhadap Patriarkhi 82
3. Kerangka Analisis 83

BAB III Masyarakat Batak Toba di Jakarta 88
1. Gambaran Umum Masyarakat Batak Toba di Jakarta 89
Sejarah Migrasi orang Batak 89
Peranan Orang Batak di Berbagai Bidang Kehidupan di Kota 92
Keberadaan Perempuan Batak 94
Perkumpulan-perkumpulan klan (*marga*) di Jakarta 96
Fungsi Perkumpulan *marga* di kota sebagai Institusi Penyelesaian Sengketa 102
Marhata (Musyawarah) 104
2. Perempuan dan Kaitannya dengan Nilai, Norma, Adat Perkawinan dan Perceraian 109
Perkawinan dan *Dalihan Na Tolu* 109
Perceraian 118
3. Kedudukan perempuan dalam Hukum adat waris Batak Toba 120
4. Nilai, Norma dan Adat Pewarisan dalam Tataran Normatif dan Empirik 122

5. Nilai-Nilai Utama dalam Hidup: *Hagabeon, Hamoraon* dan *Hasangapon* 138

BAB IV Strategi Perempuan Janda Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris 146
149
1. Pluralisme Hukum dan Pilihan Hukum Perempuan (Janda) 151
   a. Individu Sebagai Subjek dari Berbagai Sistem Hukum
   b. Beberapa Pranata Hukum Saling Berinteraksi dan Berkompetisi 159
175
   c. Pluralisme Hukum dan *Semi-Autonomous Social Field*
2. Resistensi terhadap Patriarkhi Melalui Strategi Bersengketa 178
184
3. Dampak Kontrol Patriarkhi 187
4. Hubungan Makro-Mikro 189
5. Diskusi dan Analisis 198

Tabel Sengketa Waris Perempuan Janda .....

BAB V Anak Perempuan dan Harta Orang Tuanya dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Negara 199
209
1. Pluralisme Hukum dan Pilihan Hukum Anak Perempuan...
   a. Individu Sebagai Subjek Lebih dari Satu Sistem Hukum 209
221
   b. Beberapa Sistem Hukum Saling Berkompetisi 251
2. Strategi dan Resistensi Perempuan 252
   Penolakan terhadap Putusan Peradilan Adat 253
   Penolakan yang Dinyatakan Melalui Peradilan Penolakan: Melayani Gugatan di Pengadilan Penolakan terhadap Usulan Pihak Lawan 254
256
3. Dampak Kontrol Patriarkhi terhadap Semakin Rendahnya Stratifikasi Sosial Ekonomi Perempuan 260

Diskusi dan Analisis 263

Tabel Sengketa Waris Anak Perempuan 275

BAB VI Diskusi, Analisis dan Kesimpulan 277
1. Pluralisme Hukum Waris dan Pilihan Hukum Para Pihak yang Bersengketa 278
Pilihan Hukum Para Pihak 278
Pilihan Hukum Perempuan 282
Anak Perempuan sebagai *Agent of Change* 284
Budaya Hukum Orang Batak 287
Motivasi Bersengketa 289
Lawan Sengketa 290
Jenis Sengketa (Sumberdaya yang diperebutkan) 291
Resistensi Perempuan dan desakralisasi adat 292
2. Kompetisi Pandangan Hukum Adat dan Hukum Negara Menentukan Kedudukan Perempuan dalam Hal Waris 294
Arti Kemenangan Perempuan di Pengadilan 295
3. Antropologi Kritis 298
4. Kesimpulan 299
5. Saran 303

Daftar Pustaka 307
Indeks 317
Biodata 321
Peta Daerah Tapanuli (Utara) 333
Peta Wilayah Jakarta 334

UCAPAN TERIMAKASIH

Tanpa bantuan dari berbagai pihak disertasi ini niscaya tidak akan pernah selesai. Pada kesempatan ini dengan rendah hati saya ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada berbagai pihak. Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih kepada beberapa lembaga yang telah membantu mendanai studi dan penelitian saya, yaitu The Tokyo Foundation, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya-LPUI, dan Lembaga Penelitian/ Pembangunan Sosial - Caritas Indonesia, serta The Ford Foundation yang mendanai penerbitan buku ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan tinggi saya sampaikan kepada Yayasan Obor Indonesia yang telah bersedia menerbitkan disertasi ini menjadi sebuah buku yang dapat dibaca oleh khalayak yang lebih luas. Khususnya kepada Ibu Kartini Nurdin saya sampaikan banyak terimakasih, karena berkat usaha beliau, buku ini dimungkinkan untuk diterbitkan.

Dengan hormat saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Promotor dan Co. Promotor yang telah memberikan bimbingan selama berlangsungnya pembuatan disertasi ini, yaitu: Prof.Dr. Budhisantosa, Dr. Riga Adiwoso, dan Prof.Dr. Valerine JL Kriekhof. Ucapan terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada ibu Riga yang telah memberi perhatian serius kepada disertasi ini, dengan mendiskusikan secara cerdas bagian-bagian yang dianggap penting.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada para penguji yang telah memberi masukan dalam beberapa tahapan ujian, Prof.Dr.

T.O.Ihromi, Prof.Dr. Erman Radjagukguk, Dr. Iwan Tjitradjaya, Dr. Meutia F Swasono, dan Dr. Amri Marzali. Masukan dari dewan penguji sangat berarti bagi saya dalam memaknai data, dan mengkonfirmasikannya dengan teori-teori yang saya gunakan. Khususnya, saya sangat terkesan pada masukan – masukan yang diberikan oleh Prof. Dr. Erman Radjagukguk, yang sangat memberi perhatian kepada persoalan-persoalan hukum dengan pendekatan yang berbeda dari yang biasa dilakukan oleh para sarjana hukum pada umumnya.

Penghargaan dan terimakasih saya sampaikan kepada Dr.dr. Usman Chatib Warsa, Rektor Universitas Indonesia. Penghargaan yang sama saya tujukan kepada Prof.Dr.dr. Wahyuning Ramelan, dan seluruh staf pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan kepada seluruh staf akademik dan administrasi pada Program Studi Antropologi, FISIP UI.

Ucapan terimakasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum UI, dan Kurnia Toha, SH., LLM, Wakil Dekan II Fakultas Hukum UI, yang dengan tangan terbuka telah membantu saya dalam penyelenggaraan ujian promosi, yang pada waktu itu mengalami hambatan birokrasi.

Secara khusus, rasa hormat dan terimakasih saya sampaikan kepada Ibu Ihromi, atas dukungan moril selama berlangsungnya masa studi, dan masukan-masukan yang berharga berkaitan dengan wacana teori dan pemahaman mengenai berbagai hal dalam kebudayaan Batak yang hanya saya ketahui "kulit luarnya" saja. Konsep-konsep dan istilah-istilah dalam kebudayaan Batak yang begitu rumit dan banyak, tidak pernah bisa saya mengerti secara baik betapapun saya mempelajarinya. Lebih dari itu, Ibu Ihromi adalah seorang guru sejati dan suri tauladan bagi saya, yang telah menunjukkan kepada saya bagaimana "melakoni" hidup sebagai seorang guru, penekun ilmu dan perempuan pejuang. Saya juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Prof.Dr. Ihromi, yang ternyata senantiasa mengikuti perkembangan studi saya dari kejauhan.

Rasa hormat dan terimakasih juga saya sampaikan kepada Ibu Prof.Dr. Saparinah Sadli, yang dalam beberapa kesempatan bersedia mendiskusikan hasil-hasill penelitian saya dan memberi masukan yang berharga. Lebih dari itu, Ibu Sap juga merupakan sumber inspirasi bagi saya dalam menekuni studi perempuan, memaknai pengalaman-pengalaman perempuan dan menghubungkannya dengan wacana konseptual. Saya sungguh banyak belajar dari beliau, ketika bersama-sama berada dalam Kelompok Kerja Convention Watch, maupun Program Kajian Wanita, UI.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada beliau yang juga saya hormati sebagai pejuang pergerakan wanita baik dalam bidang akademik maupun praktek, khususnya melalui Kelompok Kerja Convention Watch, UI, yaitu ibu Syamsiah Achmad, MA, Ibu Achie Luhulima, SH,MA, Ibu Dr. Mely G.Tan, Ibu Prof.Dr. Gandhi-Lapian, ibu Attas Hendartini Habsyah, MA, dan ibu Erna Sofwan Sukrie, SH. Terimakasih atas keterlibatan dalam mengikuti perkembangan studi saya, baik secara langsung maupun dari kejauhan

Penghargaan yang tinggi dan rasa hormat saya sampaikan kepada Prof.Dr. Franz von Benda-Beckmann, dan Prof.Dr. Keebet von Benda-Beckmann, yang telah turut "membukakan pintu" pengetahuan bagi saya dalam menekuni bidang ilmu antropologi hukum. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Dr. Herman Slaats dan Dr. Karen Slaats-Portier yang dengan tekun pernah membimbing saya mempelajari antropologi hukum dan mengajarkan kepada saya cara membuat kalimat yang tidak berpeluang menimbulkan salah pengertian bagi pembacanya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada (alm) Prof.Dr Koentjaraningrat, karena beliaulah yang pernah "menantang" saya untuk menjadi seorang antropolog (hukum). Pak Koen juga mengajarkan kepada saya bagaimana menjadi seorang ilmuwan yang sederhana melalui penampilan dan tutur kata, tetapi bermutu dalam karya. Petuah beliau yang selalu saya ingat adalah

supaya membuat kalimat dengan bahasa yang sederhana (dan betul secara gramatikal), sebab gejala-gejala sosial begitu rumit sehingga harus disederhanakan dan mudah dimengerti orang.

Penghargaan dan terimakasih yang tulus saya sampaikan kepada semua guru saya dari TK, SD, SMP dan SMA Marsudirini, Jakarta, khususnya kepada Sr. Fransisca, guru yang mengajarkan baca tulis kepada saya di kelas I SD pada tahun 1967, yang artinya "membuka" dunia bagi saya untuk pertama kali. Penghargaan dan terimakasih juga saya sampaikan kepada semua dosen saya di Perguruan Tinggi, khususnya kepada Prof.Dr. Moeljarto Tjokrowinoto, yang pernah menjadi guru dan sekaligus Bapak bagi saya ketika saya kuliah di Yogya.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada rekan-rekan Bagian Hukum dan Masyarakat, FH UI, atas pengertiannya untuk memberi beberapa kelonggaran dalam tugas akademik selama berlangsungnya masa studi saya, khususnya kepada ibu Valy (Prof.Dr. Valerine Kriekhof. yang sekaligus adalah Co.Promotor saya), Dr. Jufrina Rizal, Ibu Poerbatin Dharmabrata, SH, Ibu Herni SH, Ibu Siti Hawa Nuraya, SH., Mhum, Antarin, SH,MA, Ismala Dewi, SH.,MA, Lidwina Inge, SH.,MA, Dian Rositawati, SH, MA, Heru Susetyo, SH, Tien Handayani, SH,Msi, dan mas Eddie Toet, SH, Msi. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Prof.Dr. Harkristuti Harkrisnowo, yang sering bertanya, kapan selesai ?

Rasa persahabatan dan terimakasih saya tujukan kepada rekan-rekan dari Program Kajian Wanita UI, yang telah "membebaskan" saya dari pekerjaan pada saat-saat yang "kritis" dalam menyelesaikan disertasi ini, yaitu: Dr. Rahayu Hidayat, Dr. Kristi Poerwandari, Agustin D.Sukarlan MA, Uni Anita Rahman, Mhum, Mbak Yati, Yuni, Hasmy, Dewi, mas Hamid dan Sukron.

Terimakasih saya sampaikan kepada adik saya Firliana Purwanti, SH, sahabat saya Lim Sing Meij, Mhum, dan Luki Widyastuti, Mhum, atas persahabatan yang menyenangkan dalam mewujudkan berbagai impian melalui Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI.

Ucapan terimakasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua narasumber dan informan di lapangan, terutama bapak Nortier Simanungkalit (seorang tokoh dan ahli musik), dan Bapak Alcirus Marbun (alm), serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih yang tulus saya sampaikan khususnya kepada saudara-saudara saya kaum perempuan Batak Toba yang telah memberi inspirasi dan "membolehkan" saya melukiskan kisah hidupnya melalui tulisan yang panjang ini. Mereka dengan tulus telah menceritakan kesukaran, kesedihan dan kadang-kadang juga kebahagiaan sesaat ketika dengan cerdik berhasil mensiasati sengketa yang dihadapi. Namun pada kesempatan ini saya juga harus minta maaf karena tulisan ini tidak dapat menjanjikan dan merubah apapun berkenaan dengan nasib perempuan yang menghadapi ketidakadilan dalam masalah waris.

Masyarakat Batak yang pada umumnya bersifat terbuka, merupakan sumber inspirasi bagi saya, orang Jawa yang terbiasa dengan kehidupan yang sepi dan *mendem jero*. Mereka sangat pandai menyanyi, dan lagu-lagu mereka menggambarkan bagaimana realitas hidup ini mereka hayati. Keindahan melodi dan syair lagu-lagu Batak saya kira menjadi salah satu media persahabatan orang Batak dengan orang dari berbagai etnik lain di Indonesia ini; sehingga mampu melampaui batas-batas penggolongan *halak kita* dan *bukan halak kita.* Dalam era multikulturalisme, memang begitulah seharusnya Indonesia, bangsa yang besar, justru karena keragamannya. Konfigurasi "warna" bangsa Indonesia menjadi menarik justru karena kemajemukannya.

Di samping itu harus saya akui bahwa *folk concepts* Batak Toba dan filosofi yang mendasarinya, serta aturan-aturan adatnya begitu rumit dan *njlimet,* sehingga takkan pernah habis untuk dipelajari dan diteliti. Dalam kesempatan ini secara khusus saya menyampaikan terimakasih kepada sdr. Yohana Detty Marbun, MHum yang telah memperkenalkan saya kepada komunitasnya. Juga kepada Prof.Dr. Anton Bungaran Simanjuntak yang pernah memperkenalkan saya kepada komunitas-

nya melalui penelitian arsip dan diskusi yang pernah sama-sama kami lakukan di Negeri Belanda lebih dari 10 tahun yang lalu.

Proses membuat disertasi merupakan sebuah perjalanan yang panjang, karena dalam "konteks Indonesia" membuat disertasi hanyalah salah satu bagian di antara begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Hal ini sangat dipahami oleh teman-teman yang menjalani studi S3 di Indonesia. Mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan di lingkungan akademik dan peran-peran tradisional (bagi perempuan terutama adalah mengurus rumah tangga), serta peran sebagai anggota berbagai komunitas di mana ia terikat. Belum lagi kendala yang lain berupa minimnya akses kepada literatur dan informasi terbaru, dan kalaupun ada belum tentu mampu mendapatkannya. Oleh karena itu saya memilih topik penelitian yang saya miliki koleksi literaturnya.

Dalam proses perjalanan yang panjang itu saya mendapat banyak inspirasi dari para sahabat dan teman, khususnya dalam menekuni kedua disiplin ilmu, kajian wanita dan antaropologi hukum. Saya mengingat rekan-rekan saya di FISIP UI, seperti Indra Lestari, MA, Ida Ruwaida, MA, Deborah Tobing, MA, Francisia Seda, PhD, Yunita Winarto, PhD, dan mohon maaf untuk tidak menyebut yang lain satu per satu. Rasa persahabatan juga saya sampaikan kepada rekan-rekan penekun antropologi hukum, yang secara formal tidak banyak jumlahnya di Indonesia, karena bidang ini tidak menjanjikan popularitas dan materi, ukuran kapasitas intelektual bagi "ilmuwan" jaman sekarang, khususnya kepada mas Anto Achadiyat, MA, Djaka Soehendra, SH.MA, dan Dr. I. Nyoman Nurjaya

Menjadi apa kita sekarang, sering tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Persahabatan dengan Tuhan dan sesama, pergaulan dengan banyak orang, dan *self criticism*, membawa kita sampai kepada "sepatu yang pas". Untuk itu saya mengingat sahabat-sahabat lama dalam kehidupan saya, yaitu Fentiny Nugroho, MA, Hariyadi Wirawan, Msc, dan Tjiu Tjiok San, SE, terimakasih atas persahabatan sejak kita remaja sampai hari ini. Saya juga mengingat seorang sahabat imajiner,

Ir. Chebron Padmanaba, yang pernah menulisku sebagai lilin kecil, dan menantangku untuk ikut menyinari dunia.

Saya sampaikan terimakasih yang tulus kepada abang saya Henky Irzan, Msi, atas kasih dan persahabatan yang indah, sejak saya mengenal pendakian gunung. Terimakasih dan rasa persahabatan juga saya sampaikan kepada Dr. Titik Kartika, Dewi Rostyaningsih, MA, Wahyuni Hasyim, MA, dra. Ana Marwiyati, Gitadi Tegas, MA, drs. Mohammad Hidayat, dan drs. Imam Wachidin. Saya menemukan mereka kembali setelah 18 tahun berpisah, sejak pendakian terakhir, yang disertai senda gurau dan kebersamaan. Terimakasih untuk kenangan yang amat menyenangkan selama mengarungi sebagian dari masa muda bersama.

Saya dedikasikan juga karya ini kepada Ayah dan Ibu saya, yang kepergiannya menyisakan kenangan teramat indah sekaligus air mata yang tiada pernah kering. Ibu saya juga seorang perempuan pejuang melalui caranya sendiri. Jasa mereka yang paling besar adalah telah memasukkan saya ke sekolah – sekolah yang bermutu baik, sehingga saya terbiasa untuk belajar, bekerja keras dan berdisiplin sejak kecil, serta peduli pada nasib orang lain.

Secara khusus saya dedikasikan tulisan ini kepada buah hati saya: Sisi dan Sasa. Mereka telah kehilangan banyak kesempatan bermain bersama ibu mereka selama ini, karena saya selalu berada di depan komputer ketika mereka ingin dibacakan buku cerita atau ditemani tidur. Sasa lahir ketika saya masih mengambil beberapa mata kuliah pada semester awal. Penghargaan dan terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada kekasih saya mas Tok, yang telah mendampingi saya dalam memaknai keindahan dan kedukaan secara bersama. Ia menjadi matahari dalam kehidupan saya, karena dengan bantuannya yang tak terhingga, dia telah memungkinkan saya dengan rasa aman menjalani profesi "tanpa tanda jasa", mengambil S3, dan melakukan kegiatan apa saja yang saya kehendaki.

Akhirnya, saya bersembah sujud: semoga Tuhan "memakai" kerjasama dari banyak orang melalui karya ini untuk memuliakan namaNya. Amin.

Jakarta, April 2003
Sulistyowati
sulis@pacific.net.id

KATA PENGANTAR

Karya tulis yang sekarang diterbitkan sebagai buku ini merupakan disertasi dari penulis yang telah diajukan untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang antropologi pada Universitas Indonesia, dan telah dipertahankan di hadapan Senat Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2000. Sebagai peminat Antropologi Hukum dan Kajian Wanita, saya sangat gembira bahwa disertasi ini dapat diterbitkan sebagai buku. Dengan begitu, pembaca yang dapat mengikuti pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam buku ini menjadi lebih luas.

Hukum Adat yang Diskriminatif terhadap Hak Waris Perempuan

Dalam hukum adat orang Batak Toba, perempuan tidak memperoleh hak untuk mewarisi barang-barang menetap dari harta peninggalan orang tuanya. Perempuan yang suaminya meninggal dunia juga tidak berhak untuk memperoleh bagian dari harta yang selama suaminya hidup telah terkumpul sebagai harta perkawinan. Demikian juga halnya dengan perempuan yang bercerai menurut hukum adat orang Batak Toba, tidak memperoleh bagian apa pun dari harta perkawinan. Apakah perlakuan diskriminatif ini kini masih diterima oleh perempuan Batak Toba? Menurut penulis buku ini, kemungkinan besar masih cukup banyak perempuan Batak Toba yang dengan pasrah menerima kesahihan hukum adat tersebut, ketika dalam lingkungan kerabat dibuat keputusan tentang pembagian harta peninggalan orang tua. Dapat juga dibayangkan bahwa seorang janda di kalangan suku bangsa ini, masih bisa dihadapkan kepada pengucilan haknya oleh

kerabat-kerabat almarhum suaminya dan tidak memperoleh barang apa pun dari karta perkawinannya. Tentu juga masih ada kemungkinan bahwa perempuan yang bercerai tidak memperoleh sesuatu apa pun dari harta perkawinan, karena bekas suami berketetapan hati untuk berpegang teguh pada hukum adat lama.

Memperjuangkan Keadilan bagi Perempuan

Namun lain halnya dengan 15 perempuan yang perjuangannya untuk memperoleh akses kepada harta peninggalan orang tua, atau bagian dari harta perkawinan setelah ditinggal mati oleh suami, atau setelah bercerai, diuraikan dan dibahas oleh penulis dalam buku ini. Lima belas perempuan tersebut melibatkan dirinya dalam sengketa dengan para pria dan beberapa perempuan kerabat lawan, yang semuanya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka, melalui ikatan darah atau ikatan perkawinan, dengan tujuan memperjuangkan keadilan baginya. Kasus-kasus tersebutlah yang memperoleh sorotan utama dalam karya antropologi hukum dari penulis ini.

Kajian Kasus Sengketa

Mengapa sengketa dianggap sangat bermakna untuk dijadikan topik kajian dalam antropologi hukum? Para sarjana hukum meninjau hukum dengan terutama berpegang kepada naskah dari peraturan-peraturan atau berpangkal pada rumusan norma-norma pengatur perilaku. Berbeda dengan kajian ilmu hukum, kajian terhadap hukum yang menerapkan pendekatan antropologi, memperhatikan hukum dalam kaitannya dengan kenyataan empirik. Dengan menelusuri proses penyelesaian sengketa akan terungkap hukum apakah yang nyata-nyata digunakan untuk mencapai keadilan yang didambakan.

Seperti yang dikemukakan penulis, penerapan konsep ini akan kelihatan ketika kasus-kasus sengketa dari 15 perempuan digelar. Sengketa diartikan secara luas, yaitu mencakup bentuk yang tidak

menonjol sifat konfrontatifnya karena berupa keluhan-keluhan saja dari yang mengalami perlakuan yang dianggap tidak adil. Kemudian sengketa juga meliputi hubungan-hubungan yang tegang karena adanya keluhan yang disampaikan kepada pihak yang dirasakan memberi perlakuan tidak adil tersebut. Selanjutnya sengketa sampai kepada hubungan yang tidak terbatas lagi pada dua pihak yang berseberangan kepentingannya, tetapi telah melibatkan pihak ketiga, serta pihak-pihak yang bertentangan mengadakan interpretasi yang berlainan terhadap rumusan aturan yang sama.

Dengan menggunakan istilah yang dilontarkan oleh penulis-penulis klasik, Llwelyn dan Hoebel, diuraikan bagaimana *law ways*, cara berhukum yang ditempuh oleh para perempuan, dalam menanggapi ketertutupan hukum adat mereka terhadap keikutsertaan mereka untuk menikmati sumberdaya yang diperebutkan. Cara berhukum ini akan terungkap melalui telaah terhadap kasus-kasus sengketa yang dikaji.

Mungkin pembaca akan terheran-heran bagaimana pengalaman perempuan misalnya kasus yang dialami oleh AP[1]. Saudara laki-lakinya, PP, mengusirnya meninggalkan rumah kecil (seluas 50 m^2) yang oleh ayahnya sewaktu beliau masih hidup diberi izin untuk ditempati selama 5 tahun. Setelah ayah mereka meninggal, PP yang adalah seorang sarjana humum, mendalilkan bahwa PP sebagai laki-laki yang sulung menjadi pewaris harta bapaknya dan dialah yang akan memberikan bagian kepada para saudara perempuannya menurut penilaiannya. PP sebenarnya telah mendapat warisan dari harta perkawinan orang tuanya, berupa rumah dan tanah 300 m^2, tetapi ia menginginkan menguasai seluruh peninggalan bapaknya. AP beserta saudara perempuan yang lain menolak pendapat PP, mereka sebagai anak yang dilahirkan oleh ibu yang sama merasa berhak mewaris harta perkawinan orang tuanya. Terhadap harta pusaka para anak-anak perempuan ini memang menerima bahwa itu adalah hak anak

[1] Kasus no. 1 dalam Bab IV, Anak perempuan dan harta orang tuanya dalam pandangan hukum adat dan hukum negara.

laki-laki, dan berkenan dengan masalah itu mereka mengakui hukum adat.

Internalisasi Nilai-nilai Patriarkhi oleh Anak Laki-laki

PP tetap hendak mengusir AP dari rumah yang dihuninya, sedangkan AP tidak mempunyai tempat lain yang dapat ditempatinya. AP menunjukkan resistensi terhadap keinginan PP namun karena memperhitungkan bahwa PP sebagai sarjana hukum akan mampu mempengaruhi pengadilan, maka ia memilih membiarkan sengketa ini tanpa penyelesaian (dalam istilah antropologi hukum disebut penyelesalan *lumping it).* Mereka tidak memperkarakan sengketa ini.

Rupanya anak laki-laki, PP, telah menginternalisasi nilai-nilal patriarki yang sarat terdapat dalam kebudayaan Batak yang berstruktur patri-lineal itu, sehingga walaupun ia telah menjadi sarjana hukum dan telah memperoleh akses kepada pengetahuan tentang substansi hukum negara, serta hukum yang terbentuk melalui keputusan-keputusan hakim *(judge made law)* yang memuat prinsip persamaan hak perempuan dan laki-laki, ia tetap saja ingin memberlakukan kontrol patriarkhi terhadap saudara-saudara perempuannya.

Pada pihak lain para perempuan saudaranya tidak lagi menerima dominasi hak pria berkenaan dengan harta perkawinan orang tua mereka. Sosialisasi nilai-nilai patriarkhi tidak berhasil terhadap mereka, padahal mereka mengalami pengasuhan dalam lingkungan keluarga yang sama. Rupanya ada mekanisme yang hidup dalam proses pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, yang menjadikan nilai-nilai patriarkhi diserap oleh laki-laki. Hal ini terjadi pada laki-laki lawan sengketa perempuan dalam 15 kasus sengketa. Pada umumnya para laki-laki itu berpegang teguh pada hukum adat sebagai hukum yang menguasai hak waris perempuan, dan itu berarti kontrol patriarkhi terhadap penguasaan sumberdaya tetap mereka inginkan bertahan seperti pada masa-masa lalu di desa asal. Sebaliknya ke lima belas perempuan yang bersengketa ini menolak keberlakuan

hukum adat, kecuali dalam hal terbatas yaitu berkenaan dengan harta benda khususnya tanah dan rumah pusaka. Sedangkan pengamatan menunjukkan bahwa dalam ucapan-ucapan verbal, anak perempuan selalu diperingatkan untuk menghormati saudara laki-laki mereka, untuk menunjukkan rasa hormat pada mereka karena saudara laki-laki akan merupakan pelindung mereka, dan ketika mereka kawin saudara laki-laki akan menjadi *hula-hula* mereka.

Saya kira pesan-pesan mengenai supremasi laki-laki itu tidak sepenuhnya efektif karena anak perempuan mengamati bahwa dalam kenyataan, perempuan sanggup menciptakan banyak celah-celah yang menjadikannya perkasa dan tidak begitu saja dapat dikontrol oleh kekuatan-kekuatan patriarkhi. Jadi rupanya praktek pengasuhan orang Batak Toba mengandung dua jenis orientasi yang saling bertolak belakang berkenaan dengan nilali patriarkhi, suatu hal yang mungkin dapat dijadikan objek penelitian tersendiri.

Pluralisme Hukum

Realita hukum yang tergelar melalui penguraian cara-cara sengketa para perempuan ini berproses, menunjukkan bahwa aturan-aturan yang menguasai masalah waris perempuan Batak Toba majemuk sifatnya karena ada berbagai jenis aturan yang dapat diberlakukan yaitu hukum adat, hukum negara, dan kebiasaan orang Batak Toba itu. Ada juga berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jadi berkaitan dengan substansi hukumnya dan pranata penyelesaian sengketanya terdapat kondisi majemuk atau pluralistik. Pendalaman terhadap bagaimana kelima belas sengketa ini berproses, memperkaya pemahaman kita tehadap pilihan-pilihan hukum para perempuan itu, *motivasi* yang melatarbelakangi pilihan-pilihan hukum para perempuan itu dan derajat atau jenis perlawanan yang menurut pemikiran mereka layak dan perlu dilakukan.

Saya kira, para peminat hukum adat, antropolog hukum, serta pengamat mengenal adanya berbagai sistem aturan normatif yang menguasai

suatu arena sosial, dan telah berpapasan dengan konsep kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Secara komprehensif penulis buku ini, dengan mengacu kepada karya berbagai pakar yang mengulas konsep pluralisme hukum, menyajikan kepada kita, apa saja yang tersirat dalam konsep tersebut dan berbagai sudut pandang yang dikembangkan oleh para pakar. Tentu saja konsep klasik dari Griffith diuraikan, beliau mengemukakan bahwa pluralisme hukum mengacu kepada adanya lebih dan satu sistem hukum dalam suatu arena sosial dan kemudian membedakan faham pluralisme hukum kuat dari faham pluralisme hukum yang lemah. Dalam faham plurlisme hukum yang lemah itu diakui adanya realita sistem hukum yang lain seperti hukum adat, hukum agama, di samping hukum Negara, namun sistem hukum yang lain itu dianggap lebih rendah kedudukannya terhadap hukum Negara, di mana yang hidup adalah pemikiran bahwa hukum negara secara doktriner harus dominan kedudukannya

Sebaliknya dalam konsep pluralisme hukum yang kuat yang ditekankan adalah bahwa dalam masyarakat manusia secara serempak beroperasi sejumlah tatanan hukum, dan hukum Negara hanyalah salah satu di antara yang majemuk itu. Dalam paham ini, yang mengemuka sebagai hasil pengamatan para ilmuwan sosial tidak ada titik tolak yang apriori tentang posisi superior dari hukum Negara. Dalam paham ini keberdayaan institusi-institusi hukum yang bersumber pada lingkungan-lingkungan sosial yang mempunyai posisi yang semi otonom, diakui sebagai fakta-fakta sosial.

Selanjutnya dalam kaitan dengan pilihan hukum yang terbuka bagi para perempuan bersengketa ini, penulis dengan tepat sekali menerapkan konsep dari Gordon Woodman mengenai pluralisme hukum yang memandangnya dari perspektif individu. Kemudian paham Woodman ini memperoleh ilustrasi melalui analisis terhadap kasus-kasus di mana para perempuan yang bermasalah itu benar-benar dihadapkan pada berbagai pilihan hukum (baca lebih lanjut Bab III.I dan seterusnya)

Pendekatan Kualitatif

Bagaimanakah penulis mengidentifikasi kasus-kasus sengketa yang dikajinya? Dalam bab I.5 bagian Metodologi, khususnya uraian tentang metode penelitian, penulis mengemukakan bahwa untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian dia membutuhkan dua jenis data lapangan, yaitu kasus-kasus sengketa waris yang memuat pengalaman para janda dan anak perempuan, serta pengetahuan yang dapat memberi gambaran umum tentang orang Batak Toba di Jakarta dan makna apa yang mereka berikan kepada kedudukan perempuan, waris serta apakah nilai-nilai yang dipentingkan dan ingin dikejar oleh orang Batak Toba.

Data lapangan jenis pertama diperoleh dari perempuan, janda atau anak perempuan yang pemah atau sedang mengalami sengketa waris. Peneliti tidak menentukan kriteria ukuran untuk subjek penelitian tersebut. Penulis berhasil menemukan 3 orang perempuan berstatus janda yang melalui berbagai pertemuan mengungkapkan pengalaman-pengalamannya selama sengketa bergulir, dan 2 orang berstatus anak perempuan yang menuturkan pengalaman-pengalamannya ketika menjalani sengketa waris. Ternyata tidak begitu mudah menemukan perempuan yang secara terbuka bersedia menguraikan pengalaman-pengalamannya ketika menghadapi masalah-masalah dalam beroperasinya sengketa waris. Karena itu subjek penelitian penulis tersebar di berbagai tempat di Jakarta. Setelah tercipta rasa percaya dari para perempuan itu atau telah tercapai *rapor,* peneliti dapat mendengar berbagai pengalaman pahit, bagaimana menurut mereka persepsi dari lawan-lawan sengketanya terhadap mereka sebagai perempuan, sikap-sikap yang tidak bersahabat yang mereka hadapi dan bagaimana upaya-upaya dan taktik-taktik yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini guna mencapai tujuannya.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan 5 orang perempuan tersebut peneliti memperoleh suatu gambaran yang mendalam dan holistik tentang kisah sengketa waris tersebut, hal yang sangat berbeda bila penulis mencoba memperoleh data melalui pendekatan

kuantitatif. Namun data dari 5 orang informan tersebut dalam menggambarkan pengalaman perempuan dalam proses sengketa waris dianggap masih belum cukup memadai, dan penulis melengkapinya dengan menelusuri keputusan-keputusan pengadilan yang berkenaan dengan sengketa waris juga.

Membuat rekonstruksi dari keputusan-keputusan tersebut, yang sering menggunakan bahasa yang rumit, menuntut kesabaran dan ketekunan tetapi akhirnya peneliti berhasil membuat kisah sengketa waris dari dua orang janda dan delapan orang anak perempuan berdasarkan data dokumen. Dapat saja seseorang peneliti yang menggunakan paradigma positivistic mengemukakan argumen, bahwa ada kelemahan dalam proses penelitian yang penulis lakukan karena generalisasi tentang hak waris perempuan Batak Toba disimpulkan berdasarkan 5 kasus yang diceritakan oleh informan, dan 10 kasus yang direkonstruksi dari data dokumen. Di sinilah kita berhadapan dengan hal yang mendasar, yaitu bahwa peneliti memang tidak mengatakan bahwa dia menyimpulkan suatu generalisasi empirik. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, data serta informasi yang dia temukan memungkinkannya menyusun pola-pola keteraturan yang muncul setelah data diproses, dan dianalisis serta diperjelas melalui penerapan dari berbagai teori yang relevan untuk menjelaskan masalah-masalah penelitian.

Demikian juga dengan gambaran yang peneliti sajikan tentang orang Batak Toba, adalah gambaran yang disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan sekitar 10 orang pemuka adat yang mengetahui banyak tentang kelompok yang dikaji. Makna yang diberikan mengenai berbagai hal yang dianggap penting oleh kelompok ini direkam oleh penulis dan kemudian tergambarlah suatu deskripsi yang sarat makna. Pembaca yang hendak memiliki kesahihan informasi dari yang diwawancara, berdasarkan *representative* tidaknya suatu *sample* akan menggunakan paradigma positivistic, sedangkan peneliti menggunakan paradigma interpretive yang mengandalkan pada pendekatan kualitatif.

Antropologi Feminis

Walupun tidak mengemuka secara eksplisit, karya ini dapat juga kita kategorikan sebagai karya antropologi feministic. Dengan pendekatan kritis penulis mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi di belakang relasi pria dan perempuan atau relasi gender dalam masyarakat Batak Toba, suatu hal yang masih asing bagi Antropologi Arus Umum. Sangat jelas terungkap bahwa kedudukan perempuan Batak Toba sangat subordinatif terhadap laki-laki Toba, dan gerakan dari pria untuk mengukuhkan proses itu sangat kuat. Analisis yang berperspektif feminis, tidak berhenti dalam mengemukakan penemuan relasi timpang itu, dan karena itu penulis juga mengemukakan sejumlah sarana pemecahan.

Saya kira karya ini dapat juga dipergunakan oleh penelitian pendekatan lain sebagai suatu contoh dalam mengadakan kajian terhadap relasi gender dalam kelompok-kelompok suku bangsa lain, yang paranata-pranatanya khsususnya berkenaan dengan hak penguasaan sumberdaya keluarga sangat patriarkhis sifatnya.

Jakarta, Juli 2002

Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi

BAB I

PENDAHULUAN

A better world for all is
a world where inequality on any grounds,
be it gender, class, race or ethnicity,
is finally overcome [1]

1. Penjelasan Masalah Kedudukan Perempuan dalam Pluralisme Hukum Waris

Masyarakat pluralistik dengan latar belakang golongan etnik, ras, agama, dan kelas yang berbeda, ditandai oleh adanya berbagai institusi (pranata) hukum yang saling tumpang-tindih. Oleh karena itu bila terjadi konflik maka terdapat peluang bagi munculnya konflik institusional. Fenomena tersebut dapat dicerminkan terutama melalui kasus-kasus sengketa, baik yang diselesaikan melalui pengadilan negara maupun institusi sosial yang lain yang ada dalam masyarakat, termasuk lembaga adat. Dengan demikian upaya penyelesaian sengketa menghadapkan pihak-pihak yang bertikai pada berbagai acuan hukum. Penelitian ini secara garis besar akan menjelaskan bagaimanakah masyarakat dengan institusi yang pluralistik, mengadopsi secara rasional institusi-institusi tertentu untuk memenuhi kepentingan (*sub-legal culture*) dalam rangka memenangkan

[1] Cover *Jurnal Perempuan*, edisi 11, Mei-Juli 1999, tanpa sumber

sengketa. Permasalahan ini akan dijelaskan melalui kasus-kasus sengketa waris yang terjadi pada masyarakat Batak Toba, khususnya yang melibatkan perempuan (janda dan anak perempuan) sebagai salah satu pihak yang bersengketa. Dalam kasus-kasus sengketa itu akan ditunjukkan bagaimanakah para aktor (pihak-pihak yang bertikai dan hakim) mengadakan pilihan terhadap berbagai acuan hukum.

Perempuan Batak Toba sebagai salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara waris, mendapat perhatian dalam penelitian ini karena beberapa hal. *Pertama,* nilai-nilai dan konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki pada masyarakat Batak Toba, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, khususnya dalam hal waris. *Kedua,* ketiadaan faktor teritorial di kota tidak menyebabkan berkurangnya keberlakuan nilai-nilai budaya yang berdampak pada lemahnya kedudukan perempuan dalam hal waris. *Ketiga,* migrasi orang Batak Toba ke kota justru memperkokoh keberadaan aturan-aturan adat waris dalam segi-segi tertentu. Nilai-nilai mengenai harta pusaka yang tidak boleh dimiliki oleh anak perempuan di tanah asal, diadopsi sedemikian rupa sehingga harta perkawinan (*matrimonial property*) pun dianggap tidak berhak dimiliki oleh anak perempuan di kalangan masyarakat Batak Toba tertentu di kota. *Keempat,* berkenaan dengan janda, adat waris lama yang tidak menempatkan janda sebagai ahli waris, masih tetap dipertahankan di kota, padahal janda tersebut bersama-sama dengan suaminya telah turut mengumpulkan harta selama hidup perkawinannya. *Kelima,* dampak kontrol patriarkhi terhadap perempuan di kota telah menyebabkan semakin tajamnya stratifikasi sosial dan ekonomi menurut jender.

Fenomena adanya pluralisme hukum, khususnya dalam masalah waris, pada masyarakat Batak Toba, ditunjukkan melalui adanya berbagai aturan hukum yang mengatur masalah waris, yaitu hukum adat, hukum negara dan kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial yang muncul dalam perkembangan masyarakat Batak Toba

masa kini. Dengan demikian, seorang Batak yang berhubungan dengan masalah waris, menjadi subjek lebih dari satu sistem hukum. Secara normatif hukum adat Batak Toba tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan maupun janda, baik yang berupa tanah, rumah maupun benda tidak bergerak lainnya. Sementara itu dalam berbagai peraturan perundangan nasional[2] telah terumus berbagai instrumen

---

[2] Contohnya adalah UUD 1945 pasal 27 (1) mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki yang sama di muka hukum; UU Perkawinan no.1/1974, pasal 31 (1) mengenai hak dan kedudukan suami dan istri yang seimbang; pasal 35 (1) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan pasal 36 (1) atas harta bersama tersebut suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; GBHN 1993 –1998 mengenai prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki; Konvensi ILO no.100 yang sudah diratifikasi, mengenai pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilai. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui UU no.7/1984.

Berikut ini adalah khusus peraturan perundangan mengenai pewarisan yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat dua sumber peraturan hukum mengenai waris, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis adalah: hukum perdata Barat (the Civil code), buku II Bab 12 dan 16, yang berlaku untuk golongan Eropa, China, dan yang tunduk kepadanya, dan hukum Islam bagi orang Islam. Hukum tidak tertulis adalah hukum adat, berlaku untuk masyarakat patrilineal, matrilineal, dan komunitas yang menerima putusan mahkamah agung sebagai kekuatan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan Mahkamah Agung tidak mengikat pengadilan yang lebih rendah, tetapi pengadilan yang lebih rendah itu akan berorientasi ke arah putusan tersebut.

Hukum perdata Barat:

pasal 852: pembagian waris antara anak dan janda atau duda adalah sama. Tempat bagi duda atau janda yang meninggal digantikan oleh anak

pasal 914:

Porsi hukum waris bagi seorang anak adalah 1/2, dua anak 2/3, dan tiga anak atau lebih mendapat 3/4 dari warisan (porsi hukum adalah pembagian tertentu dari warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh ahli pewaris).

Hukum Islam, Kompilasi hukum Islam di Indonesia:

Pasal 174: Yang memiliki hak untuk mewaris adalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Pasal 176: Bagian dari anak perempuan adalah 1/2, dua anak perempuan atau lebih akan mendapat 2/3 bersama-sama. Jika ada anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1.

Pasal 177: ayah berhak 1/3 dari warisan jika yang mati tidak mempunyai anak. Jika ada anak ayah berhak mendapat 1/6 dari warisan

Pasal 178: ibu berhak mendapat 1/6 dari warisan jika ada anak atau dua atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jika ada, ibu mendapat 1/3. Ibu berhak mendapat 1/3 sebagai tanda mata sesudah diambil oleh duda atau janda bersama dengan ayah.

Pasal 197: duda berhak mendapat ½, jika istri yang meniggal tidak punya anak. Jika yang punya harta waris punya anak, duda mendapat 1/6

hukum yang menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, bahkan telah ada berbagai putusan hakim di berbagai tingkat pengadilan, yang telah menjadi jurisprudensi, yang memberikan hak mewaris kepada perempuan Batak.[3] Selanjutnya konvensi-konvensi sosial yang muncul di kalangan masyarakat Batak Toba saat ini adalah, adanya "persetujuan" untuk memberikan bagian dari harta waris kepada perempuan melalui berbagai strategi, seperti membuat testamen dan memberikan bagian dari harta waris dalam bentuk lain seperti uang, perhiasan, atau pendidikan (Ihromi *et.al.* 1995). Namun pemberian bagian harta waris kepada perempuan di atas tetap tidak dianggap sebagai hak.

Melihat pengaturan pada tingkat normatif yang demikian itu, seolah-olah terdapat jurang antara apa yang terumus dalam hukum adat di satu sisi dan hukum nasional di sisi yang lain. Namun pengamatan yang kritis harus diberikan kepada aturan-aturan normatif tersebut. Hukum negara yang tampaknya bersifat emansipatif itu ternyata hanya sebatas tataran normatif. Dalam kenyataan sehari-hari selalu saja dapat dijumpai perempuan-perempuan yang mengalami diskriminasi dalam hal waris, dan tidak mempunyai akses kepada peradilan negara.

Selain itu sistem hukum negara yang berkaitan dengan masalah perempuan nampak bersifat ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi terdapat berbagai ketentuan hukum yang bersifat emansipatif,[4] namun di pihak lain juga terdapat berbagai ketentuan hukum yang berdampak terhadap terjadinya subordinasi terhadap perempuan.[5] Perlindungan

---

Pasal 180: Janda mendapat ¼, jika suami tidak punya anak. Jika punya anak, duda mendapat 1/8

Pasal 183: ahli waris dapat membuat persetujuan tentang pembagian waris, sesudah semuanya sadar akan pembagian masing-masing (Luhulima dan Ihromi, 1997: 36-37)

[3] Putusan hakim yang memberi hak mewaris kepada perempuan Batak pertama kali adalah Putusan Mahkamah Agung untuk suatu kasus tanah pada tahun 1961. Vonis-vonis lain akan dikemukakan dalam bab lain yang berisi temuan data dalam penelitian ini.

[4] Lihat catatan kaki no. 2

[5] Terdapat dalam berbagai perundangan yang menyebabkan istri tergantung pada suami, seperti pada UU Perkawinan no.1/ 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga' pasal 31 (3) yang meneguhkan pasal sebelumnya;

hukum terhadap perempuan dilemahkan oleh kendala-kendala sosial, budaya, dan ekonomi yang menghalangi perempuan. Pembaharuan hukum yang mengatur mengenai kepemilikan tanah yang bertujuan mendemokratisasi akses pada sumberdaya-sumberdaya penting, terutama tanah, sama sekali tidak menghancurkan dasar material keluarga patriarkal (Stacey dalam Moore, 1998: 252). Pembaharuan hukum seperti itu hanya memberikan kesetaraan yang bersifat formal saja, dan bukan dalam praktek nyata, karena dalam kenyataannya undang-undang dapat diabaikan atau dihindari (Moore, 1998: 237).

Praktek sehari-hari tampaknya menunjukkan adanya peneguhan kepada aturan adat Batak yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Bila orang tua meninggal, perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam pembagian waris yang berlangsung dalam pertemuan keluarga, di mana anggota kerabat laki-laki memainkan peranan penting (Ihromi, 1994: 527). Kendati di kota, janda yang suaminya meninggal, apalagi bila dia tidak punya keturunan, maka harta suaminya akan dikuasai oleh kerabat suaminya tersebut. "... kurangnya hak perempuan dalam hukum adalah faktor penting dalam mempertahankan perempuan untuk tetap dikuasai laki-laki, dan merupakan suatu metode penguatan untuk membatasi akses mereka pada sumberdaya, khususnya tanah (Moore, 1998: 238)

Alasan untuk tetap mempertahankan adat waris di kota harus ditinjau secara cermat karena menuntut penjelasan yang berbeda daripada di desa. Penjelasan yang berbeda tersebut menurut hemat saya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, konsentrasi geografis hubungan kekerabatan yang membentuk basis bagi kontrol patriarkal seperti di pedesaan tidak ada lagi di kota. *Kedua,* pengalihan harta waris kepada anak perempuan di kota pada umumnya tidak lagi meliputi harta

---

dan berbagai peraturan perundangan lain yang membatasi ruang gerak wanita dalam bidang ekonomi,misalnya UU No.7/1991 mengenai perempuan yang kawin tanpa perjanjian pisah harta dengan suami, bila berusaha sendiri, pajak penghasilannya dilaporkan melalui NPWP suami, walaupun suami itu tidak mempunyai usaha; dan berbagai peraturan perundangan dalam hukum pidana yang tidak melindungi perempuan dan anak perempuan dari tindak kekerasan..

pusaka, tetapi harta pencaharian, atau harta yang didapat orang tua dalam perkawinan (*matrimonial property*). *Ketiga,* dalam banyak kasus kelihatan bahwa janda yang ditinggal mati suaminya memiliki akses yang terbatas terhadap harta perkawinan, padahal janda tersebut ikut bersama-sama suaminya mencari harta tersebut melalui pekerjaan di sektor jasa (non-pertanian), suatu pekerjaan yang khas kota. Penjelasan Stacey dapat digunakan untuk menerangkan mengapa laki-laki tetap mempertahankan hukum adat waris, meskipun dalam konteks kota yang berbeda dengan desa dalam ketiga hal di atas.

> "... laki-laki mendominasi kedudukan-kedudukan di sektor ketenagakerjaan pemerintah yang sangat menguntungkan, sementara wanita tetap memikul tanggung jawab utama untuk kerja domestik, dan pembagian ini ditiru dalam pendidikan dan kekuasaan politik. Implikasi utamanya ialah sistem sosial dan ekonomi yang berstratifikasi menurut jender. Faktor-faktor ini menunjukkan penyusutan, bukannya penghapusan kontrol patriarkal di kota" (Stacey dalam Moore, 1998: 253).

Peneguhan terhadap ketentuan adat yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan guna kepentingan dipertahankannya *patrilineage* terbatas itu, semakin mempertajam adanya stratifikasi dalam sistem sosial dan ekonomi menurut jender di kota.

Di samping itu peneguhan terhadap nilai-nilai yang membatasi ruang gerak perempuan terhadap harta waris juga menunjukkan bahwa intervensi negara, melalui berbagai peraturan perundangan, dan kebijakan, ke dalam kehidupan keluarga mempunyai relevansi yang sangat rendah bagi perempuan di tingkat lokal (mikro) yang tetap berada di bawah kekuasaan suami dan keluarga mereka. Hal ini disebabkan oleh kurang beresnya administrasi dan penegakan hukum oleh negara dan kebudayaan hukum (berupa ketidakpedulian perempuan) akan perubahan hukum yang mempengaruhi hak mereka (Higgins dalam Moore, 1998: 301).

Ada beberapa alasan mengapa strategi perempuan untuk memperoleh bagian dari harta waris menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini. Perempuan melakukan penolakan (resistensi) terhadap patriarkhi melalui berbagai strategi dalam upayanya memperoleh bagian dari harta ayah atau suami. Strategi tersebut sangat bervariasi, dari yang sangat halus dan tidak kentara sampai yang frontal sekalipun. Bentuk-bentuk perlawanan seperti itu hanya memerlukan sedikit atau bahkan tidak memerlukan koordinasi dan perencanaan, dan dapat digolongkan sebagai satu jenis bantuan kepada diri sendiri. Perlawanan tersebut seolah-olah juga tidak terkait langsung dengan kekuasaan atau norma-norma dari kelompok dominan (Scott dalam Moore, 1998: 306). Karena memahami kelemahan kedudukan mereka, perempuan segan terlibat dalam konfrontasi terbuka ketika keadaan sudah menjadi genting. Dalam wacana resistensi atau penolakan, kepasrahan seperti halnya perlawanan, harus dipandang sebagai sebuah strategi, bagian dari satu proses tawar-menawar yang tidak mempunyai awal maupun akhir, sementara itu sifat eksploitatif dari hubungan-hubungan kelas tetap utuh (Scott dalam Moore, 1998: 308)

Penelitian ini memberi perhatian kepada masalah sengketa. Dalam hal ini hendaknya sengketa diartikan secara luas, dari bentuknya yang halus karena tidak mengalami eskalasi tetapi berhenti sampai pada keluhan saja (pra-konflik, monadik), menyampaikan keluhan kepada pihak yang dianggap melanggar rasa keadilan (konflik, diadik), sampai pada keterlibatan pihak ketiga atau publik (sengketa, triadik). Hanya melalui sengketa dapat diketahui apakah hukum yang hidup yang sesungguhnya dianut oleh masyarakat (Llewelyn dan Hoebel, 1987: 20-40, cetakan pertama 1941).

Dalam ketegangan-ketegangan dapat dilihat cara berhukum yang seperti apa yang digunakan orang (dalam hal ini perempuan) untuk memperjuangkan kepentingannya. Akses perempuan kepada harta waris memang sangat dibatasi, sehingga perempuan harus memperjuangkannya, terutama melalui sengketa melawan kerabat saudara laki-laki atau kerabat suaminya. Simbolon menunjukkan

bahwa akses perempuan kepada tanah ayah atau suami semakin hilang[6] karena kelangkaan tanah di kampung, sementara itu pewarisan kepada anak laki-laki dan pewarisan kolateral berdasarkan garis laki-laki masih tetap berlangsung. Pengaturan mengenai akses kepada tanah secara tradisional yang tetap dipertahankan ini adalah suatu cara untuk menjaga agar tanah tetap berada dalam wilayah *patrilineage* yang terbatas (Simbolon, 1998: 165). Ternyata pengaturan mengenai pembagian harta waris secara tradisional tersebut masih terus dipertahankan di kota. Oleh karena potensi konflik yang ditimbulkan dari keadaan di atas, upaya perempuan untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui sengketa menjadi pilihan dalam penelitian ini.

Berdasarkan kepustakaan dan pengamatan, sejumlah faktor menjadi penentu jalannya proses penyelesaian sengketa, yaitu ketika orang berhadapan dengan pilihan pranata hukum dan institusi peradilan. Apakah para pihak akan menggunakan hukum negara, hukum adat, atau kebiasaan-kebiasaan lain, dan strategi-strategi apa yang akan digunakan untuk mendapatkan akses kepada pencapaian tujuan bersengketa, akan ditentukan oleh faktor-faktor tersebut, yaitu budaya hukum termasuk di dalamnya subbudaya hukum (kepentingan), jenis sengketa, lawan sengketa, dan keandalan pengadilan (negara). Hal-hal ini selanjutnya akan dijelaskan dalam bagian kerangka teori.

Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba

Kebudayaan Batak Toba berakar pada sistem kekerabatan patrilineal dan mengikat anggota-anggotanya dalam hubungan triadik, yang disebut *Dalihan Na Tolu,* yaitu hubungan antar *lineage* yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu *clan (marga).*[7] Dalam

[6] Akses perempuan kepada tanah secara tradisional adalah melalui *pauseang*, yaitu pemberian atau hadiah yang diberikan kepada anak perempuan ketika ia menikah. Hadiah ini dapat diperoleh perempuan karena ia meminta kepada ayahnya atau saudara laki-lakinya, dan disahkan secara adat. Namun karena sifatnya adalah pemberian, atau hadiah, maka tidak dianggap sebagai hak waris.

[7] Penjelasan lebih lanjut ada dalam Bab II

berhubungan dengan orang lain, orang Batak menempatkan dirinya dalam susunan *Dalihan Na Tolu* tersebut, sehingga mereka selalu dapat mencari kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di antara sesamanya (*martutur, martarombo*)

Peta genealogis dan sejarah orang Batak Toba hanya dapat ditelusuri melalui garis laki-laki. Anak perempuan dan istri tidak tercatat dalam peta tersebut. Dalam sistem patrilineal itu laki-laki dan perempuan menyandang hak dan kewajiban yang berbeda terhadap *clan* mereka. Laki-laki sejak kecil sudah disadarkan bahwa mereka harus memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan kebudayaan Batak Toba, dan mereka bertanggung jawab terhadap kelangsungan *clan* ayahnya. Bila laki-laki sepanjang hidupnya hanya mengenal *clan* ayahnya, maka perempuan mengenal dua *clan*, yaitu *clan* ayahnya dan *clan* suaminya. Kendati demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua *clan* tersebut, posisi perempuan dalam kekerabatan adalah ambigu atau tidak jelas, karena meskipun berhubungan dengan keduanya, tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua *clan* tersebut. *"She is situated between hula-hula and boru, she is associated with both , and an absolute member of neither"* (Niessen, 1985: 75, Simbolon, 1998:2)

Dalam kebudayaan Batak Toba juga dapat dijumpai rumusan mengenai tujuan hidup atau nilai-nilai yang utama dalam hidup, yaitu *hagabeon* (diberkati karena keturunan), *hamoraon* (kaya), dan *hasangapon* (prestis). Khususnya mengenai tujuan hidup yang utama itu, dalam pandangan Batak tradisional memiliki banyak anak adalah sangat penting. Dalam banyak upacara perkawinan selalu diungkapkan permohonan berkat agar pasangan diberi karunia banyak keturunan: tiga belas orang anak laki-laki, dan tujuh belas anak perempuan (*maranak sapulu tolu, marboru sapulu pitu*)

Secara kultural konseptualisasi Batak Toba mengenai anak mengacu hanya kepada laki-laki, dan bukan perempuan. Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah, dan perempuan

tidak mempunyai hak semacam itu. Perempuan memang dianggap patut untuk meminta sebidang tanah kepada ayah atau saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan (*pauseang*), atau meminta untuk anak laki-lakinya (*indahan arian*). Dalam arti ini, berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada "hak meminta" berdasarkan cinta kasih. Ia tidak akan meminta bila ia tahu tidak akan diberi, misalnya karena orang tua memang tidak banyak hartanya. Namun ia harus meminta sebab bila tidak, maka ia tidak akan diberi. Bila orang tua memang ada hartanya, maka permintaan ini secara normatif tidak boleh ditolak Singkatnya, perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta waris.

Secara tersirat anak perempuan dipandang mempunyai makna yang sama dengan anak laki-laki, sehingga perlakuan adil harus diberikan kepada anak perempuan seperti halnya kepada anak laki-laki. Namun dalam hal yang berkaitan dengan pewarisan, pengertian adil tidak diartikan atau "dibaca": memberi akses yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki.

Konsep hubungan antara ayah dan anak perempuannya dapat menjelaskan mengapa ia dianggap bukan sebagai ahli waris ayahnya (Irianto, 1999: 3-4). *Pertama,* berkaitan dengan konsep *Raja Parhata,* atau ahli waris yang selalu mengacu kepada anak laki-laki, karena dialah yang dipandang mempunyai tanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan ayahnya (*marga, clan*). *Kedua,* anak perempuan dianggap akan menjadi anggota *clan* suaminya, menjadi *marga* lain, dan melipatgandakan anggota *marga* lain tersebut, dan bersama dengan suaminya sekaligus ikut "menikmati" harta warisan dari mertuanya. *Ketiga,* dimaksudkan untuk mencegah penguasaan tanah yang terlalu luas oleh pihak *marga* penumpang (terutama suami dari anak perempuan)

Sementara itu perempuan janda juga tidak ditempatkan sebagai ahli waris suaminya, berkenaan dengan konsep hubungan antara istri dan suami dalam beberapa hal (Irianto, 1999: 3-4). *Pertama,* pembuka

kampung dan penguasa tanah pertanian (akses produksi) selalu dikaitkan dengan laki-laki. *Kedua,* sebagai "pasangan" dari konsep di atas, istri dihubungkan dengan konsep persemaian (*panamean*), "tempat" melahirkan dan membesarkan anak bagi suaminya (akses reproduksi). Dengan demikian janda "hanya" berhak mengelola dan menikmati harta peninggalan suami semasa hidupnya, sampai anak (laki-laki)nya cukup besar untuk diserahi harta tersebut (*maniop toding- toding*). Hak tersebut masih ditambah ketentuan bahwa bila seorang janda menikah lagi, maka harta akan kembali kepada keluarga suaminya. Ketentuan ini berlaku sama bagi janda dengan keturunan laki-laki, perempuan ataupun tanpa keturunan. Bahkan pada masa lampau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki atau keturunan, bersama harta peninggalan suaminya akan diambil oleh anggota kerabat saudara laki-laki, yang menjadi ahli waris suaminya. Pada masa kini adat *manean* (levirat) tersebut sudah cenderung ditinggalkan.

Masyarakat Batak Toba dalam Proses Perubahan dan Kaitannya dengan Akses Perempuan kepada Harta Waris

Konsep-konsep mengenai laki-laki dan perempuan, hubungan gender, tujuan hidup yang utama, anak, dan harta waris, dalam kebudayaan Batak Toba sepanjang sejarahnya telah ditafsirkan secara berbeda sehingga melahirkan berbagai perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari selalu saja ada individu-individu yang memberi interpretasi dan mengimplementasikan konsep-konsep dan aturan-aturan yang dirumuskan oleh kebudayaannya itu, secara berbeda dengan individu lain atau kelompoknya sendiri sebagai sesama pendukung kebudayaan tersebut.

Penafsiran terhadap berbagai aturan adat, aturan agama, konvensi-konvensi sosial yang lain, serta hukum negara, sangat tergantung pada *sub-legal culture* atau kepentingan (sosial, politik, ekonomi) dan pengetahuan seseorang. Aturan-aturan yang mana dari sistem-sistem hukum tersebut yang akan digunakan seseorang, akan sangat

ditentukan oleh rasio keuntungan yang sudah diperhitungkannya. Re-interpretasi, dan re-negosiasi yang dilakukan orang terhadap segi-segi kebudayaan tertentu (hukum), akan menyumbang terhadap terjadinya perubahan pada segi-segi tertentu dari kebudayaan tersebut.

Beberapa bagian dari konsep budaya atau aturan adat yang mendapat interpretasi berbeda dan mengalami perubahan akan kita lihat berikut ini. Tujuan hidup orang Batak, yaitu mencapai *hagabeon* (keturunan), *hamoraon* (kekayaan) dan *hasangapon* (kehormatan), telah mengalami pergeseran makna seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Secara tradisional pada umumnya kekayaan dihubungkan dengan harta secara fisik (terutama tanah), keturunan dikaitkan dengan banyak anak, dan kehormatan dikaitkan dengan luasnya hubungan dengan banyak orang. Namun pada masa kini ketiga tujuan hidup yang utama itu secara berangsur beralih menjadi akses kepada modal, tenaga kerja, barang-barang non-material seperti informasi, pengetahuan, dan pendidikan, dan jaringan dengan kaum elit Batak (Simbolon, 1998: 3).

Proses perubahan yang terjadi pada segi-segi tertentu dalam domain adat, organisasi sosial politik, dan hubungan-hubungan dengan tanah dan status perempuan, dikemukan oleh Simbolon berdasarkan penelitiannya di Sumatera Utara (Simbolon, 1998: 281-284). Perubahan itu dimulai sejak periode kolonialisme, yang menghadapkan orang Batak Toba dengan dua otoritas supra lokal, yaitu pemerintahan Belanda dan msionaris Protestan Jerman, yang juga saling bersaing memperebutkan pengaruh di tanah Batak. Kedua otoritas tersebut memperluas otoritas kepemimpinan mereka dengan memasuki arena kepemimpinan adat tradisional, dengan hierarkhi yang sangat kaku. Mereka memasukkan cara berpikir Barat dan menyebabkan terjadinya pemisahan antara otoritas yang sakral dan yang sekuler. Otoritas sakral diasosiasikan dengan gereja, dan yang sekuler diasosiasikan dengan kepemimpinan adat.

Proses "de-sakralisasi" adat dan pengurangan otoritas *raja adat* tidak semata-mata dilakukan oleh kekuatan eksternal, tetapi juga oleh orang

Batak sendiri melalui upayanya mewujudkan nilai-nilai utama dalam hidup, dengan melakukan re-interpretasi dan peningkatan terhadap *hagabeon, hamoraon,* dan *hasangapon*. Orang Batak sendiri yang mengundang keKristenan dalam rangka upayanya mendapatkan akses kepada pendidikan dan posisi-posisi administratif dalam pemerintahan Belanda yang lebih bergengsi dan lebih menjanjikan.[8] Sementara itu di kalangan pemimpin adat sendiri telah terjadi kompetisi untuk menarik perhatian misionaris Protestan Jerman dan pemerintah Belanda, yang dilakukan dengan cara menawarkan dan menyumbangkan sebidang tanah untuk keperluan misi dan gereja, sekolah, dan pelayanan kesehatan. Dibukanya pendidikan formal bagi perempuan dan laki-laki, dan diberinya kesempatan bagi posisi prestisius dan bergaji di gereja-gereja, dan posisi pekerjaan dengan gaji tinggi pada birokrasi pemerintahan dan komersial, menyediakan alternatif bagi kehidupan baru selain kehidupan berbasis tanah pertanian dan agraris. Oleh karena itu tanah bukan lagi satu-satunya sarana untuk mewujudkan nilai-nilai utama dalam hidup.

Perubahan tersebut dianggap memberi dampak kepada hubungan-hubungan gender dalam keluarga, baik melalui akses kepada pendidikan bagi murid perempuan yang dibuka oleh misionaris Jerman dan Belanda, maupun melalui berbagai peraturan yang diciptakan dalam jurisprudensi adat kolonial. Mendidik perempuan dipandang oleh misionaris Jerman dan orang Belanda sebagai fasilitasi bagi terjadinya proses peradaban Batak Toba menurut standar-standar Barat, dan dengan harapan meningkatkan keKristenan anak-anak Batak, dan memajukan pedoman berperilaku pegawai Batak yang bekerja pada pemerintahan Belanda. Bersamaan dengan itu, orang Batak mendidik anak-anak perempuan mereka supaya menjadi istri-istri yang "pantas", dengan tujuan untuk dapat menjalin hubungan kekerabatan di antara orang-orang dengan posisi tinggi (Bemmelen dalam Simbolon, 1998: 283). Misionaris Jerman dan pemerintah Belanda mulai mengembangkan ide persamaan gender, misalnya

[8] Data ini didapat Simbolon dari Joustra, 1918, Kraemer, 1958, dan Pederson, 1970

melalui pembatasan poligami, adat levirat dan mempromosikan pembagian waris yang lebih adil kepada janda tanpa anak laki-laki (Schreiner, 1994: 68-69 dalam Simbolon, 1998: 283). Promosi prinsip-prinsip persamaan gender ke dalam masyarakat Batak Toba yang patrilineal, dapat dilihat sebagai bagian dari proses "de-sakralisasi adat" yang lebih luas. Perubahan hubungan-hubungan eksternal yang melibatkan aktor luar, seperti misionaris Jerman, pemerintah Belanda, perusahaan swasta, invidu Batak dan bukan Batak selanjutnya berdampak terhadap akses pengelolaan dan alokasi tanah (Simbolon, 1998: 283).

Menurut Simbolon lagi, dampak yang terlihat pada saat ini berkenaan dengan kelangkaan tanah di satu sisi adalah, pewarisan tanah kepada anak laki-laki dan pewarisan kolateral masih terus berlangsung, tetapi pemberian tanah kepada perempuan sebagai hadiah perkawinan (*pauseang*) cenderung menghilang. Namun di sisi yang lain muncul transaksi tanah dalam bentuk lain, yang lebih bersifat resiprokal dan ekonomis, yaitu gadai (*dondon*), jual beli (*dondon pate*), bagi hasil (*bola pinang*), sewa-menyewa, pemeliharaan (*mangaramoti*), dan peminjaman tanah (*silehonlehon*) (Simbolon, 1998: 169-177). Khusus mengenai pemeliharaan (*mangaramoti*), terjadi bila si pemilik tanah dan rumah pergi merantau, dan tanah tersebut dikelola oleh saudara-saudaranya atau *Raja Huta* bila tidak memiliki saudara. Sementara itu peminjaman tanah (*silehonlehon*) terjadi karena belas kasihan seseorang atau *Raja Huta* kepada orang yang dianggap masih memiliki hubungan kerabat.

Terbukanya peluang untuk menguasai tanah melalui transaksi ekonomi dan resiprokal memberi akses yang lebih luas kepada perempuan. Dengan demikian warisan tidak lagi menjadi satu-satunya cara bagi perempuan untuk mendapatkan tanah, dan hukum adat bukanlah satu-satunya aturan yang menentukan apakah seorang perempuan memiliki akses kepada tanah atau tidak. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang cukup berarti bagi perempuan berkenaan dengan tanah.

Salah satu hasil penelitian Simbolon yang menunjukkan bahwa pembatasan gender dalam rangka akses kepada tanah, merupakan suatu cara untuk menjaga agar tanah tetap berada dalam wilayah *patrilineage* yang terbatas (1998: 179), menunjukkan adanya reproduksi (akomodasi) terhadap patriarkhi. Hal itu diperkuat lagi dengan kondisi perkembangan saat ini, di mana kelangkaan tanah menyebabkan pewarisan turun-temurun berdasarkan garis laki-laki tetap berlangsung, tetapi pemberian sebagai hadiah perkawinan kepada anak perempuan semakin menghilang. Namun di sisi lain, terdapat tanda-tanda terjadinya resistensi terhadap patriarkhi bersamaan dengan terbukanya akses perempuan untuk mendapatkan tanah karena adanya bentuk-bentuk pengalihan tanah secara ekonomi dan resiprokal.

Orang Batak Toba di Jakarta Sebagai Subjek Penelitian

Migrasi orang Batak ke kota merupakan gejala umum sebagaimana halnya migrasi yang bisa dijumpai di berbagai kota lain di dunia. Etnik Batak Toba adalah salah satu contoh etnik dengan sistem kekerabatan patrilineal yang menonjol di Indonesia, baik karena sifat senang merantaunya maupun peranannya. Tidak sulit menemukan orang Batak di Jakarta di hampir semua bidang pekerjaan dari yang informal sifatnya sampai posisi tinggi pada birokrasi pemerintahan, militer dan komersial, dan menjalankan profesi di bidang-bidang politik, hukum, pendidikan,dan ekonomi, dan beberapa di antaranya bahkan turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan-penting pada bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa orang Batak di kota turut menjadi bagian dalam perubahan yang terjadi di kota, bahkan melalui peran-perannya pada peristiwa nasional atau keikutsertaannya pada pengambilan kebijakan di tingkat nasional, mereka telah mengambil bagian dalam menentukan terjadinya perubahan pada tingkat itu (makro).

Seperti yang dikatakan Stacey, peran-peran yang penting dan menguntungkan di atas pada umumnya dijalankan oleh laki-laki

Batak. Sementara itu perempuan tetap memikul tanggung jawab utama berupa kerja domestik. Hal ini berimplikasi pada sistem sosial dan ekonomi yang berstratifikasi menurut gender, yang berarti hanya terjadi penyusutan kontrol patriarkal di kota, bukannya penghapusan. Stratifikasi gender dalam sistem sosial dan ekonomi tersebut terlihat pada terbatasnya akses perempuan kepada hukum dan keadilan jender.

Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimanakah orang Batak Toba membangun hubungan-hubungan sosial di kota. Dalam hubungan interpersonal orang Batak menggunakan kategori kerabat dan bukan kerabat (*halak kita* dan *bukan halak kita*), untuk membedakan kelompok kekerabatannya atau *submarga* setempat dengan orang Indonesia lainnya (Bruner dalam Ihromi, 1984: 159-180). Penggolongan ini hampir tidak diperlukan di desa karena sistem kekerabatan yang *localized patrilineal*, bahkan mereka menggunakan cara penyesuaian diri kepada orang asing (bukan kerabat) dengan cara mengangkat semua orang asing ke dalam *marga* atau memperluas sistem Batak ke luar. Namun cara seperti itu tidak efektif di kota. Hal yang terjadi adalah justru orang Batak yang menyesuaikan diri dengan orang di sekitarnya di kota. Tidak ada orang Batak dari Tapanuli yang masuk ke kota dengan begitu saja. Masuknya seseorang itu biasanya berlangsung melalui suatu jaringan dan sistem, dan pasti ada seorang kerabat, yang membantunya menjelaskan kehidupan kota dalam bahasa yang mudah dipahami (Bruner dalam Ihromi, 1984: 171).

Cara penyesuaian diri terhadap hidup di kota berbeda-beda, sebagian tergantung pada posisi seseorang dalam struktur kehidupan kota, umur, seks, dan bagian kota di mana seseorang bertempat tinggal. Semakin modern seseorang (Batak), semakin cukup pengenalannya terhadap orang lain di kota, maka semakin halus ia mengadakan penggolongan orang yang bukan Batak ke dalam macam-macam kategori. Di sisi lain perluasan dalam hal jenis-jenis dan kualitas hubungan dengan orang bukan Batak di kota tidaklah berarti bahwa hubungan ke dalam dengan sesama orang Batak menjadi statis, karena

hubungan ke dalam itu itu berubah juga. Hal ini dapat dilihat dalam hal munculnya pengelompokan kembali dari unit-unit yang penting dari organisasi sosial, dan tampilnya kelompok-kelompok sosial yang telah disesuaikan dengan alam kota (Bruner dalam Ihromi, 1984: 177). Contoh dari yang dikatakan Bruner itu dapat diamati dalam hal munculnya perkumpulan-perkumpulan *marga* atau *submarga* (*punguan, partukoan*) di kota Jakarta yang tidak memiliki kebudayaan dominan itu.

Dalam kerangka yang lebih luas, orang Batak Toba di Jakarta tergabung dalam berbagai struktur sosial dengan ketentuan-ketentuan interaksi yang berbeda menurut domainnya. Seorang individu Batak Toba adalah anggota perkumpulan *marga, submarga,* gereja, anggota dari organisasi sehubungan dengan pekerjannya, organisasi profesi, organisasi politik, dan bisa banyak lagi. Domain-domain inilah yang disebut oleh Sally Falk Moore sebagai *semi-autonomous social field,* yaitu suatu arena (domain) yang mempunyai kapasitas untuk menciptakan aturan dan menerapkan sanksi (Moore, 1983: 57)

Orang Batak yang lebih banyak berhubungan dengan orang yang bukan kerabat dapatlah dikatakan lebih merupakan orang kota atau lebih "modern", tetapi inipun tidaklah berarti bahwa mereka semakin berkurang Bataknya, atau mengingkari asal-usul etnisnya, karena mereka juga merumuskan ikatan dengan orang-orang sekampung atau se*marga* di kota (Bruner dalam Ihromi, 1984: 178). Adanya ciri yang demikian itu ditegaskan oleh Hildred Geertz. dengan mengemukakan adanya dua ciri umum pada masyarakat kota di Indonesia yaitu: *superculture* dan *biculturalism*[9] (H.Geertz, 1963: 35-38 dalam Ihromi 1994: 532). Mereka bergaya hidup 'modern' sebagaimana layaknya orang kota besar, namun juga tetap berorientasi pada nilai-nilai dan kebiasaan lama dari budaya tradisional bila bersentuhan dengan persoalan-persoalan keluarga (terutama perkawinan, pewarisan, dan kematian). Penelitian Martuani Sormin menunjukkan bahwa terdapat

[9] Dapat juga berarti *multiculturalism*

pengelompokkan di kalangan pedagang kaki lima Pasar Inpres Senen berdasarkan sukubangsa dan jenis barang yang diperdagangkan. Solidaritas kesukubangsaan (termasuk Batak) berfungsi dengan baik untuk lebih memudahkan hubungan dan interaksi sosial sesama pedagang kaki lima baik dalam hal kerja sama, persaingan maupun penyelesaian konflik yang mungkin terjadi (Sormin, 1999: 82). Dalam rangka terdapatnya dua sifat pada kelompok-kelompok etnis di kota, *superculture* dan *bicultural*, karena terjadinya kontak antar etnik tersebut, maka perubahan yang terjadi secara cepat bertumpang-tindih dengan kesinambungan (Borofsky, 1994: 316).

2. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu permasalahan mengenai, bagaimanakah para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa waris pada masyarakat dengan institusi[10] yang pluralistik, mengadopsi secara rasional intitusi tersebut untuk memenuhi kepentingannya (*sub-legal culture).*[11] Para pihak tersebut adalah pihak perempuan, baik janda maupun anak perempuan,[12] pihak lawan sengketa dan para hakim ("hakim"[13] adat, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).

Cermin dari masyarakat dengan institusi pluralistik dapat ditemukan pada masyarakat Batak Toba, khususnya bila berkaitan dengan masalah waris. Sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat itu telah melahirkan aturan-aturan yang menetapkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris. Sementara itu di dalam

[10] Dalam arti pranata

[11] Mengacu pada Lawrence Friedman, seperti yang dijelaskan dalam Kerangka Teori

[12] Pada umumnya sengketa pada masyarakat "tradisional" tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua kelompok yang membentuk aliansi. Dalam sengketa yang berkepanjangan misalnya, bila si individu yang bersengketa sudah meninggal, maka sengketanya dilanjutkan oleh pasangan atau keturunannya.

[13] Istilah ini sebenarnya lebih mengacu pada pengertian mengenai seseorang atau kelompok orang yang secara sosial memiliki otoritas untuk memutuskan perkara. Dalam kepustakaan antropologi hukum, mereka sering dikenal sebagai *the headman, the big man,* atau *chief*

legal universe masyarakat Batak Toba juga terdapat aturan-aturan yang berasal dari negara, khususnya jurisprudensi yang menjadi acuan dalam perkara-perkara waris. Dalam masyarakat yang pluralistik semacam itu konflik individual berjalan bersamaan dengan konflik institusional.

Penjelasan terhadap proses pengambilan keputusan untuk tujuan memenangkan sengketa, akan dilakukan melalui penjelasan terhadap cara perempuan Batak Toba, sebagai salah satu pihak yang bersengketa, mengadopsi secara rasional institusi-institusi hukum yang tersedia. Penjelasan ini berkaitan dengan bagaimanakah perempuan memperjuangkan keadilan jender bagi diri (dan keluarganya). Stuktur kekerabatan patrilineal memposisikan secara jelas hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, dan berimplikasi pada aturan-aturan yang menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah. Sifat masyarakat yang masih sangat patriarkhal, mendukung hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan tersebut, dan menyuburkan hidupnya konsep-konsep mengenai hak dan kedudukan waris laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Batak Toba.

Dalam kondisi di mana institusi yang pluralistik saling berhadapan, perempuan terlibat sebagai salah satu pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Ada beberapa kemungkinan dari akhir penyelesaian sengketa, yaitu *pertama,* bila sengketa menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak, berarti perubahan sosial tengah berlangsung di kalangan masyarakat Batak Toba, khususnya dalam hal waris. *Kedua*, bila perempuan dikalahkan maka berarti institusi hukum adat masih bertahan. *Ketiga,* bila perempuan dimenangkan berarti institusi hukum negara yang menang, dan sekaligus menunjukkan terjadinya pembaharuan hukum.

Dengan demikian permasalahan utama yang akan dijelaskan oleh penelitian ini adalah: Bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum (kepentingan) masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai

dampaknya bagi perempuan, menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan subbudaya hukumnya sendiri, hal mana tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris

Untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut, dirumuskan enam perangkat pertanyaan penelitian seperti terurai di bawah ini.

Pertama, dalam proses penyelesaian sengketa waris, dalam konteks apakah perempuan memilih menggunakan institusi hukum adat, dan dalam konsteks apa mereka memilih menggunakan institusi hukum negara. Dalam hal ini bagaimanakah janda dan anak perempuan berbeda.

Dalam konteks apakah pihak lawan sengketa cenderung memilih menggunakan institusi peradilan adat, di antara berbagai pilihan hukum yang ada

Dalam konteks apakah para hakim yang berbeda di ketiga tingkat peradilan negara memilih mengacu pada institusi hukum adat, dan dalam konteks apakah mereka lebih memilih menggunakan insitusi hukum negara

Kedua, berkenaan dengan terdapatnya pluralisme hukum dalam sengketa waris, bagaimanakah kompetisi antara hukum adat dan hukum negara yang tercermin melalui putusan para hakim, menentukan kedudukan perempuan (janda dan anak perempuan).

Ketiga, penelitian ini juga akan melihat dampak dari tiga kemungkinan hasil sengketa (menang, *win-win solution,* atau kalah) dan kaitannya dengan resistensi perempuan. Bila dalam proses penyelesaian sengketa itu perempuan mengalami kekalahan-kekalahan, maka ia akan mengadakan resistensi. Dalam hal ini akan dilihat bagaimanakah resistensi terhadap patriarkhi dapat ditunjukkan melalui pola-pola strategi yang dikembangkan oleh perempuan dalam rangka upayanya mendapatkan harta waris.Resistensi perempuan sekaligus juga menunjukkan tengah berlangsungnya proses de-sakaralisasi adat.

Keempat, dari pola-pola penyelesaian sengketa akan ditunjukkan

bahwa kasus-kasus temuan dapat dipandang sebagai suatu rangkaian, yang dapat menjelaskan perubahan dan perkembangan kedudukan perempuan dalam masalah waris dengan cara melihat: (a) hubungan antara peristiwa-peristiwa makro (nasional, negara) dan mikro (individual) (Moore, 1994: 370), dan (b) hubungan antara peristiwa masa lalu (berdasarkan penelitian dokumen) dan peristiwa sekarang (berdasarkan penelitian lapangan) (Moore, 1994: 364)

Kelima, dari pola-pola sengketa juga akan ditunjukkan bahwa kontrol patriarkhi yang berkaitan dengan sumberdaya waris di perkotaan masih tetap berlangsung, dan berdampak pada terjadinya stratifikasi sosial dan ekonomi berdasarkan gender.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dirumuskan **hipotesa kerja** seperti di bawah ini:

1. Budaya hukum (dan sub budaya hukum) menentukan bagaimanakah para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa waris, yang berada pada kondisi institusi yang pluralistik, mengadopsi secara rasional intitusi tersebut untuk memenangkan sengketa. Pilihan rasional para pihak terhadap institusi hukum yang ada bersifat kontekstual dan *continuum,* bukan dikhotomis.
2. Dalam rangka terdapatnya pluralisme hukum, kompetisi antara hukum adat dan hukum negara yang tercermin melalui putusan para hakim, menentukan kedudukan waris perempuan (janda dan anak perempuan).
3. Dalam hal berlangsungnya konflik individual dalam kondisi konflik institusional, terdapat tiga kemungkinan hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa. *Pertama,* bila yang terjadi adalah kemenangan bagi perempuan, maka berarti telah terjadi pembaharuan hukum. *Kedua,* bila yang terjadi adalah *win-win solution* (kompromi) bagi para pihak, maka berarti tengah terjadi perubahan di kalangan masyarakat Batak Toba, berkenaan dengan

masalah waris. *Ketiga,* bila yang terjadi adalah kekalahan bagi perempuan, berarti institusi hukum adat masih bertahan.

4. Bila sistem hukum tidak sensitif terhadap keadilan jender dalam hal pewarisan bagi perempuan, maka perempuan akan mengadakan resistensi dalam bentuk perlawanan sehari-hari (*everyday forms of women's resistance*), sebagai bagian dari strateginya mendapatkan akses kepada harta waris ayah atau suami. Bila terjadi resistensi perempuan maka berarti proses desakralisasi adat tengah berlangsung.
5. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, dan hukum pada tingkat nasional (makro) dan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu (berupa jurisprudensi), memberi dampak bagi kemenangan perempuan di pengadilan, dan menjadi pengalaman bagi perempuan di luar pengadilan berkenaan dengan hal waris. Dalam rangkaian peristiwa tersebut dapat diperlihatkan perkembangan dan perubahan kedudukan perempuan dalam hal waris.
6. Kontrol patriarkhi yang masih berlangsung di perkotaan, melalui masih dipertahankannya hukum adat waris, berdampak terhadap semakin tajamnya stratifikasi sosial dan ekonomi menurut jender.

3. Tujuan Penelitian

1. Dalam kehidupan sehari-hari masalah penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan pewarisan, merupakan masalah yang kompleks, sehingga diperlukan suatu teori yang dapat menjelaskan gejala tersebut, dengan cara yang lebih mendekati kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya melihat permasalahan hukum tidak hanya dengan pendekatan yang legistis saja, tetapi juga menempatkan permasalahan tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas (budaya, politik, dan ekonomi). Dalam rangka itu, penelitian ini memberikan suatu kritik terhadap pendekatan *legal centralism*, yang menyatakan bahwa keadilan selalu

bersumber pada otoritas terpusat, yaitu negara (Galanter dalam Ihromi, 1993: 98-99). Lebih jauh dalam rangka *legal centralism* juga dapat dikatakan bahwa bukan hanya institusi negara yang menganggap diri sebagai satu-satunya sumber keadilan, institusi adat juga dapat menganggap diri demikian. Pandangan yang mengakui adanya keragaman hukum tetapi tetap menganggap adanya salah satu sistem hukum yang superior dibandingkan sistem-sistem hukum lainnya disebut *weak legal pluralism* (Griffiths, 1986: 11- 66)

2. Terdapat banyak sekali tulisan mengenai orang Batak Toba di daerah asal (Tapanuli Utara), baik dalam bentuk hasil-hasil penelitian maupun dokumen yang ditulis oleh para pegawai pemerintah jajahan (Belanda) — termasuk surat-surat hasil korespondensi antar pegawai pemerintahan tersebut dan catatan-catatan lepas — tulisan dari para misionaris dan pelancong, dan tersebar dalam berbagai tulisan ilmiah (termasuk disertasi), buku, majalah (ilmiah dan populer). Di antara tulisan-tulisan tersebut terdapat laporan-laporan mengenai sengketa-sengketa yang diajukan ke pengadilan pemerintah jajahan, ataupun lembaga adat.

   Namun tulisan (terutama yang dipublikasikan) mengenai orang Batak Toba di perkotaan sangat jarang dan hanya beberapa yang dapat ditemukan seperti hasil penelitian Cunningham (1958), Steedly (1993), Pelly (1994), Brunner (1974) dan Ihromi (1994). Tulisan-tulisan tersebut mengungkapkan bagaimana kelompok etnik Batak Toba yang tinggal bersama dengan kelompok-kelompok etnik lain, mempertahankan identitas etniknya, dan bagaimana mereka menjalani hidup sebagai perantau.

   Namun bagaimana para perempuan Batak berupaya untuk memperoleh bagian dari harta ayah atau suaminya, yang dalam beberapa kasus terlihat sangat mereka butuhkan sebagai sumber daya ekonomi untuk dapat bertahan hidup di kota, belum pernah terungkap. Untuk itulah penelitian ini memilih sebagai subjek kajian, perempuan migran Batak Toba di Jakarta.

3. Perkembangan antropologi yang baru, yang menunjukkan adanya keragaman pemikiran yang diikuti oleh munculnya **spesialisasi-spesialisasi** baru dalam ilmu antropologi, menimbulkan pemikiran yang mendua di kalangan antropolog sendiri. Di satu sisi keragaman tersebut dipandang sebagai sesuatu yang positif dan dapat dimengerti mengingat perkembangan data etnografi dan dampaknya pada perkembangan teoretik dan metodologi selanjutnya. Perkembangan ini bahkan dianggap oleh Borofsky (1994: 19) merupakan bukti dari kesuksesan antropologi sebagai suatu disiplin ilmu. Akan tetapi karena batas wilayah ilmu antropologi menjadi begitu luasnya, terdapat kekhawatiran bahwa ilmu antropologi akan kehilangan otoritas paradigmatik, kepastian, bahkan juga dianggap akan menyebabkan para ahli antropologi menjadi kurang percaya diri.

   Namun ternyata kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Dalam kondisi di mana terdapat pemikiran-pemikiran yang saling berpencaran itu (kecenderungan *centrifugal*), ternyata terdapat faktor-faktor yang membuat pemikiran-pemikiran tadi mempunyai titik temu. Faktor-faktor yang mempersatukan itu (karena kesamaannya), memberi ciri pada ilmu antropologi, yang sekaligus juga menjadi kekuatan dalam ilmu antropologi. Faktor-faktor inilah yang disebut oleh Borofsky sebagai kecendrungan yang *centripetal*, yaitu: (1) tradisi yang diwariskan (*holism, cultural contex, comparison, subject of study, participant observation, anthropology's vision*), (2) pengalaman-pengalaman lapangan yang sama, (3) bertambahnya kualitas data etnografi, dan (4) karakter *self-correctiveness* (Borofsky, 1994: 12-18)

Antropologi hukum adalah salah satu spesialisasi yang pada hari ini telah menunjukkan perkembangan yang pesat, ditandai oleh semakin bakunya teori-teori dan metodologi melalui kepustakaan yang dihasilkan, menyebarnya ilmu tersebut di berbagai belahan dunia baik karena kepentingan teoretik maupun prakteknya, banyaknya ahli yang memperoleh kesarjanaannya dalam cabang

ilmu tersebut, dan didirikannya asosiasi-asosiasi internasional oleh para peminatnya. Berkaitan dengan permasalahan di atas, apakah antropologi hukum sebaiknya kembali kepada induknya semula yaitu antropologi, ataukah dibiarkan berkembang luas sebagai suatu studi ilmu antropologi terhadap hukum?

Tumbuh dan berkembangnya keragamanan paham dan pemikiran justru akan memperkaya ilmu induk antropologi sendiri. Dengan memberikan peluang untuk berkembang seluas-luasnya kepada spesialisasi-spesialisasi yang ada, diharapkan akan dapat selalu ditemukan pendekatan-pendekatan yang semakin andal (karena teruji) secara teoretik dan metodologik. Keberhasilan antropologi sebagai suatu ilmu justru akan nampak dengan munculnya spesialisasi baru (antropologi hukum), yang setidak-tidaknya dapat ditunjukkan dalam dua hal.

Pertama, antropologi tanggap terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (dan kebudayaan). Kedua, keberhasilan antropologi dapat dilihat dari sumbangan yang diberikannya kepada ilmu lain yang membutuhkannya. Ilmu hukum dalam contoh ini, sangat dibantu untuk dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana hukum "beroperasi" dalam mayarakat (bukankah adanya hukum adalah di dalam masyarakat). Pendekatan antropologi menunjukkan bahwa hukum hanyalah salah satu aspek saja dalam kebudayaan, sehingga dalam mempelajarinya harus dianalisa juga kaitannya dengan aspek kebudayaan yang lain (*holism*)

Dapat dibayangkan jika spesialisasi ini tidak pernah ada, "hanya" karena dipertahankannya kemurnian ilmu induk antropologi, maka akan merupakan suatu kehilangan besar. Suatu aspek yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat (hukum) tidak mendapat perhatian yang semestinya. Tambahan lagi, ilmu antropologi tidak akan pernah dapat memberikan sumbangannya kepada ilmu lain, yang sesungguhnya sangat memerlukan. Penelitian ini hendak menunjukkan arti pentingnya sumbangan

antropologi terhadap spesialisasi antropologi hukum, dan sebaliknya antropologi hukum kepada ilmu induknya antropologi.

4. Terakhir adalah berkaitan dengan tujuan praktis yang hendak ditunjukkan oleh penelitian ini. Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai instrumen hukum dalam konstitusi negara yang bertujuan memberi keadilan kepada perempuan, khususnya dalam hal pewarisan, tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Bahkan sistem hukum negara bersifat ambigu dan kontradiktif, di satu sisi memberi peluang kepada terjadinya persamaan, tetapi di sisi yang lain juga memberi peluang terhadap terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Dalam menghadapi era globalisasi yang juga ditandai oleh tuntutan internasional terhadap transparansi dalam bidang penegakan hak asasi manusia, masalah keadilan perempuan akan menjadi perhatian dunia. Apalagi Indonesia adalah salah satu penandatangan konvensi internasional.[14] Terlaksana atau tidaknya ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut akan menjadi salah satu barometer penegakan hak azasi manusia di Indonesia. Pada umumnya perempuan pencari keadilan tidak memiliki akses kepada informasi dan kekuasaan yang dapat membawanya sampai kepada pengadilan. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum perlu mendapat perhatian. Akses perempuan kepada keadilan dalam pembagian waris harus semakin terbuka, melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak membebani perempuan dengan biaya tinggi, waktu yang panjang, dan beban psikologis yang berlebihan. Terakhir, akses perempuan kepada keadilan baru bisa dijamin bila terdapat sistem hukum yang kondusif, melalui

[14] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempan. Pasal 5 dari Konvensi tersebut berbunyi: negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat: untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita.

penegakan supremasi hukum yang dijalankan oleh birokrasi dan aparat hukum yang bersih dari korupsi.

4. Metodologi Penelitian

Bagian ini hendak menerangkan, *pertama,* pendekatan metodologis. *Kedua,* pengalaman penelitian yang di dalamnya terintegrasi juga informasi mengenai metode penelitian, yang terdiri dari: teknik pengumpulan dan analisis data, unit analisis, subjek penelitian dan lokasi penelitian.

Pendekatan Metodologis

Untuk mendapatkan penjelasan empirik bagi masalah-masalah penelitian di atas, maka metode kasus sengketa *(trouble case method)* yang klasik, yang diajukan oleh seorang antropolog hukum Amerika, akan digunakan (Hoebel, 1954, cetakan ke-8 tahun 1983).[15] Metode

[15] Berdasarkan literatur yang menuliskan mengenai pemikiran dari berbagai sarjana hukum yang menekuni kajian hukum tidak tertulis, Hoebel mengidentifikasi adanya tiga metode atau cara untuk dapat menemukan hukum tidak tertulis, yang dipandang sebagai hukum yang hidup, atau "cara berhukum" pada masyarakat bersahaja. Ketiga metode tersebut adalah *ideological approach, descriptive approach* dan *trouble case method.* Pendekatan ideologikal pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan para ahli hukum. Mereka menerima saja secara pasif norma ideal (tertulis, lisan) itu sebagai benar-benar mencerminkan hukum. Padahal dalam interaksi sosial tidak begitu kenyataannya. Ada saja "hukum" yang dirumuskan secara agak lain, atau bahkan benar-benar berbeda dengan standar umum. Kelemahan pendekatan ini secara metodologis adalah peneliti tidak mengadakan uji coba melalui acuan terhadap kasus-kasus, apakah norma ideal itu memang bertahan dalam situasi hidup yang nyata. Singkatnya, pendekatan ini hanya akan menghasilkan abstraksi saja. Hasil yang didapatkan adalah cara yang terlalu menggampangkan, artinya hukum yang terungkap memang kelihatan baik, dan kita lancar memperolehnya, tetapi terlalu banyak hal penting untuk pemahaman hukum yang tidak terungkap.
Pendekatan kedua, *descriptive approach* merekam bagaimana sesungguhnya orang bertingkah laku atau menerjemahkan hukum dalam perilakunya. Bagaimana orang mengikuti hukum, menyimpangi, atau menyesuaikan hukum dengan perilakunya. Namun pendekatan inipun ada kelemahannya yaitu masih terlalu umum, belum dapat memberi pengertian tentang bagaimana hukum bekerja dalam realita. Kasus-kasus mengenai apa yang terjadi dan apa yang menjadi masalah sengketa tidak diungkap secara detail.
Kelemahan dari kedua pendekatan di atas, dapat diatasi dengan metode kasus sengketa, seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

tersebut sebenarnya digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai hukum apa yang senyatanya dianut oleh masyarakat dengan cara menganalisis kasus-kasus sengketa. Pemikiran di belakang metode tersebut adalah, hanya melalui kasus-kasus sengketalah dapat diuji, apakah hukum yang secara normatif dinyatakan berlaku (substansi hukum), dalam kenyataannya sungguh-sungguh dijalankan oleh masyarakat. Jadi temuan penelitian berupa hukum yang hidup atau yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat, merupakan hasil kajian berdasarkan apa yang diamati dalam kasus-kasus sengketa tersebut.

Meskipun tujuan dari metode tersebut adalah untuk menemukan substansi hukum, tetapi cara metode tersebut dalam mendapatkan data, dapat digunakan untuk menemukan bagaimana proses suatu sengketa berlangsung. yaitu mencari sebab-sebab perselisihan, siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian ditelusuri sejarah dari kasus tersebut, bagaimana proses penyelesaiannya, dan terakhir adalah dampak dari hasil penyelesaian tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian metode kasus sengketa akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam rangka itu Comaroff dan Roberts menambahkan cara bagaimana seharusnya merekam suatu sengketa:

> *If the form and content of dispute settlement processes are to be explained, attention must therefore be given to the disputants' ostensible motives in pursuing a quarrel, how they recruit support, their strategic efforts to influence the procedural course of events, and so on* (Comaroff dan Roberts, 1981: 14).

Cara-cara penelusuran sengketa yang demikian itu, dimaksudkan supaya makna sosial dari sengketa dapat diungkapkan. Dengan kata lain, secara metodologis, sengketa tersebut harus dianalisis dalam konteks proses sosial yang diperluas, yaitu mendeskripsikan sengketa dalam konteks sosial yang total (Comaroff dan Roberts, 1981: 13),

atau van Velzen menyebutnya sebagai *extended case method* (1967: 129-149)

Meskipun penelitian ini berfokus pada masalah-masalah sengketa, namun penelitian ini juga memberi perhatian kepada perkara-perkara yang tidak mengalami eskalasi sehingga menjadi sengketa. Kemungkinan besar perkara-perkara tersebut diselesaikan dengan cara *lumping it* (membiarkan) dan *avoidance* (mengelak). Tahap pra-konflik bisa mengendur dan tidak mengalami eskalasi bila pihak yang merasa dirugikan tidak mengungkapkan keluhannya terhadap pihak lawan, dengan cara mengurangi atau mengelakkan hubungan, atau bisa juga karena pihak lawan mendiamkan keluhan tersebut, berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Pentingnya melihat perkara-perkara yang tidak sampai menimbulkan sengketa adalah, dalam proses penyelesaian perkara tersebut juga dapat ditemukan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat. Bahkan dalam lapangan yang tanpa sengketa itu tersedia data yang berlimpah-limpah yang dapat menunjukkan hukum yang sesungguhnya dianut dalam masyarakat. Di samping itu kasus-kasus yang didapat melalui metode non-sengketa *(trouble-less case)*, akan dapat membantu meggambarkan proses sosial dari kasus sengketa secara utuh (Holleman 1986: 110-131)

Metode penelitian

Berikut ini akan diuraikan suatu deskripsi yang memuat pengalaman penelitian, yang di dalamnya berisi informasi mengenai subjek penelitian, unit analisis, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Di samping data lapangan, data yang saya butuhkan untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian, adalah dokumen pengadilan, berupa vonis-vonis hakim dalam masalah waris yang melibatkan janda dan anak perempuan Batak.

Saya membutuhkan dua jenis data lapangan. Pertama, kasus-kasus sengketa waris yang berisi pengalaman perempuan (janda dan anak

perempuan). Kedua, pengetahuan atau data yang bisa memberikan gambaran umum tentang orang Batak Toba di Jakarta, termasuk juga bagaimana mereka memberi makna kepada kedudukan perempuan, waris, nilai-nilai yang mereka hargai dalam hidup, dan sebagainya.

Untuk jenis data pertama, saya membutuhkan perempuan sebagai subjek penelitian. Dalam mencari subjek penelitian, kriteria yang saya gunakan adalah perempuan, baik yang berkedudukan sebagai janda maupun anak perempuan, yang pernah atau sedang mengalami sengketa waris, dan dalam hal ini saya tidak mempedulikan umur maupun golongan sosial para perempuan itu.

Untuk jenis data kedua, kriteria subjek penelitian saya adalah orang yang mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman karena kedudukannya di masyarakat Batak atau masyarakat luas pada umumnya, seperti: orang yang dianggap sebagai Raja dalam komunitas adat di kota, atau orang Batak Toba yang pernah menduduki berbagai jabatan tinggi atau profesi. Kebanyakan subjek penelitian untuk jenis data kedua ini adalah laki-laki, atau kadang-kadang didampingi istrinya. Pengalaman yang saya lihat, menunjukkan bahwa dalam memberikan keterangan-keterangan pada umumnya laki-laki Batak tidak mau ditimpali oleh istrinya. Istri pada umumnya dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang sama dengan dirinya. Atau istri dianggap membocorkan hal-hal yang tabu untuk diketahui orang lain, misalnya rahasia keluarga. Padahal justru keterangan yang diberikan secara sembunyi oleh istri-istri ini, menjadi data yang berharga buat saya. Berdasarkan dua jenis data yang saya butuhkan itu, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan peristiwa.

Data lapangan jenis pertama yang berhasil saya dapatkan adalah 3 kasus sengketa waris berisi pengalaman perempuan janda, dan 2 kasus sengketa waris tentang pengalaman anak perempuan. Sementara itu saya mendapatkan 10 lebih kasus dari subjek penelitian untuk jenis data kedua (gambaran umum). Selanjutnya dari penelusuran dokumen pengadilan saya mendapatkan 2 kasus sengketa waris mengenai perempuan janda, dan 8 kasus sengketa waris mengenai anak

perempuan. Dengan demikian saya mendapatkan 5 sengketa waris dari perempuan janda dan 10 sengketa waris dari anak perempuan, dan berbagai informasi (lebih dari 10 kasus) mengenai gambaran umum orang Batak Toba di Jakarta.

Data Lapangan

Tidak sulit untuk menemukan orang Batak Toba di Jakarta, karena mereka dapat dijumpai di mana saja. Namun menemukan perempuan Batak Toba yang pernah atau sedang mengalami sengketa waris, bukanlah pekerjaan mudah. Kalaupun sudah bertemu orang dengan kriteria yang saya tentukan sebelumnya, belum tentu ia mau bercerita karena sengketa biasanya melibatkan kerabat sendiri, dan dianggap malu menceritakan "sengketa dengan saudara sendiri". Namun pada umumnya orang Batak bersifat sangat terbuka kepada orang yang sudah dipercayainya. Bila rapor sudah berkembang secara baik, tidak sukar untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian. Upaya yang paling sukar pertama kali memang membangun rapor. Untuk mengatasi hal tersebut, kadang-kadang saya menemui mereka dengan diantar oleh seorang teman, yang juga orang Batak Toba. Atau saya pergi ke rumah subjek penelitian bersama seorang Pendeta dari gereja HKBP di mana subjek menjadi anggota jemaat di situ. Kedatangan seseorang yang sudah mereka kenal menyebabkan munculnya kepercayaan, dan melicinkan jalan untuk membangun rapor.

Karena sulitnya mencari kasus sengketa waris, maka saya tidak membatasi diri pada wilayah-wilayah tertentu di Jakarta. Subjek penelitian saya tinggal berserakan di berbagai tempat di Jakarta, seperti di Rawamangun, Utan Kayu, Pulo Mas, Grogol, Tebet, Kali Malang, Ciputat, Narogong, Menteng, Matraman, Kayumanis, dan sekitarnya.

Bila rapor sudah tercapai, berkaitan dengan kasus-kasus sengketa, maka biasanya perempuan-perempuan itu mulai menceritakan

kronologi sengketa, siapa-siapa yang terlibat dalam sengketa, bagaimana mereka mempersepsikan dirinya sebagai perempuan dan kaitannya dengan dengan orang-orang yang terlibat dalam sengketa itu, bagaimana para pihak yang dihadapi bersikap terhadapnya, bagaimana dia sendiri bereaksi terhadap sikap-sikap yang tidak bersahabat itu, upaya-upaya apa saja yang dilakukannya guna untuk mendapatkan bagian dari harta yang diperjuangkannya, darimana ide-ide untuk melakukan upaya-upaya itu, siapa-siapa saja pihak yang membantunya, dan banyak lagi.

Mereka biasanya menceritakan pengalaman pahitnya dengan penuh emosi, kadang-kadang menangis menyesali nasib, atau bahkan tertawa mengingat kecerdikannya melawan pihak-pihak kerabat suaminya. Kadang-kadang mereka juga bertanya, apa yang harus dilakukan? Sebagai seorang teman, saya kadang-kadang juga memberi informasi bahwa bila mereka mau, mereka bisa mendapatkan bantuan atau nasihat hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum perempuan. Namun biasanya mereka enggan berurusan dengan "orang lain" dalam berperkara, karena tidak punya pengetahuan dan kenalan. Untuk membawa sengketa ke hadapan komunitasnya secara terbukapun kadang-kadang mereka tidak mau, karena takut perselisihannya diketahui orang banyak, dan malu bila orang akan mentertawakan sebagai perselisihan yang memperebutkan harta yang tidak seberapa. Biasanya mereka sungguh-sungguh mengandalkan dirinya sendiri, mengadakan resistensi berdasarkan kekuatannya sendiri. Padahal yang mereka hadapi biasanya adalah kerabat laki-laki, dan tak jarang yang dihadapinya adalah seorang sarjana hukum, dan berada pada stratifikasi sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Saya mendatangi mereka sebagai kenalan, teman, dan tidak sebagai seorang peneliti yang dilengkapi dengan peralatan yang serba canggih. Beberapa di antara mereka tidak mau bila percakapannya direkam, bahkan untuk menulis di depan merekapun saya sangat berhati-hati meminta ijin, karena itu akan mengganggu rapor yang sudah dibangun. Dalam kondisi seperti itu saya mencatat hanya point-point penting

saja, percakapan selebihnya saya ingat-ingat betul di kepala, begitu sampai di rumah saya segera mencatat di komputer. Untuk mencatat diperlukan waktu yang sangat lama, bahkan jauh lebih lama daripada pertemuan dengan subjek penelitian. Namun ada juga subjek penelitian yang membolehkan saya mencatat dan merekam, dan bila hal ini terjadi saya sungguh mencatat semua yang dikatakannya, dan ini memudahkan saya membuat catatan di komputer.

Print out dari komputer tidak dengan sendirinya membuat data terklasifikasi secara baik, meskipun cara saya menuliskan data tersebut tentu sudah melalui proses klasifikasi di kepala saya. *Print out* itu saya edit dengan cara menggunting dan menempelkan di buku berdasarkan klasifikasi tertentu. Setelah itu saya masih membutuhkan klasifikasi sekali lagi, yaitu dengan cara mengambil kertas yang sangat lebar, dan mencatat klasifikasi baru yang memudahkan saya menulis kembali di komputer. Dengan demikian barulah saya mendapatkan data sesuai dengan klasifikasi yang saya butuhkan berdasarkan panduan teoretik.

Data Dokumen

Saya beruntung mendapatkan cukup banyak vonis pengadilan yang berisi perkara waris di mana pihak yang berperkara adalah orang Batak. Mula-mula yang ada di hadapan saya adalah begitu banyak bundel kumpulan vonis mengenai berbagai hal. Dari situ saya mulai "menyisir" mengidentifikasi vonis perkara adat, kemudian "memperkecil" lingkup mengidentifikasi masalah waris yang melibatkan anak perempuan atan janda. Pekerjaan selanjutnya adalah mengklasifikasi data berdasarkan perkara waris anak perempuan dan janda.

Setelah saya dapatkan bahan-bahan yang saya butuhkan itu, kesulitan baru mulai muncul, yaitu bagaimana membacanya. Tidak jarang vonis-vonis tersebut ditulis dengan kalimat–kalimat yang sukar diartikan. Bahkan tidak jarang nama-nama pihak yang bersengketa

ditulis secara berlainan di vonis-vonis pengadilan yang berbeda. Atau jalannya peristiwa sengketa ditulis tidak secara sistematik sehingga sukar diketahui hubungan antara para pihak yang bersengketa. Padahal saya harus mengerti betul bahan tersebut supaya dapat membuat rekonstruksi jalannya sengketa, siapa-siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana jalannya perbantahan di persidangan, mengenai apa, dan sebagainya. Untuk itu saya harus membaca suatu vonis berulangkali, bosan dan meninggalkannya bila terlalu sukar untuk kemudian mengulangnya setelah beberapa waktu. Bagaimanapun bersentuhan dengan bahan dokumen pengadilan merupakan suatu pengalaman tersendiri bagi saya.

Setelah rekonstruksi perkara itu dapat dilakukan, hal selanjutnya adalah mengidentifikasi pola-pola apa saja yang dapat dijumpai dari kasus-kasus tersebut. Kadang-kadang ada data yang membuat saya tertegun, penyelesaian perkara tersebut memakan waktu yang sangat lama, ada yang lebih dari 30 tahun, 25 tahun bahkan perempuan yang berperkara itu sampai meninggal, sehingga suami atau keturunannya meneruskannya. Saya membayangkan betapa beratnya penderitaan psikologis dan beban keuangan yang harus dipikul oleh para pihak selama puluhan tahun berperkara, dan menunggu keputusan dari sengketa yang tak kunjung datang.

Keuntungan mendapatkan bahan dokumen dari perkara-perkara yang sudah puluhan tahun yang lalu terjadi itu, adalah pertama, dapat menghubungkannya dengan kasus-kasus di lapangan yang hari ini terjadi. Kedua, dapat melihat bagaimana perkembangan dan perubahan apa saja yang terjadi dari suatu permasalahan (kedudukan perempuan Batak Toba dalam hal waris). Menggabungkan antara data sejarah (arsip) dan etnografi masa kini juga merupakan pengalaman tersendiri buat saya.

BAB II

TEORI-TEORI PENYELESAIAN SENGKETA DAN PLURALISME HUKUM DALAM TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM

> *Serious problems arise only when it is assumed that the nature of law in general can be adequately explained –that comprehensive theories of law can be constructed – by logically organising and analysing legal doctrine without relating it to systematic empirical knowledge about the societies in which it exists and in relation to which its concepts acquire their meaning* (Cotterrell, 1984: 3)

Dalam bagian ini hendak dijelaskan, *pertama* pengantar, *kedua,* sejumlah faktor yang berdasarkan kepustakaan dan pengamatan, menentukan proses penyelesaian sengketa, khususnya dalam menentukan pranata hukum dan institusi peradilan yang akan digunakan. *Ketiga,* beberapa konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu pluralisme hukum, hukum, sengketa dan penyelesaian sengketa, *semi-autonomous social field,* matrifocality, hukum waris dan harta waris, konsep gender yang berkaitan dengan pranata hukum waris, dan terakhir adalah resistensi terhadap patriarkhi. *Keempat,* kerangka analisis.

Pengantar

Para antropolog telah lama mengakui kaitan penting antara

kepemilikan harta dengan perkawinan. Dalam analisis mengenai hubungan antara kepemilikan dan perkawinan tersebut terdapat dualitas yang aneh, ketika perhatian ditujukan terhadap akses wanita kepada harta milik di satu sisi, dan wanita itu sendiri sebagai suatu jenis harta milik di sisi yang lain. Antropologi tradisional mendefinisikan pranata perkawinan sebagai pemindahan yang sah hak-hak terhadap harta milik dan orang, yang tujuannya adalah untuk menciptakan kelangsungan kelompok keturunan dan menciptakan ikatan-ikatan persekutuan melalui perkawinan eksogami (Moore, 1988: 64-65).

Pada umumnya para antropolog dengan pandangan tradisional telah berhasil mendeskripsikan hubungan antara kepemilikan harta dan perkawinan dalam berbagai masyarakat. Dalam hal ini perempuan selalu mendapat tempat dalam penulisan etnografi, karena para antropolog memperhatikan hubungan kekerabatan dan perkawinan. Perhatian terhadap perempuan sudah dilakukan, khususnya sejak Franz Boas mengemukakan pemikiran bahwa ilmu antropologi membutuhkan ahli-ahli antropologi perempuan untuk meneliti sektor perempuan dalam kebudayaan. Sejak itu Franz Boas telah berhasil mendidik banyak ahli antropologi perempuan, bahkan di antaranya menjadi tokoh utama yang memberi sumbangan tidak sedikit bagi pesatnya perkembangan antropologi di Amerika. Mereka itu antara lain adalah Ruth Benedict, Margareth Mead, Elsie D Parsons, dan Ruth L Bunzel (Koentjaraningrat, 1982: 127).

Akan tetapi analisis yang kritis terhadap deskripsi etnografi belum diberikan, khususnya terhadap perempuan yang diposisikan sebagai pihak yang dirugikan dalam hubungan-hubungan kekuasaan dalam struktur kekerabatan. Oleh karena itu masalah utamanya bukanlah terletak pada studi empirik, melainkan terletak pada bagaimana perempuan direpresentasikan dan kerangka konseptual yang mendasarinya. (Moore, 1988: 1 & 4). Dalam suatu studi mengenai kedudukan dan sifat-sifat perempuan Aborigin Australita, ternyata terdapat perbedaan interpretasi antara etnografer laki-laki dan

perempuan Etnografer laki-laki menganggap perempuan sebagai pencemar, secara ekonomis tidak penting dan dikucilkan dari upacara-upacara keagamaan. Sebaliknya etnografer perempuan menggambarkan peran sentral perempuan Aborigin dalam kehidupan, pentingnya upacara-upacara keagamaan perempuan dan cara terhormat perlakuan laki-laki terhadap mereka (Moore, 1988: 1)

Ketika analisis kritis dalam antropologi mulai diberikan pada awal tahun 1970-an, masalah yang teridentifikasi pertama kali adalah adanya bias laki-laki, dalam tiga tingkat. Bias pertama adalah bias antropolog (Barat), yang membawa ke dalam penelitian berbagai asumsi dan harapan mengenai perempuan dan laki-laki serta signifikansi hubungan tersebut untuk memahami masyarakat yang lebih luas. Mereka beranggapan bahwa laki-laki dalam kebudayaan-kebudayaan yang lain (bukan Barat) lebih mudah didekati, diajak bicara oleh orang luar, lebih menguasai informasi penting dalam kebudayaannya, dan lebih terlibat dalam lingkungan budaya yang penting. Para antropolog cenderung mengabaikan perempuan

Bias kedua adalah bias yang terdapat pada kelompok masyarakat yang diteliti. Pada banyak kelompok masyarakat, perempuan sering dianggap sebagai subordinat laki-laki, dan pandangan gender seperti inilah yang ditangkap oleh para antropolog. Bias ketiga adalah bias yang terbentuk karena adanya bias yang melekat dalam kebudayaan Barat. Pada saat peneliti merasakan adanya hubungan asimetria antara laki-laki dan perempuan di kebudayaan lain (bukan Barat), mereka berasumsi bahwa hubungan tersebut dapat dianalogikan dengan pengalaman budaya mereka sendiri, yaitu ketidaksetaraan dan hubungan hierarkhis pada masyarakat Barat. Bila ada masyarakat yang hubungan antara laki-laki dan perempuannya lebih egalitar, para peneliti sering tidak mampu menangkapnya (Moore, 1988: 2-3)

Berkaitan dengan penelitian ini, pandangan antropologi tradisional akan melihat bahwa dalam masyarakat dengan system kekerabatan patrilineal, seperti masyarakat Batak Toba, suami dan kerabatnya akan memperoleh hak atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Hak

yang diperoleh seorang laki-laki atas istri dan anak-anaknya tersebut berkaitan dengan kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya, biasanya berupa dukungan ekonomi, ditambah kewajibannya kepada kerabat istrinya berupa transfer barang-barang atau kerja, sebagai bentuk penggantian atas hilangnya seorang anak perempuan. Laki-laki dan perempuan membawa benda-benda yang berbeda ke dalam perkawinan dan memperoleh benda-benda yang juga berbeda dari perkawinan.

Pandangan yang kritis terhadap permasalahan di atas akan menemukan bahwa dalam hubungan pertukaran (perkawinan) kemampuan wanita untuk bertindak sebagai pribadi yang berhak sepenuhnya terhadap harta milik selalu lebih rendah daripada kemampuan laki-laki. Dalam pandangan Whitehead, sistem kekerabatan atau keluargalah yang mengkonstruksi perempuan sedemikian rupa sehingga mereka kurang mampu bertindak sebagai subjek yang berhak bertindak dibandingkan dengan laki-laki dalam masyarakat apapun (Whitehead dalam Moore, 1998: 130).

Pembatasan yang dilakukan oleh sistem kekerabatan tersebut telah menyebabkan akses perempuan kepada harta waris dan harta milik sangat marjinal. Perempuan menanggapi kondisinya itu dengan bentuk resistensi yang dapat diamati dalam berbagai strategi yang dijalankan, terutama dalam rangka upayanya mendapatkan harta waris melalui **sengketa**. Strategi tersebut berkaitan dengan bagaimana perempuan menentukan institusi (pranata) hukum dan peradilan, dan melakukan proses tawar-menawar melalui hubungan-hubungan sosial yang ada.

Pada tingkat institusional terdapat berbagai ragam pranata penyelesaian sengketa di samping peradilan negara. Sengketa bisa diselesaikan oleh pranata-pranata yang otoritasnya bersumber pada adat, agama,[16] atau pranata sosial lain. Kecuali peradilan agama Islam, di Indonesia pada umumnya pranata penyelesaian sengketa tidak

[16] Dalam konteks tertentu peradilan agama (Islam) juga merupakan peradilan negara. Dalam peradilan agama tersebut diselesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

secara khusus diciptakan, tetapi terintegrasi dengan pranata lain yang melandasi kegiatan-kegiatan adat atau sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat (komunitas) tertentu. Sebagai contoh, secara tradisional orang Batak Karo mengenal *runggun,* dan orang Batak Toba mengenalnya sebagai *marhata,* yaitu *the institutionalized tradition process of formal deliberation and decision making by concencus* (Slaats dan Slaats, 1992: 1).[17] Pranata tersebut bukan hanya merupakan pranata penyelesaian sengketa, tetapi juga digunakan untuk memusyawarahkan berbagai perkara yang lebih luas, yang belum tentu menimbulkan sengketa. Institusi semacam itu juga terdapat di Toraja, Sulawesi Selatan, dan dinamakan *hadat* (Ihromi, 1988: 145)

Dalam rangka terdapatnya berbagai pilihan hukum dan institusi peradilan, seseorang akan memilih suatu hukum atau kombinasi lebih dari satu aturan hukum, yang memungkinkan ia mendapatkan akses kepada sumberdaya atau pemenuhan kepentingannya. Dalam hal ini dapat diacu suatu konsep yang menggambarkan hal tersebut yaitu konsep *forum shopping* yang mengatakan bahwa "*disputants have a choice between different institutions and they base their choice on what they hope the outcomes of the dispute will be, however vague or ill-founded their expectations may be*" (K.Benda-Beckmann, 1984: 37). Sebaliknya, sebagaimana para pihak, institusi pun (sebenarnya

[11] Slaats dan Slaats melihat *runggun,* lebih sebagai proses daripada sebagai suatu institusi, karena beberapa hal. Pertama, hal yang lebih ditekankan adalah proses pengambilan keputusan dalam *runggun,* bagaimana suatu persoalan mulai dikemukakan (secara diplomatis), dimusyawarahkan, dan diputuskan. Hasil dari musyawarah itu jarang merupakan suatu keputusan yang eksplisit mengenai suatu persoalan, karena memang hal yang lebih dirasa penting adalah hasil musyawarah yang memuaskan semua pihak, bukan keputusan mengenai siapa benar dan siapa salah. Namun meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil musyawarah itu tidak menghasilkan keputusan yang harmonis, karena di situ ada masalah kekuasaan, jaringan-jaringan sosial, yang menyebabkan adanya pihak yang mengalah karena kurang memiliki akses kepada kekuasaan dan jaringan sosial tersebut. Kedua, istilah insitusi akan mengacu pada unsur-unsur tertentu, seperti adanya suatu keputusan yang jelas dan eksplisit mengenai suatu persoalan yang juga jelas, padahal unsur-unsur tersebut seringkali tidak dapat ditemukan dalam *runggun* (Slaats dan Slaats, 1992)

yang lebih tepat bukanlah institusinya, tetapi fungsionarisnya) mempunyai pilihan untuk menolak atau menerima suatu perkara berdasarkan kepentingan politik. Hal itu tertuang dalam konsep *shopping forums: " ...there are also shopping forums engaged in trying to acquire and manipulate disputes from which they expect to gain political advantage, or to fend off disputes which they fear will threaten their interest"* (K.Benda-Beckmann, 1984: 37). Dalam hal ini memang *"Higher courts may compete for cases by manipulating procedural and appeal rules in the same way as folk institutions do with folk law rules"* (F. Benda-Beckmann, 1985: 193)

Berbagai hasil penelitian mengenai pilihan orang akan pranata hukum dalam rangka sengketa memperlihatkan bahwa orang cenderung menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pekerja-pekerja di suatu pabrik di Chili dalam mencari keadilan lebih memilih cara mediasi melalui lembaga yang disebut the Inspectorat (semacam lembaga mediasi), padahal mereka memiliki Labour Courts (pengadilan buruh) (Ietswaart, 1982: 625-667). Hubungan kontrak antara perusahaan-perusahaan negara di negara sosialis Polandia ditangani secara arbitrasi oleh badan yang disebut Arbitracs (Kurczewski dan Frieske, 1974). Sementara itu cara-cara negosiasi lebih disukai dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan besar di Amerika, meskipun mereka secara hukum mengikatkan diri pada kontrak perjanjian yang mengatur secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi sengketa (Macaulay, 1963: 55-66). Dalam kaitannya dengan sengketa yang melibatkan orang-orang dari bangsa dan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi tinggal di wilayah yang sama, di San Diego, Amerika, dikembangkan Community Mediation Center, yang keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa rata-rata mencapai 90% (Rohrl, 1993: 132).

Sementara itu keadaan di Indonesia sendiri digambarkan oleh Nancy Tanner yang menulis mengenai Minangkabau:

Most disputes in Minangkabau, as in many societies, our own included, are settled out of court by the parties involved or with

> *the informal assistance of a mediator, who in Minangkabau, is usually a friend, a kinsman or village leader; or they may be settled by a number of non-court types of hearings, such as those held in surau (Islamic prayer houses) village, shool-houses, on mosque verandas, in disputed fields, in village coffee shops. Such hearing are attended by an adhoc gathering of interested village or hamlet and advisory board. Similar but more formal hearings are also held before kin functionaries* (Tanner, 1969: 24-25)

Mengenai pilihan orang terhadap pranata hukum dalam penyelesaian sengketa, dinyatakan oleh banyak ahli bahwa pilihan tersebut ternyata tidak "hitam-putih", melainkan bisa merupakan suatu kombinasi lebih dari satu pranata hukum, bahkan Cecilio *et.al* mengatakan:

> "*Hence, it is best to see the formal/ legal*[18] *and informal/extra legal modes not as dichotomies but as extremes of continuum. They are not alternative modes that are exclusive of each other, but rather complementary processes. Somewhere between these two extremes lies the merger of law and tradition, at most, or the recognition of tradition through law, at the very least*" (Cecilio, *et.al*, 1988:3)

Dengan demikian hal yang lebih penting adalah melihat proses bagaimana pranata-pranata hukum itu bergerak dalam suatu kontinum berdasarkan konteks-konteks tertentu, kapan seseorang berada di suatu ujung dalam kontinum tersebut dan kapan ia berada di ujung yang lain.

[18] Sebagai seorang sarjana hukum, Cecilio menggunakan istilah formal/legal dan informal/extra legal. Dalam pandangannya hukum atau prosedur yang berasal dari negara adalah yang bersifat formal dan legal. Namun dalam pandangan antropologi hukum, istilah-istilah tersebut menimbulkan pertanyaan: formal atau informal menurut siapa, sebab apa yang dikatakan informal atau extra legal oleh negara, dalam kenyataannya bisa menjadi formal dan legal bagi pranata hukum yang lain.

1. Faktor-faktor Penentu dalam Proses Penyelesaian Sengketa

Sejumlah faktor diharapkan dapat menjelaskan cara-cara dan strategi yang digunakan oleh perempuan Batak (Toba) dalam menyelesaian sengketa waris yang dihadapinya, yaitu budaya hukum, termasuk subbudaya hukum (kepentingan), dan perhitungan-perhitungan terhadap lawan sengketa, jenis sengketa (sumberdaya yang diperebutkan) dan keandalan pengadilan.

Budaya Hukum

Sebelum menjelaskan bagaimana budaya hukum orang Batak, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian budaya hukum (*legal culture*). Friedman pada prinsipnya mengatakan bahwa "*By this we mean ideas, attitudes, beliefs, expectations and opinions about law*" (Friedman, 1975: 7). Lebih jauh Friedman mengemukakan istilah subbudaya hukum (*sub legal culture*), maksudnya tidak lain adalah: kepentingan. Suatu faktor yang sangat relevan untuk dibicarakan dalam masalah penyelesaian sengketa.

Pada umumnya sarjana hukum mengadakan wacana mengenai hukum dengan berfokus hanya kepada pengertian hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma, dan asas-asas. Mereka seolah-olah tidak menyadari bahwa kenyataan sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap "beroperasi"nya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang terumus dalam hukum, dengan institusi-institusi dan perilaku-perilaku orang dalam menyikapi aturan-aturan dan norma-norma tersebut (Ihromi, 1998:1)

Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap hukum dan kenyataan sosial, maka diperlukan suatu pendekatan empiris yang memungkinkan untuk dapat dilakukan pengamatan terhadap "beroperasinya" hukum. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, sebagaimana dikemukakan oleh seorang sosiolog hukum, Lawrence M. Friedman

(1975: 15). Komponen-komponen tersebut adalah *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma), *legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), dan *legal culture* (budaya hukum, meliputi: ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum)

> *Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real, observable behavior patterns of actors within the system...Structure is the body, the framework, the long-lasting shape of the system: the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization* (Friedman, 1975: 6)...*Legal culture refers, then to those parts of general culture –customs, opinions, ways of doing and thinking –that bend social forces towards or away from the law and in particular ways* (Friedman, 1975: 15)

Dengan melihat komponen-komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi satu sama lain tersebut, maka dapat dikaji bagaimana "beroperasinya" hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara terisolasi, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Secara khusus budaya hukum adalah bagian dari kekuatan-kekuatan sosial tersebut, yang memberi masukan, menjadi penggerak, dan selanjutnya memberi *output* kepada sistem hukum. Menurut Friedman, kekuatan sosial secara terus-menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang ia merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih untuk lebih menampilkan segi-segi tertentu. Dengan demikian kita dapat mengkaji bagaimana substansi hukum berupa aturan-aturan dan norma-norma, merumuskan suatu permasalahan, dan bagaimana institusi serta para penegak hukum menanggapi aturan-aturan tersebut, dan bagaimana budaya hukum yang ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya aturan-aturan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama itu.

Budaya hukum Batak tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehidupan orang Batak yang pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari berperkara. Menurut catatan Bodan pada tahun 1917, berperkara adalah kebiasaan orang Batak. Kalau mereka berperkara, akan memberitahu terlebih dahulu dengan memakai *poelas* (semacam surat), yang biasanya berisi permintaan damai atau bahkan ancaman pembunuhan (Bodan, 1917: 112-118). Di samping itu, catatan Vergouwen yang ditemukan oleh Lev menunjukkan bahwa

> Watak orang Batak yang lain daripada yang lain adalah berpikir bahwa ia selalu berada di pihak yang benar dan sebagai akibatnya, ia akan memperkarakan hal-hal yang sangat sepele, yang disebut orang ... memperebutkan bulu camar. Ia juga sangat ingin memperoleh kemenangan dalam gugatan karena hal itu memberinya penghargaan sebagai pihak yang cerdik. Ia akan sangat malu bila sebaliknya kalah (Lev, 1980: 207)

Lev juga menemukan data dari para hakim, advokat, pejabat pemerintahan lain yang sering menyatakan bahwa kelompok tertentu, misalnya orang Batak di Sumatera Utara lebih suka berperkara di pengadilan daripada orang Jawa. Seberapa jauh kebenaran dari data tersebut masih harus dibuktikan karena data kuantitatif yang mendukung pendapat tersebut hanya sedikit (Lev, 1980: 157)

Lawan Sengketa

Mengacu pada adanya sifat metropolitan *superculture* dan *biculturalism* dari Hildred Geertz di atas, dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, dapat dimengerti bila perkara-perkara yang dihadapi berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga, maka sengketa akan diselesaikan melalui pranata adat, yaitu musyawarah. Pada umumnya sengketa-sengketa tersebut adalah yang berkaitan dengan soal-soal perkawinan, pewarisan, upacara kematian yang dianggap penting dalam mempertahankan struktur kekerabatan.

Sungguhpun tinggal di kota, acuan kepada ikatan kekerabatan masih dipandang sebagai hal yang penting.

> *"Family ties is very important for Indonesians and this continues to be true even for people residing in urban centers. Social life is to a large extent still governed and dominated by kinship relations. Thus, in the web of social relationship in which a person is entangled, kinship is one of the most important category of relations"* (Ihromi, 1988: 148).

Hal tersebut didukung oleh sifat kota Jakarta, yang tidak memiliki kebudayaan dominan (Bruner, 1974: 251-280), yang akan menyebabkan semakin kuatnya sifat *bicultural* di kalangan kelompok migran di Jakarta. Penggolongan orang Batak terhadap orang-orang sekitarnya di kota, berdasarkan kerabat dan bukan kerabat (*halak kita* dan *bukan halak kita*) (Bruner 1974, Sormin 1999) telah menunjukkan hal tersebut.

Hubungan sosial para pihak yang bersengketa menentukan ke mana sengketa akan dibawa. Masyarakat dengan hubungan sosial yang *multiplex* akan cenderung menggunakan institusi rakyat melalui mediasi atau arbitrasi. Sementara itu masyarakat dengan hubungan *simplex* cenderung menggunakan peradilan negara yang bersifat adjudicative dan legalistik. Hal ini dikatakan oleh beberapa pengarang yang dikutip oleh F.Benda-Beckmann menjadi suatu proposisi:

> *The best known and probably most basic proposition is that disputants related to each other by permanent many stranded (multiplex) relationships tend to bring their dispute to folk (mediating, arbitrating) institutions, whereas disputants not so related rather tend to go to state institutions (adjudicative, legalistic); and that variation in the style of dispute management in (all) institutions co-varies with the type of relationships or "relational distance": many-stranded relationships being associated with a mediating, conciliatory style, single-stranded relationships be-*

ing assosiated with an ajudicative, legalistic style (F. Benda-Beckmann, 1985: 191)[19]

Banyak studi lain yang menunjukkan bahwa hubungan-hubungan sosial (terutama kekerabatan) memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam studinya pada masyarakat nelayan Skandinavia, Yngvesson menunjukkan bahwa "*what is done is often less important than who did it, so long as the actors involved are members of the insider category in that community*" (Nader dan Todd, 1978: 18). Ketika kelanjutan hubungan sosial dianggap sebagai hal yang penting bagi seseorang, maka ia akan melakukan upaya apa saja untuk mempertahankan hubungan tersebut. Upaya itu di antaranya adalah mencari penyelesaian melalui negosiasi atau penyelesaian dengan perantara (musyawarah), yang pada prinsipnya akan menghasilkan penyelesaian yang kompromistis, atau bahkan menghindari terjadinya sengketa (Nader dan Todd, 1978: 17-18).

Dalam tulisannya, *Informal Methods of Dispute Settlement in Indonesia,* Ihromi menggambarkan pola-pola penyelesaian sengketa di pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Penyelesaian di desa dapat dikategorikan menjadi dua macam. *Pertama* adalah sengketa yang berkaitan dengan para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang sama. Dalam hal demikian, maka sengketa akan diselesaikan dengan menggunakan pranata hukum adat, melalui musyawarah keluarga,

[19] Proposisi tersebut menurut F.Benda-Beckmann (1985:191) diajukan sebagai titik tolak dalam rangka membantah suatu proposisi lain yang mengatakan bahwa sejumlah variabel mempengaruhi penggunaan status dan berbagai institusi peradilan dalam sengketa. Variabel tersebut adalah: (1) sifat hubungan antara para pihak dengan lembaga hukum (Kuper 1971, Rothenberger 1978), (2) kekuatan sosial, ekonomi dan politik para pihak yang bersengketa (Rothenberger 1978) , (3) jenis sengketa (Abel 1973, Starr 1978, Starr dan Yngvesson 1975, Nader 1974, Collier 1973), (4) tujuan para pihak (Lowy 1978), dan (5) pada tingkat mana sengketa individu berubah menjadi sengketa kelompok (Rothenberber 1978, K.Benda-Beckmann 1981). Propisisi tersebut menurut F.Benda-Beckmann hanya cocok untuk masyarakat tertentu, karena tidak menunjukkan validitas bagi penelitian yang dilakukan secara *cross-cultural* pada umumnya.

atau lembaga peradilan desa[20] yang dipimpin oleh pemimpin komunitas atau pemimpin informal yang lain. Namun di lain pihak (seperti yang juga dikemukakan oleh Nader dan Todd dalam latar belakang masalah), dapat diamati bila berkaitan dengan pengaruh modern, khususnya bila persoalan ekonomi dikaitkan dengan uang (*monetized*), maka sengketa yang menyangkut sumberdaya uang yang besar atau berkaitan dengan hal yang menyimbolkan prestis, akan cenderung dibawa ke pengadilan (negara). *Kedua,* bila sengketa berkaitan dengan para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang berbeda dengan disertai rasa permusuhan, biasanya diperlukan mediator yang berasal dari pegawai pemerintah lokal seperti polisi atau komandan militer lokal. Namun bila kelompok-kelompok tersebut berhasil bertenggang rasa, maka mekanisme antar kelompok tersebut dapat dimunculkan.

Sementara itu pola-pola penyelesaian sengketa di kota bervariasi. *Pertama*, sengketa yang melibatkan orang-orang dari kelompok etnik yang sama, atau sengketa keluarga, masih tetap diselesaikan dengan mengacu pada *adat* yang berakar dalam sistem sosial mereka. Sengketa itu ditangani oleh seseorang yang dalam sistem kekerabatan dianggap mempunyai otoritas, seperti *matrilineal uncles (ninik mamak)* bagi orang Minangkabau yang matrilineal, atau *fathers, paternal grandfathers* bagi orang Batak yang patrilineal, yang tidak tinggal dalam satu wilayah dengan para pihak yang bersengketa, tetapi bertemu dalam kesempatan-kesempatan tertentu atau pertemuan berkala.

Kedua, bila sengketa berkaitan dengan para pihak yang berasal dari berbagai kelompok etnik yang berbeda, maka mereka akan mencari kepala wilayah berdasarkan tempat tinggal untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini Ihromi mengatakan bahwa terdapat perubahan pada sebagian kelompok yang mengindentikkan dirinya menjadi

[20] Meskipun peradilan desa tidak lagi diakui secara eksplisit oleh hukum negara, tetapi dalam kenyataannya masih beroperasi di banyak tempat (desa) di seluruh Indonesia

"lebih Indonesia". Bersama-sama dengan kelompok etnik yang lain yang mempunyai orientasi yang sama mereka yang tadinya berorientasi pada pranata adat, berubah menjadi lebih menggunakan prinsip-prinsip residensi atau teritorial dalam menyelesaikan sengketa. Jadi, kepala wilayah, dibantu oleh pemimpin agama atau pemimpin informal yang lain yang tinggal di wilayah yang sama berfungsi sebagai mediator. Sebagai catatan, di pusat kota, pranata tradisional berjalan bersama-sama dengan pranata modern. Hal ini ditunjukkan misalnya melalui keberadaan lembaga bantuan hukum, yang diselenggarakan oleh universitas atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dalam menyelesaikan sengketa lembaga ini lebih mengutamakan perdamaian di antara pihak sendiri, dan hanya bila upaya itu gagal, mereka baru mengajukannya ke pengadilan negara (Ihromi, 1988: 144-148).

Khususnya dalam hal sengketa diselesaikan oleh aparat pemerintah lokal yang berfungsi sebagai mediator, maka sistem hukum yang diacu adalah apa yang disebut sebagai *neo-traditional norms* (F. Benda-Beckmann, 1986). "*Hearings may also be held by a subdistrict officer (normally in his office) who acts as a mediator or an unofficial judge according to a precedent set during the Dutch colonial period*" (Tanner, 1969: 25). Dalam hal ini bisa saja fungsionaris pemerintah lokal[21] dalam menyelesaikan sengketa tersebut menggunakan aturan hukum yang sudah dikenal oleh para pihak (hukum *adat*). Namun karena mediatornya adalah fungsionaris yang dianggap mewakili pemerintah, maka aturan hukum yang mendapat "kemasan" baru tersebut seolah-oleh berasal dari pemerintah.

Sementara itu Marc Galanter membuat tipologi para pihak berdasarkan perbedaan yang ada di antara para pihak tersebut, perbedaan akses kepada hukum negara dan sumberdaya. Karena perbedaan tersebut ada pihak yang punya banyak kesempatan untuk

[21] Atau orang lain yang karena statusnya dianggap mewakili pemerintah, seperti pensiunan militer, pegawia negeri atau guru di pedesaan.

menggunakan peradilan negara, dan membuat tuntutan, sementara pihak yang lain tidak punya kesempatan seperti itu. Pihak yang mempunyai banyak akses kepada peradilan negara itu disebut sebagai *repeat player,* biasanya adalah perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, pada prinsipnya mereka yang memiliki sumberdaya. Namun jaksa dan pengacara termasuk ke dalam golongan ini, karena mereka memiliki akses kepada informasi, *talent*, *record keeping* yang baik, pengalaman, keterampilan, dan kontrol. Sementara itu pihak yang tidak memiliki akses kepada sumberdaya dan hukum seperti golongan pertama itu disebut *one shorter.* Contoh *one shorter* adalah pasangan yang bercerai, korban lalu lintas, tersangka kriminal. Namun negara juga bisa disebut sebagai *one shorter* ketika ia mengatasnamakan dirinya sebagai rakyat. Oleh karena itu hendaknya *repeat player* dan *one shorter* tidak dipandang sebagai pasangan dikotomis, tetapi sebagai kontinum. Sengketa bisa terjadi antara *repeat player* melawan *one shorter*, *repeat player* melawan *repeat player*, atau *one shorter* melawan *one shorter* (Galanter, 1974: 97-114). Hal yang hendak ditekankan Galanter dengan tipologi di atas adalah, perbedaan di antara para pihak itu berdampak pada bagaimana sistem hukum dan peradilan "bekerja".

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan terhadap kekuatan lawan, setiap orang atau masyarakat, memiliki mekanisme atau mengembangkan caranya sendiri bila menghadapi suatu sengketa. Proyek Berkeley yang dipimpin oleh Laura Nader dan Harry Todd mengidentifikasi cara-cara penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, yaitu *lumping it* (membiarkan), *avoidance* (mengelak), *coercion* (paksaan), penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh kedua belah pihak yang bertikai tanpa perantara seperti *negotiation* (perundingan), dan penyelesaian melalui perantara seperti *mediation* (mediasi), *arbitration* (arbitrasi), dan *adjudication* (peradilan)[22] (Nader dan Todd, 1978: 9).

[22] Beracara di pengadilan negara dapat digolongkan sebagai adjudikasi

Jenis Sengketa (Sumberdaya yang Diperebutkan)

Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan tidak memperhitungkan hubungan kekerabatan dari lawan sengketa. Hal itu dapat disebabkan oleh jenis perkara yang disengketakan, khususnya bila menyangkut sumberdaya materi yang sangat besar atau langka, atau sebab lain. Mengenai sengketa yang berkaitan dengan sumberdaya, Starr dan Yngvesson yang dikutip oleh Nader dan Todd mengatakan:

> *"In situations in which scarce resources form the basis of a dispute, individuals may rank the resource higher than they rank the relationship and may be willing to sacrifice the social relationship with their opponents in order to gain access to, or exclusive use of, the resource"* (1978: 18).

Selanjutnya mereka menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sumberdaya langka tidak hanya berupa materi, tetapi bisa juga berupa hal yang non-material seperti: kehormatan, kebanggaan, prestis, kekuasaan dan keberanian (!978: 19). Dengan demikian memang motivasi orang untuk melakukan sengketa adalah beragam: *to gain power, to obtain scarce resources, to gain justice, to compensate for a wrong* (Nader dan Todd, 1978: 37)

Keandalan Pengadilan

Untuk dapat memahami mengapa orang memilih pranata hukum tertentu dalam menyelesaikan sengketanya, akan ditinjau beberapa perbedaan karakteristik dari peradilan negara dan pranata penyelesaian sengketa adat berdasarkan sumber pengaturan, ruang lingkup operasi, potensi sumberdaya yang digunakan untuk penyelenggaraannya, dan tujuan akhirnya. Peradilan negara didasari oleh seperangkat aturan yang seragam, berlaku untuk semua orang dalam ruang lingkup yang luas, yaitu wilayah negara, dijalankan oleh aparat hukum dalam birokrasi negara. Cakupannya luas dan tujuan

akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah (*win-lose solution*), karena substansi hukum lebih dipentingkan daripada prosedur.

Sebaliknya berdasarkan sumber pengaturan, pranata penyelesaian sengketa adat (musyawarah adat), dilandasi oleh *law ways* (cara berhukum) masyarakat lokal. Nilai-nilai adat, agama, dan kebiaaan-kebiasaan lain sarat terkandung dalam proses penyelesaian sengketa adat. Pandangan hidup, apa yang dihargai sebagai pantas dan adil, tidak layak dan tidak adil, dan ajaran mengenai baik dan buruk, dapat dijumpai dalam cara berhukum masyarakat tersebut. Orang-orang yang menjalankan pranata musyawarah adat, termasuk penyelesaian sengketa adat, adalah mereka yang secara sosial dianggap memiliki otoritas untuk menyelesaikan. Tujuan akhir dari penyelesaian sengketa adat, bukanlah kemenangan di satu pihak dan kekalahan di pihak lain, melainkan *compromise* (*win-win solution*), dengan kata lain, memuaskan semua pihak. Hal yang lebih dipentingkan di sini bukanlah substansi hukum, tetapi prosedur, yaitu bagaimana sengketa bisa berakhir agar ketegangan sosial dapat dihilangkan.

Pada masyarakat yang kompleks terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan prosedur kelembagaan. Akibatnya muncul keadaan di mana proses formal (beracara di pengadilan negara) cenderung dihindarkan. Dari tulisan Lev, dapat diidentifikasi beberapa ciri utama penyelesaian sengketa yang di dalamnya dapat ditemukan budaya hukum masyarakat, yang cenderung menghindari peradilan negara, yaitu: (1) penyelesaian sengketa lebih banyak mengandalkan pada konsiliasi (penyelesaian secara kekeluargaan), dengan mengutamakan kompromi, (2) gaya penyelesaian perselisihan yang dianjurkan oleh nilai-nilai dalam budaya hukum masyarakat adalah gaya yang lebih memperhatikan prosedur daripada substansi, (3) aturan dan pertimbangan hukum tentang keadilan sudah barang tentu tidak diabaikan, tetapi yang ditekankan bukanlah penerapan aturan-aturan tertentu melainkan berakhirnya sengketa yang ditakutkan akan menimbulkan ketegangan atau gangguan sosial, (4) gambaran yang

ditampilkan kepada publik adalah tidak ada satu pihak pun yang benar dan menang, kedua pihak dianggap salah karena bertengkar dan telah kembali rukun satu sama lain dengan menghilangkan ketegangan, (5) hubungan pribadi antar pihak yang berselisih sangat penting. Oleh karena itu pengadilan negara, dianggap tidak mengetahui semua hubungan yang dipertaruhkan dalam perselisihan. Pengadilan negara juga sering dianggap menerapkan patokan-patokan yang tidak dikenal dalam adat kebiasaan, atau menerapkan "hukum" yang lain. Dalam beberapa kasus terlihat adanya perbedaan substantif antara peradilan negara dan peradilan rakyat. Padahal masyarakat kurang menaruh perhatian pada aturan hukum materiil (substantif), karena lebih menyukai penyelesaian dengan sesedikit mungkin menimbulkan ketegangan sosial, (6) budaya untuk berkompromi dalam menyelesaikan perselisihan tetap kuat dan tidak terbatas pada orang desa saja, tetapi juga orang kota. Hal ini sangat kontras dengan budaya hukum (Barat) yang cenderung dikaitkan dengan substansi perkara dan masalah "hak" (Lev, 1990: 158-161)

Hal yang sama mengenai dihindarinya peradilan negara juga dikatakan oleh Keebet von Benda-Beckmann:

> *They are less familiar with the way courts (state courts.pen) work. The ideal of an impartial judge is familiar, although they also know that many judges are not at all neutral. They complain that judges tend to be partial to the highest bidder. In general, it is fair to say that going to court is a gambling game for most villagers* (K.Benda-Beckmann, 1986: 141)

Di samping masalah budaya hukum di atas, penghindaran penggunaan peradilan negara juga disebabkan oleh kelaziman menggunakan konsiliasi dan arbitrasi dalam dunia perdagangan, terutama oleh pedagang Cina, sejak sesudah Indonesia merdeka. Hal itu dilakukan karena alasan efisiensi, kemanfaatan dan kepercayaan. Prosedur peradilan membuat para pengusaha jera untuk menggunakannya. Peradilan perdata sangat *bertele-tele,* dan terlalu lama. Oleh karena

itu perkara yang menyangkut keuangan diajukan ke pengadilan, hanya jika salah satu pihak yang berperkara ingin menunda pembayaran agar dapat terus menggunakan uangnya atau nilai yang dibayarkannya nanti menjadi lebih kecil sebagai akibat inflasi. Di samping itu putusan pengadilan tidak selalu memberi jaminan untuk dapat dilaksanakan, belum lagi adanya biaya administratif tambahan yang perlu dikeluarkan di bawah meja (Lev, 1990: 164-166). Hubungan dagang adalah hubungan kepercayaan. Membawa perkara ke pengadilan negara berarti menghadapi risiko putusnya hubungan dagang, yang berarti kerugian secara ekonomis.

Secara singkat, beberapa faktor seperti disebutkan di atas, budaya hukum termasuk subbudaya hukum atau kepentingan dan perhitungan terhadap lawan sengketa, jenis sengketa, dan keandalan pengadilan negara, berkaitan erat dengan *options* mengenai pilihan pranata hukum dan institusi peradilan dalam penyelesaian sengketa waris.

2. Konsep-konsep yang Digunakan

Beberapa konsep yang digunakan untuk dapat menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah: sengketa dan penyelesaian sengketa, pluralisme hukum dan hukum, *semi-autonomous social field, matrifocality,* hukum waris dan harta waris, konsep gender yang berkaitan dengan hak waris, dan resistensi terhadap patriarkhi.

Sengketa dan Proses Penyelesaian Sengketa

Laura Nader dan Harry Todd mengemukakan pandangan mengenai adanya tiga fase dalam sengketa, yaitu tahap pra-konflik (*grievance/ preconflict*), tahap konflik (*conflict*), dan tahap sengketa (*dispute*). Tahap pra-konflik mengacu kepada keadaan atau kondisi di mana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan, dan mengadakan keluhan. Perasaan sakit hati itu bisa berupa imajinasi atau nyata, tergantung pada persepsi pihak yang merasa diperlakukan tidak adil tersebut, pada prinsipnya ia merasa dirugikan. Tahap ini

bisa mengalami eskalasi melalui konfrontasi atau berubah menjadi konflik, tetapi sebaliknya bisa juga meredam. Tahap ini dicirikan sebagai tahap monadik (*monadic*)

Bila pihak yang merasa dirugikan tersebut memberitahukan keluhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, maka inilah yang disebut tahap konflik (diadik/ *dyadic*). Kedua pihak menyadari adanya masalah di antara keduanya. Tahap inipun bisa mengalami eskalasi atau sebaliknya bisa juga redam melalui upaya pemaksaan (*coercion*), atau negosiasi dengan pihak lawan.

Selanjutnya tahap sengketa merupakan akibat dari adanya eskalasi tahap konflik, dan konflik tersebut diumumkan kepada publik. Pihak ketiga (individu atau kelompok) kini secara aktif terlibat dalam permasalahan (triadik/ *tryadic*). Ketiga tahap di atas tidak perlu terjadi secara berurutan. Pihak yang merasa dirugikan bisa saja mengeskalasi keluhannya langsung ke tahap sengketa tanpa melalui tahap konflik, misalnya bisa saja pihak yang merasa dirugikan langsung pergi ke pengadilan. Namun peredaman (*deescalation*) setiap saat bisa juga terjadi bila salah satu pihak berusaha membiarkan atau menghindari terjadinya konflik (Nader dan todd, 1978: 14-15, Ihromi, 1993: 210-211).

Dengan demikian, seperti didefinisikan oleh Gulliver, *"no dispute exists unless and until the right clainmant, or someone on his behalf, actively raises the initial disagreement from the level of dyadic argument into the public arena, with the express intention of doing something about the desired claim"* (Gulliver, 1973: 667-691). Suatu sengketa hanyalah terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan atau seseorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula merupakan perdebatan diadik (dua pihak) menjadi hal yang memasuki bidang publik. Ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkannya. Sengketa dengan begitu paling tidak melibatkan tiga pihak atau mempunyai ciri triadik, dan pihak ketiga menjadi terlibat, atas inisiatif sendiri atau atas prakarsa salah satu atau kedua pihak

(Nader dan Todd 1978: 15, terjemahan diambil dari Ihromi, 1993: 210)

Pandangan yang menempatkan sengketa sebagai proses sosial yang melekat dalam hubungan-hubungan sosial, merupakan pergeseran perhatian dalam studi-studi antropologi hukum mengenai sengketa. Studi-studi terdahulu (struktural-fungsional) memandang sengketa dari sengketanya itu sendiri dengan memperhatikan struktur (lembaga, kelompok sosial), dan otoritas penyelesaian sengketa yang berada di tangan para *headman, bigman, chief* yang bertindak sebagai hakim, beserta teknik-teknik untuk menyelesaikannya.

Studi-studi berikutnya, yang berpandangan prosesual, mengarahkan perhatian pada proses-proses sosial di mana sengketa merupakan bagian di dalamnya. Dalam hal ini perhatian bergeser dari masalah lembaga dan kelompok sosial (struktur) ke masalah individual dan pilihan-pilihan hukum di mana seseorang dipaksa untuk memilih dalam suatu sengketa. Dalam setiap situasi sengketa pada tahap yang manapun, orang melakukan interaksi. Mereka terlibat dalam proses pembuatan keputusan mengenai bagaimana cara terbaik untuk memaksimumkan keuntungan mereka, cara terbaik untuk memperoleh hasil yang mereka cari dalam sengketa. Pandangan ini berfokus pada orang-orang yang berada dalam jaringan hubungan-hubungan sosial, orang-orang yang membuat keputusan yang didasarkan pada sejumlah faktor-faktor yang berkompetisi (Nader dan Todd, 1978: 15-16). Kata 'proses' dalam 'proses penyelesaian sengketa' juga mengacu pada berlangsungnya penyelesaian yang tidak selalu mulus, kadang-kadang terjadi ketegangan, dan hasilnya pun tidak selalu jelas sehingga sengketa nampak tidak terselesaikan (mengambang). Proses penyelesaian sengketa dalam penelitian ini mengacu pada pandangan yang kedua (prosesual) mengenai sengketa.

Pluralisme Hukum

Bila pada pertengahan abad ke-19 keanekaragaman sistem hukum yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia ini ditanggapi

sebagai gejala evolusi hukum, maka pada abad ke-20 keanekaragaman tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala ini muncul terutama ketika banyak negara memerdekakan diri dari penjajahan, dan meninggalkan sistem hukum Eropa di negara-negara tersebut.

Sampai saat ini sudah banyak konsep dan atribut mengenai pluralisme hukum yang diajukan oleh para ahli. Para *legal pluralist* pada masa permulaan (tahun 1970-an) mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah *"is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field"* (Merry, 1988: 870). Pada kesempatan ini juga akan diajukan konsep klasik dari Grifith, yang mengacu pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. *"By 'legal pluralism' I mean the presence in a social field of more than one legal order"* (Griffith, 1986: 1). Dalam arena pluralisme hukum itu terdapat hukum negara di satu sisi, dan di sisi lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum. Namun dalam era globalisasi seperti sekarang, perlu diperhitungkan hadirnya hukum internasional dalam arena pluralisme hukum. Dalam kenyataan empirik, khususnya dalam bidang perekonomian dan bidang hak asasi manusia, kehadiran hukum internasional terlihat sekali pengaruhnya.

Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara. Bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataan adanya sistem hukum lain di samping hukum negara masih sulit diterima. Padahal dalam kenyataan sehari-hari tidak dapat dipungkiri terdapat sistem-sistem hukum lain di luar hukum negara (*state law*). Melalui pandangan pluralisme hukum, dapat diamati bagaimanakah semua

sistem hukum tersebut "beroperasi" bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, artinya, dalam konteks apa orang memilih (gabungan) aturan hukum tertentu, dan dalam konteks apa ia memilih aturan dan sistem peradilan yang lain.

Selanjutnya Griffith membedakan adanya dua macam pluralisme hukum yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism.* Menurut Griffith, pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Contoh dari pandangan pluralisme hukum yang lemah adalah konsep yang diajukan oleh Hooker : *"The term legal pluralism refers to the situation in which two or more laws interact"* (Hooker, 1975: 3). Meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum, tetapi ia masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut sebagai *municipal law* sebagai sistem yang dominan (hukum negara), dengan *servient law* yang menurutnya inferior seperti kebiasaan dan hukum agama.

Sementara itu konsep pluralisme hukum yang kuat, yang menurut Griffith merupakan produk dari para ilmuwan sosial, adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Griffith sendiri memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat antara lain adalah, teori *living law* dari Eugene Ehrlich, yaitu aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif, yang dikontraskan dengan hukum negara.

> *Only we must bear in mind that what has been said about the rule of conduct must not be applied to the norm for decision; for courts may at any time draw forth a legal proposition which has been slumbering for centuries and make it the basis of their decisions...The norms operate through the social force which rec-*

ognition by a social association imparts to them, not through recognition by the individual members of the association (Ehrlich dalam Tamanaha, 1993: 31)

Dalam hal ini sebenarnya Ehrlich tidak hanya menunjukkan bahwa ada jurang di antara *law on the books* dan aturan-aturan dalam kehidupan sosial, tetapi juga bahwa keduanya merupakan kategori yang berbeda secara hakiki (Tamanaha, 1993: 31).

Pandangan lain yang dikategorikan sebagai pluralisme hukum yang kuat menurut Griffith adalah teori dari Sally Falk Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label *the semi-autonomous social field.* Dalam hal ini Griffith mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore: *"Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping 'semi-autonomous social field"* Sementara itu pengertian hukum dari Moore yang juga dikutipnya adalah *"Law is the self-regulation of a 'semi-autonomous social field"* (Tamanaha, 1993: 24-25)

Meskipun masih sering menjadi acuan, pandangan *legal pluralist* permulaan itu kemudian mendapat kritik terutama dari sarjana hukum konvensional (Tamanaha, 1993, Kleinhans dan MacDonald, 1997). Menurut Tamanaha, sebenarnya konsep pluralisme hukum bukanlah hal yang baru, karena Ehrlich telah membicarakan hal yang sama lebih dari 50 tahun yang lalu, ketika ia berbicara mengenai konsep *living law* itu. Dalam salah satu kritiknya terhadap pandangan pluralisme hukum, Tamanaha yang lebih suka menggunakan istilah *"rule system"* untuk menggantikan istilah *"legal"* dalam *"legal pluralism",* mengatakan bahwa pandangan kaum *legal pluralist* cenderung menonjolkan adanya kontras antara hukum negara dan hukum rakyat (1993: 31). Sebaliknya, menurut kaum *legal pluralist,* justru (beberapa) kalangan sarjana hukum sendiri yang mengatakan

bahwa karakteristik yang paling utama dari *folk law*[23] adalah, ia tidak diturunkan dari negara (Woodman, 1993: 2).

Kemudian berkembang konsep pluralisme hukum yang tidak lagi menonjolkan dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi dan sistem hukum rakyat di sisi yang lain. Pada tahap ini konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada *"a variety of interacting, competing normative orders –each mutually influencing the emergence and operation of each other's rules, processes and institutions"* (Kleinhans dan MacDonald, 1997: 31). Franz von Benda-Beckmann adalah salah satu ahli yang dapat digolongkan ke dalam tahap perkembangan ini. Ia mengatakan bahwa tidak cukup untuk sekedar menunjukkan bahwa di lapangan sosial tertentu terdapat keanekaragaman hukum, namun yang lebih penting adalah apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum tersebut, bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut saling berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum yang beragam itu secara bersama-sama dalam suatu lapangan kajian tertentu (Benda-Beckmann, 1990:2).

Pada tahap perkembangan ini (akhir 1990-an) terdapat variasi pandangan, yang ditunjukkan oleh adanya konsep pluralisme hukum yang tidak didasarkan pada *mapping* yang kita buat sendiri, tetapi melihatnya pada tataran individu yang menjadi subjek dari pluralisme hukum tersebut. Lihatlah bagaimana Gordon Woodman mengajukan konsepnya:

> *Legal pluralism in general may be defined as the state of affairs in which a category of social relations is within the fields of operation of two or more bodies of legal norms. Alternatively, if it is*

[24] Istilah *folk law* dalam bahasa Inggris sering juga dikenal dengan berbagai nama lain seperti *"internally-generated regulation of semi-autonomous social fields"*, *"customary law"*, *"living law"*, *"positive morality"*, *"informal law"*, *'non-state law"*, *indigenous law"*, *people's law"*, *"autogenous regulation"*; *"private government"*, *"private justice"* (Gordon Woodman, Historical Development, bahan materi post Congress Course "Folk Law Today and Tomorrow"; Wellington University, 1993: 1-2)

viewed not from above in the process of mapping the legal universe but rather from the perspective of the individual subject of law, legal pluralism may be said to exist whenever a person is subject to more than one body of law (Woodman dalam Kleinhans dan MacDonald, 1997: 31)

Menurut hemat saya, munculnya pendekatan yang tidak mendasarkan diri semata pada *mapping of the legal universe*, merupakan masukan yang cukup berarti dalam rangka mencari pendekatan yang dapat menyederhanakan gejala hukum yang rumit dalam masyarakat. Lihatlah bahwa pluralisme hukum juga terdapat dalam sistem hukum rakyat (*folk law*), seperti hukum agama, adat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang saling "bersaing". Sementara itu sistem hukum negara juga plural sifatnya. Pluralisme dalam hukum negara tidak saja berasal dari pembagian jurisdiksi normatif secara formal seperti pengaturan pada badan-badan korporasi, lembaga-lembaga politik, badan-badan ekonomi, dan badan-badan administrasi yang berada dalam satu sistem, tetapi juga dalam banyak situasi dapat dijumpai adanya *choice of law,* bahkan *conflict of law.* Pada prinsipnya *state law itself typically comprises multiple bodies of law, with multiple institutional reflections and multiple sources of legitimacy* (Kleinhans dan MacDonald, 1997: 32).

Mengarahkan perhatian pada tataran individu, seperti yang disarankan oleh Woodman, nampaknya perlu mendapat perhatian dalam rangka mengkaji masalah pluralisme hukum. Eksistensi dari pluralisme hukum akan nampak jika kita melihatnya dari perspektif individual yang menjadi subjek hukum, atau pluralisme hukum baru dikatakan ada bila terdapat seseorang yang menjadi subjek lebih dari satu sistem hukum. Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah ketika seseorang menghadapi suatu sengketa. Ia akan berhadapan dengan berbagai pilihan hukum dan institusi peradilan. Namun persoalannya adalah, berbicara mengenai hukum tidak dapat dalam tataran individu. Oleh karena itu pembahasan akan dilanjutkan dengan perilaku-

perilaku hukum para individu yang pada gilirannya akan ikut menentukan perkembangan kelompoknya, dan akhirnya juga masyarakatnya. Dengan demikian terjadi hubungan dua arah antara individu dan kebudayaannya. Suatu diskusi ilmilah mengenai konsep kebudayaan baru-baru ini mengemukakan adanya pergeseran dari kebudayaan sebagai sistem yang membentuk kelakuan dan pikiran manusia, menjadi kebudayaan sebagai sistem yang turut dibentuk oleh kelakukan dan pikiran manusia (Wacana Antropologi, 1998: 13).

Akhirnya masalah pluralisme hukum dalam penelitian ini akan diarahkan pada kompleksitas adanya berbagai norma hukum dalam masalah pewarisan, yang justru membuat perempuan sulit mendapatkan akses kepada keadilan. *Pertama*, hukum negara yang berkaitan dengan masalah perempuan bersifat ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi hukum negara memberi peluang kepada terjadinya persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi di pihak yang lain, terdapat juga rumusan peraturan perundangan yang berdampak terhadap terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, yaitu ketika negara menempatkan perempuan dalam ruang domestik, tergantung pada suami, dan tidak melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dalam lingkup pidana. *Kedua,* hukum negara yang bersifat emansipatif hanya terbatas pada tataran normatif saja, dan tidak bekerja dalam kenyataan empirik, karena pengelolaan administrasi dan penegakan hukum yang kacau, serta ketidakpedulian atau ketidaktahuan perempuan sendiri. *Ketiga,* hukum waris adat Batak Toba sangat diskriminatif sifatnya, karena tidak menjadikan perempuan sebagai ahli waris. Tiga kondisi pluralisme hukum seperti inilah yang dihadapi individu perempuan Batak Toba berkaitan dengan masalah waris.

Pluralisme Hukum Baru

Pemikiran pluralisme hukum terakhir sampai tahun 2002, menunjukkan adanya perkembangan baru, yaitu memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan atau saling pengaruh *(inter-*

dependencies, interfaces) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud terutama adalah antara hukum internasional, nasional, dan hukum lokal. Kajian-kajian yang berkembang dalam antropologi hukum baru, mulai melihat bagaimanakah kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional memberi pengaruh atau bersinggungan dengan sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional, dan selanjutnya memberi imbas kepada sistem hukum dan kebijakan di tingkat lokal.

Karena kondisi interdependensi antara berbagai sistem hukum dari level-level yang berbeda itu, timbullan kesadaran bahwa konsep pluralisme hukum kehilangan presisi dalam memberikan karakter yang sistemik. Karena sulitnya merumuskan definisi pluralisme hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini, tidak mengherankan jika kemudian beberapa ahli mengatakan bahwa pluralisme hukum itu bukan teori, dan hanya merupakan *sensitizing concept* (K dan F Benda-Beckmann, 2002). Sebelum meneruskan perbincangan ini, saya akan mengingatkan kembali mengenai konsepsi hukum yang banyak disepakati di kalangan antropolog hukum, yaitu hukum adalah proposisi yang mengandung konsepsi normative dan konsepsi kognitif (F.Benda-Beckmann, 1986).

Dua belas tahun kemudian, konsepsi ini digunakan kembali untuk menguraikan kerumitan dalam menjelaskan pluralisme hukum. Hukum dipandang terdiri atas komponen-komponen, bagian-bagian atau *cluster* (K.Benda-Beckmann, 2002). Hendaknya melihat bahwa cluster, komponen atau bagian-bagian dari hukum inilah yang saling bersinggungan, dan berinteraksi membentuk konfigurasi pluralisme hukum. Selanjutnya saya akan kembali pada kerumitan pembahasan mengenai pluralisme hukum dengan mengacu pada uraian yang dikemukakan oleh Keebet von Benda-Beckmann (2002).

Kerumitan itu disebabkan oleh fakta mengenai banyaknya konstelasi pulralisme hukum yang dicirikan oleh besarnya keragaman dalam karakter sistemik masing-masing *cluster*. Seperti yang dikatakan oleh Keebet "*In fact, many constellations of legal pluralism are charac-*

terized by great diversity in the systemic character of each of its components" (K. Benda-Beckmann, 2002: 1) Konteks hukumnya mungkin jelas (hukum negara atau hukum adat), tetapi keberadaan sistem hukum secara bersama-sama itu menunjukkan adanya saling difusi, kompetisi, dan tentu saja perubahan sepanjang waktu.

Saling difusi, kompetisi, dan perubahan sebagai konsekuensinya ini sangatlah bervariasi, tergantung pada konteks geografi dan ruang lingkup substansi hukum apa. Mereka beragam dalam hal institusi dan jenis-jenis aktor yang terlibat, dan mereka berbeda dalam kekuatannya dalam saling pengaruh itu. *Cluster* atau bagian-bagian dari sistem-sistem hukum itu saling berkaitan, menjadi saling bersentuhan, lebur, memberi respons satu sama lain, dan berkombinasi sepanjang waktu.

Apa akibatnya? Sebelumnya, orang dapat dengan jelas mendefinisikan hukum (yang terdiri dari komponen atau cluster), sebagai hukum adat, hukum agama, atau hukum negara. Pada tahun 1950 –an atau 1960-an, menurut Keebet, banyak usaha-usaha untuk menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan lokal juga dapat dipandang sebagai hukum. Meskipun dasar legitimasinya berbeda dari hukum negara, tetapi tidak ada perbedaan yang mendasar antara hukum negara dan hukum rakyat. Pada tahun 1978 Holleman mengatakan bahwa di wilayah urban di negara-negara berkembang, muncul bentuk-bentuk hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat, atau hukum agama, sehingga disebut sebagai *hybrid law,* dan banyak pengarang lain menyebutnya *unnamed law.*

Dengan demikian argumen yang mengatakan bahwa lapangan pluralisme hukum terdiri dari sistem-sistem hukum yang dapat dibedakan batasnya, tidak laku lagi. Terlalu banyak fragmentasi, *overlap* dan ketidakjelasan. Batas antara hukum yang satu dan yang lain menjadi kabur, dan hal ini seyogianya ditanggapi sebagai proses yang dinamis (K.Benda-Beckmann, 2002)

Hukum

Terdapat begitu banyak pengertian hukum, namun penjelasan mengenai pengertian tersebut akan dikemukakan berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh tiga paradigma, yaitu *rule centered paradigm,* pendekatan kritik dan pendekatan prosesual, karena ketiga paradigma itulah yang paling banyak mengkaji masalah sengketa atau konflik.

Dalam rangka kajian terhadap hukum, beberapa aliran pemikiran digolongkan ke dalam *rule-centered paradigm* oleh Comaroff dan Roberts (1981). Pada umumnya para ahli dalam paradigma tersebut menggunakan konsep-konsep dan kategori-kategori yang dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika untuk mempelajari sistem hukum dalam kebudayaan yang lain. Kegiatan studi perbandingan yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan yang ada di antara sistem-sistem hukum yang berlainan tersebut. Dalam hal ini konsep hukum yang dikenal dalam kebudayaannya sendiri (Barat) selalu dikaitkan dengan *sovereignity, rules, courts* dan *enforcement agencies.* Pada prinsipnya hukum dipandang sebagai cara untuk meningkatkan integrasi sosial, dan merupakan akumulasi atau abstraksi dari norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut sebagai pedoman berperilaku.

Sebagai contoh, Radcliffe-Brown yang dalam antropologi pada umumnya dikenal beraliran Struktural Fungsionalisme, mengartikan hukum sebagai *social control through the systemic application of the force of politically organized society.* Evans-Pritchard mengidentikkan hukum dengan situasi di mana di dalamnya terdapat *authority with power to adjudicate and enforce a verdict* (Comaroff dan Roberts, 1981: 6). Kemudian Pospisil mengatakan bahwa hukum seharusnya dilihat sebagai *principles extracted from legal decision,* dan keputusan tersebut haruslah yang memenuhi empat atribut: *authority, intention of universal application, obligatio* dan *sanction* (Pospisil, 1971: 39-96). Seorang ahli antropologi hukum Amerika Adamson Hoebel memunculkan definisi kerja mengenai hukum sebagai *a social norms*

is legal if its neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of physical force by an individual or group posessing the socially recognized priviledge of so acting (Hoebel, 1983: 28, cetakan pertama tahun 1954). Karena definisi yang dikemukakan diturunkan dari teori hukum Barat, yang menghubungkan hukum dengan pengendalian sosial yang otoritatif, maka muncul permasalahan yaitu, sulit untuk menerapkan begitu saja definisi-definisi tersebut ke dalam masyarakat lain. Bahkan beberapa masyarakat lain yang tidak memiliki kategori-kategori seperti yang dimiliki hukum Barat, dan mereka namakan sebagai *stateless society* atau *archaic society*, dipandang tidak memiliki hukum. Ketertiban yang berlangsung dalam masyarakat itu terjaga bukan berkat adanya hukum melainkan adanya *automatic spontaneous submission to tradition* (Radcliffe-Brown, 1986: 212-219, cetakan pertama 1952).

Sementara itu dalam pandangan paradigma hukum kritikal, hukum tidak dipandang sebagai netral, tetapi merupakan "sesuatu" yang diciptakan oleh suatu badan hukum dengan tujuan memberi keuntungan kepada sekelompok orang di atas kerugian sekelompok orang yang lain (Starr dan Collier, 1985: 3). Berbeda dengan pandangan kaum fungsionalis, yang memandang hukum sebagai alat untuk meningkatkan integrasi sosial, pendekatan kritik memandang hukum sebagai cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tata tertib yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lain (Wallace dan Wolf, 1980: 99). Hukum tidak dipandang sebagai norma yang berasal dari konsensus sosial, tetapi ditentukan dan dijalankan oleh kekuasaan, dan substansi hukum dijelaskan dari kacamata kepentingan mereka yang sangat berkuasa, dengan cara membangun *false consciousness* (Wallace dan Wolf, 1980: 123). Pendekatan ketiga yang pengertian hukumnya akan dikemukakan adalah pendekatan prosesual. Pada prinsipnya hukum dipandang sebagai bagian kebudayaan, yang memberi pedoman bagi warga masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak (normatif), dan dalam hal apa (kognitif) (F. Benda-Beckmann, 1986: 96). Oleh karena hukum adalah bagian dari kebudayaan, maka konsepsi normatif

dan kognitif tersebut bisa berbeda-beda di setiap kebudayaan, dan bisa berubah di sepanjang waktu. Dalam pemikiran prosesual, hukum dipandang sebagai gejala sosial atau proses sosial, artinya, hukum selalu berada dalam pergerakan (dinamika), karena dipersepsikan, diberi makna dan ketegori secara beragam dan berubah sepanjang waktu. Pengertian mengenai hukum yang demikianlah yang sebenarnya menjadi acuan dalam penelitian ini.

Semi-Autonomous Social Field

Permasalahan dalam penelitian ini membutuhkan suatu alat yang dapat menggambarkan *social setting* di mana suatu sengketa terjadi. Sally Falk Moore (1983: 54-81) menawarkan suatu cara untuk dapat menggambarkan *social setting* tersebut. Melalui konsep *semi-autonomous social field* (selanjutnya disingkat SASF), masyarakat yang dikaji dipandang tersusun atas berbagai macam SASF.

> *The semi-autonomous social field is defined and its boundaries identified not by its organization (it may be a corporate group, it may be not), but by a processual characteristic, the fact that it can generate rules and coerce or induce compliance to them. Thus an arena in which a number of corporate groups deal with each other may be a semi-autonomous social field* (Moore, 1983: 57)

Dalam hal ini masyarakat Batak Toba yang dikaji, dipandang sebagai suatu SASF. Sementara itu di dalam SASF itu sendiri terdapat banyak SASF kecil yang lain. Dengan demikian seorang individu di dalam suatu SASF tertentu juga menjadi bagian dari beberapa SASF sekaligus. Contoh: seorang individu Batak Toba adalah anggota komunitas Batak Toba, perkumpulan *marga, submarga,* perkumpulan gereja, anggota organisasi sehubungan dengan pekerjannya, organisasi profesi, organisasi politik, dan bisa banyak lagi. Di samping itu seorang individu Batak Toba juga menjadi anggota dari satuan kelompok SASF yang lebih besar yaitu negara. Berdasarkan konsep

di atas mengenai batas SASF yang longgar, yaitu bisa berupa organisasi, bisa juga hanya karakter-karakternya saja yang menjadi batas, maka seorang Batak Toba penyandang nama *marga* tertentu yang menetap di luar negeri sepanjang hidupnya, tetap menjadi seorang anggota SASF *marga* tersebut dan tidak kehilangan ikatan kekerabatannya.

Masing-masing SASF mempunyai kapasistas untuk menciptakan aturan dan menerapkan sanksinya sendiri-sendiri. Dalam hal ini komunitas Batak Toba sebagai SASF mempunyai aturan-aturannya sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan, cara-cara pembagian dan pengelolaan perselisihan yang mungkin terjadi karenanya. SASF tersebut juga bisa menerapkan sanksi, dalam hal ini biasanya berupa sanksi sosial, dikucilkan dari pergaulan atau kehilangan sumberdaya ekonomi. "*The penalty for not playing the game according to the rules –legal, non-legal, and illegal – is: economic loss, loss of reputation, loss of goodwill, ultimate exclusion from the avenues that lead to money making*" (Moore, 1983: 64). Sementara itu aturan-aturan dalam suatu SASF rentan terhadap pengaruh hukum dari luar, terutama negara. Artinya aturan-aturan yang ada dalam suatu SASF tertentu sangat mudah dipengaruhi atau dimasuki oleh aturan dari SASF yang lain, terutama negara, yang kemudan secara bersama-sama "beroperasi" (bekerja) dalam arena-arena tersebut. Dalam hal ini misalnya ketentuan hukum waris adat yang berlaku di kalangan komunitas tersebut, bersama-sama dengan jurisprudensi Mahkamah Agung[24] mengenai kasus-kasus waris yang pernah ada, bisa menjadi acuan bagi kasus-kasus waris yang muncul kemudian.

[24] Sebagaimana diketahui sampai saat ini kita tidak memiliki hukum waris yang bersifat nasional, yang ada barulah kompendium hukum kewarisan Islam. Mengingat kèmajemukan pranata adat waris yang bersifat kedaerahan, upaya untuk menciptakan hukum waris nasional akan memerlukan kajian dan pertimbangan yang sangat mendalam sebelum sampai pada kesimpulan, apakah upaya itu perlu diteruskan, atau justru diberi saja peluang kepada pranata hukum waris adat yang sudah memberikan keadilan secara sama kepada perempuan dan laki-laki, melalui penetapan undang-undang.

"Beroperasinya" berbagai macam aturan hukum dalam SASF dapat dilihat dari bagaimana aturan-aturan tersebut mempengaruhi perilaku orang. Dengan kata lain, konsepsi normatif orang (konsep mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh), ditentukan oleh aturan-aturan yang terdapat dalam SASF di mana ia menjadi aktor di dalamnya, kemudian konsepsi normatif itu akan mempengaruhi perilakunya. Dengan demikian ada begitu banyak aturan yang mempengaruhi perilaku orang, karena ia menjadi aktor dalam beberapa SASF sekaligus. "*Menselijk gedrag kan dus steeds door meerdere normatieve kaders tegelijk worden beinvloed*" (F. Benda-Beckmann, 1987: 225) (Perilaku manusiawi dapat secara terus-menerus ditentukan oleh semakin banyaknya kerangka-kerangka normatif secara bersamaan). Dalam masyarakat di mana hubungan atau interaksi antara orang bersifat *multiplex* (Gluckmann, 1969: 22), hubungan sosial antar orang juga berarti hubungan ekonomi, politik, dan bisa juga keagamaan sekaligus. Sebagaimana dikemukakan di atas, warga dalam suatu komunitas *marga* Batak Toba, juga menjadi warga dari gereja dan perkumpulan *adat,* barangkali juga kelompok bisnis, atau politik. Dalam kondisi itulah dapat dilihat bagaimana aturan-aturan hukum dalam berbagai SASF mempengaruhi perilaku para aktor di dalamnya.

Pada gilirannya nanti perilaku-perilaku para individu yang didasarkan pada aturan-aturan dalam berbagai SASF, di mana ia menjadi pelaku dalam berbagai arena itu, akan ikut menentukan perkembangan kelompoknya, dan selanjutnya juga masyarakatnya. Dengan demikian terjadi hubungan dua arah antara individu dan kebudayaannya. Hal tersebut berkaitan dengan wacana mengenai telah terjadinya suatu pergeseran dari kebudayaan sebagai sistem yang membentuk kelakuan dan pikiran manusia, menjadi kebudayaan sebagai sistem yang turut dibentuk oleh kelakukan dan pikiran manusia (Wacana Antropologi, 1998: 13). [25]

[25] Dalam antropologi modern sebelumnya, kegiatan representasi atau bagaimana seorang ahli antropologi melukiskan kebudayaan yang ditelitinya tidak pernah dipersoalkan. Padahal karya-karya antropologi merupakan hasil terjemahan seorang peneliti mengenai kebudayaan

Proses pilihan pranata hukum — yang dilandasi oleh kepentingan, juga harapan, pengalaman, pengetahuan budaya, dan kondisi-kondisi lain — terjadi dalam arena tumpang-tindih antara berbagai SASF dengan masing-masing perangkat aturannya itu. Dalam keadaan tumpang-tindih itulah sistem hukum dari masing-masing SASF saling "bertemu" dan mempengaruhi (beradaptasi) satu sama lain. "Pertemuan" tersebut dapat kita lihat melalui perilaku orang. Bagaimana kita bisa tahu suatu pranata hukum tertentu mempengaruhi

---

suatu masyarakat, umumnya masyarakat di luar Eropa, ke dalam bahasa dan cara berpikir orang Eropa. Pemikiran Antropologi yang terakhir, mempersoalkan representasi agar lebih memungkinkan terdengarnya suara-suara dari individu atau warga masyarakat yang diteliti. Persoalan representasi membawa kita pada masalah pengetahuan antropolgi, sebagaimana dikemukan oleh Bordieu dalam *Outline of a Theory of Practice* (1977: 1-9). Menurutnya dunia sosial terutama dapat diangkat melalui dua macam pengetahuan antropologi yang didasarkan pada perspektif fenomenologis dan objektivis. Pengetahuan fenomenologis adalah pengetahuan primer yang diperoleh dari pengalaman subyektif para anggota masyarakat. Bersumber dari si pelaku, ditanyakan kepada si pelaku.

Pengetahuan objektivis adalah pengetahuan antropologis berkenaan dengan hubungan-hbungan eksternal dan representasi yang berfungsi untuk mengatur atau menstruktur dan membatasi subjek-subjek individual atau individu. Pengetahuan objektivis secara tegas memisahkan diri dari pandangan para si pelaku mengenai proses-proses sosial yang dialaminya dan mencoba menemukan keteraturan-keteraturan dunia sosial, yang bisa saja tidak disadari oleh para pelaku, seperti yang dilakukan oleh Claude Levi-Strauss (Alam, 1995: 17-18).

Sebagai contoh adalah masalah tukar-menukar hadiah yang dibahas oleh Mauss. Pengetahuan fenomenologis melihat *gift exchange* sebagai kehendak si pelaku untuk membalas pemberian yang diterimanya, supaya tidak kalah dalam hal memberi hadiah. Pengetahuan objektivis melihat hal itu sebagai hukum dunia sosial yang berlandaskan azas reciprocity (timbal-balik), yang tidak disadari oleh si pelaku (contoh lain adalah dalam hal perkawinan).

Oleh Bordieu pengetahuan fenomenologis, yang dianut oleh ahli seperti Geertz, disebut sebagai *first order knowledge;* sedangkan pengetahuan objektivis, seperti yang dianut oleh Levi-Strauss disebut sebagai *second order knowledge.* Pemikiran Bordieu bertolak dari kritiknya terhadap kedua macam pengetahuan tersebut. Menurutnya, strukturalisme banyak kontribusinya dalam hal hukum-hukum universal yang tidak disadari, tetapi dia mensinyalir bahwa individu tetap dapat memainkan peranannya dalam struktur yang formal. Sebagai contoh dalam hal tukar-menukar hadiah, waktu untuk mengembalikan hadiah bisa dipercepat atau diperlambat tergantung pada strategi dan kepentingan dari si individu. Proses yang terwujud dalam kenyataan itulah yang disebut *practice,* dan berfokus pada individu. Pengetahuan yang dipandanganya melampaui pengetahuan pertama dan kedua tersebut, dinamakannya sebagai *third order knowledge,* di mana struktur formal dan individu secara bersama-sama diberi peluang untuk diperhatikan (Bordieu, 1977: 1-9, Alam, 1995: 17-18)

perilaku orang, adalah melalui pengamatan: pranata hukum mana yang ia pilih, ketika ia harus memilih dalam rangka menghadapi sengketa. Bila ia memilih suatu pranata hukum tertentu berarti pranata hukum tersebut yang mempengaruhi perilakunya. Kemudian bila ia memilih lebih dari satu pranata hukum (kombinasi), maka berarti terjadi "pertemuan" antara berbagai pranata hukum melalui perilakunya.

Secara metodologis SASF memberi cara (metode) yang tajam untuk dapat menggambarkan *setting* sosial suatu penelitian, di mana dalam arena-arena tersebut sekelompok orang saling berinteraksi, dan dari proses interaksi tersebut muncul aturan-aturan yang mereka ciptakan dan pertahankan sendiri, dan akan dimodifikasi, diubah, atau ditinggalkan sesuai dengan tuntutan kepentingan. Selanjutnya juga dapat dikenali bagaimana aturan-aturan dari luar batas SASF yang lebih luas (negara), masuk dan memberi pengaruh terhadap interaksi mereka.

Matrifocality

Matrifocality sendiri bukanlah suatu sistem kekerabatan dalam arti struktur yang biasa, tetapi lebih merupakan atribut yang bisa melekat dalam setiap jenis sistem kekerabatan yang manapun. Nancy Tanner mendefinisikan *matrifocality* sebagai berikut:

1. *kinship systems in which (a) the role of the mothers is structurally, culturally and affectively central and (b) the multidimensional centrality is legitimated, and*
2. *the societies in which these features coexist, when (a) the relationship between the sexes is relatively egalitarian and (b) both women and men are important actor in the economic and ritual spheres* (Tanner, 1993: 129-130)

Tanner mengemukakan penjelasan mengenai matrifokalitas dengan mengacu pada berbagai atribut tersebut, yaitu: *pertama,* sistem

kekerabatan di mana peranan ibu menjadi sentral secara struktural, kultural dan afektif. Sentral secara stuktural artinya ibu memiliki kekuasaan untuk mengontrol sumberdaya ekonomi dalam unit kekerabatan dalam batas-batas tertentu dan secara kritik terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam hubungan kekerabatan. Komponen struktural dalam *matrifocality* berkaitan dengan kekuasaan ekonomi dan politik di antara kelompok kekerabatan.

Sentral secara kultural, sebaliknya, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat penilaian, seperti: bagaimanakah citra tentang ibu? Apakah peranan ibu secara kultural dianggap bernilai dan dihargai? Secara khusus bagaimanakah isi kultural dari peran tersebut? Apakah anak-anak perempuan disosialisasi dengan peran semacam itu untuk masa depan? Apakah mereka tumbuh dengan citra: pantas untuk berperan aktif, tegas, kuat dan menjadi sentral dalam kekerabatan. Apakah keabsahan dari sentralitas peran ibu dipertanyakan?

Peran ibu (ibu genealogis atau perempuan senior dalam suatu unit kekerabatan) didefinisikan sebagai kuat, signifikan secara ekonomi dan sentral secara kultural dalam kelompok kekerabatan. *Matrifocality* yang didasarkan pada perbedaan minimal di antara perempuan dan laki-laki adalah persoalan sentral secara kultural dan struktural, dan dianggap sebagai hal yang normal. Laki-laki dan perempuan relatif memiliki sumberdaya ekonomi yang sama. Dalam derajat tertentu kontrol perempuan terhadap sumberdaya ekonomi (rumah, padi dan uang) yang tersedia merupakan syarat struktural bagi *matrifocality.*

Sedangkan sentral secara afektif artinya, ibu menguasai posisi sentral secara emosional. Dalam banyak masyarakat, komponen inilah yang paling kelihatan. Anak-anak merasakan kedekatan hubungan dengan ibu mereka

Kedua, masyarakat dikatakan memiliki ciri-ciri matrifokal jika hubungan di antara laki-laki dan perempuan relatif egaliter dan keduanya merupakan aktor yang penting dalam bidang ekonomi dan ritual.

Matrifocality dapat dijumpai dalam berbagai jenis sistem kekerabatan seperti bilateral, patrilineal, atau matrilineal. Tidak ada hubungan antara *matrifocality* dengan peraturan mengenai tempat tinggal (patrilocal, matrilocal, neo-local, dan sebagainya). *Matrifocality* dapat terjadi dalam konteks sosial ekonomi yang luas. Syarat dasar bagi *matrifocality* pada masyarakat Jawa, misalnya, ditandai oleh (1) partisipasi perempuan dan laki-laki yang relatif egalitarian berkaitan dengan aspek-aspek kemasyarakatan di luar kekerabatan, (2) penekanan kultural pada hubungan ibu-anak, dan (3) pola kultural dari hubungan kasih dan interpersonal yang mengembangkan hubungan kekerabatan di antara perempuan. Sedangkan ciri stuktural dari *matrifocality* Minangkabau meliputi (1) pentingnya peran ekonomi perempuan, (2) partisipasi perempuan yang ekstensif dalam pembuatan keputusan dan (3) pola tempat tinggal yang memajukan hubungan di antara kerabat perempuan. Sementara itu perempuan-perempuan dalam keluarga *Black American* diharuskan menjadi kuat, ibu yang banyak akal dengan posisi yang sentral secara struktural. Anak perempuan disosiasialisasi untuk berperan seperti itu.

Kerabat perempuan memelihara ikatan yang kuat pada masyarakat Jawa dan Black American, meskipun tempat tinggal bersifat neo-local. Bahkan pada masyarakat patrilineal, dan patrilocal seperti suku bangsa Igbo (Nigeria), solidaritas di antara perempuan dihargai, dan kontak antara kerabat perempuan dipelihara (sebagai contoh adanya organisasi perempuan berdasarkan tempat kelahiran dan perkawinan dilangsungkan)

Hal yang perlu dicatat *matrifocality* tidak didefinisikan dalam konotasi negatif. Sebagai contoh *matrifocality* tidak dicirikan oleh ketidakhadiran suami atau ayah. Penelitian *cross-cultural* yang teruji menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya hubungan antara *matrifocality* dengan status rendah laki-laki. Pada prinsipnya peran ibu secara ideologis dan struktural adalah sentral (Tanner, 1993: 129-156, cetakan pertama tahun 1974).

Namun Berninghausen dan Kerstan yang mengadakan penelitian

mengenai posisi ekonomi dan sosial perempuan di Jawa Tengah, menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap argumen Tanner di atas. Menurut mereka pemikiran Tanner terlalu jauh, mereka tidak percaya bahwa perempuan dapat dicirikan sebagai dominan secara kemasyarakatan dan merdeka dalam budaya, yang pada umumnya tidak mengikutsertakan perempuan dalam badan-badan politik, pengambilan keputusan dan ritual keagamaan yang formal. Perempuan memiliki sedikit saja kebebasan untuk bergerak, dan tingkat pendidikan dan pekerjaannya pun rendah dibandingkan dengan laki-laki (Berninghausen dan Kerstan, 1992: 68)

Mereka setuju bahwa peranan ibu dalam keluarga sangat dihargai. Studi mereka menunjukkan adanya korelasi yang positif antara umur dan status perempuan. Perempuan berumur yang sudah membesarkan anak mendapat penghormatan yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang baru saja menikah atau tidak menikah. *Motherhood* dianggap sangat penting bagi status perempuan, dan tak ada sesuatu apa pun yang dapat menggantikan keberadaan anak-anak berkaitan dengan penghormatan masyarakat. Penghargaan terhadap keibuan pada saat yang sama menyebabkan ketiadaan penghargaan terhadap semua yang bukan ibu. Oleh karena itu perbedaan mendasar antara posisi perempuan dan laki-laki adalah fakta bahwa perempuan diwajibkan untuk memenuhi fungsi biologis dan sosial tertentu sebelum mereka mendapat penghormatan dari masyarakat. Pada sisi yang lain, unsur positif dari idealisasi keibuan adalah kedalaman emosi dan ikatan sosial yang kuat di antara sesama perempuan. Kedalaman ikatan emosional di antara para perempuan dapat juga diamati di antara perempuan yang tidak berkerabat tetapi tinggal di desa yang sama (Berninghausen dan Kerstan, 1992: 68)

Hukum Waris

Pada umumnya hukum waris Perdata Barat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta milik seseorang sesudah kematiannya (Apeldoorn, 1972: 179, Lemaire, 1955: 175, Vergouwen, 1986: 297).

Inti pemikiran dari hukum waris berlandaskan pada kenyataan bahwa seseorang berakhir menjadi subjek hukum karena kematiannya, dan ketika peristiwa itu terjadi maka yang menjadi persoalan adalah keberlangsungan dari hak dan kewajiban dari orang yang meninggal itu.

Bila para penulis Barat menekankan pada kematian seseorang sebagai titik tolak bagi wacana waris, maka hukum adat waris agak berbeda dalam hal ini. Menurut Ter Haar *"The adat law of inheritance consists of the legal regulations which govern the external process of passing material and non-material property from generation to generation, which is tied up with various relations already treated"* (hukum adat waris terdiri dari aturan-aturan hukum yang mengatur proses abadi bagi peralihan harta milik berupa benda-benda materi dan non-materi dari generasi yang satu kepada generasi yang lain, yang berkaitan dengan berbagai hubungan yang berlaku) (Ter Haar, 1962: 214).

Struktur kekerabatan mempunyai signifikansi dalam hukum waris, sebagaimana dapat dilihat dalam bentuk perkawinan. Tindakan hukum seperti adopsi, *adoptive marriage*[26], dan penyediaan mas kawin juga diperhitungkan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan waris dalam arti yang luas, seperti yang sudah disebutkan di atas, berkenaan dengan transfer harta milik kepada generasi berikutnya. Hak ulayat membatasi warisan tanah. Transaksi tanah seperti gadai tanah harus tetap dilangsungkan oleh ahli waris. Hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi kredit harus terus berlanjut sesudah kematian (Ter Haar, 1962: 214)

Aturan-aturan waris tidak hanya menjadi subjek dari perubahan sosial, dan perkembangan ikatan keluarga karena berkurangnya ikatan klen dan suku bangsa. Hukum waris juga dipengaruhi oleh aturan waris

[26] *Adoptive marriage is a contrasting form that takes place within the patrilineal framework. Its purpose is to adopt a son-in-law into the clan of his wife, so that the wife's father gets a "son" and his daughter's belong to his clan, so to continue his line, and not the erstwhile clan of the son-in-law.* (Ter Haar, 1962: 185-186) Fenomena seperti ini dapat dijumpai di Bali dan Sumba.

yang berasal dari sistem hukum asing (agama), sebagai hasil dari hubungan eksternal tertentu dengan agama yang dijalankan oleh pemegang otoritas agama, seperti putusan hakim agama. Bagaimanapun juga pengaruh ini lebih dapat diamati pada hukum waris, daripada hukum perkawinan. Apakah terdapat penolakan yang sifatnya permanen untuk hal tersebut, atau apakah akan muncul aksi yang radikal oleh karenanya, tergantung pada kekuatan dari hukum waris yang formal (adat) (Ter Haar, 1962: 215).

Untuk keperluan penelitian dan pemahaman terhadap fenomena waris, maka terdapat beberapa komponen waris yang harus dibedakan. *Partition* (pemberian semasa hidup) harus ditempatkan di samping *testamentary disposition* (pemberian berdasarkan testamen)[27] dan waris *ab intestato* (hak waris berdasarkan hukum positiv yang berlaku). Sementara itu *undivided continuance of the estate* (warisan yang tidak dibagikan) harus diperlawankan dengan *division* (warisan yang dibagikan). *Inalienable portion* (hak waris yang tidak dapat dicabut) harus diperlawankan dengan *right to disinherit* (hak untuk mencabut warisan) Juga penting dan *feasible* untuk membicarakan peralihan harta milik pada saat kematian sebagai sesuatu yang secara hukum berbeda dengan pembagian pada saat masih hidup (Ter Haar, 1962: 214)

Menurut Vergouwen ada tiga bagian pokok hukum waris Batak Toba yang harus dibedakan dengan jelas satu sama lain, yaitu: (a) hak menggantikan (suksesi) menurut keturunan langsung dalam alur laki-laki, (b) pertumbuhan atau percabangan hak ke alur laki-laki yang sejajar (*the accrual to the collateral male line*), dan (c) pembagian untuk anak perempuan (kolateral atau diturunkan dari leluhur yang sama, tetapi dalam alur yang berlain-lainan, tidak menurut garis tegak lurus)

Hak menggantikan menurut alur laki-laki secara langsung terwujud melalui kelahiran anak laki-laki, ia adalah pelaksana wajar dari

[27] Hal ini bisa saja terjadi, dan hal-hal yang menyebabkan ahli waris dicabut hak warisnya misalnya adalah usaha pembunuhan terhadap pemilik harta waris.

kesinambungan keturunan laki-laki dari galur bapak. Inilah yang disebut hak menggantikan (suksesi). Harta kekayaan mekar ke samping (percabangan) jika orang yang meninggal tidak mempunyai keturunan, dan galur langsung orang ini menjadi punah. Harta kekayaannya turun ke anggota galur terdekat, *uaris, sisolhot.* Bentuk perolehan hak seperti itu disebut *manean,* orang yang memperolehnya disebut *panean.* Inilah jenis waris kedua menurut Vergouwen. Berlainan dengan anak laki-laki, anak perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam warisan orang tuanya. Tetapi jika dia dengan baik-baik meminta bagian dari harta itu, maka ahli waris laki-laki, putra atau kolateral, harus menyetujui permintaan itu. Bagian harta yang diminta oleh anak perempuan ini (jenis ketiga) bisa juga diberikan ketika ayahnya masih hidup (Vergouwen, 1986: 297-298).

Apa yang dikemukakan oleh Vergouwen tersebut, khususnya mengenai bagian ketiga dari harta waris nampaknya perlu diperjelas sedikit. Meskipun perempuan tidak mempunyai hak terhadap harta bapaknya, karena ia bukan ahli waris, tetapi bagian untuknya bisa diperhitungkan. Bagian ini harus diminta bila perempuan memang menginginkannya, pada saat yang istimewa seperti perkawinan atau lahirnya anak laki-laki pertama. Tujuan dicadangkannya "hadiah" bagi perempuan semata-mata adalah untuk kelangsungan hidup perempuan itu selanjutnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ter Haar

> *"The rule that at the death of native posessor, the children take precedence is only half true in the Batak lands; namely, only with respect to the sons (although in this connection the property which has been given to the daughters must not be left out of considerations)* (Ter Haar, 1962: 215)

Pandangan mengenai perempuan yang tidak berhak atas harta bapaknya harus dilihat dari falsafah masyarakat tradisional, yang berorientasi pada kelangsungan hidup kelompok dan kaitannya dengan terbatasnya sumberdaya. Dalam masyarakat tradisional, laki-

laki dalam kelompok *clan* ayahnya dipandang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup perempuan dari *clan* tersebut. Di samping itu perempuan dianggap akan menikmati bagian harta suaminya, yang didapat dari *clan* suaminya. Untuk kelestarian hidup kelompok itulah, telah diciptakan aturan-aturan adat yang bersumber pada falsafah tradisional.

Namun kehidupan orang Batak Toba yang tadinya berorientasi pada kelompok (kolektiv) lambat-laun berubah menjadi kehidupan yang cenderung mengarah pada individu, terutama di kota besar. Falsafah tradisional yang berorientasi pada kelangsungan hidup kelompok tidak lagi sepenuhnya dapat dibayangkan. Aturan-aturan yang tadinya sangat baik untuk menjaga kelangsungan hidup kelompok, khususnya yang berkaitan dengan waris, sesungguhnya dalam segi-segi tertentu sudah tidak cocok lagi. Pada masa sekarang peraturan adat yang mengatakan bahwa perempuan bukan ahli waris, akan berdampak tidak menguntungkan bagi perempuan tertentu. Misalnya, bila seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki harta (tergolong miskin), dan dia dikatakan tidak boleh mendapatkan bagian dari harta ayahnya, maka ia berada pada posisi yang tidak diuntungkan.

Harta Waris

Harta waris yang dikenal dalam masyarakat Batak Toba tradisional terdiri dari tanah milik orang yang meninggal serta kekayaannya yang lain, yang disebut *sinamot,* berupa rumah, lumbung padi (*sopo*), ternak, pepohonan, barang bergerak serta utang dan piutangnya (Vergouwen, 1986: 298). Namun menurut Sitorus seiring dengan perkembangan ekonomi, khususnya di perkotaan, perlu juga dicermati adanya warisan kontemporer yang juga ada dalam masyarakat Batak Toba, yaitu aset non-tanah atau non-agraris seperti rumah, toko, perusahaan industri, kendaraan bermotor dan tabungan deposito. Hukum adat waris Batak Toba nampaknya tidak mampu merespon perubahan jenis harta benda dalam warisan kontemporer ini. Sebagai

contoh, runtuhnya beberapa industri tenun di Balige adalah sebagai akibat kegagalan pewarisan yang tidak mampu diselesaikan menurut hukum waris adat ini (Sitorus, 2000: 289).

Termasuk ke dalam bagian harta kekayaan yang dapat wariskan kepada ahli waris adalah beberapa hal berikut ini. Bila ada tanah yang sudah digadaikan, maka si ahli waris berkewajiban menebusnya, dan sesudahnya tanah itu menjadi bagian dari harta kekayaan. Bila ada tanah yang didapat karena ada orang menggadaikan tanah, maka tanah tersebut bisa dipakai oleh ahli waris sampai orang yang berutang menebusnya. Tanaman yang dituai berdasarkan bagi hasil termasuk ke dalam harta kekayaan orang yang meninggal (pemilik harta). Tanah yang dipakai karena menumpang (oleh warga penumpag) tidak termasuk sebagai harta kekayaan, hanya sebagai hak pakai. Rumah atau *sopo*, yang selalu merupakan bagian dari harta kekayaan, dipisahkan dari tanah tempat bangunan itu berdiri. Bagian dari rumah tersebut (bila dimiliki secara kolektif) atau seluruhnya, dianggap termasuk ke dalam harta kekayaan, sebagaimana halnya ternak, pohon dan barang bergerak lainnya (Vergouwen, 1986: 299-300).

Harta kekayaan yang diwariskan dikurangi oleh beberapa pengeluaran seperti biaya penguburan dan upacaranya, *sinamot* (mas kawin), *indahan arian* (hadiah bagi anak perempuan), uang sekolah bagi anak-anak, dan utang dari orang yang meninggal. Bila harta kekayaan tidak cukup untuk menutup utang, maka si ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi seluruhnya (Vergouwen, 1986: 301-302).

Harta Pusaka

Hal yang dimaksud dengan harta pusaka dalam pembahasan ini adalah harta dalam pengertian khusus, yaitu harta yang berada di tangan seseorang atau kelompok orang sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya (Syarifuddin, 1984: 222). Pada prinsipnya harta pusaka dimiliki secara kolektif baik oleh *clan* (klen besar), maupun *lineage* (klen kecil), untuk tujuan memberi kesejahteraan kepada semua

anggota klen. Bila di antara harta pusaka terdapat benda-benda pribadi yang sangat melekat pada hati seseorang peninggal waris, maka benda itu bisa terus dimiliki oleh anak-anaknya dan dimuliakan sebagai *pusako*. Benda-benda *pusako* tidak boleh berpindah-tangan (Vergouwen, 1986: 300)

Konsep Gender yang Berkaitan dengan Pranata Hukum Waris Adat

Wacana mengenai waris berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat menempatkan kedudukan dan peranan laki-laki dan perempuan dalam struktur kekerabatan, dan mensosialisasikannya melalui konsep-konsep gender tentang laki-laki dan perempuan, nilai-nilai, pranata sosial dan pranata hukum yang ditetapkan sebagai acuan berperilaku. Dalam hal ini acuan berperilaku tersebut juga menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam hubungan-hubungan kekerabatan dan hubungan sosial.

Bagaimanakah konsep jender dalam hubungan kekerabatan dan hubungan sosial berkaitan dengan pembatasan perempuan terhadap harta milik? Bila jenis kelamin (sex) mengacu pada kategori biologis, maka konsep gender mengacu pada konsep sosial yang menempatkan seseorang sebagai maskulin atau feminin berdasarkan karakteristik psikologis dan perilaku tertentu yang secara kompleks telah dipelajari melalui pengalaman sosialisasi (Sadli, 1995: 70, Tuttle, 1987: 123). Makna kodrat yang seharusnya mengacu kepada perbedaan perempuan dan laki-laki sebatas fungsi reproduksinya, diperluas menjadi peranan dan kedudukan di berbagai bidang kehidupan. Tambahan lagi, kondisi di atas didukung oleh penafsiran teks-teks kitab suci yang bias laki-laki. Pemaknaan terhadap hakikat perempuan dan laki-laki menjadi berbeda. Dalam hubungan pertukaran dalam perkawinan, perempuan dilihat sebagai salah satu jenis harta milik dan menerima pembagian kerja di sektor domestik. Sementara laki-laki adalah orang yang memiliki akses kepada penguasaan dan kontrol atas harta milik (termasuk perempuan) dan mendapat pembagian kerja di sektor publik. Cara pandang atau konstruksi sosial mengenai

perempuan dan laki-laki yang demikian itulah yang disebut sebagai gender. Konsep jender bervariasi di setiap kebudayaan dan konteks waktu. Apa yang patut atau tidak patut dikenakan bagi laki-laki dan perempuan pada suatu masyarakat bisa berbeda pada masyarakat lain, atau pada suatu waktu yang lain.

Cara pandang yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada tempatnya masing-masing dalam hubungan kekerabatan itu merupakan cara yang ampuh bagi dipertahankannya *patrilineage*, sekaligus patriarkhi, dengan "mengorbankan" perempuan melalui pembatasan terhadap harta milik. Pembatasan terhadap akses perempuan kepada penguasaan dan kontrol terhadap harta milik, perlu diuji melalui pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh para penulis feminis sebagai berikut: apa jenis harta milik yang diwarisi perempuan, seberapa besar kontrol atau apa jenis kontrol yang sebenarnya mereka miliki atas harta tersebut, apakah status mereka sebagai pemilik atau pengontrol harta dibandingkan dengan anggota-anggota lain dalam keluarga asal dan marital mereka; dan pada saat bagaimana dalam siklus kehidupan seorang perempuan benar-benar dapat mengontrol harta (perkawinan, kematian orang tua, kematian suami) (Moore, 1998: 125)

Kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara garis besar dapat ditemukan melalui apa yang terumus dalam hukum adat Batak Toba, yang tidak menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris ayahnya, dan tidak menempatkan istri sebagai ahli waris suaminya. Akses istri kepada harta waris sebatas hak menikmati saja selama ia membesarkan anak-anaknya, sampai pada suatu saat ia akan menyerahkan harta waris tersebut kepada anak laki-lakinya. Aturan adat tersebut beroperasi secara baik, bahkan di perkotaan. Sebagai catatan, ada kelompok-kelompok dalam mayarakat Batak di kota yang berpendapat bahwa akses anak perempuan kepada harta waris dapat diperoleh melalui berbagai strategi: diberikan sebagai hadiah perkawinan atau melalui testamen, atau mengubah bentuk harta yang berupa tanah menjadi perhiasan, uang, pendidikan atau barang-barang yang lain (Ihromi, *et.al*, 1996). Namun pemberian semacam itu tetap

saja tidak dianggap sebagai hak bagi anak perempuan maupun janda.

Pembatasan terhadap akses kontrol perempuan tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri, tetapi dilakukan secara institusional oleh kelompok kekerabatan laki-laki, seperti dikemukakan oleh beberapa penulis feminis yang dikutip oleh Simbolon:

> *By patriarchal control they refer not just to individual husband and fathers controlling their wives and daughters, but also male dominated institutions controling women as a group. Patrilineal kinship is the core of what is meant by patriarchal control: the idea that paternity is the central social relationship* (Simbolon, 1998: 16).

Dalam kaitannya dengan masalah waris, khususnya akses kepada tanah, rumah dan benda-benda tidak bergerak, selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem patrilineal tersebut, karena yang dianggap berharga adalah hubungan seorang laki-laki dengan anak laki-laki dari istrinya, maka akses perempuan kepada harta waris tergantung pada kemampuannya memelihara anak laki-lakinya tersebut bagi kepentingan kekerabatan. Artinya, meskipun perempuan mempunyai hubungan dalam sistem kekerabatan patrilineal, namun pengaturan mengenai masalah perkawinan, rumah tinggal, keturunan dan pewarisan jarang dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin akses perempuan kepada sumberdaya, terutama tanah.

Pembatasan perempuan untuk menguasai dan mengontrol hak milik melalui legitimasi kekerabatan dan adat, bahkan di perkotaan, telah menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial ekonomi menurut jender yang semakin tajam. Padahal tanpa adanya pembatasan itupun telah terjadi stratifikasi sosial ekonomi menurut jender, karena laki-laki lebih memiliki peluang untuk menjalankan perannya pada posisi-posisi ketenagakerjaan pemerintah maupun swasta dan berbagai bidang profesi, sementara perempuan tetap terikat pada peran utamanya di sektor domestik.

Resistensi terhadap Patriarkhi

Berdasarkan kajiannya di kalangan para petani, James Scott memaparkan apa yang disebutnya sebagai *'everyday forms' of women's resistance* (bentuk perlawanan sehari-hari). Dalam rangka menghadapi ambiguitas dan kontradiksi dalam hukum negara, yang menyebabkan tidak efektifnya perubahan hukum yang bertujuan menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, perempuan melakukan penolakan dengan caranya sendiri. Ambiguitas dan kontradiksi hukum negara itu adalah, di satu sisi terdapat ketentuan perundangan, kebijakan dan jurisprudensi yang menginginkan terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki;[28] namun dalam kenyataannya perubahan hukum tersebut hanya sebatas tingkat normatif saja, dalam kenyataan empirik hukum tidak bekerja. Hal itu disebabkan oleh kurang beresnya administrasi dan penegakan hukum, dan ketidakpedulian perempuan sendiri. Di sisi yang lain negara juga menciptakan berbagai peraturan perundangan yang subordinatif bagi perempuan, yaitu ketika perempuan ditempatkan di ranah domestik dan dibuat tergantung pada suami-suami mereka, tidak terlindungi dari tindakan kekerasan dan tindak pidana.

Penolakan yang dilakukan perempuan petani dalam kajian Scott adalah berupa penyimpangan kolektif yang seketika dan berciri "senjata biasa" dari kelompok-kelompok yang relatif tidak berdaya, seperti keterlambatan, pembakaran dengan sengaja, sabotase, pencopetan, gosip, dan sebagainya. "*Such forms of resistance required little or no-coordination or planning; they can be classed as a type of self-help; and they avoid any direct questioning of the authority or the norms of dominant/elite groups* " (Scott dalam Moore, 1988: 179). Scott memperjelas bahwa kita tidak perlu meromantisir "senjata kaum lemah" ini, tetapi yang sama pentingnya adalah bahwa mereka tidak boleh diabaikan. Tindakan perlawanan dalam bentuk penolakan seperti itu bila diulang ribuan kali dan diperkuat oleh budaya perlawanan populer dan terhormat, pada akhirnya dapat membuat kebijakan para petinggi

[28] Lihat catatan kaki dalam latar belakang masalah no.2 dan no.4

di ibukota berantakan sama sekali (Scott dalam Moore, 1998: 306). Perlawanan yang dilakukan perempuan tidak merupakan konfrontasi langsung, karena perempuan memahami lemahnya kedudukan mereka, dan segan terlibat dalam konfrontasi terbuka ketika keadaan sudah menjadi genting. Kepasrahan seperti halnya perlawanan harus dipandang sebagai sebuah strategi, bagian dari satu proses tawar-menawar yang tidak mempunyai awal maupun akhir. Sementara itu sifat eksploitatif dari hubungan-hubungan kelas tetap berlangsung. Bagi orang miskin dan lemah, mengetahui kapan saatnya untuk mengalah adalah suatu bagian integral dari mengetahui bagaimana dan kapan saatnya untuk melawan (Moore, 1998: 307, 308).

Bentuk perlawanan perempuan dalam keluarga (terhadap suami) adalah misalnya penolakan untuk memasak, berhubungan seksual, meninggalkan pekerjaan rumah tangga dan pertanian (kegiatan produksi lainnya), dan menyebarkan gosip tentang pasangan mereka. Bentuk-bentuk seperti ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Meskipun dalam banyak hal bentuk-bentuk perlawanan ini efektif, namun dalam lingkup rumah tangga manfaatnya sangat terbatas, dan bila terlalu sering digunakan tidak akan menghasilkan perbaikan, malahan mengakibatkan hubungan yang rusak total. Bentuk-bentuk perlawanan dalam rumah tangga ini sulit dianalisis, karena tidak seperti revolusi atau bentuk protes yang lebih formal, ia tidak pernah merusak hubungan sosial, produksi dan reproduksi. Namun demikian bentuk-bentuk perlawanan ini tetaplah signifikan (Moore, 1998: 311). Hal penting yang perlu dicatat adalah bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari ini tidaklah khas perempuan saja, tetapi juga menjadi ciri-ciri dari kegiatan politik kaum tertindas, kaum miskin, dan kaum marjinal.

3. Kerangka Analisis

Mengacu pada kerangka teori di atas, disusun suatu kerangka analisis yang akan dijadikan panduan dalam mengorganisasi dan menganalisis data penelitian.

Pertama, penelitian ini akan memperlihatkan bahwa dalam rangka menghadapi pembatasan akses kepada harta waris yang ditetapkan oleh aturan budaya, kelompok perempuan Batak (Toba) tertentu menciptakan budaya hukumnya sendiri yang dilandasi oleh kepentingan (*sub- legal culture*) untuk mendapatkan harta waris dari ayah maupun suami. Upaya mendapatkan harta waris antara lain dilakukan melalui sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa itu perempuan mengembangkan berbagai strategi berkaitan dengan pilihan terhadap adanya pluralisme hukum dan institusi peradilan. Dalam mengembangkan strategi menghadapi pihak lawan, akan dilihat bahwa perempuan melihat sengketa dan hukum secara berbeda dengan laki-laki, karena kepentingan yang berbeda. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena "... *that the rules may themselves be the object of negotiation and may sometimes be a resource to be managed advantageously"* (Comaroff dan Roberts, 1981: 13-14).

Kedua, berkaitan dengan adanya pilihan terhadap sistem hukum dan institusi peradilan di atas, penelitian ini akan mengkaji masalah pluralisme hukum dalam beberapa tataran pengertian. Pluralisme hukum di sini, tidak hanya dilihat sebagai *mapping of legal universe* saja, tetapi juga mengacu pada suatu kondisi yang nyata, yaitu ketika seseorang menjadi subjek lebih dari satu sistem hukum. Di samping itu pluralisme hukum juga akan dilihat sebagai suatu kondisi adanya kompetisi antara hukum adat dan hukum negara dalam menentukan kedudukan waris perempuan, yang dapat diamati melalui debat di persidangan, dan melahirkan putusan-putusan hakim.

Adanya pluralisme hukum dan institusi peradilan tidak otomatis menyebabkan perempuan memiliki lebih banyak alternatif untuk mendapatkan akses kepada keadilan jender. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal: (1) hukum negara bersifat ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi terdapat berbagai peraturan perundangan yang sifatnya emansipatif, tetapi juga terdapat peraturan perundangan yang berdampak terhadap terjadinya subordinasi terhadap perempuan. (2) peraturan perundangan termasuk vonis pengadilan yang emansipatif

sifatnya, hanya sebatas pada tataran normatif saja karena dalam kenyataan empirik hukum negara hampir tidak bekerja. Hal itu disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi dan penegakan hukum, dan ketidakpedulian atau ketidaktahuan perempuan sendiri. (3) hukum waris adat secara normatif memang mendiskriminasi perempuan Batak (anak perempuan dan janda). Rumusan hukum yang sudah diskriminatif itu membuka peluang bagi interpretasi yang juga diskriminatif dalam rangka perebutan sumberdaya (harta waris). Dalam keadaan seperti itu apa yang disebut sebagai 'keadilan' sulit untuk dicapai oleh perempuan baik melalui sistem hukum negara maupun hukum adat.

Ketiga, dalam rangka mengkaji strategi perempuan untuk mendapatkan akses kepada harta waris itu, akan dijajaki bagaimanakah anak perempuan dan janda berbeda dalam cara menghadapi sengketa. Apakah stereotipe masyarakat Batak yang suka berperkara (*very litigious*) dan melekat pada budaya hukumnya dapat ditemukan, baik pada perempuan janda maupun anak perempuan. Hubungan anak perempuan dengan lawan sengketanya yang biasanya merupakan hubungan darah menyebabkan anak perempuan lebih bersifat *litigious* daripada janda yang hubungannya dengan lawan sengketa berdasarkan perkawinan. Keberhasilan anak perempuan dalam mendapatkan harta waris melalui sengketa, menempatkan ia sebagai *agent of change* dalam masyarakatnya, khususnya dalam bidang waris.

Keempat, berkaitan dengan strategi perempuan dalam bersengketa, penelitian ini akan menunjukkan bentuk-bentuk resistensi perempuan (*everyday forms of women's resistance*) terhadap budaya patriarkhi

Kelima, penelitian ini akan menunjukkan bahwa masih dipertahankkannya hukum adat waris di kota, yang mencerminkan tidak terhapusnya kontrol patriarkhi melainkan hanya menyusut dalam beberapa segi tertentu, berdampak terhadap terjadinya stratifikasi sosial dan ekonomi menurut jender. Dipertahankannya prinsip-prinsip hukum adat waris di kota menjadi fenomena yang unik karena adanya

beberapa karakteristik khusus yang berkaitan dengan harta waris di kota, yaitu (1) ketiadaan konsentrasi geografis dan hubungan kekerabatan sebagai basis kontrol patriarkhi, (2) bagi anak perempuan, harta waris tidak lagi berupa harta leluhur melainkan harta perkawinan orang tua (*matrimomial property*), (3) bagi janda, harta yang disengketakan adalah harta perkawinan di mana ia turut serta memberikan kontribusi dalam pengumpulan harta tersebut selama suaminya masih hidup.

Keenam, dalam penelitian ini juga akan ditunjukkan hubungan antara peristiwa pada skala yang lebih luas (makro) dengan peristiwa pada tingkat lokal (mikro), hubungan antara negara dengan individu seperti yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore ."... *links local and large-scale matters, the individual and the state, hints at the wide networks and persistent advantage of an elite, and the importance of the division of knowledge* (Moore, 1994: 370). Dalam hal ini adalah, bagaimanakah peristiwa sosial, politik dan hukum pada tingkat makro (nasional), termasuk yang dituangkan melalui kebijakan negara, berdampak pada perjuangan perempuan untuk mendapatkan akses kepada harta waris

Berbicara mengenai hubungan antara peristiwa pada skala luas (nasional) dengan peristiwa pada tingkat mikro (lokal), adalah berkaitan dengan keberadaan masyarakat Batak Toba yang dipandang tersusun atas berbagai *semi-autonomous social field* (SASF). Bagaimanakah aturan-aturan atau kebijakan yang berasal dari negara (khususnya dalam bidang waris) berdampak pada SASF-SASF Batak Toba, seperti perkumpulan *marga*, gereja, dan keluarga luas di mana para individu (perempuan) tergabung di dalamnya. Dalam hal ini hendak dijelaskan bagaimanakah perempuan menanggapi peristiwa hukum pada tingkat nasional (khususnya pada era Orde Baru), dan berdasarkan pengalamannya atau apa yang diketahuinya mengenai bidang hukum pada tingkat yang makro itu, apakah yang ia lakukan, ketika ia sendiri menghadapi masalah hukum (waris).

Di samping itu, peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu tertentu

dapat dihubungkan dengan peristiwa lain yang terjadi pada waktu yang lain, dan dapat dipandang sebagai suatu rangkaian (Moore, 1994: 364)

> *It has been reliably reported recently that history and ethnography have often been seen bedded together in the same text. That coupling and complementary of two distinct forms of knowledge has enlivened and enriched both* (Moore, 1994: 326)

Moore menjelaskan perlunya memberi perhatian kepada proses sejarah yang muncul beberapa dekade yang terkait dengan penelitian arsip. Penelitian lapangan juga merupakan pengalaman sejarah masa kini, sejarah yang sedang dalam proses pembuatan. Dalam hal ini hendak dijelaskan mengenai kasus-kasus waris yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, yang terekam dalam arsip, khususnya vonis-vonis pengadilan, kemudian menghubungkannya dengan kasus-kasus waris yang terjadi pada masa sekarang. Dari rangkaian kasus-kasus tersebut, dapat dilihat bagaimana perkembangan kedudukan perempuan dalam masalah waris.

Dalam rangka mengkaji rangkaian peristiwa berdasarkan hubungan makro (negara) dan mikro (individu) dan hubungan antarwaktu di atas, sengketa atau konflik dipandang sebagai kejadian yang biasa dalam kehidupan sosial sehari-hari, bukan sebagai suatu penyimpangan, kebetulan, atau kondisi yang tidak normal (van Velzen, 1967: 129-149). Oleh karena itu untuk menjelaskannya harus dilakukan dengan cara mengungkapkan konteks dari proses-proses sosial yang diperluas (*extended social processes, extended case method*) di seputar terjadinya suatu sengketa. Hal tersebut membutuhkan deskripsi mengenai konteks sosial yang total (Comaroff dan Roberts, 1981: 13-14, van Velzen, 1967: 129-149).

BAB III

MASYARAKAT BATAK TOBA DI JAKARTA[29]

Bungkulan ni ruma, sotung huginjang ho hutoru.
Damang/dainang natua-tua, sotung mardingkan ho maranak dohot marboru.
Molo mardingkan ho maranak dohot marboru, siat do tonggo-tonggoku.
Marbegu naung mate, martondi na mangolu
(Wuwungan rumah jangan ke atas, jangan ke bawah.
Ayah- Ibu yang sudah tua, jangan bedakan anak laki-laki dan anak perempuan.
Kalau dibedakan, doa pengaduanku (kepada Tuhan) akan terkabul.
Orang mati mempunyai hantu, orang hidup mempunyai roh)[30]

Dalam bab ini akan dikemukakan gambaran umum mengenai keberadaan masyarakat Batak Toba di Jakarta. Berbagai alasan membuat mereka bermigrasi ke kota dari tempat asal di daerah Danau

---

[29] Karangan yang mengungkapkan gambaran umum mengenai orang Batak Toba di daerah asal dalam keadaan sekarang sudah banyak ditulis orang dalam berbagai tulisan ilmiah seperti tesis dan disertasi, dan berbagai laporan penelitian lainnya baik yang dipublikasikan maupun tidak. Sedangkan gambaran mengenai orang Batak Toba pada masa lalu banyak dijumpai dalam berbagai tulisan yang ditulis oleh para misionaris, pejabat pemerintah Belanda, dan pelancong, serta berbagai tulisan ilmiah lainnya, khususnya yang ditulis dalam bahasa Belanda dan sedikit dalam bahasa Inggris.

[30] Umpama dari seorang tokoh adat tua yang didapatkan oleh oleh Felix Sitorus dalam penelitiannya (2000: 297)

Toba dan sekitarnya. Orang Batak Toba yang menjadi subjek penelitian ini pada umumnya beragama Kristen. Namun di kota biasanya orang Batak bila diajak berbicara akan dengan bangga menyebut kenalan-kenalannya, semua orang yang ber*marga* tanpa membedakan agama maupun golongan subetnik (Angkola/Sipirok, Pakpak, Mandailing, Simalungun, Toba, atau Karo)

Paparan yang akan ditemukan dalam bagian ini adalah, *pertama*, gambaran umum mengenai masyarakat Batak Toba di kota Jakarta. Dalam hal ini akan dikemukakan sejarah migrasi orang Batak ke Batavia, peranan orang Batak Toba dalam berbagai bidang kehidupan di kota, komunitas Batak Toba dalam perkumpulan *clan* (klen) atau asosiasi *marga* yang disebut *punguan* atau *parsadaan* di Jakarta, dan fungsi *punguan* atau *parsadaan* sebagai institusi penyelesaian sengketa. *Kedua,* mengenai perempuan dan kaitannya dengan nilai, norma, dan aturan dalam perkawinan dan perceraian menurut pandangan masyarakat Batak Toba di Jakarta. *Ketiga* akan dijelaskan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. *Keempat,* nilai, norma, dan aturan mengenai waris dalam pandangan masyarakat Batak Toba, dan bagaimana implementasinya dalam kenyataan empirik. *Kelima,* pandangan mengenai nilai-nilai yang diutamakan dalam hidup dan perubahannya.

1. Gambaran Umum Masyarakat Batak Toba di Jakarta

Sejarah Migrasi Orang Batak

Sensus penduduk tahun 1930 menunjukkan bahwa suku bangsa Batak[31] berkisar di antara 700.000-1.000.000 orang, dan 400.000 di antaranya adalah suku bangsa Batak Toba. Pada tahun 1968 daerah-

[31] Terdiri dari suku bangsa Batak Karo, Simalungun, Pakpak. Mandailing, Toba, dan Mandailing. Menurut Sensus penduduk tahun 1930 Orang Karo diperkirakan ada 120.000 orang, orang Simalungun 50.000 orang, orang Pakpak 22.000 orang, orang Toba 400.000 orang, dan orang Angkola bersama-sama dengan orang Mandailing diperkirakan berjumlah 160.000 orang (Bangun, 1988: 95)

daerah yang masih dominan ditempati oleh orang Batak menunjukkan bahwa penduduk di daerah itu (tanpa Angkola dan Mandailing) telah bertambah hampir tiga kali lipat dalam jangka waktu 40 tahun (Bangun, 1988: 96). Pada tahun 1992 menurut buku tahunan yang dikeluarkan PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), gereja yang berafiliasi kepada kelompok etnik dengan jumlah umat terbesar adalah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), dengan jumlah umat 2 juta orang Batak (Ihromi, 1994: 529).

Kehadiran komunitas Batak di suatu tempat pada umumnya ditandai oleh berdirinya gereja, yaitu gereja HKBP. Oleh karena itu cara untuk mencari jumlah orang Batak yang paling signifikan adalah dengan menelusuri jumlah umat HKBP.[32] Pada tahun 1926 gereja HKBP di Jakarta hanya ada satu yaitu di Kernolong. Pada tahun 1965 jumlahnya menjadi kurang lebih 20 buah, dan pada saat ini (tahun 1999) gereja HKBP di Jakarta dan sekitarnya sudah mencapai 108 buah.[33]

Kontak pertama orang Batak Toba dengan dunia luar terjadi pada tahun 1881 ditandai oleh kedatangan misionaris dari Jerman, yaitu Christian Missionary Institute of Barmen. Mereka mendirikan sekolah yang mula-mula dikunjungi oleh penduduk setempat, kemudian datang penduduk dari daerah sekitarnya, karena adanya kesadaran di antara orang Batak bahwa mereka terbelakang bila dibandingkan dengan orang di Sumatra Timur lainnya. Mereka tidak bisa menulis dan membaca, sehingga mereka tidak dapat menemukan pekerjaan bila bepergian ke arah timur (Aritonang 1988: 215, dalam Ihromi, 1994: 529). Sekitar tahun 1900 orang Batak Toba mulai bermigrasi secara ekstensif ke bagian timur Simalungun untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sesudah tahun 1949 ketika dicabut pembatasan terhadap gerakan penduduk pribumi oleh pemerintah Belanda, orang Batak Toba mulai bermigrasi ke Medan, daerah-daerah lain di Indo-

[32] Namun akibat konflik berkepanjangan yang melanda HKBP, tidak sedikit umat HKBP yang pindah menjadi umat dari gereja-gereja Kristen yang lain

[33] Jumlah gereja HKBP di seluruh Indonesia mencapai 2.900 buah dengan umat kurang lebih 1, 4 juta jiwa (Menurut catatan Nortier Simanungkalit)

nesia, dan akhirnya ke seluruh bagian wilayah Indonesia (Bruner 1973: 376 dalam Ihromi, 1994: 529)

Ihromi berpendapat bahwa terdapat dorongan kuat bagi orang Batak untuk mencapai tiga tujuan utama dalam hidup yang mereka rumuskan dalam kelompok kekerabatan, yang juga menjadi sebab mengapa mereka merantau ke luar daerah asal. Tiga tema penting dalam hidup orang Batak itu adalah usaha mencapai kebahagiaan dilihat dari jumlah keturunan (terutama laki-laki) (*hagabeon*), kekuasaan, kehormatan atau gengsi (*hasangapon*) dan kekayaan (*hamoraon*). Adanya peluang-peluang baru berupa kesempatan berdagang, fasilitas, dan pendidikan menyebabkan kemungkinan untuk mencapai ketiga tujuan utama itu mengalami perluasan. Suatu keinginan untuk meraih *hamajuon* (kemajuan) menjadi sangat dominan dan mendorong mereka berkiprah di berbagai bidang kehidupan. Meskipun pranata tentang keluarga di kalangan orang Batak Toba mengalami perubahan dalam hal-hal tertentu, tetapi mengenai hal-hal yang mendasar berkaitan dengan tujuan utama dalam hidup itu tidak mengalami perubahan (Ihromi, 1990: 206). Perubahan mendasar terhadap ketiga nilai yang dikejar dalam hidup itu memang tidak terjadi, tetapi terdapat keragaman interpretasi orang Batak Toba terhadap nilai-nilai tersebut (hal ini akan dijelaskan pada bagian II .3).

Tidak ada orang yang tahu persis kapan orang Batak Toba mulai bermigrasi ke Jakarta, tetapi sebelum tahun 1920 mereka sudah ada di sini.[34] Beberapa alasan bermigrasi yang juga didorong oleh motivasi budaya di atas adalah *pertama*, latar belakang geografis. Tanah Batak terdiri dari pegunungan batu dan tanah yang tidak terlalu subur, yang hanya dapat ditanami padi cukup untuk kebutuhan subsisten saja. *Kedua* adalah motif ekonomi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Alasan ini terutama didorong oleh adanya para perantau yang sukses yang pulang ke kampung sekali-sekali untuk memperlihatkan kesuksesannya. Perantau yang 'hanya' bekerja di

[34] Berdasarkan wawancara dari berbagai narasumber

perkebunan saja bila datang ke kampung bisa membangun rumah. Alasan *ketiga* adalah mencari pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Berkembangnya dunia pendidikan di kalangan orang Batak tidak terlepas dari keberhasilan misi zending Jerman dan pemerintahan Belanda dalam mengembangkan dunia pendidikan. Tidak lama setelah kedatangan zending Jerman (1881), sekolah-sekolah didirikan. Baik Zending Jerman maupun pemerintah Belanda membutuhkan tenaga-tenaga terdidik untuk keperluan birokrasi gereja dan jabatan-jabatan pada birokrasi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan komersial, dengan gaji dan status yang tinggi. Pada tahun 1926 suatu kabupaten di Tapanuli Utara, yaitu Tarutung sempat menjadi kota pelajar, karena di sana terdapat MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, setingkat SMP sekarang). Akan tetapi Sekolah-sekolah yang lebih tinggi hanya terdapat di pulau Jawa, khususnya Batavia. Itulah sebabnya mereka secara bergelombang dan berkelompok pergi ke Batavia untuk meneruskan sekolah. Simanungkalit mensinyalir bahwa di antara jumlah orang Batak yang tidak sampai 4 juta orang saat ini, terdapat kurang lebih 254 orang bergelar Doktor.[35]

Peranan Orang Batak di Berbagai Bidang Kehidupan di Kota

Meskipun jumlah mereka relatif tidak terlalu banyak, namun kiprah orang Batak, termasuk Batak Toba di berbagai bidang kehidupan

[35] Angka ini diperoleh dari artikel *Kompas* (22 Agustus, 1999) yang memuat mengenai profil Nortier Simanungkalit, dan diperkuat lagi dengan wawancara yang peneliti lakukan terhadapnya pada tanggal 8 Desember 1999. Simanungkalit mengadakan survei di antara 20 marga Batak yang ada di Jakarta untuk mengetahui berapa di antara mereka yang bergelar Doktor. Landasan berpikir Simanungkalit, yang ahli musik itu, adalah adanya korelasi antara daya pikir, daya nalar dan musik. Hidup orang Batak tidak dapat dipisahkan dengan musik, dan inilah yang menyebabkan orang Batak pintar, menurut penelitian dan pengamatan Simanungkalit. Dia mengadakan pengamatan mengenai korelasi antara musik dan daya pikir di beberapa bangsa di dunia, yang antara lain ditandai oleh rasio orang yang bergelar Doktor di antara sejuta jumlah penduduk. Sebagai contoh di antara 1 juta orang Israel terdapat 600 Doktor, di antara 1 juta orang Amerika terdapat 400 Doktor, di antara 1 juta orang India terdapat 200 Doktor, di antara 1 juta orang Malaysia terdapat 45 Doktor, dan di antara 1 juta orang Indonesia, hanya terdapat 6,7 Doktor.

seperti hukum, politik, militer, dan pendidikan sangat nampak. Menurut hemat saya mereka menjadi mudah dikenali karena mereka menyandang nama *marga* yang menunjukkan bahwa mereka orang Batak. Hampir di setiap kasus-kasus hukum, baik yang berskala nasional dan menghebohkan yang berkaitan dengan skandal ekonomi dan politik yang luas, maupun kasus-kasus hukum biasa, tampil orang-orang Batak sebagai pengacara (terutama), atau hakim dan jaksa.

Hal yang menarik dari kiprah orang Batak dalam bidang hukum ini dalam pandangan saya adalah mereka mewakili kelompok kepentingan yang beragam dan kadang-kadang bertentangan. Dalam kasus-kasus hukum yang besar dan menghebohkan yang mengiringi peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu jatuhnya presiden Soeharto, terbongkar berbagai kasus korupsi besar-besaran seperti kasus korupsi mantan Presiden Soeharto sendiri, kasus mantan Jaksa Agung AM Galib, kasus Bank Bali, kasus Texmaco, atau kasus yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan seperti Timor-Timur. Beberapa pengacara yang orang Batak tampil mewakili pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam kasus-kasus tersebut melawan pihak lain, yaitu rakyat (negara). Di sisi lain, tidak sedikit orang Batak yang tampil sebagai pembela hukum yang menyuarakan kepentingan rakyat dan moral, baik di panggung pengadilan maupun melalui LSM – LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Dalam percaturan politik nasional kita juga dapat menjumpai orang-orang Batak. Mereka pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di lembaga-lembaga tinggi negara, menjadi wakil presiden, perdana menteri, menteri, dan tokoh-tokoh dari berbagai partai politik[36]. Dalam bidang militer jumlah orang Batak yang menjadi perwira tinggi

[36] Menurut catatan Nortier Simanungkalit, orang Batak yang pernah menjadi wakil presiden adalah Adam Malik Batubara (sekaligus pernah menjadi ketua Sidang Umum PBB), perdana menteri adalah Amir Sjarifuddin Harahap dan Burhanuddin Harahap, ketua DPR/MPR adalah Jendral Nasution, Melanton Siregar, Nuddin Lubis, Fatimah Ahmad Pasaribu, Akbar Tanjung. Mereka juga banyak menjadi anggota DPR/MPR, duta-duta besar dan konsul, ketua-ketua dan anggota badan-badan internasional

mencapai kurang lebih 400 orang,[37] di antaranya 4 orang pernah menjadi Panglima APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) atau ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).[38] Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan tidak terbilang orang Batak berkecimpung di dalamnya. Mereka menjadi guru besar, ilmuwan dalam berbagai bidang ilmu dan menduduki berbagai posisi dalam birokrasi pendidikan. Mereka juga menguasai bidang musik dan bisnis hiburan, terutama karena kepandaian mereka dalam bernyanyi. Dalam bidang ekonomi, dapat dikatakan tidak banyak orang Batak menjadi konglomerat besar, kecuali Pardede dan beberapa nama lain.

Namun akibat dari persaingan hidup memperebutkan sumberdaya di kota besar yang semakin hebat, tidak sedikit orang Batak (bersama dengan berbagai golongan etnik lain di kota Jakarta) berada pada posisi pinggiran. Mereka mengisi pekerjaan-pekerjaan kasar seperti sopir angkutan umum, tukang parkir, pedagang kaki lima, dan bahkan menjadi pencopet (Sormin, 1999)

Keberadaan Perempuan Batak

Peran orang Batak dalam bidang-bidang hukum, politik, militer dan pendidikan di kota seperti diuraikan di atas, pada umumnya dimainkan oleh laki-laki Batak. Ke mana perempuan-perempuan Batak? Sejak tahun 1889 mulai terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menikmati pendidikan, berkat usaha sejumlah penginjil perempuan Eropa yang memasuki Tanah Batak (Ihromi, 1990: 206). Namun mendidik perempuan dipandang oleh misionaris Jerman dan orang Belanda sebagai fasilitasi bagi terjadinya proses peradaban Batak Toba menurut standar Barat, dan dengan harapan meningkatkan keKristenan anak-anak Batak, dan memajukan pedoman berperilaku pegawai Batak yang bekerja pada pemerintahan Belanda. Bersamaan

[37] Data ini adalah menurut catatan Nortier Simanungkalit. Masih menurut catatannya, keempat orang Batak yang pernah menjadi Panglima APRI/ABRI adalah Jendral TB Simatupang, Jendral AH Nasution, Jendral M Panggabean, dan Jendral Feisal Tanjung

dengan hal tersebut, orang Batak mendidik anak perempuan mereka supaya menjadi istri-istri yang "pantas", dengan tujuan untuk dapat menjalin hubungan kekerabatan di antara orang-orang dengan pangkat tinggi (Bemmelen dalam Simbolon, 1998: 283). Bagaimanapun terbukanya peluang bagi perempuan Batak dalam bidang pendidikan, dan munculnya berbagai peraturan yang diciptakan dalam jurisprudensi adat kolonial, memberi dampak terhadap terjadinya perubahan kepada hubungan-hubungan jender dalam keluarga (Simbolon, 1998: 283).

Namun pada umumnya mereka tetap terikat pada konsep-konsep dan nilai-nilai mengenai perempuan, yang menempatkan mereka dalam arena domestik dan kungkungan adat. Kalaupun mereka mampu keluar dari peran tradisionalnya menjalani pendidikan tinggi, menjalani berbagai bidang profesi-profesi terhormat dalam masyarakat, dan hidup sebagai "orang modern", mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban adatnya. Misalnya mereka "harus" melahirkan anak laki-laki, menjadi ibu dan istri yang baik bagi anak-anak dan suaminya, sekaligus menjadi kerabat yang baik bagi saudara-saudara suaminya maupun kelompok kekerabatannya ayahnya (*hula-hula*), dan memiliki berbagai kewajiban kerja tetapi tidak memiliki hak bicara dalam berbagai pertemuan keluarga (adat).

Meskipun tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban adat, perempuan dari lapisan sosial bawah secara diam-diam bekerja di sektor ekonomi menjalani berbagai profesi dagang. Kegigihan perempuan Batak dalam menjalani perdagangan antar pulau sangatlah dikenal (K.Panjaitan, 1977). Orang Batak sendiri menamakan mereka "pemanjat kapal" karena mereka menaiki kapal yang masih terapung di tengah laut di tengah malam dengan cara memanjat kapal itu. Untuk sampai ke kapal tersebut dari pantai mereka menaiki perahu motor kecil. Kemudian ada perempuan-perempuan yang berdagang di Pasar Senen dan mendominasi beberapa kawasan di pasar tersebut Barang-barang yang mereka jual antara lain adalah yang dibawa oleh para

perempuan "pemanjat kapal" itu. Ada juga perempuan-perempuan yang menjadi pedagang emas berlian di berbagai tempat di Jakarta, seperti di depan Atrium Senen. Pendeknya perempuan menjadi penjaga dan penjamin bagi terwujudnya nilai-nilai *hamoraon, hagabeon* dan *hasangapon* melalui cara apapun.

Perkumpulan-perkumpulan clan (marga) di Jakarta

Keberadaan orang Batak Toba di kota yang mengikatkan diri pada perkumpulan *marga*, yang disebut *punguan* atau *parsadaan*, adalah fenomena yang tidak terdapat di daerah asal. Tujuan berkumpulnya mereka dalam perkumpulan *marga* tersebut di kota pada mulanya adalah agar dapat saling membantu di antara sesama mereka, terutama dalam kesulitan ekonomi. Di samping itu, upacara-upacara adat dan keagamaan yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang juga diselenggarakan dengan melibatkan orang-orang dalam lingkungan perkumpulan *marga*. Selebihnya perkumpulan *marga* juga berfungsi sebagai institusi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga dan adat (Panjaitan, 1977: 64-66). Bagaimanapun perkumpulan *marga* ini sangat dibutuhkan oleh orang Batak di kota, sebab betapapun seseorang mengidentikkan dirinya sebagai orang modern di kota besar, bila ia berhadapan dengan masalah keluarga, maka ia akan kembali kepada nilai-nilai tradisional lama, sehingga ia memiliki dua ciri sekaligus, yaitu *superculture* dan *biculturalism* (Geertz, 1963: 35-38 dalam Ihromi, 1994: 532)

Saat ini di Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek) terdapat 103[39] perkumpulan *marga* (Sahala, 1996: 49), terdiri dari perkumpulan *marga* yang besar dan kecil (sub perkumpulan *marga*). Bila suatu perkumpulan *marga* dianggap sudah terlalu besar, maka dipecah ke dalam beberapa subperkumpulan yang lebih kecil berdasarkan

[39] Menurut catatan Nortier Simanungkalit, jumlah *marga* di kalangan orang Batak seluruhnya ada 416.

kedekatan hubungan kekerabatan. Beberapa contoh perkumpulan di antaranya adalah *Punguan* Parna, singkatan dari Parsadaan Naiambaton, yang terdiri dari *marga* Bolon Tua, Tambatua, Nahapon Tua, Munthe Tua, Saragih Tua dan Turnip (Turnip merupakan keturunan ke-17 dari Naiambaton dari galur Tambatua). Perkumpulan Parna terdiri dari 63 *marga* yang tidak boleh saling kawin (tadinya 54 *marga*, kemudian bergabung 9 *marga-marga* kecil dari Karo). Contoh lain adalah Punguan Marbun, generasi ke sepuluh dari Raja Batak, dan enam generasi kemudian menurunkan *marga* Lumban Batu, Banjar Nahor dan Lumban Gaol. Contoh lain adalah perkumpulan *marga* Silalahi Sabungan yang terdiri dari *marga* Tambunan, Sinurat, Naiborhu, Sihaloho, dan Silalahi. Atau perkumpulan *marga* Panjaitan, Goeltom, Simatupang, dan banyak lagi.

Di antara para anggota suatu perkumpulan *marga* terdapat larangan untuk saling kawin. Larangan kawin ini tidak hanya karena ikatan darah, tetapi juga bisa karena ikatan persahabatan seperti yang terjadi antara *marga* Marbun dan Sihotang, atau antara Lumban Batu dan Purba (di Dolok Sanggul). Karena bersahabat, nenek moyang mereka mengucapkan ikrar supaya keturunan mereka tidak saling kawin. Namun apa yang terjadi pada *marga* Marbun ada kisahnya tersendiri. Karena *marga* Marbun tinggal di satu tempat yang sama dan relatif homogen, maka terjadi saling kawin di antara mereka. Sebetulnya kejadian ini melanggar larangan saling kawin (*tompas bongbong:* melanggar adat lama), tetapi pelanggaran ini bisa "diobati" dengan cara memotong hewan. Berbeda dengan perkumpulan *marga* Parna, mereka hidup berserak tidak di satu tempat, sehingga kemungkinan saling kawin dengan *marga* sendiri relatif kecil. Saragih merantau ke Sumatra Timur, Munthe ke selatan, Bolon Tua dan Tamba Tua merantau ke Samosir dan Turnip ke Sumatra Timur bergabung dengan Saragih.

Meskipun ada mekanisme penyelesaian pelanggaran larangan saling kawin, tetapi dalam beberapa peristiwa, sanksi tetap dijatuhkan. Ada

peristiwa perkawinan di antara dua orang yang berasal dari *marga* yang menurut adatnya dilarang saling kawin. Ketika pesta perkawinan itu berlangsung, tidak ada satu kerabat pun yang datang. Di Bandung bahkan ada perkawinan "terlarang" antara seorang laki-laki dari *marga* Sinurat dan perempuan dari *marga* Tambunan. Mereka dipaksa untuk bercerai oleh kerabatnya, padahal sudah memiliki seorang anak laki-laki. Akhirnya pasangan itu bercerai dan masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain pada saat ini.

Dalam pandangan beberapa orang Batak Toba, perkumpulan *marga* di kota dibentuk untuk dapat mengurutkan silsilah, yaitu menentukan di urutan generasi ke berapa seseorang berada, untuk dapat saling memanggil. Selain itu juga untuk menentukan siapa-siapa saja yang hubungannya paling dekat kepada seseorang yang memerlukan bantuan, misalnya seorang Marbun nomor 15, akan dianggap memiliki kedekatan dengan sesama Marbun yang juga berada pada nomor 15 tersebut.

Pada prinsipnya *punguan* berfungsi mengganti orang tua atau orang dekat pengganti orang tua (*pangamai*). Dalam hal ini akan dicari orang yang paling dekat, artinya paling berkewajiban menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh seorang anggota *punguan*. Dicari silsilahnya, setelah mendapatkan seseorang yang dianggap sebagai *pangamai*nya, dimintalah kepada orang itu untuk menyelesaikan. Bila seseorang yang ditunjuk sebagai *pangamai* itu tidak mau, barulah *punguan* turun tangan. Khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara perkawinan misalnya, perkumpulan menyelenggarakan upacara bagi seseorang yang tidak punya keluarga dekat ketika ia akan kawin. Atau bila ada anak yang kawin lari dan ada sesuatu yang diserahkan oleh pihak pengantin laki-laki maka diserahkan kepada perkumpulan.

Dalam *punguan* juga dibuat aturan-aturan dan cara-cara untuk dapat membantu satu sama lain, dalam hal menanggulangi kemalangan, pengadaan upacara-upacara adat dan keagamaan tersebut. Di dalam upacara-upacara itu pengurus perkumpulan harus diajak berunding,

dilibatkan, didengarkan nasihat dan pertimbangannya. Pada waktu upacara berlangsung pengurus itu pulalah yang hadir dan menemani orang yang menyelenggarakan upacara dari awal sampai akhir.

Interaksi sosial antara sesama orang Batak dilandasi oleh aturan sopan santun pergaulan yang berbasis *Dalihan Na Tolu,* yaitu: *somba marhula-hula* (hormat kepada kelompok kekerabatan *hula-hula*), *manat mardongan tubu* (hati-hati bersaudara laki-laki), dan *elek marboru* (membujuk pada anak boru), dan *sorta marale-ale* (ramah terhadap teman karib).

Dalam beberapa perkumpulan *marga,* terdapat kegiatan yang rutin berupa arisan, di samping kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan upacara adat. Bagaimanapun juga aktivitas dalam perkumpulan *marga*, yang diintensifkan melalui berbagai pertemuan dan pesta adat, sangat memperkuat dan mempertebal rasa solidaritas kelompok yang bersangkutan. Perkumpulan ini mempunyai badan pengurus yang pada umumnya dipilih sekali dalam dua tahun. Orang Batak Toba yang baru datang di Jakarta biasanya mendaftarkan diri ke gereja setempat, dan ke perkumpulan *marga,* sesuai dengan *marga* masing-masing (Panjaitan, 1977: 64).

Kepemimpinan dalam perkumpulan *marga* dipegang oleh laki-laki. Menurut orang Batak, mereka tidak mengenal Ratu Adat, yang ada hanyalah Raja Adat. Perempuan hadir dalam acara-acara adat, terutama melakukan tugas menyediakan makanan dan minuman dan keperluan upacara seperti *ulos.* Sementara itu laki-laki menyiapkan pidato dan sambutan. Mereka yang berbicara dalam acara-acara di *punguan* itu adalah laki-laki, perempuan tidak memiliki hak bicara, kendatipun misalnya ia seorang profesor doktor. Mereka datang sebagai pendamping suami.

Peran pendamping bagi perempuan, baik dari kelompok *hula-hula, boru* maupun *dongan tubu* sangat kelihatan dalam acara-acara adat itu. Tugas perempuan-dari kelompok *hula-hula* adalah menyiapkan makanan yang akan dibawa yaitu *dengke* (ikan emas) dan beras, dan mendampingi suami untuk memberi *ulos* pada orang-orang tertentu

dalam acara adat. Tugas perempuan dari kelompok *boru* adalah menyiapkan makanan dan mendampingi suami untuk melayani tamu pada saat bersantap, sedangkan tugas perempuan dari kelompok *dongan sabutuha* adalah menyiapkan makanan yang akan dibawa untuk persembahan (daging babi), dan mendampingi suami untuk menerima *ulos* dari pihak *hula-hula* (Sahala, 1996: 74)

Orang Batak Toba memberi makna lain kepada upacara-upacara adat yang dilakukan di Jakarta. Misalnya upacara *marhusip* (berbisik-bisik, meminang anak perempuan), di kampung asal upacara ini cukup dihadiri oleh beberapa orang ibu tanpa membawa apa-apa dan tanpa dilakukan acara *marhata*. Mereka datang menemui orang tua calon pengantin perempuan dan membicarakan persiapan pernikahan. Dalam upacara pernikahan (*unjuk*), diadakan pemberian *ulos* kepada pengantin dan kepada keluarga *pangoli* (pengantin laki-laki), yang jumlahnya hanya sekitar 4 buah. Namun di Jakarta upacara pemberian *ulos* semacam itu jumlahnya bisa sampai 100 lebih. Semakin banyak *ulos* yang didapat, semakin menjadi kebanggaan keluarga pengantin. Makanan yang dihidangkan pun tidak lagi hanya terbatas pada makanan tradisional Batak, tetapi sudah diperluas dengan berbagai ragam makanan seperti halnya makanan "orang Jakarta modern". Hiasan yang digunakan dalam pesta jauh lebih gemerlap dan meriah bila dibandingkan dengan yang ada di kampung. Pendeknya upacara adat yang dilakukan di Jakarta lebih hebat daripada yang diselenggarakan di kampung, dalam arti lebih memakan biaya, tenaga dan dan waktu. Hal seperti ini sudah berlangsung lama. Namun akhir-akhir ini muncul kesadaran untuk mulai menyederhanakan beberapa bagian dari upacara. Pada tahun 1994 dicapai kesepakatan di antara 103 *punguan marga* di Jakarta dan sekitarnya, untuk membatasi pemberian *ulos* hanya 17 lembar saja (Sahala, 1996: 71). Namun bila ada keberatan bisa dirundingkan ke perkumpulan (*ulos* selalu ganjil, tidak boleh genap supaya secara simbolik bila terjadi konflik tidak ada aliansi, karena aliansi dianggap dapat mengakibatkan konflik yang frontal).

Perubahan lain berkaitan dengan upacara adat adalah upacara kematian.[40] Pada waktu yang lalu upacara kematian tidak mungkin ditawar, misalnya bagi orang yang meninggal dan tidak mempunyai

[40] Ragam Kematian

Ragam kematian menurut adat Batak Toba terdiri dari beberapa macam:

a. *Mate di bortian* (bayi yang mati dalam kandungan). Apabila janin bayi itu telah sempurna, peristiwa ini termasuk kriteria *mate satongkin* (kematian yang menimbulkan aib?) Oleh karena itu mayat harus dijaga. Apabila janin belum sempurna, penguburan dan tempat penguburan harus dirahasiakan karena peristiwa ini merupakan aib/cacat bagi keluarga. Dewasa ini kepercayaan seperti ini telah berangsur hilang di tanah Batak.
b. *Mate dapur-dapuron.* Bayi yang mati sebelum selesai *robo-roboan* atau melek-melekan dalam batas waktu 7 hari t malam. Apabila bayi itu hanya sempat hidup sesaat, artinya beberapa menit setelah meninggal, peristiwa kematian itu termasuk kriteria *mate satongkin.*
c. *Mate matipul* atau *mate mangkar:* merupakan istilah bagi wanita atau laki-laki yang mati muda. Batas muda ini ditandai dengan belum berumah tangga.
d. *Mabalu jong-jong*, dikatakan kepada pemuda atau gadis yang masih hidup, akan tetapi tunangannya (calon suami/istri) meninggal. Dalam hal ini upacara adat bertunangan telah selesai tinggal menunggu hari akad nikah.
e. *Matompas tataring* merupakan istilah duda yang istrinya meninggal. Dalam hal ini, anak-anak yang ditinggalkan masih *sap-sap mardun* (masih kecil-kecil dan belum ada yang kawin/berumah tangga)
f. *Maponggol ulu* , merupakan istilah bagi janda yang suaminya mati dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil
g. *Mate maningkot*, merupakan istilah bagi orang yang mati bunuh diri. Hal ini termasuk kriteria *mate satongkin* dan merukan aib bagi keluarga yang ditinggalkan
h. *Mate disoro porhas atau mate ditampar lali,* merupakan istilah bagi seorang ibu yang mati sewaktu melahirkan. Biasanya bayi juga turut mati. Peristiwa ini merupakan kematian yang paling dipantang menurut adat. Rohnya menjadi roh jahat yang sering mengganggu. Oleh karena itu, waktu penguburan mayat tidak diperkenankan melewati pintu depan rumah, harus melalui pintu belakang. Malahan ada yang membuka dinding rumah untuk dilewati. Peti matinya pun dibuat dari pohon enau tanpa penutup. Peristiwa ini juga termasuk kriteria *mate satongkin*. Dewasa ini kepercayaan seperti ini telah hilang di tanah Batak.
i. *Sari matua,* merupakan istilah bagi orang tua yang mati uzur, yaitu ada yang telah beranak, bercucu, bercicit dan berbuyut, tetapi dianggap ada cacat celanya. Umpamanya, ada dari keturunannya yang mati mendahuluinya, masih ada dari anaknya yang *punu* (tidak berketurunan), dan sebagainya. Dalam adat kematina, mayat wajib diberangkatkan dengan adat *nagok*.

Saur matua, merupakan kematian yang ideal menurut adat kematian, yang dicita-citakan oleh setiap anggot amasyarakat Batak Toba, yaitu berusia lanjut, beranak, bercucu, bercicit, dan berbuyut. Semua keturunannya *gabe* (banyak), dan *maduma* (hidup sejahtera), tidak ada cacat celanya (Anggur P. Tambunan, Tim Peneliti FKSS IKIP Medan, Bahasa tutur Parhataan dalam Upacara Adat Batak Toba, Maduma 02, hlm. 39-40)

cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mungkin dilakukan upacara *mangarapot, partuatna* dan *manuan ompu-ompu*. Upacara *mangarapot* adalah pembicaraan antara kerabat *(agnata)* orang yang meninggal ditambah Dalihan Na Tolu, untuk menentukan acara adat yang harus dilakukan untuk pemberangkatan orang yang meninggal. *Partuatna* adalah upacara penghormatan kepada orang yang meninggal dengan menyembelih seekor kerbau yang *jambar*nya (daging) dibagikan kepada orang-orang yang dianggap berhak dalam struktur kekerabatan. *Manuan Ompu-Ompu* adalah upacara menanam tanaman sejenis bakung oleh cucu dari orang yang meninggal di kuburan, dengan maksud agar keturunan orang yang meninggal itu hidup sejahtera. Ketiga upacara ini pada saat sekarang di Jakarta sudah boleh dilakukan terhadap orang yang meninggal tanpa memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki (Sahala, 1996: 71-73)

Fungsi Perkumpulan Marga di Kota sebagai Institusi Penyelesaian Sengketa

Pada prinsipnya *punguan marga,* bisa juga berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama warga kelompok *marga* atau *punguan* tersebut, atau dengan warga dari kelompok *marga* atau *punguan* lain. Pada umumnya kasus-kasus yang dibawa ke *punguan marga* adalah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan perceraian, tetapi hanya sedikit masalah waris. Pada umumnya orang malu membawa kasus perkara waris *ke punguan marga* karena takut perkara malah menjadi besar karena diketahui oleh orang se *marga*, atau bila harta yang disengketakan tidak besar maka malu bila diketahui orang banyak. Hal ini dapat dimengerti karena *punguan marga* merupakan gejala yang baru muncul di kota dan tidak dikenal di desa asal, lagipula jumlah anggotanya begitu besar.

Jadi dalam hal ini proses *marhata* (musyawarah), yaitu penyelesaian sengketa yang hanya dilakukan oleh sekelompok orang dengan hubungan yang masih dapat ditelusuri secara jelas asal-usulnya, *saopu,* lebih berfungsi sebagai penyelesai sengketa waris daripada

kelompok *punguan marga* yang besar. Hubungan terbatas inilah yang sebenarnya, lebih tepat untuk dikatakan sebagai hubungan *Dalihan Na Tolu.* Hanya bila tidak ada kesepakatan penyelesaian sengketa dalam *marhata* keluarga yang terbatas, maka perkara dapat dibawa ke arena *punguan marga,* ke hadapan Raja Adat.

Dari kasus waris yang sedikit yang di bawa ke arena *punguan marga* yang besar itu misalnya adalah masalah waris keluarga pengusaha TD Pardede yang terkenal itu. Hasil penyelesaian di pengadilan adalah: harta warisan yang ada di Medan dan Jakarta dibagi sama rata antara anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki (sedang harta yang di kampung dibiarkan atau tidak dibicarakan). Setelah putusan pengadilan keluar, maka adat turut mensahkan putusan itu melalui *punguan*. Dalam kasus ini hukum negara yang dikeluarkan melalui pengadilan ternyata masih membutuhkan legitimasi institusi adat. Pentingnya legitimasi dari *punguan* (*adat*) bagi seorang Batak Toba adalah: bila ada perkara yang tidak disahkan oleh *punguan* maka seseorang yang terlibat dalam perkara itu akan dikucilkan. Bagi orang Batak pengucilan itu sangatlah menyakitkan.

Sementara itu kasus-kasus yang pada umumnya dibawa ke *punguan marga* di Jakarta paling banyak adalah kasus perceraian, yang berarti juga perceraian antara *marga* yang satu dengan *marga* lain. Biasanya pengurus *punguan marga* berupaya mendamaikan dahulu, mencegah sedapat mungkin untuk tidak sampai ke pengadilan. Pada umumnya sebab-sebab kasus perceraian yang dibawa ke *pungguan marga* adalah: *pertama*, perselingkuhan. *Kedua,* pasangan yang terlalu dicampuri oleh keluarga luasnya masing-masing (salah satu pasangan memberi uang diam-diam kepada pihak keluarganya sendiri, kemudian mereka saling curiga, biasanya pihak perempuan mengomel, dan pihak laki-laki mulai memukul, kemudian menimbulkan pertengkaran). Atau *ketiga*, biasanya saudara-saudara pihak perempuan yang melihat saudaranya dianiaya oleh suaminya akan mendorong supaya saudaranya itu bercerai saja.

Hal yang dilakukan pengurus *punguan marga* adalah menghubungi

pihak keluarga perempuan: meminta agar jangan sampai terjadi perceraian. Prosedur persyaratan perdamaian adalah: (1) mendatangi pihak *hula-hula* dengan membawa makanan (daging babi); (2) pihak *hula-hula* juga menyediakan makanan berupa ikan emas; (3) kemudian pihak *boru* mengutarakan maksud meminta ampun, misalnya karena telah memukul istri.

Kasus lain yang dibawa ke *punguan marga* adalah kasus perkawinan. Dalam punguan Marbun misalnya, pernah ada seseorang yang orang tuanya berada di kampung, minta supaya institusi *punguan marga* melamarkan seorang gadis untuknya. Setelah upacara melamar ditunaikan, ternyata tidak jadi kawin karena si laki-laki ada main dengan perempuan lain. Pengurus *punguan* datang ke pihak calon *hula-hula* yang tidak jadi, kemudian minta maaf. Sebagai sanksi, laki-laki yang membatalkan perkawinan itu dikucilkan oleh orang-orang se *marga*.

Kadang-kadang *punguan marga* juga tidak terlalu mampu menyelesaikan sengketa perkawinan. Contohnya adalah dalam kasus berikut ini. seorang Batak yang berprofesi sebagai pilot, menikah dengan seorang wanita karier yang juga Batak. Dari perkawinannya itu lahir dua orang anak, perempuan dan laki-laki. Kemudian mereka bercerai di pengadilan. Perceraian mereka disebabkan oleh timbulnya konflik di antara keduanya, akibat turut campur yang terlalu besar dari ibu mertua pihak suami. Sang suami kawin lagi dengan seorang perempuan Jawa, anak dari mantan seorang gubernur Jakarta dan dikarunia seorang anak laki-laki. Perceraian tersebut tidak melibatkan anggota kerabat yang otomatis terikat dalam *punguan*, sehingga warga *punguan* tidak bersimpati terhadap masalah perceraian tersebut. Begitu pula waktu sang Pilot menikah yang kedua kali, *punguan* sama sekali tidak dilibatkan.

Marhata (Musyawarah)

Marhata sebagai suatu institusi adat bisa diselenggarakan kapan saja,

ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan seorang Batak yang menyangkut keluarga (perkawinan, kematian), termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa. Pada hakekatnya *marhata* selalu terintegrasi dalam upacara adat, dan merupakan bagian dalam setiap upacara adat, karena *marhata* diperlukan ketika membicarakan rencana acara dan pelaksanaan upacara, termasuk acara memberi restu (*pasu-pasu*) dan petuah kepada mereka yang hadir. Namun *marhata* dapat diadakan tanpa berkaitan dengan upacara adat tertentu, bila sewaktu-waktu diperlukan, khususnya bila terjadi perselisihan.

Aturan dan prosedur dalam *marhata* sangat formal, karena dilakukan dengan tutur bahasa yang halus, dan ada prosedur mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan menjadi juru bicara. Orang-orang yang tergabung dalam satuan upacara *marhata,* adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu,* "dihitung" dengan berpusat pada Ego (laki-laki) yang *punya gawe.* Hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongan tubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari *hula-hula* maupun *boru,* tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas, dihitung dari garis laki-laki), ketiga *hula-hula* (kelompok penerima perempuan), dan keempat (bila ada) *dongan sa huta* (teman se kampung). Dalam musyawarah tersebut *tulang* mempunyai kedudukan yang istimewa, karena ia yang berhak memutuskan, sekaligus menutup *marhata.* Siapa yang menjadi juru bicara dalam *marhata*, adalah dari pihak *paranak* (saudara laki-laki dari yang punya "horja" atau "ulaon") dan pihak *boru.* Dengan demikian, mereka yang memiliki hak untuk berbicara dalam *marhata* hanyalah laki-laki, perempuan tidak memiliki hak bicara.

Marhata yang dilakukan setelah upacara pemakaman untuk membicarakan segala hal mengenai orang yang meninggal, termasuk pembagian waris, misalnya, harus dihadiri oleh unsur-unsur dalam *Dalihan Na Tolu.* Dalam hal ini bila orang yang meninggal adalah laki-laki, maka unsur pertama adalah *tulang* dari orang yang meninggal (Semua saudara laki-laki dari ibu adalah *tulang* dan *tulang*

dianggap sebagai *Debata na Tarida* atau Tuhan yang nampak, sehingga menyebut namanya saja tidak boleh). Kedua adalah kerabat se*marga* dari orang yang meninggal, mewakili *dongan tubu*; dan ketiga adalah bapak mertua dari orang yang meninggal, atau *hula-hula*.

Berikut ini adalah suatu contoh bagaimana *marhata* berfungsi mencegah terjadinya suatu perselisihan masalah waris. Dalam kasus ini yang meninggal adalah orang perempuan (istri/ibu), dan perhitungan mengenai unsur *Dalihan Na Tolu* dari yang meninggal adalah mengikuti suami (dihitung berdasarkan garis suami).

> *Dua hari setelah upacara kematian ibu dari Bapak M, ia mengadakan marhata. Bapak M membuat makanan*[41] *dan diundanglah amang tua, amang uda dan anak-anaknya (kakak dan adik dari bapak ego beserta anak-anaknya), dan marga M. Dalam kesempatan itu Bapak M sebagai anak laki-laki sulung membuka percakapan: "Kepada adik, abang, hari ini saya mau membagi harta orang tua saya". Karena sampai saat ini tidak ada yang diberi manjae, dan anak perempuan pun tidak ada yang diberi pauseang, maka saat inilah akan kami bagikan harta itu" (T1/17.3.99/p2).*[42] *Kemudian dikatakan bahwa kepada anak laki-laki sulung dan laki-laki bungsu (no.3) diberikan masing-masing bagian sawahnya. Masing-masing sawah itu memiliki nama: sawah Solok, si Bau-bau, Tombok Na Bolon, dan lain-lain. Adapun mengapa pada waktu orang tua mereka masih hidup tidak ada yang diberi manjae, menurut bapak M, karena ketiga anak bapaknya pergi merantau. Yang tinggal di kampung hanyalah adik perempuan no. 2 yang kawin dengan marga Panggabean.*

---

[41] Artinya makanan itu berupa daging babi yang dimasak dengan darahnya, atau disebut *saksang*

[42] Kode khusus semacam ini menandakan adanya data yang berupa percakapan langsung dengan informan, dan tercantum dalam transkrip verbatim, untuk memudahkan penelusuran kembali bila diperlukan.

Peneliti: "Bagaimana adik perempuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan ulos na so ra buruk?"

Bapak M berkisah, mengenai bagian sawah bagi saudara perempuan yang kawin dengan marga Panggabean itu, ada kisahnya tersendiri. Pada waktu itu kepada anak perempuan, pembagian tersebut tidak dikatakan sebagai warisan, tetapi sebagai pauseang atau ulos na sora buruk. Bila dikatakan sebagai warisan, keluarga M akan mengajukan keberatannya. Bila tanah itu diberikan kepada perempuan yang sudah menjadi "milik" marga lain, maka ia akan memiliki tanah di kampung bapaknya, padahal menurut adatnya tidak boleh ada tanah dari marga lain (Panggabean) di tanah marga Marbun.

Beginilah negosiasinya pada waktu itu. Seseorang dari marga M dari pihak dongan sabatuha (saudara laki-laki se marga, pihak ayah) mengatakan: "Sudah kami makan makananmu, sekarang mau apa kamu?" Boru M pun menjawab: "Kami minta ulos na so ra buruk" Pihak dari marga M pun berkata lagi "Dalam sejarahnya tidak pernah ada tanah Panggabean di sini. Nanti di belakang hari bisa ribut. He Panggabean, di sana saja kau ngomong, di sini tidak" (T2/17.3.99/p3)(maksudnya, di kampungmu sendiri kau bisa bicara apa saja, tetapi tidak di kampung marga lain). Sementara itu Panggabean, yang disebut sebagai hela (menantu laki-laki) diam saja. Sebenarnya mengapa si Panggabean ini berdiam di kampung istrinya adalah: pertama, karena ia diminta bapak mertuanya untuk membantu bekerja. Di samping itu ia pun memang mau, barangkali karena saudara-saudaranya sendiri ada banyak dan tinggal bersama orang tuanya.

Namun setelah dipertimbangkan maka diputuskanlah bahwa kelakuan sehari-hari si Panggabean dianggap baik, ia suka berkunjung dan suka memberi, maka keluarlah ucapan dari salah seorang marga M: "Begitu baik dia, masa tidak ada ulosnya. Berilah sawah itu, yang setengah hektar untuk dia" (T2/

17.3.99/p3) (Maka ditunjuklah tanah yang kurang subur sebagai bagian ulos na so ra buruk bagi si perempuan itu)

Akan halnya adik perempuan yang satu lagi, para kerabatnya tidak menganggapnya "ancaman" karena ia dan suaminya tinggal di rantau. Mereka menerima saja permintaan bapak M agar kepada adik perempuannya itu diijinkan untuk diberi bagian pauseang juga.

Kemudian warisan berupa kebun diberikan juga kepada masing-masing empat bersaudara. Masing-masing orang diberitahu batas-batas dari bagian kebunnya. Batasnya adalah berupa kayu (pohon). Warisan berupa rumah belum dibagi sampai sekarang. Seharusnya rumah itu menjadi hak dari bapak M sebagai anak sulung, dan adik laki-laki bungsunya. Adik laki-laki bungsunya itu tidak meminta rumah tersebut, karena melihat kakak laki-lakinya pun tidak meminta. Rumah itu saat ini masih ditempati oleh adik perempuan yang menjadi istri dari marga Panggabean itu.

Selanjutnya pak M meminta pihak dongan sabutuha nya untuk menanggapi maksud digelarnya marhata itu. Mengapa pihak tersebut? Karena mereka adalah saudara laki-laki semarga yang kemungkinan bisa mengajukan protes. Ternyata amang tuanya berkata: "Bila itu baik menurut kamu, adik-adik dan ito-itomu juga sudah setuju, maka kamipun setuju saja." Karena tidak ada keberatan dari siapa pun dalam marhata itu, maka keempat saudara itupun tangan tanda setuju.

Peneliti: "Apakah tidak perlu dibawa ke notaris hasil kesẽpakatan tersebut?"

Pak M: "Tidak perlu karena yang terpenting bukanlah apakah kesepakatan itu tertulis atau lisan, tetapi kesepakatan tersebut disaksikan oleh Dalihan Na Tolu" (T2/17.3.99/p 4). Kepada semua yang hadir di situ kemudian diberikan ingot-ingot, berupa uang, sebagai simbol bahwa mereka telah menyaksikan suatu peristiwa dan akan mengingatnya selalu.

Peneliti: "Pak M, apakah tidak khawatir bahwa bagian warisan pak M akan diambil oleh anak laki-laki dari amang tua atau amang uda, karena anak pak M adalah perempuan?"

Pak M: "Saya kira tidak, karena mereka itu semuanya sudah berpendidikan". Namun di suatu kesempatan yang lain ia mengatakan: "Bagi saya sudah habis. Biarlah" (ia tampak pasrah, putus asa saat mengucapkan kata-kata ini, karena menurut adat ia dianggap tidak berketurunan) (T2/17.3.99/p 4).

Cuplikan kasus di atas menunjukkan bahwa *marhata* atau musyawarah merupakan institusi alternatif yang paling dekat bagi seorang Batak dalam membicarakan berbagai hal yang menyangkut masalah keluarga termasuk penyelesaian sengketa. Dalam penerapan hukum adat sehari-hari, nampaknya masih dimungkinkan adanya terobosan. Perilaku yang baik dari suami perempuan, yang semula tidak dianggap berhak atas harta waris, akhirnya diperkenankan memperoleh bagian dari harta waris itu.

2. Perempuan dan Kaitannya dengan Nilai, Norma, Adat Perkawinan, dan Perceraian

Perkawinan dan Dalihan Na Tolu

Prinsip perkawinan pada masyarakat Batak (Toba) adalah *conubium asymentris*, dengan ciri-ciri: eksogam, tidak boleh saling tukar-menukar perempuan. Orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok sendiri, perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami. Dia terus menyandang nama *marga* ayahnya. Perempuan dari *marga* Siregar adalah *boru* Regar walaupun sudah kawin, tetapi sebagaimana suaminya, ia seterusnya menyebut kerabatnya sendiri sebagai *hula-hula,* dan *hula-hula* itupun melihatnya sebagai affina (Vergouwen1986: 175)

Pada masyarakat Batak (Toba) perkawinan adalah pranata yang menghubungkan tiga kelompok *clan.* Sebetulnya *clan* di sini lebih

tepat bila diartikan sebagai *lineage* (Koentjaraningrat menyebutnya klen kecil), atau orang-orang yang *sa-ompu* (satu kakek moyang bersama, biasanya sampai 3-5 generasi), yang masih dapat diidentifikasi dengan jelas garis keturunannya. Klen kecil ini berada dalam satu kelompok kekerabatan besar yang dikenal sebagai ***marga.*** Klen kecil penerima perempuan (ayah dari pengantin laki-laki) disebut *Boru*, klen kecil (ayah) yang memberi anak perempuan disebut *Hula-Hula*; sedangkan klen kecil sesama warga suatu kelompok kekerabatan (dihitung berdasarkan garis laki-laki) disebut *Dongan Sabutuha.* Pranata yang menghubungkan ketiga klen kecil inilah yang disebut ***Dalihan Na Tolu*** (Tungku Nan Tiga), yang sebenarnya merupakan hubungan besan.

Kelompok *Dongan Sabutuha* merupakan kerabat se*marga,* baik dari kelompok *Hula-Hula* maupun kelompok *Boru*, dengan demikian kelompok *Dongan Sabutuha* (teman seperut) merupakan kelompok yang sangat besar. Di dalam kelompok *Dongan Sabutuha* sebenarnya ada lagi kelompok yang lebih kecil, yang hubungan di antara sesamanya lebih dekat karena asal usulnya masih dapat ditelusuri, dan ini disebut sebagai *Dongan tubu* (teman selahir). Dalam kelompok *Dongan tubu,* terdapat kelompok yang paling kecil, yang hubungan di antara sesamanya lebih dekat lagi, yaitu *haha anggi* (hubungan kakak-adik sesama laki-laki).

Berdasarkan pranata *Dalihan Na Tolu*, suatu kelompok yang memberikan anak perempuannya (*Hula-hula*) dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripada kelompok yang menerima anak perempuan itu (*Boru*). Namun hubungan ini relasional sifatnya dan sarat dengan simbol dan makna. Di waktu yang lain kelompok *Hula-Hula* akan berubah menjadi *Boru* terhadap kelompok lain, ketika anak yang mereka kawinkan adalah anak laki-laki. Begitu juga kelompok *Boru* akan berubah menjadi kelompok *Hula-hula* terhadap kelompok lain, apabila yang mereka kawinkan adalah anak perempuan. Jadi seorang laki-laki Batak yang sudah mengawinkan anak perempuan dan anak laki-lakinya, berkedudukan sebagai *Hula-Hula* dengan suatu

kelompok besan tertentu, dan sebagai *Boru* dengan kelompok besan yang lain, pada saat yang bersamaan.

Dengan demikian seorang laki-laki Batak (Toba) akan menjadi bagian dari berbagai kelompok *Dalihan Na Tolu* sekaligus. Identitas dari orang Batak yang tergolong ke dalam suatu kesatuan *Dalihan Na Tolu* ditandai oleh apakah mereka tergolong dalam suatu satuan upacara adat (terutama perkawinan, kematian, dan berbagai permasalahan yang melekat kepada peristiwa-peristiwa tersebut). Kedudukan masing-masing orang, apakah ia dari kelompok *Hula-hula, Boru* atau *Dongan Sabutuha* menentukan secara jelas peranannya dalam ritual upacara. Bahkan tempat mereka duduk dalam upacara juga sudah ditetapkan secara jelas berdasarkan tiga pengelompokan di atas. Bila ada permasalahan, satuan upacara ini juga menunjukkan secara jelas, siapa-siapa saja yang harus diundang untuk ikut membicarakan dan memutuskannya.

Berkenaan dengan prinsip eksogami dalam perkawinan, satuan kelompok *marga* yang besar, yaitu yang menyandang nama yang sama, bisa memecahkan diri ke dalam kelompok-kelompok marga yang lebih kecil (*submarga*). Sebab bila hal ini tidak dilakukan, peluang untuk kawin semakin sempit. Mereka yang semarga tidak boleh saling kawin.[43]

Pada umumnya orang Batak nampak sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat yang hanya membolehkan orang untuk kawin satu kali saja seumur hidup, atau tidak membolehkan poligami. Namun pengamatan menunjukkan bahwa konsep anak yang selalu mengacu kepada anak laki-laki, yang menyebabkan orang "diharuskan" memiliki anak laki-laki, menyebabkan orang mentolerir perkawinan kedua, demi mendapatkan keturunan laki-laki. Hal itu juga terjadi di kalangan orang Batak berpendidikan dan kelas menengah. Cuplikan-

[43] Konsep *Dalihan Na Tolu* dan *marga* dalam berbagai literatur sering tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat mengenai pengertian yang sesungguhnya. Data ini didapatkan dari seorang narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai sistem kekerabatan Batak.

cuplikan kasus berikut ini menunjukkan bahwa perkawinan kedua ditolerir justru karena "desakan-desakan adat".

Kasus 1:

Perkawinan Bapak M dengan boru S hanya dikarunia seorang anak perempuan, diberi nama B. Pak M berkata: "Menurut adat, bila nanti bapaknya (Pak M) mati, maka anak perempuan ini akan ditean, artinya harta bapaknya akan diambil oleh adik-adik laki-laki bapaknya." Itulah yang menyebabkan Pak M dan istrinya mendambakan anak laki-laki, yang ternyata tidak kunjung datang. Saudara-saudara dari bapak M sudah tidak sabar lagi, bahkan ia diminta untuk mengawini wanita lain supaya mendapatkan anak lagi. Istri bapak M pun meminta suaminya untuk kawin lagi. Desakan saudara-saudaranya itu pulalah yang menyebabkan ia tidak betah berada di Aceh (bekerja di perusahaan minyak di sana), dan minta pindah ke Jakarta. Ia menolak permintaan saudara-saudara dan istrinya sendiri untuk menikah lagi. Sekarang anak perempuan mereka sudah menjadi seorang dokter dan sudah berkeluarga. Akhirnya mereka mengadopsi seorang bayi laki-laki (sekarang sudah berusia 15 tahun), tetapi mereka selalu mengkhawatirkan anak laki-laki mereka itu, karena oleh kerabatnya keberadaan anak laki-laki ini tidak diperhitungkan. Kekhawatiran mereka bertambah karena rasa ketakutan anak laki-laki ini akan diambil lagi oleh orang tua kandungnya.

Cuplikan kasus berikut ini menunjukkan pandangan yang mendua seorang laki-laki Batak tentang perkawinan. Di satu sisi ia membenarkan larangan poligami, tetapi di sisi yang lain, karena konsep *hagabeon*, nilai yang diutamakan dalam hidup adalah mendapatkan keturunan, maka seolah-olah ia mentolerir adanya perkawinan yang kedua.

Kasus 2:

Pak MB merasa berbahagia menjadi orang Batak, karena katanya adat Batak itu dikuatkan oleh nilai-nilai agama. Contohnya adalah dalam hal tidak boleh kawin lagi atau kawin lebih dari satu kali. Orang yang melanggarnya akan mendapat cemooh dari kerabat dan orang di sekitarnya. Agama Kristen juga melarang perkawinan poligami. Namun menurutnya: "bila tidak punya anak, laki-laki boleh kawin lagi dengan syarat: mendapat persetujuan dari adat melalui marhata yang dihadiri semua unsur Dalihan Na Tolu". Pak MB mengingatkan pada kisah dalam kitab suci, mengenai Sarah yang tidak memiliki anak, dan meminta supaya Abraham mengawini Hagar. Ketika peneliti menanyakan, bukankan ini justru dianggap bertentangan dengan agama. Menurut Pak MB: " Cerai dulu, baru kawin lagi. Cerai dibolehkan karena antara suami dan istri tetap ada hubungan, yaitu mantan suami harus tetap memberi makan kepada istrinya" (T1/10.3.99/ p 1)

Berikut ini adalah perkawinan kedua yang terjadi puluhan tahun yang lalu, yang diceritakan oleh generasi berikutnya. Perkawinan kedua ini agak berbeda, yaitu dilakukan untuk mendapatkan keturunan perempuan, bukan laki-laki seperti alasan cuplikan-cuplikan kasus sebelumnya. Kemudian cuplikan kasus ini juga menggambarkan kaitan antara kedudukan keturunan dari perkawinan kedua terhadap warisan.

Kasus 3:

Peneliti: "*Kembali kepada masalah bapak mertua ibu. Mengapa opung doli itu menikah lagi ?*"

Ibu Sm: "*Karena tidak punya anak perempuan. Jadi waktu itu istri pertama dan istri kedua sama-sama melahirkan anak perempuan. Namun anak perempuan dari istri pertama meninggal*

dan dari istri kedua tetap hidup." Padahal pada waktu itu bapak mertua ibu Sm sudah memiliki anak laki-laki pertama dari istri pertama.

Suami ibu Sm, yang mendampingi ketika wawancara ini berlangsung nampaknya tidak suka cerita mengenai bapaknya yang kawin lagi, sehingga ia berkata: *"Sudah terlalu banyak wawancara ini, sudah keterlaluan jauh*". Namun ibu Sm tetap melanjutkan ceritanya: "*Orang Batak punya istri kedua harus punya cukup alasan yang sah. Pertama, karena tidak punya anak, kedua, karena tidak punya anak laki-laki, dan ketiga karena tidak punya anak perempuan.*" (T5/22.5.99/p4)

Ibu Sm meneruskan ceritanya bahwa bagi orang Batak bila tidak mempunyai anak perempuan juga merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena tidak pernah menjadi hula-hula, status tinggi yang melekat karena menjadi klen pemberi anak perempuan. Di samping itu, tidak ada anak perempuan juga akan berarti tidak ada orang yang menangisi kuburannya kelak bila seseorang meninggal.

Perkawinan kedua dianggap tabu bagi orang Batak, sehingga ceritanya patut untuk disembunyikan dari anak cucu. Perkawinan kedua menyebabkan keturunan perempuan dari perkawinan tersebut bertambah tersudut kedudukannya berkaitan dengan masalah waris.

Peneliti: "*Bagaimana pengalaman masalah waris dalam keluarga Bapak, bagaimana opung dulu membagi warisan*?"

Bapak Sm: "*Ayah membagi warisan selama masih hidup. Ketika ayah meninggal, saya dan abang saya berkumpul disaksikan oleh raja-raja marga Sm yang berfungsi sebagai notaris.*"

Peneliti: "*Berapa bersaudara, Pak*?"

Bapak Sm: "*Dua.*"

Peneliti: "*Bagaimana dengan saudara Bapak dari perkawinan opung yang kedua.*"

Bapak Sm: "*Mereka tidak ada haknya, baik laki-laki maupun perempuan karena mereka dari perkawinan kedua.*"

Peneliti: "*Bagaimana cara membagi warisan tersebut*?"

Bapak Sm: "*Harta dibagi dua, saya dan abang saya. Rumah tidak dibagi, otomatis untuk saya, anak bungsu.*"

Peneliti: "*Lalu apa yang dibagi dua*?"

Bapak Sm: "*Ya tanah, kebun, ternak, pohon.*"

Peneliti: "*Bagaimana dengan saudara-saudara tiri bapak, sama sekali tidak mendapat*?"

Bapak Sm: "*Tidak ada hak anak-anak itu, rumah sudah ada sebelum istri kedua ada, tidak ada hak mereka itu.*"

Peneliti: "*Umur berapa saudara tiri bapak, ketika opung meninggal*?"

Bapak Sm: "*Masih kecil-kecil, SMP, SMA.*"

Ibu Sm: "*Saudara tiri laki-laki tidak punya anak, tetapi saudara tiri perempuan punya anak.*"

Bapak Sm: " *Itu perempuan itu. Lagipula tidak soal itu, perempuan, atau laki pun tidak ada haknya.*"

Peneliti: "*Siapa yang melakukan pembagian harta*?" Bapak Sm menjawab secara umum, tidak untuk kasusnya sendiri

Bapak SM: "*Partubu, Anak yang paling tua. Saksinya dongan sabutuha. Bila terjadi perselisihan pergi ke kepala negeri, tetapi pada umumnya dapat diselesaikan oleh marga sendiri berdasarkan suara torop (suara terbanyak). Bila ke pengadilan pun dikembalikan ke suara terbanyak itu.*" (T5/ 22.5.99/p3-4)

Cuplikan kasus berikut ini adalah juga mengenai perkawinan kedua yang terjadi karena perkawinan pertama tidak menghasilkan keturunan. Kemudian karena suaminya meninggal pada usia muda, istri yang kedua ini menikah lagi. Mereka yang mendapat warisan adalah anak-anak dari perkawinan kedua dari laki-laki, atau perkawinan pertama dari si perempuan; sedangkan anak-anak dari perkawinan kedua (terakhir) istri tidak mendapat warisan.

Kasus 4:

Bapak T menikah lagi karena perkawinannya yang pertama tidak membuahkan keturunan. Dengan perkawinannya yang kedua bapak T mempunyai 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Namun malang ketika usia bapak T masih relatif muda (40 tahunan) ia meninggal dunia. Istri kedua dari Bapak T menikah lagi dengan marga lain, dan dari pernikahannya itu lahirlah lagi 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.

Sebelum istri T meninggal, ia sudah berpesan siapa saja yang akan mendapat warisan. Ketika ibu meninggal, anak-anak dari perkawinannya yang kedua atau terakhir (anak laki-laki dan anak perempuan), tidak mendapat warisan dari harta suaminya yang pertama (Bapak T). Mereka yang mendapat warisan adalah anak-anak dari suami pertama (Bapak T). Pesan ibu tersebut adalah perhiasan akan diberikan kepada keenam anak perempuan dan keenam menantu perempuannya. Anak-anak perempuan ini boleh memilih benda mana saja yang dikehendaki, tetapi diatur oleh anak perempuan sulungnya (subjek penelitian). Selain perhiasan juga terdapat pakaian, ulos, dan benda bergerak lainnya). Sisa dari benda-benda yang diberikan kepada anak-anak perempuan sesuai wasiat ibu, diberikan kepada cucu. Anak laki-laki mendapat tanah dan rumah yang ada di kampung halaman.

Cuplikan kasus berikut ini adalah mengenai hubungan antara anak-

anak dari perkawinan pertama dengan anak-anak dari perkawinan kedua. Tambahan lagi istri dari perkawinan kedua ini jauh lebih muda usianya dari anak-anak dari perkawinan pertama, dan bahkan istri kedua ini seharusnya menjadi *pariban* (jodoh menurut adat) dari anak laki-lakinya.

Kasus 5:

Bapak Marbun tua kawin dengan perempuan yang jauh lebih muda dari anaknya sendiri, yaitu pak P (subjek penelitian). Oleh karena itu ibu tiri menjadi segan kepada anak-anak suaminya, tambahan lagi pendidikannya tidak seberapa. Karena pak Marbun tua meninggal, maka peran orang tua digantikan oleh pak P dan istrinya (orang Bali). Mereka mengasuh adik-adik tirinya 5 orang. Bahkan sebenarnya sebelum pak Marbun tua meninggal, peran orang tua perlahan-lahan sudah digantikan oleh pak P dan istrinya. Di samping itu, ibu tirinya sebenarnya adalah pariban dari pak P (perempuan yang menurut sistem kekerabatannya seharusnya menjadi jodohnya). Hal ini menyebabkan ibu tiri menjadi segan kepada Pak P. Hal itu ditunjukkan misalnya, ia tidak mau duduk semobil dengan Pak P.

Pak Marbun tua sendiri yang meminta supaya pak P mengurus anak-anak dari istri keduanya: "Kami sudah berunding supaya si Elisabeth dan Atik di sini" (kemudian ternyata bukan hanya dua orang itu, tetapi kelimanya). Mula-mula istri Pak P keberatan, katanya: "Sejak saya kawin sudah dapat tugas terus, janganlah" Tapi akhirnya ia pun tidak kuasa menolak, setelah Pak Marbun tua berkata: "Saya tidak memutuskan sendiri, tetapi berdasarkan perundingan. Karena ternyata engkau terbukti bisa mengurus anak-anak dengan baik." Istri Pak P itu mengaku, ada juga hikmahnya, yaitu tidak ada gap antara mereka dan adik-adik tirinya (T4/11.5.99/p4).

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pada umumnya orang Batak menabukan perkawinan lebih dari satu kali atau poligami, tetapi dalam kenyataannya ada saja kasus yang menunjukkan terjadinya poligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan, terutama anak laki-laki.

Perceraian

Bagi orang Batak pada umumnya perceraian juga merupakan suatu pantangan yang memiliki sanksi berat bila dilanggar. Hanya dalam keadaan terpaksa perceraian dapat terjadi. Cuplikan kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perceraian bisa terjadi pada orang Batak di kota.

Art, perempuan, adalah anak kedua dari bapak dan ibu Sm. Ia pernah dikenal sebagai penyanyi pada tahun 1970-an. Art menikah dengan seorang laki-laki dari marga Lbs. Mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki. Suaminya pegawai negeri di suatu Departemen. Selama perkawinan itu suaminya hampir tidak pernah memberinya uang untuk keperluan hidup sehari-hari. Kerjanya berjudi dan mabuk-mabukan. Sedangkan Art sendiri bekerja di Unilever, jabatannya di perusahaan multi nasional itu sangat bagus.

Rumah tangga mereka berjalan penuh dengan pertengkaran. Suatu hari suaminya mengajak Art pergi ke rumah orang tua istrinya itu. Sesampainya di sana, dalam suatu percakapan, ia berkata kepada bapak mertuanya: "Akan kuceraikan dia, supaya bisa amang didik dia". Art yang tidak menyangka suaminya akan bicara seperti itu serta merta berkata: "Kalau begitu biar aku yang menceraikan kamu" (T5/22.5.99/p2). Maka Art pun mengurus perceraiannya sampai ke pengadilan. Mereka tidak melakukan perceraian melalui gereja, karena menurut mereka, sebagai penganut agama Kristen mereka sulit melakukan perceraian. Hakim memutuskan mereka bercerai, namun

perwalian kedua anak laki-laki diberikan kepada suami sampai mereka berusia 17 tahun. Perwalian kepada suami ini membuat Art sangat sedih.

Namun selama mengikuti ayahnya kedua anak itu, terutama anak sulung merasa menderita, baik karena kurang perhatian maupun kurang secara material. Karena keadaan ini sang ibu berupaya untuk mengambil kembali anak-anaknya dan upaya itu berhasil. Kedua anak tersebut akhirnya ikut ibunya sebelum berusia 17 tahun.

Sekarang anak-anak itu sudah besar. Anak laki-laki bungsu itu disekolahkan oleh ibunya di luar negeri (Budapest) dan sudah wisuda bulan Juni 1999 ini. Sementara itu si sulung, yang merasa kemampuannya tidak seberapa, sekolah saja di salah satu PT swasta di Jakarta. Menurut cerita neneknya kelemahan si sulung itu akibat trauma ketika tinggal bersama ayahnya sewaktu kecil.

Art menjadi wanita karier yang sukses, dan karena bagus pekerjaannya ia ditempatkan di London sampai saat ini. Ia berkerja di sana pada orang India, yang menurut cerita ayahnya menjadi orang nomor 3 terkaya di London. Sampai sekarang ia tidak menikah lagi. Sementara itu si suami juga tidak menikah lagi, tetapi hidup dalam kemelaratan. Ia tinggal di suatu mes yang disediakan oleh instansi tempatnya bekerja. Kadang-kadang timbul belas kasihan bekas istri ini kepada bekas suaminya. Ia menyuruh anak-anaknya memberi uang kepada ayahnya.

Peneliti: "Jadi ia cerai di pengadilan?"

Bapak Sm: "Itu sah, karena agama Kristen tidak ada cerai" (T5/22.5.99/p6)

Kasus di atas menunjukkan bahwa meskipun menurut norma adat maupun agama, perceraian ditabukan, tetapi dalam prakteknya kasus-kasus perceraian juga terjadi di kalangan masyarakat Batak. Perceraian yang paling dimungkinkan pada masayrakat Batak Toba

baik di kampung maupun di kota adalah bila seorang perempuan tidak dapat melahirkan keturunan (terutama laki-laki). Namun pada umumnya perempuan Batak dengan kondisi seperti ini lebih memilih untuk dimadu daripada diceraikan, karena perceraian akan berarti penghinaan dalam hidupnya.

3. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Waris Batak Toba

Ketentuan pokok dalam hukum waris adalah, anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya. Jika ada anak laki-laki, hanya merekalah yang menjadi ahli waris (Vergouwen, 1986: 309). Apa pun yang diperoleh bapak melalui keringatnya sendiri, *dipungka,* tidak pernah boleh jatuh ke tangan satu anak saja, dia mesti dibagi-bagi di antara semua anak lelaki, atau tetap tidak dibagikan. Anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut (Vergouwen, 1986: 317). Sedangkan janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Pada umumnya janda hanya boleh mengelola harta peninggalan suaminya sebelum kemudian beralih ke tangan ahli waris. Jika janda tersebut tidak mempunyai keturunan, atau hanya keturunan anak perempuan, maka harta peninggalan suaminya beralih ke sanak kolateral (Vergouwen, 1986: 298)

Jelaslah bahwa ahli waris adalah anak laki-laki. Namun anak perempuan melalui upacara adat dapat meminta bagian dari harta kekayaan ayahnya baik semasa hidup ayahnya maupun sesudah meninggal dunia. Ada pemberian yang dapat dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya selagi masih kecil, ada harta bawaan serta panjarnya yang diserahkan pada pertunangan anak perempuan selagi dia masih anak kecil, ada pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia berumah tangga, atau yang diserahkan kepada anak-anaknya (Vergouwen, 1986: 315)

Namun apa yang dapat diterima anak perempuan tersebut tidaklah dalam arti hak, melainkan imbauan kepada saudara laki-lakinya agar diberi sebagian dari kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jika tidak ada anak laki-laki, imbauan tersebut bisa ditujukan kepada paman atau kerabat yang lebih jauh. Biasanya anak perempuan harus mengajukan permintaannya itu kepada ayahnya di saat ayahnya menjelang ajal, atau kepada saudara laki-lakinya bila ayahnya sudah tiada, melalui upacara *manulangi.* Namun permintaan ini tidak dapat dilakukan jika masih ada anak laki-laki yang belum kawin atau anak perempuan tersebut belum menikah, atau jika masih ada ibu yang ongkos hidupnya harus diambilkan dari harta peninggalan (Vergouwen, 1986: 316).

Besarnya bagian yang diserahkan kepada anak perempuan tergantung dari keadaan. Anak sulung yang mengambil keputusan, harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua adik laki-laki dan adik perempuan. Vergouwen mencatat bahwa hampir tidak pernah terjadi hubungan yang sumbang antara *hula-hula* dan *boru* karena perkara ini, paling-paling hanya tarik urat mengenai apa yang pernah dijanjikan tetapi tidak diberikan. Hakim biasanya tidak pernah repot dalam menghadapi perselisihan semacam itu (Vergouwen, 1986: 316)

Jika ibu masih hidup dan anak-anak perempuan belum menikah, si ibu akan disetujui mengelola bagian terbesar harta kekayaan, dan ahli waris akan menetapkan besarnya *pauseang* (hadiah perkawinan) bagi anak perempuan bila ia menikah. Hadiah ini biasanya hanya bagian kecil saja sebagai pengakuan atas hak mereka selaku *uaris* juga. Namun banyak juga keluhan pahit anak-anak perempuan, dan ibu yang hanya melahirkan anak perempuan, karena begitu bapak atau suami meninggal, *uaris* bersikeras menjalankan haknya untuk memberlakukan perwalian dan pengelolaan, menyita segala-galanya. Mereka hanya bersedia memberi kepada perempuan jumlah yang hampir-hampir tidak mencukupi untuk menutup keperluan yang paling pokok, dan juga tidak mau memberi apa-apa lagi kepada anak perempuan yang sudah kawin di luar apa yang sudah diterima sebagai

pauseang. Dalam keadaan begitu hakim mesti turun tangan. Dengan bantuan pendapat Affina, ia harus menentukan secara bebas apa yang sepatutnya diterima anak perempuan. Dalam hal ini tidak ada patokan baku sebagai pegangan. Dia dapat menghitung jumlah saudara laki-laki si bapak, dan saudara laki-laki anak perempuan, kemudian membagi semua dalam jumlah yang sama di antara mereka. Kerabat jauh dapat digabungkannya sebagai satuan yang setara dengan satu saudara laki-laki dari si bapak, dan berdasarkan itu hakim membagi-bagi harta peninggalan (Vergouwen, 1986: 317)

4. Nilai, Norma dan Adat Pewarisan dalam Tataran Normatif dan Empirik

Mengenai bagaimanakah nilai, norma dan adat pewarisan Batak Toba dalam tataran normatif, akan dikemukakan penuturan para subjek penelitian. Kemudian mengenai bagaimanakah nilai, norma dan adat pewarisan tersebut "beroperasi" atau "bekerja" dalam kenyataan empirik akan dikemukakan beberapa cuplikan kasus berikut ini.

Nilai, Norma, dan Adat Pewarisan dalam Tataran Normatif

Kepada seorang subjek penelitian ditanyakan *"Bagaimana makna waris buat bapak, seberapa pentingnya?"* Ia menjawab: "*Sangat penting, pertama untuk dipakai, sebagai modal hidup selanjutnya, kedua, pertanda bahwa kita adalah anak dari orang itu. Bila kita tidak kebagian artinya kita bukan anak dari mendiang. Ketiga, jaminan hari tua: mulak tu bona ni pasohit*" (T5/22.5.99/p7). Seorang subjek penelitian lain (Bapak T) mulai menjelaskan permasalahan waris dengan mengeluarkan kata 'patriarkalisme'. Menurutnya, garis keturunan yang mengikuti galur laki-laki berkonsekuensi pada sistem pewarisan. Warisan jatuh ke tangan keturunan laki-laki. Namun tidak berarti anak perempuan tidak mendapat bagian. Apakah perempuan mendapat bagian atau tidak, akan sangat tergantung pada kebaikan hati saudara laki-lakinya. Menurutnya secara tradisional falsafahnya

adalah anak perempuan kawin dengan anak orang lain, mengapa ia harus mendapat warisan. Namun prinsip ini sekarang menurutnya, sudah bergeser, perempuan juga harus mendapat seperti laki-laki.

Menurut Pak T yang dianggap warisan adalah pusaka, berupa tanah dan rumah yang hanya dapat diberikan kepada laki-laki secara turun temurun, dan tidak dapat diberikan kepada anak perempuan. Dalam hal ini, ia membedakan antara warisan dan harta. Harta adalah benda bergerak (perhiasan, ternak, dll), dan inilah yang dapat diberikan kepada anak perempuan.Warisan adalah simbol dari eksistensi suatu *marga*, oleh karena itu warisan harus jatuh ke tangan laki-laki saja. Harta pencaharian atau harta yang didapat selama perkawinan boleh diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi anak laki-laki tetap harus mendapat bagian yang lebih banyak. Anak laki-laki bertanggung jawab atas adik-adiknya, bila adik-adiknya menderita anak laki-laki harus membantu.

Sementara itu Pak M juga mengemukakan pandangannya mengenai warisan. Ia memulai ceritanya dengan mengatakan bahwa orang Batak agak lain, karena warisan dibagikan sewaktu seseorang masih hidup. Ada warisan yang diberikan sewaktu orang tua masih *manjae* (mandiri). Anak-anak laki-laki diberi sawah, kebun, rumah. Anak laki-laki bungsu menempati kedudukan yang istimewa. Ia dianggap kawan sehidup semati oleh orang tuanya. Ia orang yang terakhir dilahirkan dan harus dekat dengan orang tuanya. Dialah yang harus memberangkatkan orang tuanya ke kuburan. Oleh karena itu harta orang tuanya akan diberikan kepadanya.

Mengapa pada saat *manjae,* ketika masih hidup, sudah memberi warisan, sering dikait-kaitkan dengan salah satu cerita dalam Kitab Suci, yang mengisahkan seorang anak yang minta warisan kepada ayahnya kemudian ia menghabiskan warisan tersebut dengan berfoya-foya sampai akhirnya jatuh miskin. Setelah itu, ia kembali kepada ayahnya meminta bekerja sebagai pelayan karena merasakan akibat kesalahannya. Namun ayahnya menerima ia sebagai "anak yang hilang telah kembali".

Berikut ini adalah penuturan Pak M, yang agak berbeda dengan beberapa subjek penelitian dalam hal perempuan boleh mendapat bagian dari harta ayahnya berupa tanah. Menurutnya perempuan pada waktu kawin mendapat hadiah yang disebut *ulos na sora buruk,* bisa berupa tanah, kebun atau barang-barang pusaka. Ada lagi yang disebut *hoban*, yaitu sebidang tanah yang ada mata airnya. *Hoban* ini juga bisa diberikan kepada anak perempuan. Biasanya satu keluarga bisa memiliki *hoban* lebih dari satu. Hadiah lain yang biasa diberikan kepada anak perempuan adalah perhiasan.

Ketika ditanya bagaimana cara perempuan mendapat *ulos na so ra buruk,* ia menjawab bahwa perempuan dan suaminya harus membawa makanan (ikan emas), dan meminta abang-abangnya untuk menjadi saksi. Dalam hal ini bukan warisan yang ia dapat, melainkan hadiah, karena suami dari perempuan itu akan mendapat harta warisan dari orang tuanya sendiri.

Pak M juga mengatakan bahwa istri bukan ahli waris suaminya. Bila anak laki-laki (suami) meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, maka istrinya tidak mendapat warisan yang seharusnya menjadi bagian dari suaminya. Bila perempuan itu punya anak (laki-laki maupun perempuan) ada kemungkinan ia dapat. Tetapi bila kejadian itu terjadi di kota, dan hartanya di kampung, ketentuan tidak tidak berlaku, artinya perempuan tetap tidak mendapat.

Perkembangan yang baru mengenai boleh tidaknya warisan dijual dikemukakan oleh Pak M. Menurutnya warisan boleh dijual, asal ada pemberitahuan kepada pihak marga dan mendapat ijin. Prioritas pembeli utama adalah orang-orang dari satu *marga*. Sambungnya: *"Namun pada saat sekarang kelihatannya orang di kampung itu menjadi materialistis. Bila ada uang siapa saja bisa membeli tanah mana saja. Karena pada umumnya yang tinggal di kampung adalah mereka yang bodoh-bodoh"* (T2/17.3.99/p4)

Subjek penelitian yang lain, Pak S mengemukakan pendapatnya mengenai waris. Menurutnya laki-laki membawa nama *marga.* Perempuan dianggap hilang. Hadiah bagi perempuan diberikan waktu

ia kawin, berupa perhiasan, pakaian, alat-alat rumah tangga (benda bergerak).

Peneliti: *"Bagaimana bila perempuan tidak memiliki anak*?

Pak S: *"Bila suami meninggal, istri harus menunjukkan kepada keluarga suami semua harta yang didapat dalam perkawinan.*"

Ketika peneliti melanjutkan pertanyaan untuk mengetahui opini laki-laki mengenai perempuan yang tidak memilik hak mewaris, Pak S mengiyakan. Katanya: "*Perempuan memang tidak ada hak, hanya kewajiban. Oleh karena itu lebih baik perempuan memiliki strategi. Kelola saja harta ayahnya, ambil sebanyak-banyaknya hasil pengelolaan dari harta saudara laki-lakinya itu. Sepanjang tidak dimiliki, hanya dikelola, saudara laki-laki kemungkinan tidak keberatan."* Sementara itu subjek penelitian yang lain, Bapak Sm, mengutarakan pendapatnya.

Peneliti: "*Dalam pandangan Bapak, bagaimana mengenai perempuan yang bukan ahli waris menurut adat Batak?"*

Bapak Sm: "*Kasihan saja*" (T5/22.5.99/p3).

Bapak MT, seorang pensiunan marinir berpangkat Letkol, kelak akan mewarisi warisan (pusaka), hanya kepada anak laki-laki, dan harta (benda bergerak) kepada anak perempuan. Sedangkan tanah dan rumah yang didapat dalam perkawinan akan dibagikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, namun dengan bagian yang lebih kepada anak laki-lakinya. Karena menurutnya anak perempuan akan kawin dengan orang yang diharapkan dapat mensejahterakan kehidupannya. Kepada anak perempuannya selalu dinasihati: "*Kawinlah dengan laki-laki yang bisa mensejahterakan kamu."*

Pewarisan dalam Tataran Empirik

Kasus-kasus berikut ini akan menunjukkan bagaimanakah nilai dan normat adat pewarisan "bekerja" atau "beroperasi" dalam kenyataan sehari-hari. Kasus pertama adalah mengenai anak perempuan satu-

satunya yang mewarisi harta bapaknya. Namun setelah perempuan itu meninggal, anak dari perempuan tersebut (Sinaga) harus berhadapan dengan kerabat kakeknya. Namun sebenarnya yang dihadapi Sinaga bukanlah seluruh kerabat kakeknya, tetapi salah seorang kerabat kakeknya yang mengatasnamakan seluruh kerabat. Ia yang membawa perkara ini ke pengadilan, karena ia memiliki kuasa dan uang, dan ternyata juga kepentingan untuk memiliki harta warisan tersebut bagi dirinya sendiri.

Kasus 1:

Bapak Tur mempunyai anak perempuan satu-satunya. Ketika bapak Tur meninggal warisannya jatuh ke tangan anak perempuannya yang kawin dengan marga Sin. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yang otomatis bermarga Sin. Ketika perempuan itu meninggal, warisannya jatuh ke tangan anaknya, Sin. Namun ternyata tanah warisan yang terletak di pinggir sawah ini tidak diperuntukkan sebagai sawah atau ladang yang digarapnya sendiri, tetapi dijadikan tanah kavling yang di jual kepada orang lain. Sin sempat menerima uang muka atas penjualan tanah tersebut. Sin melakukan hal ini tanpa memberitahu kepada keluarga Tur. Ketika ada tanda-tanda bahwa tanah itu akan berpindah tangan, karena ada calon pembeli sudah bersiap-siap akan membangun rumah di situ, maka gemparlah marga Tur. Mereka keberatan karena tanah keluarga Tur berpindah ke tangan marga lain, bahkan dijual kepada orang lain.

Salah seorang dari keluarga Tur, yaitu Bapak B menuntut agar tanah itu kembali kepada mereka dengan cara membawa perkara itu ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Namun Sin memenangkan perkara itu di sana.[44] *Kemudian keluarga Tur naik*

[44] Sudah ada jurisprudensi berupa beberapa putusan Mahkamah Agung yang memberi hak kepada perempuan di Tanah Batak untuk mewarisi harta bapaknya. Hal ini akan diterangkan lebih jauh di Bab IV.

banding ke Pengadilan Tinggi Medan, tetapi di sana Sin menang lagi. Sekarang perkara itu sedang naik kasasi di Mahkamah Agung. Sial bagi Sin, sementara perkaranya belum selesai, ia pun sudah dikejar oleh calon pembeli tanahnya yang tidak jadi, untuk mengembalikan uang yang sempat dibayarkan.

Perkara tersebut pernah diupayakan untuk diselesaikan melalui marhata, yang dihadiri oleh marga Tur (Hula-hula), marga Sin (boru), dan keluarga laki-laki dari marga Tur (dongan sabutuha). Namun pertemuan yang bertujuan mencari perdamaian itu tidak berhasil.

Bapak B sebagai penggugat sebenarnya tidak tinggal lagi di tanah Batak. Ia menjadi petani bawang di Brebes, dan menjadi petani yang sukses di sana. Ia menguasakan perkara itu kepada kerabatnya yaitu Bapak MT karena Bapak MT tinggal di Jakarta, untuk mengurus perkara itu di Mahkamah Agung. Sampai hari ini perkara tersebut belum selesai. Sungguhpun demikian, Bapak B mengatakan kepada Bapak MT, bila nanti menang di Mahkamah Agung bapak MT boleh memiliki tanah itu, asal membayar Rp 60 juta kepada bapak B. Tetapi bapak MT berpikir, untuk apa membeli tanah lagi, karena ia sudah memiliki tanah warisan yang luas juga di sana, yang kebetulan letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa tersebut (parbalohan).

Menurut keluarga Tur, sebenarnya mereka tidak keberatan bila tanah yang disengketakan itu dikelola oleh Sin untuk dimanfaatkan sendiri. Mereka tidak rela bila tanah itu berpindah tangan ke marga lain. Sebenarnya mereka pernah memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan perkara itu dengan damai, yaitu harus ada keluarga Sin yang kawin dengan keluarga Tur secara marpariban. Dengan demikian dapat dicapai mangulahi, yaitu mengembalikan silsilah dengan cara menikah. Namun nampaknya cara ini pun sudah sulit untuk dilakukan karena permusuhan di antara keluarga Tur dan Sin nampaknya sudah demikian mendalam.

Kasus berikut ini adalah tentang anak perempuan yang tidak mendapat warisan dari orang tuanya, padahal ketika harta warisan sudah habis dibagi kepada saudara-saudara laki-lakinya, justru dia yang mengurus dan merawat orang tuanya sampai meninggal. Pengalaman ini membuat ia tidak mau membagi warisan kepada anak-anaknya selama dia masih hidup. Ia takut mengalami nasib seperti orang tuanya, begitu warisan habis dibagi maka tinggal merana karena tidak ada anak yang memperhatikan lagi.

Kasus 2:

Ibu Sm memulai ceritanya: *"Bapak saya dan bapak uda saya selalu ribut bila bicara soal warisan, sampai membawa golok. Saya masih ingat waktu itu saya masih kecil. Bapak uda saya galak, semua sawah dan kerbau harus sama dia. Bapak saya mengalah terus, karena adiknya itu galak."*

Peneliti: "*Galak bagaimana Bu*?"

Ibu Sm: "*Membunuh pun dia mau. Padahal bapak saya bersaudara cuma dua orang.*"

Peneliti: "*Keduanya laki-laki? Tidak ada perempuan*?" (T5/ 22.5.99/p5)

Ibu SM: "*Ada perempuan 5 orang, yang dua laki-laki, si sulung dan nomor dua.*"

Peneliti: "*Bagaimana dengan 5 saudara perempuan itu*?"

Ibu SM: "*Mereka tidak dapat apa-apa dan mereka tidak menuntut. Hinalah anak perempuan itu. Oleh karena itu bila tidak ada anak laki-laki disuruh kawin lagi.*"

Peneliti: "*Bagaimana dengan kelanjutan masalah warisan opung tadi ? Mengapa Bapaknya ibu mau mengalah?*"

Ibu SM: "*Bapak saya dibilang bodoh oleh banyak orang karena mengalah, dan ia tidak mau pergi ke pengadilan. Dia cuma bilang, biarlah sudah nasib saya.*"

Peneliti : "*Jadi bapaknya ibu tidak mendapat apa-apa*?"

Ibu SM: "*Dapat, tetapi bagian yang jelek-jelek, yaitu sawah-sawah yang kering, dan tanah yang tidak subur, karena sawah berair sudah diambil oleh adiknya. Opung saya punya 4 rumah, masing-masing 2 rumah diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak dapat apa-apa sama sekali.*"

Ia menambahkan: "*Tapi lucu amang uda saya itu, meskipun galak sama bapak saya, tetapi ia baik sama saya. Saya sering diberi uang jajan, katanya kepada saya, sama bapakmu aku berkelahi, tetapi sama kau anggap aku ini udamu terus.*"

Peneliti: "*Bagaimana selanjutnya*?"

Ibu SM: "*Mengenai keluarga saya sendiri, warisan itu diberi waktu orang tua saya masih hidup. Ini pelajaran berharga. Oleh karena itu orang tua saya, terutama ibu sengsara, karena ibu meninggal 5 tahun setelah ayah saya meninggal. Begitu barangnya sudah diberikan, menantu perempuan dan anak laki-laki yang mendapat warisan itu tidak mempedulikan lagi orang tua. Memang menantu-menantunya itu yang brengsek. Saya sering ribut dengan saudara-saudara menantu perempuan. Sampai saya bilang, kamu ini bagaimana, sampai ibuku seperti pengemis tidak kamu urus. Ketika ibu saya sudah jompo, cucunyapun bila masuk kamar opungnya tutup hidung. Bau katanya. Ibu saya itu tidak pernah diberi makan daging apalagi susu. Pakaian dan tilam yang saya kirimkan pun tidak dipakaikan, dengan berbagai macam alasan. Akhirnya saya tidak tega, sayalah yang mengurus ibu saya*" (T5/22.5.99/p5).

Peneliti: "*Jadi ibu yang mengurus orang tua, padahal ibu tidak mendapat warisan*?"

Ibu Sm: "*Ya, karena sudah adatnya. Dan saya mengurus orang tua sampai mati. Pada umumnya anak laki-laki disekolahkan setinggi-tingginya sampai sarjana, anak perempuan cukup sampai SMP, paling-paling SMA saja. Kalau saya dulu mau sekolah tidak boleh, kalau kakak laki-laki mau sekolah sampai dimana*

diusahain, padahal anak laki-laki itu tidak sampai otaknya, di akademipun tidak tamat."

Peneliti: *"Berdasarkan pengalaman itu bagaimana ibu nanti membagi warisan kepada anak-anak ibu?"*

Ibu SM: "*Nanti aku juga tidak mau bagi warisan kepada anak-anak selagi masih hidup.*" Ia menambahkan: "*Ada salah seorang anak perempuan saya bilang begini, mak, nanti kalau mamak sudah tidak ada untuk siapa berlian mamak itu."* (Ia nampaknya tersinggung dengan pertanyaan anaknya itu, terlihat dari ekspresi dan jawabannya kepada anaknya tersebut). "*Lalu saya bilang doakan sajalah biar mamakmu ini cepat mati. Nanti sama kaulah semua harta mamak. Memang anak-anak saya itu ada yang sayang sama saya, tetapi ada juga yang merongrong."*

Ia meneruskan: *"Anak saya hanya dua* (maksudnya laki-laki, padahal anak perempuannya ada 6). *Sudah ada aturannya nanti dibagi kepada siapa. Rumah ini nanti untuk anak laki-laki bungsu."*

Bapak Sm menimpali: *"Perempuan hanya pabrik"* (T5/22.3.99/ p6).

Kasus ini akan menceritakan mengenai seorang perempuan janda, yang sampai berumur 80 tahun pun hanya berhak mengelola harta waris peninggalan suaminya, sementara anak-anaknya "sibuk" bekelahi memperebutkannya. Suatu catatan penting adalah, kemampuan menantu perempuan untuk menjalin hubungan baik dengan mertuanya, akan ada pengaruhnya terhadap besarnya bagian harta yang akan diterima oleh anak laki-laki, suami dari menantunya itu.

Kasus 3:

Pada tahun 1998 ayah dari Bapak MT (Bapak Turnip Tua) sakit keras, sehingga Bapak MT sebagai anak sulung membawa dia

berobat ke Jakarta dan tinggal di rumahnya. Pada waktu sakit ayah Bapak MT membuat wasiat, dengan cara menuturkan siapa dari masing-masing anaknya mendapat apa, di hadapan bapak MT sebagai anak sulung. Kemudian Bapak MT menuliskannya. Menurut bapak MT, ibunya mengetahui isi wasiat tersebut dan menyetujuinya, meskipun tidak turut menentukan. Sebagai anak sulung, menurutnya, ia mendapat kedudukan yang istimewa. Dalam hal ini artinya ia mendapat bagian warisan yang paling banyak di antara saudara-saudaranya yang lain. Tambahan lagi istri Pak MT selalu menjalin hubungan baik dengan mertuanya (bagi orang Batak ini adalah sesuatu yang istimewa), sehingga Pak MT menjadi anak kesayangan orang tuanya.

Isi wasiat itupun diberitahukan kepada semua saudaranya, baik yang ada di kampung maupun di rantau. Pada waktu itu mereka berkumpul karena ayah mereka sakit. Tentu saja semua saudara-saudaranya itu mencari konfirmasi mengenai kebenaran isi surat wasiat tersebut kepada ibu mereka. Ternyata ibu mereka membenarkan. Namun salah seorang adik laki-lakinya merasa keberatan, dan ia menuntut supaya surat wasiat itu diubah. Karena gugatan adik laki-lakinya itu Pak MT pun jatuh sakit, stroke yang sangat hebat, yang menyebabkan ia sempat berada dalam kondisi kritis. Kerabatnya (bukan sekandung) dan istrinya menghiburnya: "Sudahlah abang, jangan pikirkan harta itu, berikan saja harta duniawi itu kepada adikmu. Tidak usahlah kamu memikirkannya" (T1/10.3.99/p3). Berkat pengobatan (medis dan tradisional melalui Hembing) Bapak MT pun sembuh. Tidak lama setelah Bapak MT sembuh, ayahnya yang juga tengah sakit karena usia tua, dan dirawat di rumahnya itupun meninggal.

Tak berapa lama kemudian Bapak MT pergi ke kampung untuk berdamai dengan saudara laki-laki yang menggugatnya itu. Di hadapan Raja Parhata dan dihadiri oleh anggota kerabat Dalihan Na Tolu, maka tercapailah perdamaian itu. Adiknya tidak lagi menuntut untuk mengubah isi wasiat itu. Sementara itu ibu mereka,

yang sudah berusia 80 tahun hadir dalam pertemuan tersebut. Ibu tua itu diberi hak mengelola bagian warisan yang diterima oleh Bapak MT, yaitu sebidang tanah yang luas terletak di Tomok, di pinggir danau Toba, yang di atasnya dibangun hotel. Hotel Bolo-Boloni namanya. Orang yang mengelola hotel tersebut adalah juga ibunya, yang dibantu oleh kerabat-kerabatnya di kampung. Sementara itu ibunya sendiri menempati sebuah rumah yang berdekatan dengan hotel tersebut. Rumah besar itulah yang kelak akan menjadi bagian warisan yang diterima oleh Bapak MT, bila kelak ibunya meninggal. Rumah tersebut terletak di atas sebidang tanah yang luas yang ditanami oleh berbagai macam tanaman yang menghasilkan seperti kemiri, alpukat, jeruk dan kelapa. Rumah besar itu, menurutnya, kelak akan menjadi tempat berkumpul semua saudara-saudaranya beserta boru-borunya bila pulang ke kampung. Menurut Pak MT, bila kelak anak-anaknya sudah menikah, ia akan pulang ke kampung menempati rumah itu. Selama ibu Pak MT masih hidup, maka semua hak pengelolaan tanah, rumah, dan hotel diberikan kepada ibunya. Di samping itu si Ibu juga mendapat kiriman uang setiap bulan dari anak-anaknya yang hidup di rantau.

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan adat Batak, rumah warisan yang satu lagi diberikan kepada adik laki-lakinya yang paling bungsu. Tanah sawah atau ladang diberikan secara sama rata kepada lima saudara laki-laki, dan keempat anak perempuan mendapat sebidang tanah yang cukup untuk mendirikan rumah tinggal saja. Pada umumnya rumah untuk tinggal terletak di pinggir jalan atau di pinggir danau. Namun Pak MT nampaknya keberatan menyebutkan berapa persisnya luas bagian masing-masing orang dalam pembagian warisan itu.

Mengenai keistimewaan anak sulung, yang diartikan sebagai mendapat bagian lebih dari saudara laki-laki maupun perempuan yang lain, menurutnya, dikarenakan si sulung bertanggung jawab terhadap anak-anak yang lain. Ketika bapaknya meninggal,

saudara-saudaranya yang lain berpendapat bahwa yang berduka adalah si Sulung. "Bukan kami yang kematian bapak, tetapi abanglah, karena kami punya ganti bapak, yaitu abang sendiri" (T1/10.3.99/p3).

Kasus berikut ini menceritakan pembagian warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang berjalan dengan relatif damai. Isi surat wasiat yang ditinggalkan adalah memberikan waris kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi dengan pembagian yang tidak sama besarnya. Rumah pertama diberikan kepada anak laki-laki bungsu. Rumah kedua diberikan kepada 11 anak yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Hasil dari penjualan rumah kedua ini diterima lebih besar oleh saudara laki-laki daripada saudara perempuan. Dalam hal ini saudara-saudara perempuan menerima "tanda mata" saja dari hasil penjualan rumah tersebut, yaitu berupa uang sekedarnya. Warisan berupa tanah dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua berbanding satu. Anak-anak perempuan juga tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menyadari kedudukan mereka sebagai *boru* dalam klan ayah mereka.

Kasus 4:

Ketika Pak Damanik meninggal (1981), ia meninggalkan wasiat. Wasiat tersebut berupa kertas yang ditemukan secara kebetulan di dalam tas kerja setelah Pak Damanik meninggal, surat itu ditujukan kepada istrinya untuk diteruskan kepada anak-anaknya. Anak Pak Damanik ada 12 orang, terdiri dari 6 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Adapun isi wasiat tersebut adalah: (1) Ada 2 rumah: rumah pertama 1 diberikan kepada anak laki-laki bungsu, dan rumah kedua diberikan dan dibagi rata kepada 11 orang (dijual, baru hasilnya dibagi rata); (2) Tanah dibagi kepada 12 orang sama rata untuk laki laki dan untuk perempuan. Kasus ini diambil dari wawancara terhadap anak

perempuan sulung atau anak nomor dua yang menikah dengan marga Turnip.

Pembagian waris itu dilaksanakan dengan cara: pertama, pembagian rumah pertama yang diperuntukkan bagi si bungsu ditetapkan melalui notaris. Rumah kedua dijual dan seharusnya dibagi rata kepada 11 orang bersaudara, si bungsu tidak lagi memperoleh bagian, karena ia sudah mendapat rumah pertama. Karena anak-anak perempuan merasa sudah berkecukupan maka akhirnya hak mereka terhadap rumah ini diberikan saja kepada lima saudara laki-laki. Dari hasil penjualan rumah tersebut saudara-saudara perempuan hanya diberi tanda mata saja (parmanoan), berupa sejumlah uang yang tidak seberapa besarnya. Kesepakatan penjualan rumah ditandatangani oleh 12 orang. Kemudian tanah yang sangat luas yang diwariskan oleh ayah mereka dibagi kepada baik anak laki-laki maupun perempuan dengan perbandingan 1: ½.

Peneliti: *"Mengapa pemberian rumah pertama menggunakan notaris?"*

Pak T: *"Keenam anak laki-laki mata pencahariannya adalah menjalankan bisnis, terutama jual beli tanah, yang kadang-kadang menguntungkan, tetapi tidak jarang juga merugikan. Pernah ada anak laki-laki yang hartanya disita oleh bank karena bangkrut. Ibu khawatir memikirkan bisnis semua anak laki-lakinya itu. Ia nampaknya sayang sekali kepada anak laki-laki bungsunya. Supaya rumah warisan bagi si bungsu tidak menjadi korban dari kakak-kakaknya, maka pewarisan rumah tersebut disahkan melalui notaris. Pada waktu itu ke lima saudara laki-laki yang lain tidak ada yang tahu bahwa pembagian kepada si Bungsu diberikan melalui notaris, tetapi 2-3 orang anak-anak perempuan malah mengetahui"* (T3/10.3.99/p2).

Peneliti: *"Bagaimana terjadinya proses pembagian harta waris tersebut?"*

Pak T: "*Begitu selesai upacara pemakaman ayah, diadakan musyawarah (marhata) untuk membicarakan pembagian warisan. Di situlah baru diketahui oleh kelima anak laki-laki bahwa pewarisan kepada si bungsu laki-laki disahkan oleh notaris. Reaksi kelima saudara laki-laki itu macam-macam. Saudara laki-laki no. 2 bahkan pingsan. Selama ini ia merasa dialah anak kesayangan orang tua, dan berharap dia akan mendapat warisan lebih. Ternyata tidak. Saudara laki-laki yang lain justru menunjukkan rasa senang, karena selama ini rupanya mereka merasa iri kepada si "Nomor 2" yang kelihatannya sangat disayangi melebihi saudara-saudaranya yang lain*" (T3/10.3.99/p2).

Peneliti: "*Bagaimana dengan warisan berupa tanah?*"

Boru Damanik menuturkan bahwa tanah yang diwariskan ini sangat luas, mencapai ratusan hektar. Bapak mereka adalah ahli pertanian, berpendidikan MULO dan pernah menjadi konsultan perkebunan Good Year. Tanah dibagikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan bagian 1:1/2. Dalam hal ini anak perempuan tidak protes karena mereka menyadari bahwa menurut adat mereka tidak punya hak waris, jadi sudah bersyukur mendapat setengah dari saudara laki-laki.

Boru Damanik sendiri mendapat warisan tanah yang luas, meskipun mendapat bagian ½ dari yang didapat saudara laki-laki. Tanah yang diterimanya adalah berupa tanah bekas peternakan (ranch), yang pernah dimiliki oleh orang Australia, sehingga disebut Tanah Kebun Susu.

Peneliti: "*Mengapa tidak protes karena mendapat hanya ½ bagian saja*?"

Boru Damanik: "*Karena saya sudah dijual (digadis), dan marga saya sudah hilang.*"

Peneliti: "*Bagaimana persisnya digadis itu*?"

Bapak Turnip: "*Sudah diberi mas kawin kepada keluarganya, sudah dibeli*" (T3/10.3.99/p3).

Kasus berikut ini adalah juga mengenai pembagian warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada anak perempuan, tetapi tidak menimbulkan masalah. Ada harta waris yang hanya diberikan kepada anak-anak dari istri pertama, dan ada harta waris yang diberikan baik kepada anak-anak dari istri pertama maupun kedua. Cerita ini dituturkan oleh Pak Mar (anak dari Pak Mar Tua) yang sulung.

Kasus 5:

Bapak Mar Tua dulunya adalah seorang Kepala Negeri, yang banyak hartanya. Dengan istri pertama, Bapak Mar Tua mempunyai 7 orang anak (2 laki-laki, dan 5 perempuan). Setelah istrinya meninggal (1960) ia menikah lagi dan mendapat 5 orang anak (1 laki-laki dan 4 perempuan). Sebelum Pak Mar Tua meninggal harta sudah dibagi. Pada tahun 1984 keluarga mereka mengadakan acara manulangi: memberi makan kesukaan orang tua. Anak-anak dan cucu-cucu menyuapi bapak Mar Tua. Sehabis makan Bapak membawa anak-anaknya melihat-lihat ke kebun, harta warisan yang akan ditinggalkannya. Kepada anak-anaknya diperlihatkan bagian-bagian mana yang akan diberikan kepada siapa. Ada dua macam harta. Pertama adalah yang hanya dibagikan kepada anak laki-laki, yang jumlahnya 2 orang dari istri pertama. (Anak laki-laki dari istri kedua tidak mendapat bagian) Kedua, adalah harta yang berupa kebun yang paling luas, diberikan sama rata kepada 12 orang anak baik laki-laki maupun perempuan, dari istri pertama maupun istri kedua. Dalam hal ini anak perempuan mendapat bagian yang sedikit lebih kecil daripada anak laki-laki. Anak laki-laki masing-masing mendapat tanah yang panjangnya 80 m, lebarnya 15 m, sedangkan

perempuan mendapat tanah yang panjangnya 80 tetapi lebarnya 10 m.

Menurut cerita istri Pak Mar, mertua laki-lakinya sangat dekat kepada suaminya, yaitu anak sulung laki-laki. Bapak mertuanya adalah pendengar yang baik dan tidak pernah berkata: "Daong" (tidak) kepada anaknya. Pendapat si sulung sangat diperhitungkan dalam urusan pembagian tanah. Waktu pembagian tanah itu, istri berkata kepada suaminya: "Lebih baik ditanya dulu adik-adik, apa benar amang bilang begitu sama mereka." Menurut suaminya, bapaknya berkata kepadanya: "Kamu aturlah." Lalu si sulung bertanya kepada adik laki-lakinya (anak nomor 2): "Mau yang mana?" juga kepada adik laki-lakinya yang no.3. Ternyata mereka mau sawah berair. Si sulung tidak mendapat sawah berair, tetapi ladang kering.

Mengenai sebidang kebun yang sangat luas, yang dibagikan kepada 12 orang bersaudara, menurut si sulung (Pak Mar) tidak ada masalah yang berarti. Saudara perempuan yang 9 orang banyaknya, pada umumnya tidak keberatan mendapat bagian yang tidak sama dengan saudara laki-laki. Kalaupun ada protes paling-paling mengenai batas-batas tanah, misalnya ada yang tidak mau tanahnya terletak di daerah yang paling rendah. Hal-hal seperti itu diselesaikan dengan berunding di rumah si sulung.

Setelah meninggalkan pesan-pesannya Bapak Mar Tua meninggal. Setelah ambil pensiun, ia menanyakan kepada orang-orang di pasar, kalau-kalau ada utangnya di pasar, kemudian menyalami semua orang yang ada di pasar, minta diadakan sembahyangan di rumahnya, tidak berapa lama kemudian ia meninggal.

Kasus-kasus pembagian waris pada tataran empirik memperlihatkan bahwa *pertama*, terdapat jurang antara putusan-putusan pengadilan yang menetapkan bahwa perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya, dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang "dikemas"

menjadi kepentingan adat, yang menyatakan bahwa perempuan tidak berhak mewaris. *Kedua*, meskipun perempuan tidak mendapat bagian dari harta waris ayahnya, tetapi ia tetap mengurus dan merawat orang tuanya sampai meninggal, yang sebenarnya merupakan kewajiban dari anak laki-lakinya. *Ketiga*, perempuan janda hanya berhak mengelola harta suaminya, dan setelah suaminya meninggal harta yang dikelolanya itu menjadi milik anaknya, tanpa pernah memiliki. *Keempat,* perempuan menerima pembagian harta waris yang besarnya setengah atau bahkan kurang dari yang diterima saudara laki-lakinya tanpa mengadakan keluhan, karena menyadari bahwa ia hanyalah *boru* dalam klan ayahnya, dan sudah "dibeli" oleh keluarga suaminya.

5. Nilai-nilai Utama dalam Hidup: *Hagabeon, Hamoraon,* dan *Hasangapon*

Beberapa bagian dari kebudayaan yang mendapat interpretasi berbeda akan kita lihat berikut ini. Nilai-nilai utama dalam hidup orang Batak, yaitu mencapai *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan), dan *hasangapon* (kehormatan), telah mengalami pergeseran makna seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Secara tradisional pada umumnya kekayaan dihubungkan dengan harta secara fisik (terutama tanah), keturunan dikaitkan dengan banyak anak, dan kehormatan dikaitkan dengan luasnya hubungan dengan banyak orang. Namun pada masa kini ketiga tujuan hidup yang utama itu pada umumnya secara berangsur beralih menjadi akses kepada modal, tenaga kerja, barang-barang nonmaterial seperti informasi, pengetahuan dan pendidikan, dan jaringan dengan kaum elit (Simbolon, 1998: 3).

Hasil pengamatan yang saya lakukan khususnya terhadap orang Batak Toba di kota Jakarta, menunjukkan adanya keragaman interpretasi, yang menurut saya, sangat terkait pada pengalaman hidup seseorang. Cuplikan-cuplikan kasus berikut ini akan menunjukkan keragaman interpretasi tersebut.

Sm, seorang bapak pensiunan militer (74 tahun), memiliki delapan anak, di antaranya ada yang berhasil, yaitu menjadi manajer di sebuah perusahaan di luar negeri, dan mempunyai cucu lulusan sekolah di luar negeri dari anaknya itu, tetapi ada juga anaknya yang dianggap selalu merongrong orang tua karena pernah masuk penjara setelah menipu ibunya sendiri dan pamannya.

Peneliti: "*Apa makna hagabeon buat Bapak?*"

Bapak Sm: "*Banyak partobu. Bila ada apa-apa lengkaplah orangnya, termasuk bila terjadi perkelahian ada yang bisa menyelesaikan.*"

Peneliti: "*Apakah Bapak merasa gabe?*"

Bapak Sm: "*Iya, sudah punya anak laki-laki dan anak perempuan. Bila cuma punya anak perempuan juga tidak gabe.*"

Selanjutnya ia memberi arti *hasangapon* sebagai: "*Bila anak sarjana dan anak tersebut menjadi kaya, sehingga bapaknya bangga.*" Ketika ditanya, apakah ia merasa *sangap*, istrinya yang menjawab: "*Iya, karena dia menjadi pangituai, penasihat marga SM dan HP se Jakarta Raya.*".

Peneliti: "*Bagaimana dengan hamora?*"

Ibu Sm: "*Ya cukuplah.*"

Bapak Sm menimpali: "*Ada dua arti hamora, yaitu materi dan rohani. Bila sukses anak-anak kita, kita bahagia. Tetapi ada orang kaya, tidak merasa bahagia. Oleh karena itu bahagia tidak dapat ditaksir dengan uang.*" (T5/22.5.99/p6-7)

Dari jawaban itu dapat ditunjukkan bahwa nilai utama dalam hidup yang menyangkut kekayaan dan kehormatan pun selalu dikaitkan dengan anak, khususnya keberhasilan anak dalam bidang pendidikan. Harta tidak lagi ditafsirkan semata-mata sebagai kekayaan fisik, tetapi pada keberhasilan anak dalam bidang pendidikan dan kebahagiaan berkeluarga.

Seorang janda, ibu SS (60 tahun) yang harus berjuang melawan anak-anak kandung dan anak-anak tirinya, untuk mendapatkan harta yang diperoleh bersama-sama dengan mendiang suaminya berkata mengenai *hasangapon: "Ada orang miskin tetapi sangap. Tetapi saya tidak sangap, saya malah terhina, gara-gara kelakuan anak-anak saya."* Ia pernah dua kali lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh anak laki-lakinya sendiri, yang berkonspirasi dengan anak-anak tirinya, yang bersengketa melawan ibu SS ini dalam masalah waris. Ketika ditanya apakah ia merasa *gabe* (terberkati karena keturunan), ia mengatakan: *"Ya, anakku banyak."* Jawaban inipun menunjukkan bahwa nilai-nilai utama dalam hidup dipusatkan pada anak. Pepatah Batak menguatkan hal tersebut *"Anakonhi do hamoraon di ahu"* (Anak adalah kekayaanku). Oleh karena itu bila terdapat sesuatu yang salah dengan anak, maka seseorang tidak akan merasa kaya maupun terhormat. Dalam kasus ini, ibu SS yang mengalami perseteruan yang traumatik dengan anak-anaknya menjadi tidak merasa kaya dan terhormat (T/J/2.3.99/p8).

Seorang subjek penelitian ketika ditanya apa arti anak baginya mengatakan: *"Tidak punya anak bagi orang Batak adalah sangat menyedihkan. Siapa yang meneruskan keturunannya*? Anak-anak perempuan juga diperlukan, untuk menangisi ayah dan ibunya waktu kematian." Oleh karena itu tidak mengherankan bila berbagai cara dilakukan oleh orang Batak agar dapat dianggap memiliki anak (laki-laki). Kasus berikut ini memperlihatkan bagaimana cara seorang laki-laki Batak dalam menanggapi ketiadaan anak laki-laki dan permintaan menikah lagi dari kerabat dan bahkan istrinya sendiri.

Adalah sepasang remaja yang sedang jatuh cinta. Keduanya mahasiswa-mahasiswi di satu kampus perguruan tinggi swasta di Jakarta. Suatu ketika si mahasiswi hamil. Anak dari hasil kehamilan itu diberikan kepada seorang bidan di sebuah rumah sakit. Bayi ini diadopsi oleh suatu keluarga Batak (keluarga M) yang sangat menginginkan anak laki-laki. Sebenarnya mereka sudah memiliki seorang anak perempuan. Karena tiadanya anak

laki-laki dalam keluarga itu, saudara-saudara Pak M, bahkan istrinya sendiri, mendesak Pak M untuk menikah lagi. Jawaban Pak M terhadap desakan tersebut adalah mengadopsi anak.

Secara diam-diam keluarga M mengadopsi anak, bahkan supaya tidak diketahui kerabatnya mereka sampai pindah rumah. Tempat tinggal barunya itu dekat dengan rumah sakit bersalin. Di situlah ibu M belajar lagi bagaimana cara merawat bayi (Anak kandung mereka yang perempuan sudah besar, sehingga ibu M sudah lupa bagaimana cara merawat bayi). Akhirnya bayi ini diadopsi secara sah menurut adat. Dalam hal ini ia diperkenalkan sebagai anak sah (mangain). Mengenai adopsi ini Pak M berkata: "Yang diadopsi adalah anak laki-laki, bila mengadopsi anak perempuan tidak ada gunanya" (T2/17.3.99/p2). Menurut pak M lagi, kedudukan anak adopsi sama dengan anak kandung. Bila Pak M termasuk ke dalam generasi M ke-15, maka anak laki-laki yang diadopsinya itu merupakan M ke-16.

Sekarang anak tersebut sudah duduk di bangku SMP. Setelah belasan tahun berlalu, tiba-tiba bidan yang pernah menyerahkan anak laki-laki ini memberitahu keluarga yang mengadopsinya bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut mencari lagi anak yang dulu pernah mereka titipkan. Informasi ini bagi keluarga M bagaikan halilintar di tengah hari, sangat mengejutkan. Mereka menjadi gusar. Mereka beberapa kali menelpon saudaranya, yang beristrikan orang Bali, untuk menyatakan kekhawatirannya. Mereka takut anak yang sudah dipelihara sejak kecil itu mengetahui orang tua kandungnya, dan beralih cintanya kepada orang tua kandung tersebut.

Kasus di atas menunjukkan betapa pentingnya arti seorang anak laki-laki bagi orang Batak. Kasus berikut ini adalah juga mengenai upaya untuk mendapatkan anak laki-laki dengan cara mengadopsi.

Seorang perempuan (T) menikah dengan seorang pelaut.

Suaminya hanya menjumpai dia sekali atau dua kali dalam setahun karena pekerjaannya itu. Setelah menikah lebih dari 10 tahun mereka tidak juga mempunyai anak. Suatu hari ia mengadopsi seorang bayi laki-laki dan mensahkan pengangkatan anaknya itu dengan pergi ke pengadilan dan gereja. Suaminya senang dengan anak yang diadopsi istrinya tersebut, tetapi sayang ia tiba-tiba jatuh sakit ketika sedang bersenang-senang dengan anak itu di suatu tempat rekreasi, dan akhirnya meninggal.

Begitu suaminya meninggal kerabat dari suaminya menanyakan kepada T apa saja yang ditinggalkan oleh suaminya, dan menyatakan bahwa T tidak berhak atas segala peninggalan suaminya karena ia dianggap tidak memiliki keturunan. Dengan demikian anak yang sudah diadopsinya itu tidak diakui oleh kerabatnya sebagai anaknya. Sekarang anak ini sudah berusia 10 tahun dan sungguh menjadi teman dalam hidup T, terutama ketika T menghadapi tekanan yang dilancarkan oleh kerabat suami T yang terus-menerus dilakukan dengan berbagai cara termasuk mengancam dan menteror melalui telepon dengan kata-kata yang merendahkan.

Berbeda dengan kasus-kasus di atas, kasus berikut ini menunjukkan suka dukanya seorang ibu Batak dalam menjaga dan menjamin terwujudnya nilai-nilai *hagabeon, hasangapon dan hamoraon.*

Sejak menikah Ibu Sm sudah mulai merintis usaha jual beli berlian. Jiwa dagang ini diwarisi dari ibunya. Namun selama puluhan tahun berdagang, ia beberapa kali kena tipu orang secara besar-besaran. Pernah ia kena tipu sampai-sampai suaminya harus menjual habis bajaj dan metro mininya. Ia juga pernah kena tipu yang menyebabkan ia harus menjual rumahnya di Bandung. Ada pelanggan yang membeli berlian, mula-mula membeli sebanyak tiga kali dan ketiganya dibayar kontan. Setelah timbul rasa percaya, si pelanggan ini datang dan mengatakan ingin membeli lagi berlian dalam jumlah banyak. Si pembeli memberikan

rumahnya sebagai jaminan. Ternyata si pembeli ini tidak pernah membayar berlian yang dibelinya. Ketika rumah yang dijadikan jaminan itu akan diminta, ternyata rumah itu sudah dijaminkan kepada orang lain. Akhirnya perkara ini sampai ke pengadilan. Di pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi sebenarnya Ibu Sm dimenangkan. Namun si pelanggannya itu mengajukan banding, sampai sekarang perkara ini terkatung-katung. Untuk menutupi kerugiannya ini, ia harus menjual rumahnya yang ada di Bandung. Dengan hasil penjualan rumah itu ia membayar berlian kepada pemilik berlian semula (berlian itu bukan miliknya sendiri, ia hanya menjualkan).

Ia juga pernah ditipu oleh anak laki-laki sulungnya sendiri. Anak ini pernah menyuruh orang lain mengambil berlian dari ibunya. Tentu saja perbuatan ini tidak diketahui oleh Ibu Sm. Ternyata berlian itu tidak dibayar. Akhirnya ia mengadukan perkara ini ke polisi. Setelah ketahuan bahwa anaknya sendiri yang melakukan penipuan itu, ia tetap membiarkan anaknya masuk penjara. Anak sulungnya ini senang mabuk-mabukan. Ia juga pernah menodong pamannya sendiri di rumahnya dengan menggunakan topeng. Untuk perkara ini pun si sulung masuk penjara. Sekarang si sulung telah kawin, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak (Pada saat disertasi tengah dalam penyelesaian, peneliti mendapat kabar bahwa sekitar bulan Mei 2000 si sulung meninggal dunia).

Namun meskipun sudah beberapa kali ditipu, ia tidak mau menghentikan usahanya. Apa pun yang terjadi menurutnya, usahanya itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, yang tak mau ditinggalkan. Menurutnya semua usahanya itu ia lakukan demi anak-anaknya, karena falsafah Anakhonhi do hamoraon di ahu (Anak adalah harta yang paling berharga).

Cuplikan-cuplikan kasus di atas menunjukkan bahwa salah satu tujuan hidup orang Batak yaitu mencapai *hagabeon*, memiliki (banyak) keturunan terutama laki-laki, ternyata nyaris tidak berubah sampai

saat ini. Bagi oang Batak yang tidak punya anak laki-laki, tujuan tersebut diupayakan dengan mengadopsi anak laki-laki. Hal yang menarik untuk dicermati adalah, meskipun pengangkatan anak sudah disahkan secara adat, agama dan negara, tetapi kaum kerabat masih tidak mengakui anak tersebut. Apalagi bila dikaitkan dengan waris, maka orang yang dianggap tidak memiliki anak itu sangat tidak diuntungkan. Berdasarkan cuplikan kasus di atas secara normatif adat, harta bapak M akan jatuh ke tangan kerabatnya, meskipun ia memiliki seorang anak kandung perempuan dan anak adopsi laki-laki. Ibu T juga akan kehilangan harta suaminya meskipun ia sudah memiliki anak adopsi laki-laki. Mengapa nilai untuk memiliki anak laki-laki bagi orang Batak Toba nyaris tidak berubah, berdasarkan kasus di atas, ada kaitannya dengan masalah mempertahankan harta milik.

Pergeseran makna *hagabeon* terjadi dalam hal pendidikan anak. Menurut penuturan beberapa orang yang menjadi subjek penelitian, menjadikan anak sarjana sudah menjadi kebutuhan bagi orang Batak baik di kota maupun di kampung. Mereka menganggap pendidikan adalah satu-satunya jalan menuju kemuliaan hidup. Dalam hal inilah perempuan Batak sangat berperan. Perempuan Batak yang berjualan cabe dan bawang beralaskan karung goni di pasar mampu mengirimkan uang kepada anaknya setiap bulan untuk bersekolah di Pulau Jawa, sehingga anaknya menjadi insinyur dan orang terkenal. Dengan gigih mereka "memanjat kapal" (istilah dari subjek penelitian, maksudnya menjalani perdagangan antarpulau) demi anak-anaknya. Para perempuan itu juga terkenal menguasai perdagangan emas berlian di berbagai tempat di Jakarta dengan segala suka dukanya dikejar-kejar aparat kemanan atau penjaga ketertiban kota, diincar penjahat dan bahkan ada yang ditembak penjahat sampai mati. Semua itu mereka lakukan demi *anakhonhi do hamoraon di ahu.*

Berdasarkan penuturan para subjek penelitian di atas, bila *hagabeon* tercapai dalam arti memiliki anak sarjana, pandai mencari uang dan kaya, bahkan terkenal, dengan sendirinya tujuan hidup yang lain *hamoraon* dan *hasangapon* juga tercapai. Karena sekarang sudah

banyak orang Batak menjadi berpendidikan, berpangkat, kaya dan terkenal dalam berbagai bidang profesi, maka tujuan hidup menjadi *sangap* (terhormat, gengsi) juga dikait-kaitkan dengan adanya jaringan hubungan dengan kaum elit Batak tersebut.

BAB IV

STRATEGI PEREMPUAN JANDA BATAK TOBA UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEPADA HARTA WARIS

Happy above all Countries is our Country where that equality is found, without destroying the necessary subordination (Thomas Lee Shippen, 1788)[45]

Bab ini akan memperlihatkan kisah hidup berupa pengalaman beberapa perempuan janda yang menghadapi sengketa setelah suaminya meninggal. Beberapa perempuan lain harus berhadapan dengan suaminya sendiri di pengadilan dalam memperebutkan harta perkawinan. Perempuan pada kelompok pertama harus berjuang mempertahankan harta waris melawan kerabat suaminya, atau bahkan anak tiri dan anak kandungnya sendiri. Fenomena perjuangan perempuan janda untuk mendapatkan atau mempertahankan harta waris menjadi perlu dicermati karena *pertama*, konsentrasi geografis hubungan kekerabatan yang membentuk basis kontrol patriarkal seperti di pedesaan tidak ada lagi di kota. *Kedua,* dalam penelitian ini ditemukan bahwa janda yang ditinggal mati suaminya, atau yang dicerai oleh suaminya, dibatasi aksesnya terhadap harta perkawinan,

[45] Diambil dari Catharine A MacKinnon, *Toward Feminist Jurisprudence,* dalam *Toward A Feminist Theory of the State* (1991), Harvard University Press, hlm. 237

padahal tidak sedikit kontribusi perempuan tersebut dalam pengumpulan harta sepanjang hidup perkawinannya.

Kasus-kasus dalam bab ini akan memperlihatkan *pertama,* berkenaan dengan terdapatnya dualisme hukum atau pluralisme hukum dalam rangka penyelesaian sengketa, bagaimanakah pilihan hukum perempuan. Dalam konteks apakah mereka menggunakan pranata hukum adat dan dalam konteks apakah mereka menggunakan pranata hukum negara. Kemudian bagaimanakah anggapan, persepsi dan motivasi perempuan terhadap sengketa, tercermin melalui argumentasi mereka ketika berhadapan dengan lawan sengketa.

Kedua, bagaimanakah bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan perempuan janda dalam rangka strateginya mendapatkan akses kepada harta waris suaminya. *Ketiga,* bagaimanakah kontrol patriarkhi di perkotaan, melalui dipertahankannya hukum adat waris dan upaya penguasaan sumberdaya, berdampak pada terjadinya stratifikasi sosial dan ekonomi menurut gender. Dalam hal ini akan ditunjukkan bahwa kemampuan perempuan untuk menggunakan hukum negara sangat terbatas, meskipun ia menginginkannya.

Keempat, bagaimanakah dapat ditunjukkan adanya hubungan antara peristiwa politik dan hukum pada skala yang lebih luas (nasional) dengan peristiwa pada tingkat individu (pengalaman perempuan).

Ada lima kasus yang akan dipaparkan dalam bagian ini. Tiga kasus pertama didapat dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, dan dua kasus berikutnya didapat dari penelusuran dokumen di pengadilan, berupa vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kasus yang didapat dari dokumen pengadilan yang pertama adalah mengenai perkara yang terjadi di Jakarta. Kasus yang lain terjadi di Pematang Siantar, tetapi karena sudah menjadi jurisprudensi dan berlaku di seluruh Indonesia, maka dianggap signifikan untuk mengajukan kasus tersebut.

Kasus *pertama* mengenai seorang janda (*Boru* TP) yang berhadapan dengan saudara-saudara suami dan mertua perempuannya dalam suatu

konflik yang berkepanjangan. Ia dipandang tidak berhak atas harta suaminya karena tidak punya anak (laki-laki), padahal ia telah mengangkat seorang anak laki-laki yang sudah disahkan melalui negara dan gereja. Oleh karena itu ia harus menghadapai berbagai bentuk kekerasan berupa ancaman, penghinaan, dan teror melalu telepon dengan kata-kata yang merendahkan dirinya, dan diminta melakukan berbagai kewajiban seperti menyerahkan bagian-bagian tertentu dari hartanya dan tetap memberi jaminan sosial kepada mertuanya (berupa kiriman uang setiap bulan).

Kasus *kedua* berkenaan dengan sengketa antara seorang janda (*Boru* Srg) melawan anak-anak tiri yang dibantu oleh keponakan suaminya (anak laki-laki dari saudara perempuan suaminya), yang pengacara, dan bahkan anak kandungnya sendiri. Perempuan itu dinikahi oleh Bapak Slt pada tahun 1965 sebagai istri kedua. Perkawinan mereka dilakukan secara adat, dengan cara memotong kerbau, dan tidak ditandai dengan surat kawin. Hal inilah yang menjadikan ia tidak punya posisi tawar yang kuat ketika bersengketa dengan anak-anaknya.

Boru Srg mengalami kekerasan sejak menikah, yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dan setelah menjadi janda ia kembali mengalami kekerasan, bahkan dua kali upaya pembunuhan, yang dilakukan oleh anak laki-lakinya sendiri. Berbagai strategi termasuk upaya menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan dilakukan oleh perempuan ini. Ia juga mengutarakan pandangan-pandangannya tentang hukum, polisi, dan pengadilan berdasarkan pengalamannya selama mengalamai proses sengketa.

Kasus *ketiga* adalah mengenai *Boru* TN, seorang janda yang berkali-kali berkonflik dengan beberapa orang adik laki-laki suaminya, yang memandang bahwa harta seorang suami yang meninggal kembali kepada kerabatnya sendiri bukan kepada istrinya. Pertengkaran demi pertengkaran dengan kerabat suaminya dilaluinya sejak ia menikah, sampai ia menjanda. Strategi yang cerdik dilakukannya untuk menghadapi sengketa, termasuk penipuan, yang dilakukan oleh adik-adik suaminya.

Kasus *keempat* adalah kasus Ltr versus Hrm Glt (Putusan MA no. 1448/K/Sip/1974). Kasus perceraian yang dibawa ke pengadilan oleh pihak istri (Ltr) ini, berkaitan dengan harta perkawinan. Pihak suami bersikukuh mempertahankan hukum adat dalam hal: (1) istri bisa diceraikan bila tidak punya anak dengan cara memulangkan istri kepada orang tuanya, (2) tidak mengenal adanya harta perkawinan karena semua harta dianggap milik suami, dan suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada bekas istri. Namun ketiga tingkat lembaga peradilan negara memenangkan pihak istri dengan mengesampingkan beberapa ketentuan adat, dan mengacu pada UU Perkawinan no. 1/1974 khususnya mengenai harta perkawinan.

Kasus *kelima* adalah sengketa antara Hrm boru Prb melawan Jdg (putusan MA no. 913 K/Sip/1982). Kasus ini berkenaan dengan seorang istri (Hrm boru Prb) yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan menuntut harta dibagi dua. Alasan perceraiannya adalah tidak tahan lagi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan suami, dan perlakuan istri pertama dan anak dari istri pertama terhadapnya. Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian dan membagi dua harta pencaharian itu. Akan tetapi Pengadilan Tinggi membatalkan pembagian harta tersebut dengan alasan istri pertama harus dilibatkan dalam gugatan. Demikian juga mahkamah Agung turut membenarkan putusan PengadilanTinggi, dengan alasan gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta perkawinan.

1. Pluralisme Hukum dan Pilihan Hukum Perempuan (Janda)

Ada beberapa cara pandang untuk dapat memahami gejala pluralisme hukum. *Pertama*, merupakan cara pandang yang klasik, pluralisme hukum dikaitkan dengan adanya hukum negara, hukum adat, dan konvensi-konvensi sosial yang secara bersamaan mengatur masalah yang sama. Pandangan ini merupakan proses pemetaan terhadap *legal universe. Kedua*, menurut Woodman, pluralisme hukum juga dapat dipandang dari perspekfif individu, yaitu suatu kondisi yang

menjadikan individu sebagai subjek dari berbagai sistem hukum (Woodman dalam Kleinhans dan MacDonald, 1997: 31). Hal ini akan diperlihatkan melalui kasus-kasus yang menunjukkan bahwa perempuan Batak Toba yang bermasalah dengan waris sebagai individu, sungguh-sungguh dihadapkan pada adanya beberapa pilihan hukum.

Ketiga, pluralisme hukum juga dapat dipandang sebagai *a variety of interacting, competing normative orders – each mutually influencing the emergence and operation of each other's rules, processes and institutions* (Kleinhans dan MacDonald, 1973: 31). Pandangan yang memberi perhatian kepada saling pengaruh dan berinteraksinya berbagai sistem hukum juga dikemukakan oleh Franz von Benda-Beckmann (1990: 2). Hal ini akan ditunjukkan melalui kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, di mana para hakim mengabaikan hukum adat, atau mengadopsi perkembangan hukum adat yang "baru" yang lebih emansipatip terhadap perempuan dalam hal waris.

Terakhir, akan dilihat bagaimanakah perempuan Batak Toba yang menjadi aktor dalam *semi-autonomous social field* (SASF) harus "berperang" sendirian dalam memperjuangkan aksesnya kepada harta waris. Dalam hal ini pluralisme hukum akan dipandang sebagai heterogenitas aturan hukum yang muncul dari adanya saling tumpang-tindih berbagai SASF dengan aturannya masing-masing. "*Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping 'semi-autonomous social fields'...Law is the self-regulation of a semi-autonomous social field*" (Moore, 1993: 24-25).

Beberapa cara pandang terhadap pluralisme hukum itu akan menjelaskan temuan data yang berkaitan dengan: (a) individu sebagai subjek dari beberapa sistem hukum, (b) sistem-sistem hukum yang saling berkompetisi, dan (c) sistem-sistem hukum yang saling bertumpang-tindih dalam *semi-autonomous social field.*

a. Individu sebagai Subjek dari Berbagai Sistem Hukum

Menurut pandangan ini, gejala pluralisme hukum baru nampak jika individu menjadi subjek dari beberapa sistem hukum. Berbicara mengenai pluralisme pada tataran ini akan berkaitan dengan pilihan hukum perempuan. Bagaimanakah perempuan memilih institusi tertentu dalam menyelesaikan sengketanya. Meskipun kelihatan bahwa sebagai individu para perempuan janda menjadi subjek dari hukum negara dan hukum adat berkaitan dengan masalah waris, tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa akses perempuan janda kepada sistem hukum yang mana pun hampir tidak ada. Beberapa perempuan janda enggan membawa perkara ke peradilan negara. Di samping karena tidak memiliki akses untuk ke sana, hal ini juga berkaitan dengan keraguan akan keandalan pengadilan. Padahal sesungguhnya mereka ingin menggunakan institusi peradilan negara, karena sadar betul bahwa hukum adat tidak berpihak kepada mereka. Karena kondisi nyaris tidak adanya pilihan untuk dapat menyelesaikan sengketa ini, perempuan berada dalam posisi yang ambigu.

Boru Srg (kasus 2) bersengketa melawan anak tiri dan anak laki-laki dari saudara perempuan almarhum suaminya, bahkan anak kandungnya sendiri. Saat ini pihak lawan berhasil merebut hampir semua harta miliknya, dan sebagian besar sudah dijual tanpa sepengetahuan boru Srg.

Peneliti: "Ibu masih ingin mengurus perkara bengkel yang diambil anak tiri ibu itu?"

Ia melanjutkan: "Maunya selagi aku hidup, dibagi rata secara ***hukum****, supaya orang itu (anak-anak kandungnya. pen) tidak terombang-ambing."*

Ketika ditanya lagi: "Tidak berminat meneruskan ke pengadilan?"

*Boru Srg: "****Hukum itu habis-habisan, hukum itu duit!****" (T/J/ 3.6.99/p5)*

Keinginan untuk menggunakan hukum negara berkali-kali diucapkannya. *"Mereka ingin tanah dan rumah dibagi-bagi seperti kacang goreng. Aku tidak mau.* ***Mesti melalui hukum.****"* Keinginan yang sama kembali diungkapkan ketika diketahuinya bahwa keponakan suaminya (anak laki-laki dari saudara perempuan suaminya) itu ternyata menyimpan uang hasil penjualan bengkel miliknya. Penjualan tersebut tentu saja tanpa persetujuannya. Keponakannya itu berniat memberi bagian uang tersebut kepada boru Srg.

Keponakan: "Inang uda, ada uangmu sama aku tiga juta."

Boru Srg: " Darimana uang itu. Sedang aku kembang-kempis begini, kau bilang ada uangku sama kamu. Leherku sudah dijerat, bukalah jeratku ini. Kau yang kubanggakan sebagai pengacara. Buatlah pertimbangan yang baik untuk inang udamu ini."

Peneliti: "Ibu ambil uang itu?"

Boru Srg: "Tidak, aku sebenarnya ***ingin ke meja hijau*** *saja, biar kubeberkan semuanya."*

Gambaran mengenai ketidakpercayaan masyarakat pada umumnya terhadap keandalan institusi peradilan negara, tercermin melalui pandangan perempuan di atas mengenai hukum: *"hukum itu habis-habisan, hukum itu duit"*. Ia juga mengatakan pandangannya mengenai polisi, yang akan kita lihat di bawah nanti. Kasus yang lain (kasus 1) menunjukkan bahwa perempuan takut akan ancaman yang lebih besar bila melaporkan kasusnya ke polisi, di samping tidak adanya akses ke pengadilan negara.

Boru TP yang bersengketa dengan kerabat suaminya menjawab hal-hal seputar kekerasan yang dialaminya tetapi tidak melapor kepada polisi, dan juga tidak membawa sengketanya ke pengadilan.

Peneliti: "Mengapa ibu tidak lapor ke polisi?"

TP: "Malu dan takut, karena saudara-saudara suamiku itu garang-garang."

Peneliti: "Mengapa ibu tidak ke pengadilan uintuk memperkarakan mereka?"

TP: "Aku tidak tahu jalan, tidak ada teman yang menunjukkan."

Apa yang dikatakan boru TP dan boru Srg di atas, berkenaan dengan dihindarinya peradilan negara adalah seperti yang dikatakan oleh Keebet von Benda-Beckmann: "*They are less familiar with the way courts work. The ideal of an impartial judge is familiar, although they also know that many judges are not at all neutral. They complain that judges tend to be partial to the highest bidder. In general, it is fair to say that going to court is a gambling game for most villagers*" (K.Benda-Beckmann, 1986: 141). Pergi tidaknya seseorang ke pengadilan akan tergantung pada perhitungan untung rugi atau kepentingan, yang disebut oleh Friedman sebagai *sub-legal culture* yang berupa kepentingan-kepentingan itu (Friedman, 1975: Lev, 1990: 158). Dengan demikian tidaklah relevan lagi untuk mengatakan bahwa pada masyarakat yang hubungan-hubungan di antara sesama anggotanya bersifat *multiplex (many stranded relationship)*, orang cenderung pergi ke peradilan rakyat. Sementara itu pada masyarakat yang sifat hubungannya *simplex (single stranded relationship)*, orang cenderung berurusan dengan peradilan negara (F. Benda Beckmann, 1985: 191).

Namun beberapa kasus lain menunjukkan hal berbeda: perempuan menggugat suaminya ke pengadilan. Faktor pendorong utama adalah faktor psikologis dan emosi, karena tidak tahan lagi mengalami tindak kekerasan dari suami, seperti yang ditunjukkan oleh dua kasus berikut ini (kasus 4 dan 5).

Ltr boru Pph menikah dengan Har Glt di gereja HKBP Parsominan, Tapanuli Utara pada tahun 1961. Sepuluh tahun kemudian ia mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dan

menuntut pembagian harta perkawinan ke Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Ia menganggap bahwa suaminya sudah melakukan zinah, karena sudah hidup serumah dengan perempuan lain, dan ber-dasarkan hal itu ia menuntut diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian. Dalam gugatannya Ltr mengatakan bahwa selama perkawinan dengan suaminya, tidak pernah ada kerukunan dalam rumah tangga, tidak ada kecocokan sebagai suami istri untuk hidup bersama. Mereka selalu berselisih, dan perselisihan itu menjalar menjadi perselisihan antarkeluarga besar kedua belah pihak. Menurutnya suaminya selalu berlaku kasar kepada-nya dan sering mengancam dengan kata-kata: "Jangan bikin khilaf saya." Ltr juga merasa sering mengalami penghinaan dan sakit hati, terlebih-lebih di muka umum. Di samping itu, ia juga pernah diusir oleh suaminya untuk meninggalkan rumah.

Tindak kekerasan dari suami mendorong perempuan berani menggugat suaminya ke pengadilan

Pada tahun 1948 Hrm boru Prb melakukan kawin lari dengan Jdg Smn, padahal laki-laki itu sudah memiliki istri dan anak. Dari perkawinan Hrm dan Jdg lahirlah seorang anak perempuan. Tiga puluh dua tahun kemudian Hrm menggugat suaminya ke pengadilan karena beberapa alasan. Pertama, tanpa bermusyawarah dengan Hrm, Jdg telah mengubah bentuk rumah di Jl Dahlia menjadi satu dengan rumah yang didiami Jdg dengan istri pertamanya dan anak-anaknya. Pada mulanya rumah itu dijanjikan oleh Jdg akan diberikan kepada Lmn, anak Jdg dengan Hrm. Sekarang rumah itu ditempati oleh istri pertama dan anak-anaknya. Kedua, Hrm tidak pernah lagi diberi nafkah oleh suaminya. Ketiga, rumah tangganya penuh dengan percekcokan. Keempat, penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan suaminya karena perlakuan yang kejam. Perbuatan Jdg terhadap Hrm telah melampaui batas kemanusiaan karena istrinya itu

diperlakukan sebagai budak dan sering dipukul. Kelima, anak-anak Jdg dari istri pertamanya sering datang ke ladang dan sawah Hrm untuk mengambil hasil tanaman tanpa menghiraukan Hrm, dan berlaku seolah-olah ladang itu miliknya sendiri. Tindakan-tindakan tersebut dirasakan sebagai tekanan yang tidak dapat ditanggung lagi oleh Hrm, apalagi ia sekarang sudah tua.

Namun ternyata tidak semua kekerasan menyebabkan perempuan membawa sengketa ke pengadilan, tergantung pada hubungan antara perempuan dengan pelaku kekerasan dan konteksnya. Bila pelakunya adalah anak sendiri, anak tiri, atau kerabat suami, maka tidak berarti perempuan membawa sengketa ke pengadilan. Kasus-kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa perempuan mengalami tindak kekerasan selama berlangsungnya sengketa dan dilakukan oleh lawan-lawan sengketanya.

Enam tahun yang lalu Boru Srg diusir dari tempat tinggal yang sekaligus menjadi salah satu bengkelnya. Menurut boru Srg anak-anak tirinya, dibantu oleh BS mulai menjual harta suaminya satu per satu. Dari hasil penjualan itu, anak-anak kandungnya pun mendapat sedikit uang. Oleh karenanya anak-anak kandungnya lebih menyukai kakak tirinya daripada ibu kandungnya sendiri. Katanya anak-anak kandung itu berkata kepada ibunya: "Kau tidak mempedulikan aku." Menurut boru Srg, anak kandungnya yang laki-laki (no.3), bernama Ucok, lulusan STM, diberi narkotik oleh kakak tirinya supaya ia menjadi tidak karuan dan memusuhi ibunya.

Suatu malam terjadilah peristiwa yang membuat ibu Srg terusir dari rumahnya. Sepulang dari mabuk-mabukan, anak laki-laki kandungnya marah kepadanya. Boru Srg naik ke rumahnya di lantai dua, dari sana ia melihat anak laki-lakinya itu membawa pisau. Ia pun ketakutan lalu menyuruh anak-anaknya yang lain menutup semua pintu di lantai bawah rumah itu. Pintu pun ditutup dan ibu itu mengunci diri di kamarnya di lantai atas. Namun pintu

dilantai bawah terus digedor-gedor sehingga saudaranya tidak tahan, lalu membukakan pintu. Menyadari bahwa pintu sudah terbuka boru Srg justru keluar dari kamar, bermaksud menyelamatkan diri. Ia turun dari lantai atas ke bawah, sementara itu anaknya sudah sampai di lantai atas. Lalu ia mencari pertolongan dari anak-anak muda yang sedang begadang di sekitar rumahnya. Sejak itu ia meninggalkan rumah tersebut hanya dengan baju yang melekat di badannya.

Ketika ditanya mengapa ia tidak meminta bantuan hukum atau perlindungan, beginilah jawabnya.

Peneliti: "Mengapa ibu tidak lapor polisi?"

*Boru Srg: "**Polisi sudah main sogok**. Nanti habis uang kita. Polisi tidak memberi keselamatan, tetapi **memeras** kita" (T/J/3.6.99/ p3).*

Boru Srg mengalami upaya pembunuhan untuk yang kedua kalinya, masih dilakukan oleh anak kandung laki-lakinya yang sama.

Pada waktu Boru Srg mulai menempati tanah miliknya yang berhasil direbut kembali itu, anak-anaknya sudah berpencar ke mana-mana. Sementara itu anak laki-laki kandung yang pernah berniat membunuhnya tinggal bersama kakak-kakak tirinya. Suatu kali ia datang lagi kepada ibunya. Lalu apa yang terjadi? Ia menyiram air panas kepada ibunya. (Boru Srg membuka baju yang dipakainya dan memperlihatkan kepada peneliti bekas luka bakar disekujur perut paha, hingga di atas lututnya). Ketika itu ia ditolong oleh supir-supir taksi yang menyewa pelatarannya untuk parkir untuk dibawa ke rumah sakit Husada. Namun ia tidak mau menginap di rumah sakit itu, karena takut anak tirinya datang meracuni dia.

Teror dari Keluarga Suami

Boru TP yang bersengketa dengan keluarga suaminya, juga mengalami kekerasan. Teror dari keluarga suami mulai dirasakan, terutama teror yang dilakukan melalui telpon. Teror melalui telpon dilancarkan tidak kenal waktu, pukul 1 atau 2 malam, atau 4 pagi, dan berisi makian, menyebut nama-nama binatang dan kata-kata yang merendahkan. Kadang-kadang yang mengangkat telpon adalah anak angkatnya yang masih kecil, dan teror itupun ditujukan kepadanya, melalui kata-kata: "Anak angkat, ibumu mandul, dll." Sampai-sampai David bertanya kepada ibunya: "Apa artinya anak angkat, ma?" (T/J/2.6.99/p3)

Suatu hari adik suaminya yang tinggal di Cikarang mengancam untuk membakar rumah TP. Hal itu dikarenakan pengaduan ibu mertua TP mengenai foto ibunya yang dirobek-robek oleh menantunya yang lain, yang orang Sunda, yang kebetulan sedang menginap di rumah TP. Karena mereka mengira yang merobek foto adalah TP, maka ia yang mendapat ancaman antara lain: "Aku bakar rumahmu." TP yang ketakutan kemudian mengadukan hal ini kepada pak RT. Ia juga memberi nomor telpon adik suami yang mengancamnya itu kepada pak RT. Lalu beberapa pemuda diminta oleh pak RT untuk mengawasi rumah TP dan berjaga-jaga. Pak RT berkata kepadanya: "Kalau rumah ibu dibakar, berarti rumah-rumah orang di sini ikut terbakar. Kalau begitu jangan marah ya, bila setiap tamu yang datang ke rumah ibu, akan saya selidiki" (T/J/1.2.6.99/p4).

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa perempuan janda tidak membawa kasus ke pengadilan karena hubungan antara dia dengan pelaku. Namun sebagai catatan, ada juga kasus yang menunjukkan bahwa meskipun kekerasan dilakukan oleh suami, tetapi perempuan tidak membawa kasus ke pengadilan, yaitu kasus Boru Srg. Hal ini disebabkan suami pada waktu itu tidak berposisi sebagai lawan

sengketa dalam memperebutkan harta waris, seperti halnya anak-anak tiri dan anak-anak kandungnya sekarang.

> *Boru Srg bercerita bahwa suaminya sangat galak. Selama perkawinannya itu, suaminya memukul, menginjak, atau pergi berbulan-bulan dengan perempuan lain tanpa memberi makan.*
>
> *Peneliti: "Mengapa perempuan-perempuan lain itu mau dengan dia?"*
>
> *Boru Srg: "Lha dia kaya, dia direktur dari 3 perusahaan" (maksudnya ketiga bengkelnya itu). Ia melanjutkan ceritanya: "Suamiku punya pistol, dan punya ijinnya." Suatu hari ia marah kepada boru Srg dan katanya: "Kutembak kau." Istrinya menjawab: "Cobalah kau tembak aku." Lalu ia mengarahkan pistol itu kepada istrinya, tetapi tiba-tiba menembak ke atas, sehingga langit-langit di atasnya berlubang. Lalu istrinya masuk ke dalam kamar, dan tidur dengan selimut. Suaminya masuk mengikutinya: "Aku serius, kutembak kau." Istrinya kemudian turun dari tempat tidur, membelakangi suaminya, menungging, lalu mengatakan: "Tembaklah aku dari sini (sambil menunjuk ke arah bokongnya) biar tembus ke ubun-ubunku" (T/J/3.6.99/p 1). Tiba-tiba suaminya lari ke belakang rumah dan menembak ke udara.*

Pluralisme hukum yang mengacu pada individu sebagai subjek lebih dari satu sistem hukum, menunjukkan bahwa perempuan mempunyai pilihan untuk menggunakan institusi peradilan negara atau adat dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa akses mereka kepada kedua institusi itupun terbatas, sehingga posisi mereka berkenaan dengan pilihan hukum adalah marjinal dan ambigu. Kekerasan yang dialami oleh perempuan (janda) yang tidak tertahankan bisa menjadi sumber keberanian bagi mereka untuk membawa sengketanya ke pengadilan. Namun tidak selalu demikian,

karena ada perempuan (janda) yang lain yang meskipun mengalami kekerasan tidak juga membawa perkara ke pengadilan.

b. Beberapa Pranata Hukum Saling Berinteraksi dan Berkompetisi

Dalam pandangan ini pluralisme hukum tidak hanya sekedar dapat ditunjukkan melalui adanya berbagai macam sistem hukum yang mengatur masalah yang sama, tetapi juga bagaimana berbagai pranata hukum tersebut saling berinteraksi dan berkompetisi dalam mempengaruhi pilihan hukum seseorang. Kasus di bawah ini menunjukkan bahwa kompetisi antara hukum adat dan hukum negara terjadi di pengadilan.

Dalam pembelaannya terhadap gugatan istri di pengadilan, Hrm Glt mengatakan bahwa ia ingin memberlakukan hukum adat meskipun sudah lama tinggal di Jakarta. Dalil Adat yang diajukan adalah: istri bisa diceraikan bila tidak punya anak, cara menceraikan adalah dengan memulangkan istri kepada orang tuanya, tidak mengenal adanya harta perkawinan, karena harta perkawinan dianggap sebagai harta milik suami, dan suami tidak mempunyai kewajiban memberi biaya hidup kepada bekas istrinya.

Adapun alasan gugatan Ltr terhadap suaminya adalah suaminya sudah melakukan zinah dan melakukan kekerasan terhadap dirinya. Ia menggugat cerai dan menuntut pembagian separuh dari seluruh harta perkawinan dan nafkah sesudah perceraian.

Sebagai jawaban terhadap tuntutan istrinya di atas, Hrm Glt mengemukakan beberapa hal, yang antara lain akan dikemukakan berikut ini. Perkawinan mereka tidak hanya dilakukan menurut hukum Gereja, tetapi juga menurut Adat yang berlaku di Tapanuli. Oleh karena itu ketiadaan anak dalam perkawinan yang telah berlangsung selama 10 tahun memungkinkan terjadinya perceraian menurut Adat. Perceraian menurut adat itu telah dilakukan oleh Hrm Glt dengan cara menyerahkan istrinya itu

kepada orang tua dan kerabatnya dalam suatu acara adat. Oleh karena Hariman menganggap bahwa ia sudah bercerai dengan istrinya itu, maka dengan mengacu kepada hukum Adat ia mengatakan bahwa antara istrinya dan dia sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan. Oleh karena itu ia tidak berkewajiban lagi memberi nafkah kepada istrinya.

Hrm Glt menolak tuntutan istrinya terhadap harta bersama dalam perkawinan dengan alasan bahwa dalam masyarakat Batak yang patriarkal tidak dikenal pengertian harta bersama, melainkan semua harta yang timbul dalam perkawinan adalah menjadi milik suami. Dalam hal ini ia mengacu putusan Mahkamah Agung tertanggal 25-10-1958 no.54 K/1958. Oleh karena alasan itu juga ia menolak diberlakukannya sita jaminan terhadap rumah mereka.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri

Setelah mendengar keterangan dari kedua pihak, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan berdasarkan adat harus dikesampingkan, dan tuntutan istri untuk memperoleh separuh dari harta perkawinan harus dipertimbangkan dengan adil. Di samping itu, tidak adanya anak, tidak adanya kecocokan dan adanya perbuatan zinah oleh suami dapat menjadi alasan untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka melalui putusan no 260/71/G tanggal 20-3-1971 pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan: (1) mengabulkan gugatan perceraian, (2) menyatakan sah atas sita jaminan, (3) menghukum tergugat untuk membayar nafkah Rp 5.000,00 setiap bulan yang pembayarannya dilakukan paling lambat tanggal 5 setiap bulan (karena penghasilan tergugat tidak dapat diketahui dengan pasti oleh hakim, maka tuntutan Rp 15.000,00 dikurangi menjadi Rp 5.000,00).

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi

Hrm Glt yang kalah di Pengadilan Negeri mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi melalui putusan no. 101/1973 tanggal 25-3-1974, kembali memenangkan Ltr. Malahan Pengadilan Tinggi lebih memperjelas lagi putusannya dengan menambahkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, yaitu kepada Ltr harus diberikan separuh dari harta perkawinan sebesar Rp 1.135.000,00.[47]

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung

Hrm Glt kembali memperpanjang perkara dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia bersikukuh bahwa meskipun ia sudah tinggal di Jakarta, tetapi tetap menganut hukum adat Batak. Harta perkawinan adalah milik suami menurut Adat Batak. Oleh karena itu menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah membagi separuh dari harta perkawinan kepada bekas istrinya, bertentangan dengan hukum Adat. Perceraiannya secara adat menurutnya adalah sah, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri. Ia juga mengatakan bahwa menurut Adat, bekas suami tidak berkewajiban menjamin biaya hidup bekas istrinya, apalagi ia tidak bekerja, sedangkan bekas istrinya itu bekerja sebagai guru SD yang dianggap bisa membiayai dirinya sendiri.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengacu pada UU Perkawinan no.1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta perkawinan harus dibagi sama rata antara bekas istri dan bekas suami. Di samping itu keberatan untuk menganggap sah perkawinan adat tidak dapat dibenarkan, karena tidak jelas kapan dan di mana dilakukan. Karena perkawinan juga dilakukan di

[47] Dasar pertimbangan bagi putusan hakim Pengadilan Tinggi tidak terlalu diungkapkan dalam amar putusan.

hadapan gereja HKBP maka segala akibat hukumnya harus dinilai berdasarkan hukum gereja tersebut. Mahkamah Agung juga menilai bahwa kewajiban suami memberi nafkah bekas istrinya hanya berlaku sampai istrinya kawin lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung melalui putusan no. 1448 K/Sip/1974 tanggal 9-11-1974 memutuskan untuk menolak kasasi Hrm Glt. Dengan demikian Ltr dimenangkan oleh pengadilan.

Ternyata perempuan janda[48] baru "mampu" membawa kasus ke pengadilan bila sengketa menimbulkan tekanan emosi dan penderitaan luar biasa, apalagi lawan sengketanya adalah suami sendiri. Secara tegas perempuan memilih pranata hukum negara, dan menolak hukum adat. Sementara itu secara tegas pula suami menyatakan diri tunduk pada hukum adat, dan dalil-dalil adatlah yang diajukan ke persidangan dalam menghadapi gugatan istrinya. Kompetisi antara hukum adat dan hukum negara diakhiri oleh kemenangan hukum negara, yang sekaligus menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi kepedulian hakim.

Namun tidak selalu hakim berpihak sepenuhnya kepada perempuan dengan cara memberikan bagian dari harta perkawinan yang diminta perempuan. Kasus berikut ini memperlihatkan bahwa hakim mengabulkan gugatan istri kedua yang menuntut perceraian, tetapi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak mengabulkan gugatannya untuk mendapatkan bagian dari harta perkawinan, dengan alasan gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta perkawinan. Lagi-lagi alasan perempuan menuntut perceraian adalah tidak tahan lagi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami, dan bahkan istri pertama dan anak dari istri pertama tersebut terhadapnya.

[48] Berbeda dengan perempuan Batak yang berstatus sebagai anak perempuan

Selama 32 tahun umur perkawinan antara Hrm dan Jdg (kasus 5), mereka mempunyai harta pencaharian bersama berupa: (1) sebidang tanah yang luasnya 35 rante terletak di kampung Tengko, (2) sebidang tanah perladangan yang bersebelahan dengan sawah tersebut luasnya 15 rante, (3) satu rumah terletak di kampung Tengko berlantai papan, berdinding tepas dan beratap seng, (4) rumah petak terletak di jalan Dahlia no. 13 Pematang Siantar.

Perdebatan di persidangan (Pengadilan Negeri)

Pada tanggal 17 April 1980 Hrm boru Prb menggugat suaminya ke pengadilan karena lima alasan seperti telah dikemukakan di halaman 120 . Berdasarkan hal itu Hrm menuntut agar pengadilan dapat menceraikan dia dari suaminya, dan menyatakan bahwa harta-harta yang disebutkan di atas, merupakan harta pencaharian.

Jdg membantah gugatan istri keduanya itu dengan menyatakan bahwa tidak benar ia tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya itu, tanah seluas 35 rante dan 15 rante dibeli olehnya dengan cara menjual sawah dan kerbau miliknya sendiri dengan istri pertamanya, Hrm sudah mendapat nafkah dari sawah tersebut. Jdg juga membantah bahwa telah terjadi percekcokan dengan istrinya. Ia juga berkeberatan untuk menceraikan istrinya karena merasa sudah sama-sama tua.

Dalam persidangan tersebut kedua belah pihak mengajukan saksi-saksi. Saksi dari pihak Hrm mengatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah usaha bersama kedua suami istri tersebut, dan sudah 20 tahun Hrm mengerjakan tanah itu. Saksi dari pihak Jdg menyatakan tidak tahu-menahu tentang harta yang disengketakan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri sangat memperhatikan alasan-alasan Hrm

dalam mengajukan gugatannya. Setelah mempertimbangkan berbagai alasan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar memutuskan untuk pertama, menyatakan tali perkawinan antara Hrm dan Jdg putus karena perceraian. Kedua, menetapkan bahwa harta yang disengketakan adalah harta pencaharian bersama. Ketiga, membagi harta tersebut setengah bagian untuk istri, Hrm yaitu 18 rante tanah sawah, dan 8 rante tanah ladang, dan 1 rumah petak yang terletak di Kampung Tengko. Harta selebihnya diberikan kepada suami, Jdg. Putusan hakim tersebut dinyatakan melalui putusan no. 69/Per/1980/PN/Pms tanggal 18-8-1980.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi

Jdg yang dikalahkan melalui putusan Pengadilan Negeri tersebut mengajukan banding. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian, tetapi tidak sependapat mengenai harta perkawinan yang dibagi dua. Menurut hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara itu, istri pertama harus dilibatkan sebagai tergugat karena istri pertama itu masih hidup dan turut berkepentingan dalam perkara yang menyangkut harta-harta sengketa, dan putusan terhadap harta itu akan mengikat kepadanya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan no103/Perd/1981 tanggal 1-9-1981 membatalkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, khususnya mengenai pembagian harta antara Hrm dan Jdg. Namun Pengadilan Tinggi membenarkan putusan sebelumnya untuk memutuskan tali perkawinan.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung

Kali ini Hrm yang dibatalkan kesempatannya untuk mendapatkan harta perkawinan, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam

pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan perceraian tidak dapat digabung dengan gugatan mengenai harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan pertimbangan itu Mahkamah Agung melalui putusan no. 913 K/Sip/1982 tanggal 21-5-1983 menolak kasasi Hrm

Kasus di atas memperlihatkan bahwa perempuan, meskipun sudah tua, "mampu" membawa sengketa ke pengadilan, karena tidak tahan terhadap penderitaan yang ditimbulkan oleh suami. Dengan demikian berkenaan dengan pilihan hukum, secara tegas ia memilih menggunakan pranata hukum negara. Hasil putusan pertama (Pengadilan Negeri) yang secara jelas mengatur pembagian harta perkawinan masing-masing separuh kepada bekas suami istri, "dimentahkan" kembali oleh lembaga peradilan di atasnya, dengan tidak mengatakan harus diapakan harta tersebut, kecuali menyatakan pembatalan pembagian saja. Selanjutnya alasan Mahkamah Agung bahwa gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta perkawinan, dapat diartikan sebagai "demi hukum" yang sifatnya prosedural, maka substansi putusan Pengadilan Negeri yang sudah mengatur secara jelas mengenai pembagian harta harus dibatalkan. Meskipun perkawinan dinyatakan putus, tetapi putusan tersebut berdampak pada potensi konflik yang berkepanjangan, karena mengenai harta perkawinan tidak diputuskan apa-apa. Dengan demikian perkara tidak selesai meskipun putusan Mahkamah Agung sudah jatuh.

Pluralisme hukum dalam tataran ini sangat berkaitan dengan pilihan hukum perempuan yang ditentukan oleh kepentingan (*sub-legal culture*), dan akses kepada institusi hukum tertentu. Penelitian ini menunjukkan tidak semua perempuan janda memilih peradilan negara. Keterbatasan akses merupakan hal yang signifikan untuk dikaji, karena ternyata telah menyebabkan perempuan tidak mampu menggunakan institusi negara. Ia hanya mampu bersentuhan secara terbatas. Dalam kondisi seperti itu pranata penyelesaian sengketa adat,

dan agama, dan bagian-bagian tertentu dari hukum negara digunakan secara bersamaan.

Keributan antara boru TP dan saudara-saudara suami (laki-laki dan perempuan) dan ibu mertuanya terus berlanjut. Mereka mengatakan TP tidak mempunyai hak terhadap harta suaminya, karena ia tidak punya anak. Anak yang diangkatnya secara sah menurut negara dan gereja, dalam pandangan mereka tetap bukan lah anak yang sah. Keributan yang terus-menerus itu membuat TP stres. Namun ia teringat kepada saudara laki-laki mertua perempuannya, yaitu Simanjuntak. Kepada tulang suaminya itulah ia mengadu. Atas saran tulang Simanjuntak, kemudian keluarga suami diundang ke rumah TP. Di situlah tulang Simanjuntak mengatakan bahwa TP adalah istri yang sah, dan anaknya sudah diadposi secara sah, sehingga ia berhak atas peninggalan suaminya.

Dalam keputusasaan akhirnya ia memberanikan diri, datang kepada pak Pendeta yang sudah ia kenal. Pak Pendeta menyarankan supaya ia tetap bertahan, dan ia bersedia membantunya. Ia memberi kesaksian kepada keluarga suaminya, bahwa anak itu adalah anak yang sah secara gereja. Pak Pendeta ini cukup disegani oleh keluarga suaminya, karena kebetulan berasal dari Pahae, tempat keluarga suaminya berasal. Ia mengenal dengan baik keluarga Htb (suami). Sejak saat itu ia terus berkonsultasi baik dengan pak Pendeta maupun dengan pihak paman suaminya, Simanjuntak.

Di antara kejadian-kejadian itu ia minta tolong kepada teman-temannya untuk ditunjukkan bagaimana caranya mengurus surat-surat rumah dan tanah suaminya menjadi atas namanya sendiri. Maka sekarang semua surat-surat itu sudah dibalik-nama. Mengikuti saran tulang Simanjuntak surat-surat itu dititipkan di bank, tidak disimpan di rumah.

Perempuan itu membawa perkaranya ke pertemuan keluarga (*marhata),* yang diketuai oleh *tulang* (saudara laki-laki dari ibu suami), yang menurut adat dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa. Perempuan itu juga meminta perlindungan dari otoritas agama (gereja) dengan harapan otoritas gereja memiliki pengaruh terhadap umatnya. Sebelumnya ia juga melegitimasi pengangkatan anaknya melalui gereja, karena ia memandang hal tersebut sebagai peristiwa penyaksian, suatu upaya preventif bila menghadapi sengketa di kemudian hari, yang ternyata benar terjadi. Dalam bagian tertentu perempuan itu juga menggunakan pranata hukum negara, dengan membalik nama surat-surat rumah dan tanah suaminya menjadi atas namanya sendiri. Hal itu terjadi karena kerabat suaminya menanyakan barang-barang peninggalan suaminya, dan memintanya. Bila ia tidak sampai membawa perkara kekerasan yang menimpa dirinya ke polisi atau pengadilan, itu disebabkan oleh tidak adanya akses kepada intitusi-institusi tersebut. Dalam hal ini ia tidak punya pengetahuan, informasi, jaringan kekuasaan (pertemanan), dan juga uang untuk dapat melakukan tuntutan secara ajudikasi. Ketika ditanya mengapa tidak lapor polisi: *"Malu dan takut, karena saudara-saudaraku itu garang-garang."* Ketika ditanya mengapa tidak pergi ke pengadilan, jawabnya adalah: "*Aku tidak tahu jalan, tidak ada teman yang menunjukkan.*" Meskipun tidak pergi ke pengadilan, ia meminta perlindungan kepada pak RT, ketika salah seorang adik suaminya mengancam untuk membakar rumahnya.

Ketika perempuan tersebut meminta perlindungan kepada otoritas negara yang direpresentasikan melalui otoritas lokal yang paling bawah (Pak RT), terlihat adanya fenomena "*neo-tradisional norms*" (sebenarnya pranatanya adalah pranata tradisional, tetapi "dikemas" sebagai institusi negara, sehingga dianggap mewakili institusi negara) (Benda-Beckmann, F, 1986: 92). Dengan demikian dalam rangka terdapatnya pluralisme hukum, pilihan hukum perempuan tidak bersifat dikotomis, tetapi kontinum.

Cuplikan kasus berikut ini (kasus 2) memperlihatkan bagaimanakah hukum adat seolah-olah berkompetisi dengan hukum negara dalam

pandangan seorang perempuan janda ketika ia dihadapkan pada dua pilihan hukum.

Peneliti: "Apakah ibu tahu, mengapa anak-anak ibu, terutama anak tiri ibu berbuat jahat kepada ibu?"

Boru Srg: " Mereka ingin tanah dan rumah dibagi-bagi seperti kacang goreng. Aku tidak mau. Mesti melalui hukum."

Peneliti: "Maksudnya Bu?"

Boru Srg: "Maksud anak-anak ingin membagi melalui Raja-Raja Batak. Tetapi aku tidak mau. Raja-Raja Batak 'kan di tanah Batak, mana laku di Jawa."

Karena ketidak percayaan kepada institusi peradilan negara, dan tidak memiliki akses kepadanya, perempuan hanya "bersentuhan" sedikit saja dengan peradilan negara. Cuplikan kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perempuan janda "bersentuhan" dengan institusi negara secara terbatas, yaitu dalam keadaan terpaksa.

Boru Srg berurusan dengan polisi pertama kali, karena ia dilaporkan oleh anak-anak tirinya, ketika ia menjual sebuah mesin bubut dari bengkel kapalnya sendiri. "Di polisi aku dibilang penipu, penyelundup barang suamiku, padahal aku istrinya."

Lalu ia berkata kepada polisi: "Mulai kapan pemerintah tidak membiarkan istri punya hak atas barang suami. Bila ada undang-undang yang bilang begitu, hukum matilah aku, bila memang aku bersalah!" Kemudian katanya: "Aku bukan penyelundup, aku bukan datang dari Batam atau Singapura.[48] "

Polisi bertanya: "Berapa anakmu?"

Boru Srg: "Dua belas." Menurut boru Srg, ia tidak membeda-bedakan anak kandung dan anak tiri, sehingga semuanya

[48] Maksudnya adalah para perempuan Batak yang berdagang antarpulau, terutama Batam dan Singapura, yang biasa dikategorikan sebagai penyelundup di kalangan orang Batak sendiri.

dikatakan sebagai anaknya. Namun rupanya polisi mengetahui bahwa tidak semua anaknya adalah anak kandung, dengan mengatakan: "Yang dari perutmu?"

Boru Srg: "Tujuh. Dari suamiku lima, tidak ada bedanya."

Polisi: "Siapa yang mengadu ke sini?"

Boru Srg: "Lho saya diundang lalu saya datang ke sini, saya tidak tahu siapa yang mengadukan saya. Masak bapak malah tidak tahu siapa yang mengadukan saya?" (T/J/3.3.99/p2)

Bagaimana terbatasnya jangkauan perempuan kepada hukum negara, yaitu hanya dalam keadaan terpaksa kembali terungkap. Keadaan terpaksa di sini adalah ketika ia diadukan ke polisi untuk yang kedua kalinya.

Untuk yang kedua kalinya boru Srg berurusan dengan polisi karena tuduhan merusak barang. Kali ini ia diadukan oleh anak laki-laki dari saudara perempuan suaminya (Mln) yang menumpang di tanah miliknya. Perempuan itu meminta Mln meninggalkan tanahnya, tetapi ia tidak mau pergi. Kemudian apa yang dilakukan oleh boru Srg ? Setiap hari ia datangi warung si Mln yang terletak di tanahnya, dan ia maki-maki si Mln itu. Mln menyahut: "Kau tidak berhak di sini, ini hak anak tirimu." Ia pun diadukan ke polisi.

Polisi: "Ibu merusak barang orang ini?"

Boru Srg: "Aku tidak merusak, aku ingin dia keluar dari tanahku."

Polisi: "Ini bukan hak ibu, tetapi hak bapak Slt."

Boru Srg: " Slt itu siapa ? Itu suamiku."

Polisi: "Mana surat nikah ibu?" (Boru Srg tidak punya surat nikah karena perkawiman adat pada jaman ia menikah di kampungnya, tidak ditandai oleh sepucuk surat.)

Boru Srg: "Biar aku kumpul kebo dengan suamiku, ada 7 orang hasilnya, mana bagiannya."

Kemudian ia menyela ceritanya dengan berkata kepada peneliti: "Menderita aku, Bu." (T/J/3.6.99/p4)

Kasus yang lain (kasus 3) juga menceritakan bagaimana perempuan bersentuhan secara terbatas dengan institusi negara, yaitu terjadi secara "kebetulan". Ketika itu perempuan dalam kasus ini harus menghadapi penipuan yang dilakukan oleh lawan sengketanya. Strategi yang cerdik dilakukan untuk dapat merebut kembali harta milik suaminya. Strategi tersebut adalah menggunakan institusi negara, meminta legalisasi hakim sebagai ahli waris dan mendapatkan surat-surat kepemilikan atas harta suami.

Sepeninggal suaminya, Boru TN berniat mengurus sertifikat tanah pemberian kantor suaminya yang terletak di daerah Kalimalang. Tanah itu terletak di lokasi yang diperuntukkan bagi rumah para pejabat DKI. Dengan polosnya ia mendatangi adik laki-laki suaminya yang nomor dua, yang juga pernah menumpang dengannya, yaitu Rb. Orang yang mencarikan kerja bagi Rb di kantor DKI juga suami Boru TN. Mengingat pekerjaan adik iparnya di DKI itu, dan lagipula tanah tersebut diberi oleh DKI, Boru TN berpikir bahwa adik laki-laki suaminya ini punya akses bagi pengurusan surat tanah tersebut.

Boru TN: "Tolonglah kau urus surat-surat tanah peninggalan abangmu ini. Kau kan bisa mengurusnya."

Rb: "Baiklah kak, aku uruskan, berikan kepadaku semua berkasnya" (T/J/19.11.99/p3).

Tanpa menaruh curiga Boru TN memberi semua berkas surat tanah tersebut, dan tanpa membuat fotocopynya.

Ketika itu Rb sudah kawin dan tinggal di rumahnya sendiri. Ditunggu satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun tidak ada kabar. Boru TN akhirnya mendatangi rumah Rb. Namun tidak pernah berhasil menjumpai, selalu saja ada alasannya. Hanya istri Rb yang berhasil ditemui, dan menyatakan bahwa ia tidak

tahu-menahu. Namun pada suatu hari ia berhasil bertemu Rb dan menanyakan hal tersebut.

Akan tetapi Rb menjawab: "Sudah kukirim surat-surat itu ke Tebing." (Tebing adalah tempat tinggal orang tua Rb, dan tempat di mana Rb berasal.)

Boru TN: "Lho, aku meminta dibuatkan sertifikat, bukan meminta untuk dikirim ke Tebing."

Rb: "Kau tidak berhak atas tanah itu, itu tanah abangku, tanah kami. Maka aku kirim berkas surat itu ke Tebing."

Boru TN: "Kurang ajar kau, apa hakmu? Aku berhak atas tanah itu. Aku bukannya janda tanpa anak. Aku punya anak laki-laki, malahan tiga orang. Itu hak anak-anakku."

Rb tetap ngotot, dan Boru TN melanjutkan amarahnya: "Itu tanahku, mau aku jual, mau aku apakan itu hakku. Waktu suamiku masih adapun, kalau aku mau jual, aku jual" (T/J/19.11.99/p4).

Sepulangnya ke rumah, Boru TN langsung menulis surat ke Tebing, ke beberapa orang kerabat suaminya di sana, menanyakan surat tanahnya, dan mempertanyakan mengapa ia dianggap tidak berhak atas tanah itu. Kemudian Boru TN juga pergi ke kantor suaminya, menemui seseorang di kantor itu (Pak X) yang mengetahui seluk-beluk rumah tersebut.

Boru TN: "Pak, saya datang mau menanyakan sertifikat dari tanah suami saya di Kali Malang."

Pak X: "Lho, surat sertifikat itu sudah lama keluar dan sudah saya berikan kepada adik ibu. 'Kan Ibu pernah bilang, berikan saja kepada adik ibu karena dia yang akan menguruskan." Rupanya Boru TN memang pernah menemui bapak X dan menyatakan bahwa pengurusan surat-surat rumah itu diwakilkan kepada adik iparnya. Kemudian Boru TN menceritakan kepada pak X, apa yang terjadi dengan Rb adik laki-laki suaminya itu.

Pak X : "Sudah banyak kejadian seperti ini Bu, seharusnya Ibu berhati-hati" (T/J/19.11.99/p4).

Boru TN pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Memang selama suaminya masih ada mereka hidup berkecukupan, tetapi setelah suaminya meninggal, mereka hanya mengandalkan pensiun suaminya yang tidak seberapa. Tanah itu sangat berharga untuk Boru TN dan anak-anaknya. Boru TN putar otak, bagaimana caranya mendapatkan tanah itu kembali.

Akhirnya Boru TN mendapatkan akal dan pergi ke pengadilan untuk mendapatkan legalisasi dari hakim, bahwa ia dan anak-anaknya adalah ahli waris yang sah dari suaminya. Setelah mendapatkan surat pengesahan itu ia pergi ke kantor di mana sertifikat tanah khusus milik orang DKI dikeluarkan. Di sana ia menemui seseorang yang berwenang menerbitkan surat tersebut, dan menceritakan duduk persoalannya.

Boru TN:"Bagaimana Pak, saya sudah mendapatkan legalisasi bahwa saya adalah ahli waris yang sah dari suami saya. Bapak menerbitkan sertifikat atas nama orang yang salah. Bapak bisa digugat juga."

Kemudian pak Z menyarankan: "Begini saja Bu, Ibu membuat pengumuman di koran yang menyatakan bahwa sertifikat atas tanah tersebut hilang. Nanti kita terbitkan sertifikat yang baru" (T/J/19.11/99/p4).

Boru TN menjalankan saran pak Z, memasang pengumuman di koran tentang hilangnya sertifikat atas tanah tersebut, dan menyatakan tidak berlaku lagi sertifikat itu. Kemudian dengan segala upayanya akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat yang baru. Begitu sertifikat atas tanah itu berada di tangannya, maka dijualnya tanah tersebut.

Peneliti: "Lalu bagaimana dengan saudara-saudara suami ibu?"

Boru TN: "Ya, gigit jarilah dia" (T/J/19.11.99/p4-5).

Boru TN berkali-kali mengalami konflik dengan kerabat suaminya menyangkut harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketika

berhadapan dengan lawan-lawan sengketanya ia "mempersenjatai" diri dengan label-label institusi negara. Artinya ia bersentuhan juga dengan institusi negara meskipun secara terbatas.

Sengketa kali ini melibatkan Boru TN dengan adik perempuan suaminya yang tinggal di kampung. Menurut Boru TN, sebelum mertuanya meninggal, ia sudah mendapatkan pesan bahwa sebidang tanah yang terletak di pinggir danau Toba diberikan kepada suaminya. Namun pada waktu itu suaminya masih hidup, dan hidupnya berkecukupan sehingga tanah di kampung tidak terlalu dipedulikannya. Setelah suaminya meninggal, ia berniat melihat tanah itu, menurut Boru TN, sekaligus menyatakan penghargaannya atas pemberian mertuanya itu.

Sesampainya di kampung, ia mendapati tanah pemberian mertuanya itu sebagian sedang digarap orang dengan traktor. Ia segera mencari seorang tetangga yang berada di dekat situ, dan menanyakan siapa orang yang menggarap tanah tersebut.

Tetangganya mengatakan: "O, orang itu bilang, mertua ibu punya utang dengan dia, sehingga sawah itu digadaikan kepadanya."

Boru TN: "Masak iya, setahu saya mertua saya tidak pernah punya utang dengan siapa-siapa."

Lalu Boru TN teringat pesan mertuanya ketika masih hidup dan memberikan warisan itu kepada suaminya: "Hati-hati ya Nak, kalau ada orang bilang tanah ini sudah digadaikan, atau dijual, jangan dipercaya. Saya tidak akan pernah menjual atau menggadai tanah itu" (T/J/19.11.99/p6).

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, ia mendatangi adik perempuan suaminya, yang tinggal di kampung lain. Di sana ia mendapati adik iparnya itu dengan suaminya.

Boru TN: "Siapa yang menggarap ladang suamiku itu? Katanya orang tua kita berhutang kepadanya?"

Suami istri itu bersahut-sahutan menyatakan bahwa itu tidak benar.

Sungguhpun demikian, Boru TN mengatakan: " Datanglah ke sana, pastikan, bila memang orang tua kita berutang kepadanya berapa banyaknya, bila ada kuitansinya akan kubayar. Tetapi bila tidak ada kuitansinya suruh dia pergi dari tanah itu" (T/J/ 19.11.99/p6).

Suami dari adik iparnya itupun pergi mengurus tanah itu, dan menanyakan benarkah mertuanya berhutang kepadanya. Ternyata si penggarap itu mengatakan benar, tetapi ketika ditanya mana kuitansinya ia tidak bisa menunjukkan. Maka orang itupun disuruh pergi, dan pergilah dia.

Dalam rangka terdapatnya dualisme atau pluralisme hukum, perempuan dalam kasus di atas tidak benar-benar punya pilihan kepada sistem hukum yang manapun. (Pada bagian yang lain, akan ditunjukkan bahwa ia juga tidak mau menundukkan diri pada institusi adat). Dalam strateginya memperjuangkan harta waris nampak bahwa perempuan tersebut sangat mengandalkan hukum negara. Namun aksesnya sangat terbatas, sehingga ia hanya tunduk sebagian saja pada hukum negara itu. Hal itu terbukti dari upayanya untuk mengurus sertifikat tanah suaminya, pergi ke pengadilan untuk mendapatkan legalisasi dari hakim yang menerangkan bahwa dia adalah ahli waris suaminya, kemudian ia pergi ke instansi lain yang juga mengurus sertifikat suaminya, menyatakan hilang sertifikat tersebut melalui koran, dan ketika berhadapan dengan orang yang menggarap sawahnya di kampung ia mempermasalahkan ada tidaknya kuitansi sebagai tanda bukti bahwa sawah itu benar digadaikan oleh mertuanya.

Berkaitan dengan pluralisme hukum dalam arti beberapa sistem hukum saling berkompetisi dan mempengaruhi, penelitian ini memperlihatkan bahwa *pertama*, kompetisi antara hukum adat dan hukum negara dapat terjadi di pengadilan. *Kedua,* beberapa pranata

hukum digunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang memperlihatkan adanya gejala *neo-traditional norms. Ketiga,* karena terbatasnya akses perempuan janda kepada peradilan negara, maka mereka hanya bersentuhan secara terbatas dengan institusi negara.

c. Pluralisme Hukum dan Semi Autonomous Social Field (SASF)

Pada tataran ini pluralisme hukum mengacu pada hadirnya heterogenitas norma yang menunjukkan fakta bahwa tindakan sosial selalu terjadi dalam konteks adanya SASF yang lebih dari satu dan saling bertumpang-tindih. Sedangkan hukum merupakan pengaturan sendiri (*self-regulation*) yang berada di dalam suatu SASF (Moore dalam Tamanaha, 1993: 24-25). Masyarakat Batak Toba yang dikaji dipandang sebagai suatu SASF. Seorang individu Batak Toba adalah anggota komunitas Batak Toba, perkumpulan *marga, submarga,* perkumpulan gereja, anggota organisasi sehubungan dengan pekerjaan, dan menjadi anggota dari satuan SASF yang lebih besar yaitu negara. Masing-masing SASF itu mempunyai kapasistas untuk menciptakan aturan dan menerapkan sanksi. Masing-masing SASF rentan terhadap pengaruh dari luar, terutama negara. Artinya suatu SASF mudah mengadopsi aturan yang berasal dari SASF yang lain, terutama dari negara.

Orang Batak Toba di Jakarta hidup dalam perkumpulan *marga* atau *submarga*, yang dalam penelitian ini dipandang sebagai SASF. Mereka mengikatkan diri satu sama lain berdasarkan pertalian keluarga, khususnya kakek moyang yang sama, memberlakukan aturan adat, saling bergotong-royong untuk dapat *survive* di perantauan menghadapi "kejamnya" kehidupan di kota besar (lihat Bab II).

Namun penelitian ini menunjukkan hal yang lain, yaitu perempuan janda "bertarung" seorang diri dalam memperjuangkan haknya memperoleh bagian dari harta waris. Hal ini dapat diamati dari keengganan beberapa perempuan yang mengalami sengketa waris untuk meminta bantuan dari para kerabatnya. Berkaitan dengan

pilihan hukum, meskipun tidak punya akses kepada hukum negara, perempuan juga tidak mau menggunakan pranata hukum adat untuk menyelesaikan sengketanya. Hal itu tercermin dari ucapan-ucapan boru Srg. *"Maksud anak-anak ingin membagi melalui raja-raja Batak. Tetapi aku tidak mau. Raja-raja Batak 'kan di Tanah Batak, mana laku di Jawa."* Selanjutnya mengenai seberapa jauh peranan ikatan *marga* dalam permasalahan yang dihadapi, beginilah jawabannya.

Peneliti: "Ibu sering pergi ke punguan-punguan?"

Boru Srg: "Tidak, di pesta keluarga misalnya undangan kawin, aku menyendiri, sesudah makan pulang, aku merasa sedih bila terbongkar ceritaku oleh saudara-saudaraku."

Peneliti: "Ibu sering pergi ke gereja?"

Boru Srg: "Jarang. Kalau aku pergi, mendengar nyanyian-nyanyian itu berlinang air mataku, aku sedih."

Peneliti: "Ibu membaca kitab suci?"

Boru Srg: "Tidak pandai aku membuka kitab suci."

Perempuan itu khawatir bila sengketanya diselesaikan oleh pranata adat, akan diketahui orang banyak, dan akan menimbulkan rasa malu. Perempuan janda yang lain juga berjuang seorang diri dalam sengketa melawan kerabat suaminya. Bantuan yang didapat dari keluarganya sendiri cuma sebatas nasihat, atau malahan menyalahkan dirinya. Hal yang ia dapat malahan berupa anjuran untuk tidak melawan dan menerima nasib.

TP yang bertengkar dengan kerabat suaminya tidak mendapatkan pertolongan sepenuhnya dari keluarganya sendiri. Paling-paling yang dilakukannya adalah mengadukan nasibnya kepada kesembilan orang saudara-saudara dan ibunya melalui telpon. Nasihat yang diperolehnya macam-macam. Seorang adiknya berkata: "Pindah saja ke sini, tinggalkan rumah itu." Seorang

kakaknya yang lain berkata: "Sudah kubilang dari dulu, jangan kawin dengan si Htb itu." Sementara itu ibunya memberi nasihat: "Bersabarlah, jangan melawan, dia orang tua."

Cuplikan dari kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa perempuan tidak berupaya mencari dukungan melalui pranata adat, dan juga agama. Pada kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, bahkan diketahui bahwa perempuan tidak mau menundukkan diri pada pranata adat, karena dapat diramalkan pranata adat tidak akan berada di pihaknya. Perempuan yang menjadi aktor dalam SASF adat atau kekerabatan itu ternyata malahan menggunakan pranata adat secara terbatas saja,

Kasus-kasus yang tidak diselesaikan di pengadilan memperlihatkan bahwa beberapa perempuan janda tidak mempunyai akses kepada hukum manapun. Oleh karena itu relevan untuk membicarakan bagaimanakah sistem hukum menempatkan perempuan. Berkaitan dengan konsep mengenai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975: 6,15), dapat diamati bagaimana kedudukan perempuan itu di hadapan sistem hukum. Ternyata baik *substansi* hukum adat maupun substansi hukum negara tidak berpihak kepadanya. Hukum adat tidak memberinya hak mewaris, dan hukum negara juga tidak, "hanya" karena seorang perempuan janda tidak mempunyai sepucuk surat kawin. Padahal berdasarkan berbagai penuturannya di atas, sebenarnya ia sangat ingin berlindung kepada hukum negara, tetapi ia tidak mempunyai akses.

Kemudian *struktur hukum* (aparat penegak hukum) juga tidak memiliki pemahaman terhadap persoalan perempuan. Ketika ia menghadapi polisi untuk yang kedua kalinya, polisi yang justru mengetahui kelemahan perempuan itu di depan hukum, menanyakan: *"Mana surat nikah ibu?"* Berdasarkan pengalamannya itu beginilah pandangannya tentang polisi: "*Polisi main sogok. Nanti habis uang kita. Polisi tidak memberi keselamatan, tetapi memeras kita."* Ketika

ditanya lagi, apakah masih berminat ke pengadilan, ia menjawab: "*Hukum itu habis-habisan, hukum itu duit.*" Kedudukannya di muka hukum semakin tidak seimbang karena dalam sengketanya itu, ia juga harus berhadapan dengan lawannya yang seorang pengacara, yang sudah barang tentu memiliki akses kepada informasi dan kekuasaan di pengadilan. Pandangan-pandangan perempuan itu tentang hukum, polisi, dan pengadilan mencerminkan pengalaman-pengalamannya berkaitan dengan institusi-institusi tersebut. Kemudian *budaya hukum* yang menempatkan dia tidak sebagai ahli waris, karena ia janda dari perkawinan kedua dan tidak punya surat kawin, menjadikan dia terkendala untuk mengakses hukum negara maupun adat.

2. Resistensi terhadap Patriarkhi Melalui Strategi Bersengketa

Cara pandang yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekerabatan sedemikian rupa dan konsekuensinya berupa pembatasan terhadap harta milik bagi perempuan, merupakan cara yang ampuh bagi dipertahankannya *patrilineage* dan patriarkhi. Pembatasan terhadap akses perempuan kepada penguasaan dan kontrol terhadap harta milik perlu diuji melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para penulis feminis: apa jenis harta milik yang diwarisi perempuan, seberapa besar kontrol atau apa jenis kontrol yang sebenarnya mereka miliki atas harta tersebut, apakah status mereka sebagai pemilik atau pengontrol harta dibandingkan dengan anggota-anggota lain dalam keluarga asal dan marital mereka, dan pada saat bagaimana dalam siklus kehidupan seorang perempuan benar-benar dapat mengontrol harta (Moore, 1998: 125)

Jawaban dari pertanyaan tersebut, khususnya mengenai kedudukan perempuan janda terhadap harta waris, dapat ditemukan melalui apa yang terumus dalam hukum adat Batak Toba. Akses istri kepada harta waris sebatas hak menikmati saja selama ia membesarkan anak-anaknya (*maniop toding-toding*). Ia bukan pemilik, hanya pengontrol selama anak-anaknya belum dewasa. Oleh karena itu perempuan janda bukanlah ahli waris dari suaminya. Di samping itu pembatasan

terhadap akses kontrol perempuan tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri, tetapi dilakukan secara institusional oleh kelompok kekerabatan laki-laki (Simbolon, 1998: 16).

Ketika aturan adat itu "bekerja" dalam kenyataan sehari-hari, perempuan janda mengadakan resistensi melalui berbagai cara. Dalam proses penyelesaian sengketa khususnya, resistensi tersebut ditunjukkan melalui berbagai strategi untuk dapat memenangkan sengketa. Strategi tersebut juga dapat ditemukan dalam adu argumentasi para pihak yang bersengketa, yang juga mencerminkan persepsi terhadap kedudukan perempuan dalam hal waris.

> *Kerabat suami dari boru TP (kasus 1) mempertahankan aturan adat lama, yang menyatakan bahwa janda tanpa keturunan anak laki-laki bukanlah ahli waris meskipun perempuan janda memiliki anak laki-laki adopsi yang disahkan oleh negara dan gereja. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan untuk menguasai sumberdaya telah "dikemas" sedemikian rupa dan diberi "label" ketentuan adat lama. Hal ini dapat ditunjukkan melalui ucapan-ucapan: " Apa saja harta yang ditinggalkan oleh suamimu?" Atau "Meskipun suamimu tidak ada lagi, uang kiriman itu harus tetap ada. Uang sewaan rumahmu itu pakailah untuk mengirimi aku."*

Karena acuan aturan adat tersebut, perempuan dalam kasus di atas nampaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan kerabat suaminya (ia diam saja ketika mengalami tekanan berupa makian dan berbagai teror). Namun secara diam-diam dan cerdik ia melakukan perlawanan terhadap kerabat suaminya melalui berbagai strategi, dengan tanpa merusak hubungan yang eksploitatif (Scott dalam Moore, 1988: 179). Nader dan Todd menyebut cara bersengketa yang demikian sebagai *lumping it* (Nader dan Todd, 1978: 14) Masih berlangsungnya hubungan antara dia dan kerabat suaminya terbukti dari mertuanya yang masih sekali-sekali datang kepadanya.

Sejumlah strategi dilancarkan oleh boru TP dalam menghadapi keluarga suaminya. Strategi-strategi tersebut adalah: mencari perlindungan dan konsultasi kepada tulang suaminya yang secara adat memang tepat, pendeta, dan pemegang otoritas lokal yaitu Bapak RT, membalik nama surat-surat atas rumah dan tanah suaminya menjadi atas namanya sendiri. Strategi yang dilakukannya langsung terhadap kerabat suaminya adalah menunjukkan hanya foto copy surat-surat rumah dan tanah kepada mereka ketika mereka minta ditunjukkan harta apa saja yang ditinggalkan oleh suaminya, membuka lemari dan membiarkan mereka mengambil isinya dengan harapan mereka berbalik menjadi baik, membiarkan mereka mengambil amplop yang berisi uang dukacita dari para pelayat, membiarkan mereka tidak membayar utangnya, diam saja ketika dimaki-maki dan diteror (menuruti nasihat ibu kandungnya), tetapi juga menjual kalung emas dan sepeda motor yang diminta oleh saudara-saudara iparnya. Ia juga melapor ke sekolah anaknya agar guru tidak membiarkan anaknya dijemput oleh kerabat suaminya, dan melarang anaknya untuk menerima makanan dari kerabat suaminya karena takut diracuni.

Perlawanan perempuan juga dapat dilakukan secara frontal. Kasus berikut ini menunjukkannya melalui adu argumentasi antara perempuan dan lawan sengketanya.

Ucapan-ucapan dari lawan sengketa boru Srg (Kasus 2), yaitu anak-anak tiri, keponakan suami, dan bahkan anak-anak kandung yang dikooptasi oleh anak-anak tirinya, menunjukkan persepsi mereka tentang kedudukan perempuan janda terhadap harta waris. "Kau kawini bapakku, karena bapakku kaya." Atau "Kau tidak berhak atas harta bapakku, karena kau tidak ada surat kawin." Atau "kau tidak berhak di sini, ini hak anak-anak tirimu."

Kemudian bagaimana anggapan dan persepsi perempuan tersebut terhadap sengketa, dicerminkan melalui argumentasinya.

"Katakanlah aku tidak kawin dengan bapakmu, tetapi kumpul kebo, dan dari kumpul kebo itu ada 7 anaknya, mana bagian yang tujuh itu?" Atau "Di polisi aku dibilang penipu, penyelundup barang suamiku, padahal aku istrinya." Atau "Mulai kapan pemerintah tidak membiarkan istri punya hak atas barang suami?" Ketika polisi mengatakan bahwa salah satu bagian dari harta, yaitu tanah, adalah milik suaminya, ia berkata: "Slt itu siapa? Itu suamiku!"

Melalui tindakan juga dapat ditunjukkan bagaimana perempuan mengadakan perlawanan untuk mempertahankan harta waris yang telah dikumpulkannya bersama suaminya selama ini.

Boru Srg menjual salah satu mesin bubut dari salah satu bengkelnya sendiri, meskipun dengan akibat dilaporkan ke polisi oleh anak-anak tiri dan keponakan suaminya sebagai penipu. Ia hadapi panggilan polisi dua kali, pertama karena peristiwa di atas, dan kedua karena dilaporkan oleh kerabat suaminya dengan tuduhan merusak barang, sewaktu ia meminta tanahnya kembali dari kerabat suaminya tersebut. Ia tidak takut menghadapi polisi, padahal menurut pengakuannya sekolahnya hanya SD saja. Strategi yang lain adalah ia lari dua kali dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh anak laki-lakinya. Pertama ia menumpangkan hidupnya ke rumah teman-temannya (bukan kerabat) selama 3 tahun. Kedua, ia minta pertolongan orang-orang di sekitarnya untuk mengantarkan ke rumah sakit, akibat siraman air panas yang menimbulkan luka di sekujur tubuhnya, tetapi ia tidak mau dirawat di rumah sakit karena takut diracun oleh anak tirinya di rumah sakit. Strategi selanjutnya adalah ia berani mendatangi kerabat suaminya yang menumpang di tanahnya dan meng-usahakan supaya orang itu keluar dari situ dengan makian dan paksaan. Ia mengurangi hubungan sosial dengan lingkungan adat dengan membatasi diri bertemu dengan kerabat, tidak meminta bantuan mereka karena tidak percaya bahwa lingkungan adat

dapat mengatasi persoalannya. Kemudian ia memulai usahanya dari nol dengan mendirikan warung dan rumahnya di rempat itu (Ternyata kemudian di tanah dan rumah itulah anak-anak kandungnya datang satu persatu menumpangkan hidup, beberapa di antaranya bersama keluarganya masing-masing).

Kemudian, bagaimana persepsi, anggapan, dan motivasi para pihak terhadap sengketa dan kedudukan perempuan janda terhadap harta waris, dapat dilihat dari perdebatan mereka selama berlangsungnya sengketa.

Beginilah argumentasi masing-masing pihak yang bersengketa dalam kasus Boru TN (kasus 3) Aturan adat yang meniadakan hak waris janda terhadap harta suaminya, diinterpretasikan dengan sangat legistis, bahkan terhadap janda dengan keturunan laki-laki. Beginilah ucapan-ucapan dari pihak laki-laki: "Aku tidak mau pergi, ini rumahku." Atau "Ini rumah abangku, jadi ini rumahku... aku tidak mau pergi." Atau "Kau tidak berhak atas tanah itu, itu tanah abangku, tanah kami. Maka aku kirim berkas itu ke Tebing."

Bagaimanakah pihak perempuan menanggapi persepsi dan anggapan dari pihak lawan di atas ?

Beginilah ucapan-ucapan dari Boru TN "Kamu pergi dari sini." Atau "Aku berhak atas tanah itu. Aku bukannya janda tanpa anak. Aku punya anak laki-laki, malahan tiga orang. Itu hak anak-anakku." Atau "Itu tanahku, mau aku jual, mau aku apakan itu hakku. Waktu suamiku masih adapun, kalau aku mau jual, aku jual." Atau "Datanglah kau ke sana, pastikan, bila memang orang tua kita berutang kepadanya berapa banyaknya, bila ada kuitansinya akan kubayar. Tetapi bila tidak ada kuitansinya suruh dia pergi dari tanah itu." Atau "Tentu saja aku berhak tahu, itu tanahku."

Selanjutnya kasus di atas juga menunjukkan berbagai strategi yang dilakukan perempuan untuk mempertahankan dan mengambil kembali harta waris suaminya dari tangan kerabat suaminya. Ia mengusir adik suaminya secara frontal karena dianggap selalu merongrongnya. Kemudian dengan cerdik ia merebut kembali sertifikat tanah milik suaminya dari tangan adik suaminya yang lain, dengan cara mencari sertifikat baru dan segera menjual tanah yang disengketakan itu. Dengan gigih ia juga pergi ke kampung menelusuri dan mempertahankan harta waris suami yang didapat dari orang tuanya. Strategi yang dijalankannya itu menunjukkan bentuk-bentuk resistensi terhadap patriarkhi yang sangat kelihatan, bahkan meskipun harus kehilangan hubungan dengan kerabat suaminya ia tidak peduli.

Perempuan lain mengadakan resistensi dengan cara membawa sengketa ke pengadilan. Lawan sengketanya adalah suami sendiri. Dari adu argumentasi di persidangan dapat dijumpai persepsi dan tanggapan mengenai kedudukan perempuan janda dalam hal waris dari masing-masing pihak, dan mengapa perceraian diinginkan oleh perempuan.

Ltr (kasus 4) menuntut perceraian karena: suami dianggap berzinah (hidup serumah dengan perempuan lain, sementara ia masih berstatus sebagai istrinya), rumah tangga penuh pertengkaran, dan ia mengalami tindak kekerasan dari suami. Ia juga menuntut agar harta perkawinan dibagi dua.

Sementara itu suaminya berargumentasi bahwa menurut adat istri yang tidak bisa memberi anak dapat diceraikan, dan hal itu sudah dilakukan secara adat pula dengan cara mengembalikan istri ke rumah orang tua dan kerabatnya. Menurutnya, adat Batak juga tidak mengenal harta "gono-gini", sehingga harta perkawinan menjadi milik suami semua, dan karena sudah dianggap dicerai istri tidak berhak meminta nafkah sesudah perceraian.

Hrm boru Prb (kasus 5) juga menggugat cerai suaminya di pengadilan dan meminta hakim untuk menyatakan bahwa harta yang disengketakan adalah harta perkawinan, dan ingin harta tersebut dibagi sama rata. Argumentasinya adalah rumah yang dijanjikan untuk anaknya sendiri ternyata diberikan kepada istri pertama dan anak-anak dari istri pertama tersebut. Selain itu menurutnya, ia juga tidak diberi nafkah, rumah tangga penuh percekcokan, dan mendapat perlakuan kejam dari suami. Tambahan lagi istri pertama dan anak-anaknya sering mengambil hasil ladangnya secara paksa.

Sementara itu argumentasi suaminya adalah, tidak benar ia tidak memberi nafkah. Harta yang disengketakan bukanlah harta perkawinan dengan Hrm karena uang untuk membelinya sebagian didapat dari uang istri pertamanya, dan istri keduanya itu sudah memanfaatkan hasilnya, dan tidak benar bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ia keberatan dengan tuntutan cerai dari istrinya karena merasa sudah sama-sama tua.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa perempuan mengembangkan berbagai strategi, dari yang paling halus tidak kentara, cerdik, sampai yang frontal, selama berlangsungnya sengketa. Apa yang dilakukan para perempuan janda tersebut menunjukkan adanya resistensi perempuan janda terhadap patriarkhi.

3. Dampak Kontrol Patriarkhi

Pembatasan terhadap perempuan untuk menguasai dan mengontrol hak milik melalui legitimasi kekerabatan dan adat, bahkan di perkotaan, telah menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial ekonomi menurut jender yang semakin tajam. Kontrol patriarkhi itu dilancarkan secara kolektif, dan dilakukan tidak hanya oleh laki-laki tetapi juga perempuan dalam kelompok *patrilineage*.

TP (kasus 1) yang tidak ditinggali pensiun oleh suaminya, berupaya menghidupi dirinya dan anaknya dengan membuka warung makanan kering dan kebutuhan sehari-hari di teras rumahnya. Namun karena ancaman dan teror yang dilakukan oleh kerabat suaminya, ia berada dalam ketakutan dan terpaksa memindahkan barang-barang dagangannya ke ruang tamu. Sementara itu pintu gerbangnya selalu dalam keadaan tertutup. Hal ini menyebabkan kalau ada tetangga yang akan berbelanja harus mengetuk pintu pagarnya terlebih dahulu, dan tentu saja akan mengurangi usahanya untuk memperluas pelanggan. Kondisi seperti ini menyebabkan aksesnya kepada sumberdaya ekonomi semakin terbatas.

Kontrol patriarkhi yang dilakukan secara kolektif dan terus-menerus menyebabkan perempuan sangat terpuruk secara ekonomi (terutama) dan sosial.

Sejak suami boru Srg (kasus 2) masih hidup ia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Setelah ia menjadi janda kekerasan itu datang dari anak-anak kandung dan anak-anak tirinya. Hal itu terjadi karena dia dianggap "hanya" sebagai istri nomor dua dan tidak punya surat kawin. Stigma seperti itu menempatkan dia pada strata sosial yang "tidak layak" dalam pandangan anak-anaknya (juga masyarakat). Pengalaman-pengalaman pahit yang dideritanya menyebabkan hasil jerih payah yang didapat bersama suaminya habis. Kekayaannya berupa 2 buah bengkel kapal, 1 buah bengkel mobil, rumah dan tanah diambil oleh anak-anaknya dan dijual. Ia harus kehilangan waktu bertahun-tahun untuk kembali memulai usahanya (membuka warung sederhana) di usia tua.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kontrol patriarkhi di perkotaan terbukti tidak hilang, hanya menyusut, dan berdampak pada terjadinya

stratifikasi sosial dan ekonomi menurut jender (Stacey dalam Moore, 1998: 253). Kasus berikut ini menunjukkan bahwa kontrol patriarkhi dilakukan oleh suami, dan setelah sang suami meninggal, diteruskan oleh kerabat suami.

Boru TN dilarang bekerja oleh suaminya dengan alasan segala kebutuhan hidupnya dicukupi. Kata suaminya: "Akan kau ambil semua harta orang di Jakarta ini? Apa aku tidak cukup menghidupi kamu?" Begitu suaminya meninggal, ia tidak punya cukup pendidikan dan keterampilan untuk memasuki lapangan kerja. Pekerjaan "kasar" yang dicoba untuk dimasukinya ternyata malah membuatnya masuk rumah sakit karena stress. Setelah ia menjadi janda, bahkan aksesnya kepada harta suaminya pun dicoba dibatasi bahkan diambil oleh kerabat suaminya. Pensiun yang ditinggalkan oleh suaminya tidak cukup untuk menghidupi 5 orang anaknya.

Beginilah pengalaman boru TN yang mencoba mencari nafkah dengan bekerja di sektor informal, suatu kondisi yang tidak pernah dipikirkannya ketika suaminya masih ada. Ia pun tidak lama bertahan berada dalam lingkungan pekerjaan yang "keras" itu.

Boru TN mencoba berjualan di pasar Inpres Senen di salah satu kios peninggalan suaminya. Ia berjualan di tempat di mana para pedagang Batak berkelompok. Barang dagangannya didapat dari "inang-inang" yang menurut Boru TN, mendapatkan dagangan itu dari luar negeri, terutama Singapura, sebagai barang selundupan, sehingga harganya murah. Barang-barang tersebut meliputi guci, karpet, barang-barang kristal, pakaian termasuk pakaian dalam, dan banyak lagi.

Namun menurutnya ia tidak kuat berada di lingkungan tersebut, karena orang-orang, sesama pedagang yang dihadapinya sangat kasar. Ia menceritakan, misalnya ketika inang-inang yang turun dari kapal datang dengan setumpuk barang dagangannya, maka

berebutlah para pedagang Senen itu membelinya. Dalam hal ini ada saja perkataan seperti: "Barang itu milikku sudah kupegang tadi, jangan kau ambil lagi, brengsek kau." Atau dia melihat para pedagang itu "mengutil" barang dagangan "inang-inang", pakaian dalam dimasukkan ke dalam vas bunga, dan mengatakan ia mengambil 1 lusin padahal yang diambil 2 lusin.

Suatu hari ia menjual sebuah barang seharga Rp 35.000,00 dan dari penjualan tersebut ia sudah mendapat untung Rp 5.000,00. Namun pedagang di sekitarnya marah-marah dengan kata-kata kasar antara lain: "Kurang ajar kau, kau jatuhkan harga." Boru TN mengatakan: "Biar sedikit, yang penting aku sudah mendapat untung, mengapa harus menjual mahal" (T/J/19.11.99/p1). Lingkungan pergaulannya yang kasar seperti itu membuatnya hanya bertahan berjualan 3 tahun di Pasar Senen. Ia stress sampai masuk rumah sakit. Kemudian dijualnya keempat kiosnya, dengan harga murah, masing-masing Rp 6 juta. Ternyata begitu dijual, sebulan kemudian harga kios di pasar itu melonjak menjadi sepuluh kali lipat, menurutnya.

Karena larangan kerja dari suami menyebabkan perempuan tidak punya bekal untuk melanjutkan kehidupannya seperti sediakala, sehingga dia berada pada posisi sosial dan ekonomi yang rendah. Kontrol patriarkhi tidak hanya dilakukan oleh suami seperti kasus di atas, tetapi juga oleh ibu mertua, dan saudara suami baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus sebelumnya.

4. Hubungan Makro-Mikro

Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan antara peristiwa pada skala yang luas (makro) dengan peristiwa pada tingkat lokal (mikro), hubungan antara negara dan individu. Peristiwa pada tingkat makro memberi dampak terhadap proses penyelesaian sengketa di

mana perempuan terlibat di dalamnya. Kasus 1 menunjukkan bahwa peristiwa konflik gereja HKBP yang luas pada tingkat nasional, memberi dampak sampai ke tingkat-tingkat hubungan keluarga dan rumah tangga. Kasus 2 menunjukkan bahwa peristiwa politik nasional "mempengaruhi" pandangan perempuan berkenaan dengan harapannya akan keadilan.

> *Perseteruan yang tajam antara boru TP (kasus 1) dengan keluarganya semakin diperparah dengan adanya konflik dahsyat yang pernah terjadi di tubuh gereja HKBP (Huria Kristen Batak). Keluarga suami adalah penganut kelompok HKBP Nababan, sementara boru TP adalah penganut kelompok HKBP Simanjuntak. Perpecahan dalam rangka ini tercermin sampai kepada hubungan pribadi antar umat. Misalnya, menurut penuturan boru TP, dalam mobil yang mengantar jenazah suaminya ke pemakaman, keluarga suaminya selalu berbicara soal Nababan yang dipuja mereka. Nababan adalah ephorus*[50] *yang dianggap oleh kelompok lawan, sebagai "droping" dari Pusat, atau orang yang didukung oleh pemerintah Orde Baru menjadi pimpinan gereja. Mereka yang menganut kelompok Nababan, menurut kelompok lawan, dijanjikan mendapat akses kepada pekerjaan, pangkat, dan berbagai fasilitas. Sementara itu Simanjuntak adalah ephorus dukungan rakyat HKBP, menurut cerita TP.*

Intervensi pemerintah Orde Baru yang terlalu jauh, melalui kebijakan "memecah belah" ke dalam dunia agama, telah menyebabkan konflik yang dalam dan berkepanjangan di tubuh gereja HKBP. Hubungan kekerabatan Batak *Dalihan Na Tolu,* tidak mampu mengatasi porak-porandanya hubungan-hubungan sosial di tingkat elit gereja yang merambat ke hubungan-hubungan sosial antar umat yang sangat luas. Konflik tersebut telah menelan korban jiwa, dan telah menyebabkan

[50] Pimpinan tertinggi gereja HKBP

kakak dan adik, orang tua dan anak, dan anggota keluarga luas yang lain saling bermusuhan, dan akibatnya tidak sedikit orang Batak yang kecewa meninggalkan gereja HKBP, berpindah ke gereja Kristen yang lain. Konflik gereja HKBP yang luas itu juga memasuki konflik keluarga dalam kasus di atas, yaitu konflik antara tokoh TP dengan kerabat suaminya.

Dampak kondisi politik dan hukum pada tingkat nasional yang tidak berpihak kepada rakyat di zaman Orde Baru, juga dapat dirasakan pada tingkat lokal, di mana *boru Srg* (kasus 2) disituasikan.

> *Peneliti: "Tanah yang ibu tempati ini suratnya atas nama siapa?"*
>
> *Boru Srg: "Masih atas nama bapak."*
>
> *Peneliti: "Mengapa tidak dibalik nama ibu saja?"*
>
> *Boru Srg: "Nantilah tunggu siapa yang menang" (T/J?3.6.99/ p6). (Wawancara ini dilangsungkan beberapa hari menjelang Pemilu 1999. Maksud boru Srg adalah menanti partai mana yang akan menang dalam Pemilu itu. Apakah ada harapan bagi rakyat untuk mendapatkan akses kepada hukum, sebab selama ini menurutnya berususan dengan hukum sama dengan menghabiskan uang.)*

Perlunya melihat rangkaian antara peristiwa pada tingkat makro dan tingkat mikro ternyata memang signifikan, karena kebijakan negara dan kondisi politik, ekonomi, dan hukum pada tingkat nasional sungguh berdampak terhadap akses perempuan kepada keadilan dan hukum.

Diskusi dan Analisis

Cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan perhitungan terhadap kekuatan lawan ditunjukkan oleh kedua macam kasus di atas, yaitu kasus-kasus yang tidak dibawa ke pengadilan dan kasus yang diselesaikan melalui pengadilan. Pada kasus-kasus yang tidak dibawa

ke pengadilan, sengketa cenderung diselesaikan dengan cara *lumping it* (membiarkan saja, tetapi hubungan dengan pihak lawan tetap berlangsung) dan *avoidance* (mengelak dengan cara mengurangi atau mengakhiri hubungan dengan pihak lawan) (Nader dan Todd, 1978: 9). Cara *lumping it* contohnya dilakukan oleh *boru* Srg pada kasus 2. Bagaimanapun yang dihadapinya adalah anak-anak tiri, dan bahkan anak-anak kandungnya sendiri. Dalam hal seperti ini ia tidak mungkin mengakhiri hubungan dengan anak-anaknya sendiri, malahan sekarang anak-anak kandungnya itu menyandarkan hidup kepadanya. Terhadap anak-anak tirinya, ia ingin sekali mengajukan mereka ke pengadilan, seperti berkali-kali dikatakannya. Namun ia tidak mampu melakukannya. Sementara itu para perempuan dalam kasus 1 dan kasus 3 menyelesaikan sengketanya dengan cara di antara *lumping it* dan *avoidance*. Mereka mengurangi hubungan dengan pihak lawan, yaitu kerabat almarhum suami mereka.

Sengketa pada kasus 4 dan 5 diselesaikan dengan cara adjudikasi. Perempuan berinisiatif menggugat ke pengadilan. Hal ini dilakukan karena perempuan sudah tidak tahan lagi terhadap tekanan fisik dan psikologis, yang diakibatkan oleh tindak kekerasan dari suami. Apalagi lawan sengketanya adalah suami sendiri, dan ada perempuan lain bersama dengan suaminya itu.

Berikut ini adalah pola-pola sengketa yang dapat digambarkan dari 5 kasus (lihat tabel). *Pertama,* lawan sengketa dari para perempuan janda adalah kakak atau adik dari almarhum suami dan ibu mertua, anak-anak tiri dan anak-anak kandung, dan suami sendiri. *Kedua,* harta yang disengketakan adalah: tanah, rumah, ladang, perhiasan, motor, uang jaminan sosial bagi ibu mertua, kios, bengkel bubut dan perlengkapannya, alat-alat rumah tangga, minyak tanah dalam drum. *Ketiga,* lama sengketa adalah 2 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 13 tahun, dan pada kasus 5 tidak jelas hanya saja proses ajudikasi memakan waktu 3 tahun.

Keempat, anggapan, persepsi dan motivasi lawan sengketa terhadap sengketa yang tecermin melalui argumentasi mereka adalah,

perempuan janda tidak berhak mewarisi harta suami baik ia mempunyai anak (laki-laki) maupun tidak, perempuan dituduh menjadi penyebab kematian suami, dan mereka takut diracun oleh perempuan janda. Argumen yang lain adalah mereka ingin mempertahankan hukum adat, janda tidak berhak mewaris karena merupakan istri kedua dan tidak punya surat nikah, harta "suami" harus dikembalikan kepada keluarga suami, secara adat istri yang tidak punya anak boleh dicerai dan tidak berhak minta harta waris, secara adat pula tidak dikenal harta "gono-gini" semua harta menjadi milik suami, karena sudah diceraikan secara adat (dipulangkan ke orang tua) istri tidak berhak menuntut nafkah lagi. Argumen yang lain adalah suami tidak mau cerai karena merasa sudah sama-sama tua, suami membantah tidak memberi nafkah dan membantah seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, istri kedua tidak berhak meminta harta perkawinan karena sebagian dibeli dari uang istri pertama.

Bagaimana dengan argumentasi perempuan? Ada yang mengatakan bahwa ia berhak mewaris karena punya anak laki-laki angkat yang sudah disahkan oleh gereja dan negara, lawan sengketa telah terbukti menipu, memeras dan melakukan kekerasan melalui teror dan ancaman. Perempuan lain mengatakan bahwa ia berhak mewaris karena turut mengumpulkan harta selama hidup perkawinannya, punya anak laki-laki, dan ingin supaya harta dibagi sama rata di antara anak-anak kandung dan anak-anak tirinya. Perempuan yang membawa sengketa ke pengadilan berargumentasi bahwa suaminya berzinah dengan perempuan lain, rumah tangga penuh pertengkaran, mengalami tindak kekerasan dari suami, ia menuntut cerai dan minta harta pencaharian dibagi dua. Perempuan lain yang membawa sengketanya juga ke pengadilan berargumentasi, bahwa ia minta cerai karena suami memberi rumah kepada istri pertama dan anak-anaknya, padahal rumah itu sudah dijanjikan akan diberikan kepada anak perempuan dari istri keduanya, tidak pernah diberi nafkah, rumah tangga penuh pertengkaran, mengalami tindak kekerasan dari suami,

istri pertama dan anak-anaknya sering mengambil hasil ladangnya, dan ia menuntut agar harta perkawinan dibagi dua.

Kelima, berkenaan dengan terdapatnya dualisme atau pluralisme hukum pilihan perempuan pada umumnya tidak mau tunduk pada hukum adat, meskipun 3 kasus menunjukkan perempuan tidak mampu mengakses hukum negara. Ada yang tunduk pada hukum agama, tunduk pada sebagian hukum negara (karena tidak mampu mengakses seluruhnya dengan cara pergi ke pengadilan), tetapi ada juga yang tidak mau tunduk sebagian kepada hukum negara karena citra aparat hukum yang korup. Ada yang "terpaksa" tunduk sebagian kepada hukum adat, yaitu berdiam diri ketika diteror dan diancam bertahun-tahun karena tidak berani melawan orang tua. Beberapa perempuan tunduk sebagian pada hukum negara. Beberapa perempuan lain yaitu yang membawa sengketa ke pengadilan, secara tegas mereka menyatakan tunduk pada hukum negara sepenuhnya dan menolak hukum adat.

Beberapa perempuan yang tunduk sebagian kepada hukum negara, sebenarnya ingin menggunakan pranata hukum negara sepenuhnya tetapi tidak mampu mengakses, dan akhirnya hanya mampu mengakses sebagian. Hal ini ditunjukkan oleh perempuan dalam kasus 2 yang sempat mencari teman untuk berkonsultasi, dan temannya itu menyarankan dia untuk pergi ke pengadilan, tetapi ia tidak melakukan hal itu karena masih sibuk memikirkan utang-utang yang ditinggalkan suaminya. Lagipula ia meragukan keberhasilannya karena ia tidak punya surat kawin. Bagaimana ia sangat mempercayai institusi negara, terbukti karena begitu suaminya meninggal, ia datangi kantor Depnaker dan kantor pajak untuk melunasi hutang-hutang suaminya.

Sementara itu perempuan pada kasus 1 juga melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa ia ingin menyandarkan diri pada pranata hukum negara, seperti: membalik nama surat-surat atas rumah dan tanah menjadi atas namanya sendiri. Hal demikian juga ditunjukkan oleh perempuan pada kasus 3 melalui upayanya mengurus sertifikat tanah suami, pergi ke pengadilan untuk mendapatkan legalisasi dari hakim

yang menerangkan bahwa ia adalah ahli waris suaminya, dan menyatakan hilang sertifikat suaminya melalui koran.

Fenomena di mana perempuan hanya tunduk sebagian kepada hukum negara atau hukum adat, dapat dikatakan sebagai *borrowing,* mereka tidak benar-benar mengadopsi hukum-hukum tersebut. Sementara itu mereka yang berinisiatif membawa sengketa ke pengadilan berarti tunduk sepenuhnya kepada hukum negara. Pada umumnya perempuan janda tidak mau tunduk pada hukum adat, karena substansi dan interpretasi yang dilakukan oleh lawan-lawan sengketa terhadap hukum adat itu dirasakan menimbulkan penderitaan bagi mereka. Ketidaktundukan perempuan terhadap adat juga menunjukkan bahwa proses de-sakralisasi adat yang telah diawali oleh pemerintah Belanda dan zending misi, melalui beberapa upaya mensejajarkan perempuan dengan laki-laki, terus berlangsung sampai sekarang.

Keenam, tidak ada putusan peradilan adat karena mereka tidak membawa sengketa ke peradilan adat, paling-paling nasihat dari *tulang* suami (paman dari pihak ibu) yang mereka dengarkan, bahkan ada yang sama sekali tidak mau bila sengketanya diketahui oleh pihak kerabat karena dikhawatirkan akan mendatagkan rasa malu. Ada juga perempuan yang meminta perlindungan kepada otoritas agama (pendeta).

Putusan di tiga tingkat peradilan negara pada kasus 4 mengabulkan gugatan istri, yaitu memutuskan perceraian, membagi harta sama rata, dan mewajibkan suami memberi nafkah istri. Pada kasus 5 putusan Pengadilan Negeri memutuskan perceraian, menetapkan harta sengketa adalah harta perkawinan, dan membagi dua harta tersebut. Namun putusan mengenai pembagian harta itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan alasan gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan terhadap harta.

Dalam proses penyelesaian sengketa itu mereka berupaya mempertahankan atau mendapatkan kembali harta waris, yang kebanyakan merupakan harta perkawinan. Berbagai strategi mereka jalankan dalam menghadapi lawan sengketa, yang pada umumnya

bersikukuh menggunakan hukum adat, yang tidak memberikan hak mewaris kepada perempuan. Mereka melawan dengan caranya sendiri, dari yang sifatnya frontal sampai yang sifatnya halus tidak kentara, atau kadang-kadang dengan cara yang sangat cerdik seperti yang diperlihatkan oleh kasus 1 dan 3. Strategi yang mereka kembangkan itu bervariasi, seperti yang diuraikan di bawah ini.

1. meminta perlindungan kepada pemegang otoritas kekerabatan, keagamaan atau kewilayahan,
2. membalik nama surat-surat properti suami ke dalam namanya sendiri,
3. merebut kembali sertifikat properti milik suami dari tangan pihak lawan, dengan cara mencari sertifikat baru dan segera menjual properti tersebut setelah ada sertifikat barunya
4. pergi ke pengadilan meminta legalisasi sebagai ahli waris suami
5. pergi ke pengadilan untuk mengajukan sengketa atau menghadapi tuntutan pihak lawan di pengadilan
6. berani menghadapi panggilan polisi ketika dilaporkan kepada polisi
7. menjual barang berharga milik suami yang diminta oleh kerabat suami atau menjualnya karena digunakan untuk mempertahankan hidup diri sendiri
8. terhadap pihak lawan sengketa secara langsung: membiarkan lawan sengketa mengambil beberapa bagian dari harta suami yang dianggap tidak terlalu bernilai atau nilainya tidak besar dengan harapan mereka menjadi baik, membiarkan diri dimaki-maki bahkan diteror, tidak membiarkan anaknya dijemput oleh kerabat suami yang juga lawan sengketanya dan melarang anaknya menerima makanan dari kerabat suaminya karena takut diracun, menghindari kekerasan termasuk upaya pembunuhan yang dilakukan oleh pihak lawan dengan cara mengasingkan diri selama beberapa tahun, mendatangi dan mengusir pihak lawan dari tanah atau rumah miliknya, mengurangi hubungan sosial dengan lingkungan adat karena tidak percaya dapat menolong,

serta pergi ke kampung suami untuk menelusuri dan mempertahankan harta waris suami.

9. Menggugat suami ke pengadilan, minta cerai, menuntut harta perkawinan dibagi dua.

Berbagai strategi di atas memperlihatkan adanya resistensi perempuan terhadap patriarkhi, dan tengah berlangsungnya desakralisasi adat.

Beberapa kasus di atas juga menunjukkan adanya dampak dari peristiwa yang terjadi pada skala makro terhadap peristiwa pada tingkat mikro (individu). Keadaan "rusaknya" politik dan hukum, akibat pemerintah dan aparat yang korup pada zaman Orde Baru menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada penguasa dan institusi peradilan. Rasa tidak percaya itu merambah sangat luas, sampai ke tingkat-tingkat yang paling bawah dan individu, bahkan kepada seorang perempuan yang pendidikannya Sekolah Dasar. Ketika ia ditanya mengapa surat atas tanah yang ditempatinya itu masih atas nama suaminya dan tidak dibalik nama atas namanya sendiri, ia menjawab: "*Nantilah tunggu siapa yang menang*" (maksudnya partai yang akan memenangkan Pemilu 1999). Perempuan itu paham betul bahwa akibat sistem pemerintahan yang korup, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelayanan dan perijinan akan berarti pemerasan terhadap mereka yang membutuhkannya, termasuk dirinya.

Kasus 1 juga menunjukkan adanya dampak dari peristiwa pada skala yang lebih luas (makro) terhadap kehidupan individu. Konflik HKBP yang meluas karena keterlibatan pemerintah dan militer telah memecah belah umat ke dalam sedikitnya dua kubu, yaitu antara kubu yang pro pemerintah dan yang tidak. Konflik yang telah mengakibatkan pecahnya hubungan antar keluarga dan saudara pada tingkat yang paling bawah ini, juga berdampak pada konflik yang terjadi antara TP dan keluarga suaminya.

Proses de-sakralisasi terhadap adat yang telah dimulai ketika pemerintah Belanda dan zending misi memasuki Tanah Batak, dan terus

berlanjut sampai hari ini melalui penolakan-penolakan perempuan terhadap hukum adat, menunjukkan adanya rangkaian antara peristiwa makro pada masa lalu dengan peristiwa mikro (individual) pada masa sekarang.

Selanjutnya kasus-kasus di atas juga menunjukkan bahwa kontrol partriarkhi terhadap perempuan di perkotaan ternyata tidak hilang dengan sendirinya karena ketiadaan ikatan geografis, dan bahkan terbukti telah menempatkan perempuan pada stratifikasi sosial dan ekonomi yang semakin rendah. Resistensi perempuan terhadap patriarkhi tidak cukup untuk mengangkat perempuan ke posisi sosial ekonomi yang lebih tinggi. Kisah TP dalam kasus 1 menunjukkan hal tersebut. Selama suaminya berlayar ia mengelola gaji suaminya sehingga bisa membeli tanah, rumah, dan berbagai barang bergerak lainnya. Sesudah suaminya meninggal ia berusaha menghidupi dirinya dengan membuka warung. Akan tetapi usahanya itu tersendat-sendat karena setiap kali ia merasa terancam dan ketakutan terhadap teror yang dilancarkan keluarga suaminya. Kisah Boru Srg menunjukkan hal yang sama. Selagi suaminya masih hidup, bersama suaminya ia mengelola usaha beberapa bengkel dan mendapat kemajuan dalam usahanya itu. Ketika suaminya meninggal dan anak-anak tiri maupun kandungnya mulai mengancam bahkan ingin membunuhnya, kehidupan ekonominya menjadi berantakan. Ia sampai tidak punya apa-apa dan hidup menumpang kepada kenalan-kenalannya selama beberapa tahun. Ketika ia sudah berhasil mengumpulkan keberanian, dan berhasil mendapatkan kembali bagian dari hartanya, dan ingin memulai usaha dari awal, ia sudah terbentur usia tua dan badannya tidak kuat lagi. Secara sosial ia juga "tersingkirkan", karena tidak pernah lagi berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kekerabatan.

Demikian pula boru TN dalam kasus 3. Begitu suaminya meninggal dan saudara-saudara suaminya merongrongnya, hartanya habis terjual satu per satu. Ia merasa lebih baik menjual bagian dari hartanya itu daripada diambil oleh keluarga suaminya. Jadi, para janda itu menjadi

jauh merosot kedudukan ekonomi dan sosialnya, bukan semata-mata karena suaminya meninggal, tetapi karena kontrol patriarkhi yang dijalankan oleh keluarga suaminya.

Masih adanya praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan hak waris menunjukkan adanya kesenjangan antara acuan normatif dan kenyataan empirik. Negara sudah menjamin hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam mewaris melalui jurisprudensi Mahkamah Agung, dan berbagai peraturan perundangan termasuk UU Perkawinan no. 1/1974 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui UU no.7/1984. Namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa hukum negara tidak dapat beroperasi dengan maksimal karena lemahnya sistem administrasi dan penegakan hukum, dan ketidakpedulian aparat penegak hukum dan perempuan sendiri. Pembaharuan hukum yang berkaitan dengan waris hanya memberikan kesetaraan yang bersifat formal saja, dan bukan dalam praktek nyata, karena dalam kenyataannya undang-undang dapat diabaikan atau dihindari (Moore, 1998: 237).

Dalam hal waris khususnya, diskriminasi yang dialami oleh perempuan janda berkaitan erat dengan dasar hubungan antara perempuan tersebut dengan kerabat suami, yaitu hubungan karena perkawinan. Hal ini berbeda dengan hubungan darah yang mendasari hubungan anak perempuan dengan kerabat ayahnya, yang akan kita lihat dalam bab berikutnya. Rasa kedekatan yang lebih tipis terhadap saudara ipar (dibandingkan dengan kepada saudara sendiri) menyebabkan adanya potensi konflik khususnya yang berkaitan dengan perebutan dan kontrol terhadap sumberdaya

TABEL: SENGKETA WARIS PEREMPUAN JANDA

Jenis Data	No. Kasus	Lawan Sengketa	Harta Sengketa	Lama Sengketa	Persepsi para pihak		Pilihan hukum perempuan	Pilihan Pengaduan	
					Laki-laki	Perempuan		Adat	Negara
Lapangan 1999	1	Kakak, adik dari suami, ibu mertua	2 buah rumah, perhiasan, motor uang,"jaminan sosial" untuk mertua	2 tahun	Tidak berhak mewarisi harta suami karena tidak punya anak. Dituduh penyebab kematian suami Takut diracuni.	Punya anak laki-laki yang pengangkatannya di sahkan negara dan gereja Lawan sengketa menipu, memeras dan menteror Lawan sengketa adalah ancaman bagi anak/dia	Tidak mau tunduk pada hukum adat, tetapi juga tidak mau mengakses hukum negara Tunduk pada hukum agama Ingin tunduk pada hukum negara sebagian: balik nama surat-surat	Seseorang sesepuh 119 adat mensah-kan pengang-katan anak Demikian pula otoritas gereja	
Lapangan 1999	2	Anak tiri dan anak kandung keponakan suami	Rumah, tanah, 2 bengkel bubut dan peralatan bengkel	6 tahun	Mempertahankan adat Tidak berhak mewaris karena istri dari perkawinan ke-2 Tidak punya surat kawin	Berhak mewaris karena turut me-ngumpulkan harta (pencaharian) Punya anak laki-laki dari suami Ingin harta dibagi sama rata di antara anak-anaknya	Tunduk pada hukum adat sebagian: berdiam diri ketika di teror Tidak mau tunduk pada hukum adat Tunduk pada hukum negara sebagian: balik nama surat-surat	Tidak mau sengketa diketahui kerabat	
Lapangan 1999 Lapangan 1999	3	Adik-adik dari suami	Rumah dan tnah kios	10 tahun	Janda tidak berhak mewarisi Harta kembali ke keluarga suami	Berhak mewaris karena punya anak laki-laki Harta waris = harta pencaharian	Tidak mau tunduk pada hukum adat Tunduk sebagian pada hukum negara: legalisasi ahli waris, mengurus sertifikat suami		
Dokumen 1974	4	Suami	Rumah, perlengkapan rumah tangga, 20 drum minyak tanah	12 tahun	Tidak punya anak Sudah dicerai secara adat, tidak berhak minta harta waris Semua harta milik suami Tidak berhak minta nafkah istri	Tekanan psikologis Suami berzinah RT penuh cekcok Mengalami tindak kekerasan dari suami Menuntut cerai Menuntut harta di bagi dua	Tidak mau tunduk pada hukum adat Tunduk pada hukum negara Menggugat ke PN		PN. PT. MA: Cerai adat tidak sah Mengabulkan cerai Harta dibagi 2 Suami wajib mem-beri nafkah istri
Dokumen 1983	5	Suami (perka-winan kedua)	Tanah, ladang dan rumah	tidak jelas, ajudikasi 3 tahun	Tidak mau cerai karena sudah sama tua Membantak tidak memberi nafkah Harta sengketa di beli dari uang istri 1 Istri 2 sudah menikmati hasilnya Membentah percek + F15cokan	Tekanan psikologis Suami memberikan rumah yang sudah dijanjikan kepadanya untuk istri 1 Tidak diberi nafkah RT penuh cekcok Mengalami kekerasan dari suami Istri 1 dan anak-anak sering mengambil hasil ladang Menuntut cerai dan harta dibagi 2	Tidak mau tunduk pada hukum adat Tunduk pada hukum negara Menggugat ke PN		PN: Mengabulkan gugatan cerai Membagi harta sa-ma rata (UUP no. 1/1974) Mewajibkan suami memberi nafkah is-tri PT: Membatalkan pembagian harta MA: Membatal-kan pembagian harta

BAB V

ANAK PEREMPUAN DAN HARTA ORANG TUANYA DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA

> *If I fight, some day some woman will win* (Michelle Vinson, 1987) [50]

Bab ini akan mengungkapkan kasus-kasus waris yang dialami anak perempuan Batak, yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan penelusuran dokumen di pengadilan. Kasus-kasus dalam bab ini akan diuraikan berdasarkan beberapa penjelasan konseptual. *Pertama,* gejala pluralisme hukum akan dijelaskan melalui beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama akan mengkaji pluralisme hukum dari perspekfif individu, yaitu suatu kondisi di mana individu menjadi subjek dari berbagai sistem hukum (Woodman dalam Kleinhans dan MacDonald, 1997: 31).

Di samping itu, masalah pluralisme hukum akan dijelaskan melalui pengamatan terhadap hukum adat dan hukum negara, yang secara bersama-sama "beroperasi" dalam kasus-kasus yang dapat dijumpai sehari-hari. Hal ini dapat dilihat pada umumnya dalam hal perkara tidak selesai melalui peradilan adat kemudian diteruskan melalui

---

[50] Diambil dari Catharine A MacKinnon, "Toward Feminist Jurisprudence", dalam *Toward A Feminist Theory of the State* (1991), Harvard University Press, hlm. 237.

peradilan negara, namun dalam proses pengambilan keputusan, kedua institusi tersebut saling mengacu, mempengaruhi atau justru berkompetisi (Hooker, 1975: 3, Franz von Benda-Beckmann,1990: 2, Kleinhans dan MacDonald, 1997: 31).

Kedua, bagaimanakah bentuk-bentuk resistensi anak perempuan menghadapi kontrol patriarkhi yang dilancarkan melalui dipertahankannya hukum adat waris, sebagai upaya untuk menguasai sumberdaya waris. Berbeda dengan perempuan janda, kasus-kasus waris yang melibatkan anak perempuan ternyata menunjukkan bahwa mereka sangat *litigious*. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara anak perempuan dengan pemilik atau pemegang kontrol atas harta waris, yaitu ayah dan saudara laki-lakinya, yang berupa hubungan darah. Kasus-kasus ini juga akan memperlihatkan bagaimanakah upaya baik perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan bagian dari harta waris melalui "debat" di persidangan, yang mencerminkan persepsi, anggapan dan motivasi terhadap sengketa.

Ketiga, bagaimanakah dampak dari kontrol patriarkhi terhadap semakin rendahnya stratifikasi sosial ekonomi anak perempuan, karena dibatasi aksesnya kepada harta waris.

Keempat, bagaimanakah dapat ditunjukkan adanya hubungan antara peristiwa hukum pada skala yang lebih luas (nasional) dengan peristiwa hukum pada tingkat individu (lokal). Peristiwa hukum pada tingkat makro itu adalah terbitnya putusan-putusan hakim sejak 40 tahun yang lalu, yang sudah menjadi jurisprudensi. Dalam hal ini ingin diketahui bagaimanakah dampak dari adanya jurisprudensi tersebut terhadap kasus-kasus waris yang dibawa ke pengadilan. Pada tataran ini dapat diketahui pandangan hukum negara terhadap kedudukan perempuan Batak dalam hal waris.

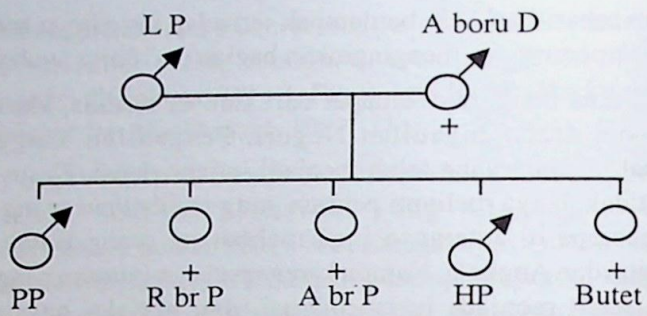
Kasus pertama dan kedua yang didapat dari pengamatan dan wawancara, akan memperlihatkan strategi anak perempuan dalam rangka upayanya mendapatkan bagian dari harta ayahnya. Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimanakah hukum adat yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan "beroperasi" dalam

kenyataan sehari-hari, dan berdampak terhadap terjadinya sengketa ketika anak perempuan menginginkan bagian dari harta ayahnya.

Delapan kasus berikutnya didapat dari sumber tertulis, khususnya vonis-vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yang telah menjadi jurisprudensi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya meliputi perkara yang melibatkan orang Batak Toba, beberapa di antaranya juga melibatkan orang Batak Karo, Simalungun dan Angkola. Namun karena putusan-putusan pengadilan tersebut telah menjadi jurisprudensi, dan berlaku bagi semua perempuan Tapanuli, bahkan berlaku di seluruh Indonesia, maka dianggap signifikan untuk mengajukan data tersebut, untuk dapat menunjukkan bagaimanakah hak waris anak perempuan dalam pandangan hukum negara. Berikut ini adalah ringkasan dari masing-masing kasus.

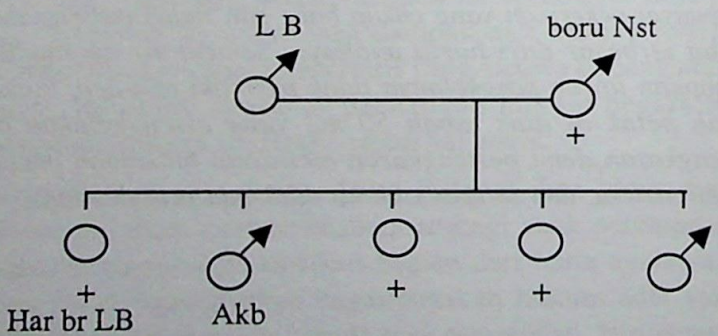
Kasus 1: AP vs PP

Kasus ini memperlihatkan strategi anak perempuan (AP), yang dibantu oleh saudara-saudara kandungnya melawan kakak sulung laki-laki, untuk mempertahankan sepetak rumah yang menjadi tempatnya berteduh. Saudara laki-laki yang selalu berupaya menjual rumah peninggalan orang tuanya itu adalah seorang Sarjana Hukum (satu-satunya sarjana dalam keluarganya), mempunyai pekerjaan yang cukup baik, dan sudah mendapatkan bagian terbesar dari harta ayahnya. Sementara itu saudara perempuan lawan sengketanya tidak memiliki apa-apa, kecuali rumah petak di atas tanah 50 m2 yang disengketakan itu. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai hubungan persaudaraan mereka, dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian.



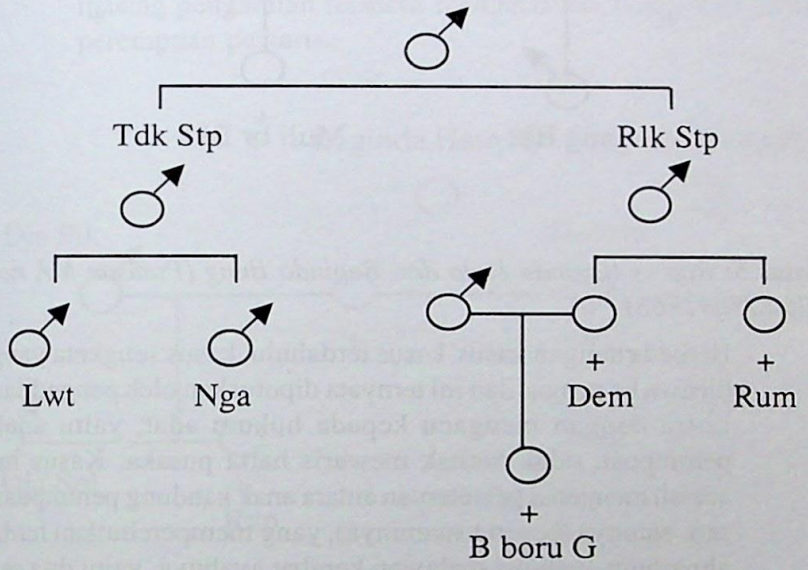
Kasus 2: Har vs Akb

Sama dengan kasus pertama, kasus sengketa ini adalah antara saudara laki-laki yang Sarjana Hukum, malahan berprofesi sebagai pengacara, melawan saudara-saudara perempuannya. Harta yang diperebutkan ditaksir sebesar lebih dari enam miliar rupiah. Pihak perempuan pernah berupaya menyelesaikan dengan meminta bantuan kerabat dari pihak ibu, tetapi tidak pernah berhasil. Upaya ke pengadilan tidak dilakukan karena "malu, takut masuk koran", dan yang menjadi lawan adalah seorang pengacara, sehingga perempuan ini merasa kalah sebelum berperang.



Kasus 3: *Dem dan B boru G vs LTW dan Nga (Putusan MA no. 179 K/SIP/1961)*

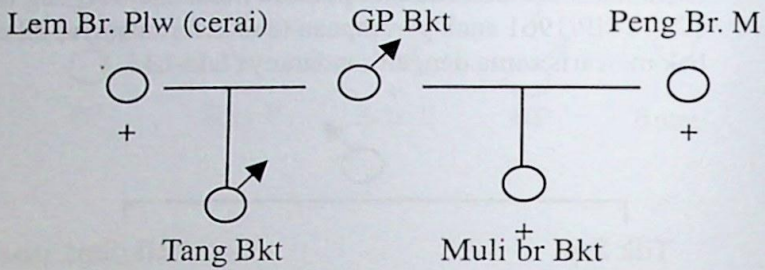
Kasus ini merupakan tonggak sejarah bagi kedudukan perempuan pada masyarakat patrilineal, khususnya Batak, dalam hal mewaris. Melalui putusan Mahkamah Agung no. 179 K/SIP/1961 anak perempuan (dan keturunannya) diberi hak mewaris sama dengan saudaranya laki-laki.



Kasus 4: *Tang vs Muli br Bkt (Putusan MA no. 100 /K/Sip/1967).*

Kasus ini mengisahkan bagaimanakah kedudukan seorang anak perempuan dan sekaligus ibunya, seorang janda dari perkawinan kedua, dalam pandangan para hakim. Pengadilan adat melalui *marhata* menetapkan sejumlah pembatasan terhadap perempuan (anak perempuan dan janda dari perkawinan kedua). Namun kedua perempuan tersebut tidak

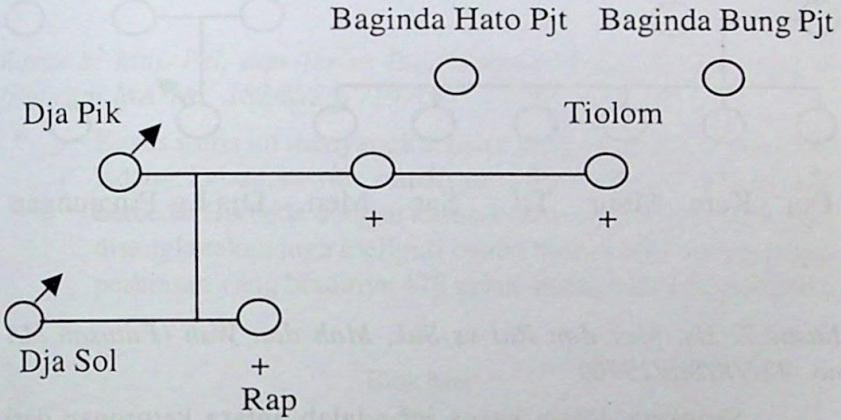
mengindahkan putusan adat, sehingga ia digugat ke pengadilan. Ternyata Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung memenangkan kedua perempuan tersebut.



Kasus 5: *Rap vs Baginda Hato dan Baginda Bung (Putusan MA no. 506/K/Sip/1968)*

Berbeda dengan kasus-kasus terdahulu, kasus sengketa yang dibawa ke pengadilan ini ternyata diputuskan oleh pengadilan justru dengan mengacu kepada hukum adat, yaitu anak perempuan tidak berhak mewaris harta pusaka. Kasus ini adalah mengenai perseteruan antara anak kandung perempuan satu-satunya (beserta suaminya), yang memperebutkan harta almarhum ayahnya melawan kerabat ayahnya, yaitu dua orang adik laki-laki ayahnya *(amang uda)* beserta anak laki-lakinya. Perseteruan tersebut berlangsung lama yakni 25 tahun lebih, dan pernah dicoba diselesaikan melalui peradilan adat dua kali, yaitu tahun 1943 dan tahun 1963. Putusan peradilan adat tahun 1943 adalah memberikan hak mewaris kepada anak perempuan (Rap) dan suaminya, tetapi putusan itu tidak memuaskan pihak kerabat ayah Rap. Namun sayangnya, surat putusan pengadilan adat tersebut hilang pada waktu jaman Jepang. Kemudian perkara diajukan ke

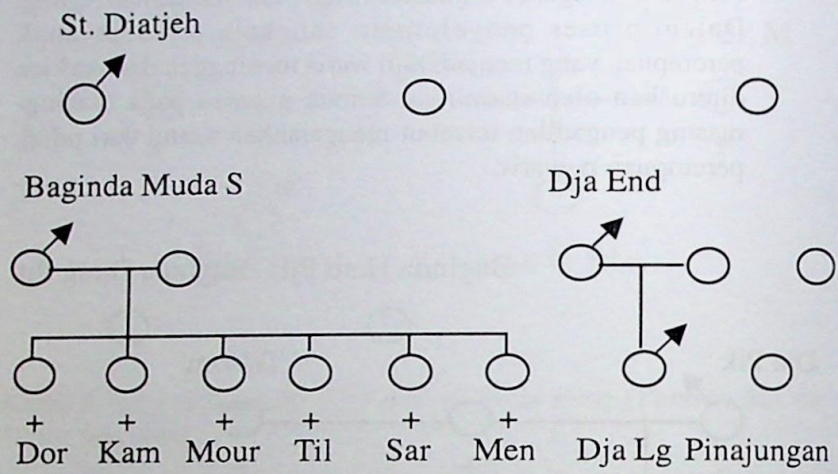
pengadilan adat untuk yang kedua kalinya, yaitu tahun 1963, dan perempuan kembali dimenangkan di situ, Akan tetapi putusan pengadilan adat ternyata tidak menghasilkan penyelesaian. Akhirnya sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut anak perempuan yang menjadi ahli waris meninggal, dan perkara diteruskan oleh suaminya. Semua putusan pada masing-masing pengadilan tersebut mengalahkan suami dari pihak perempuan pewaris.



***Kasus 6:** Til vs Dja Lg (Putusan MA no. 528/K/Sip/1972)*

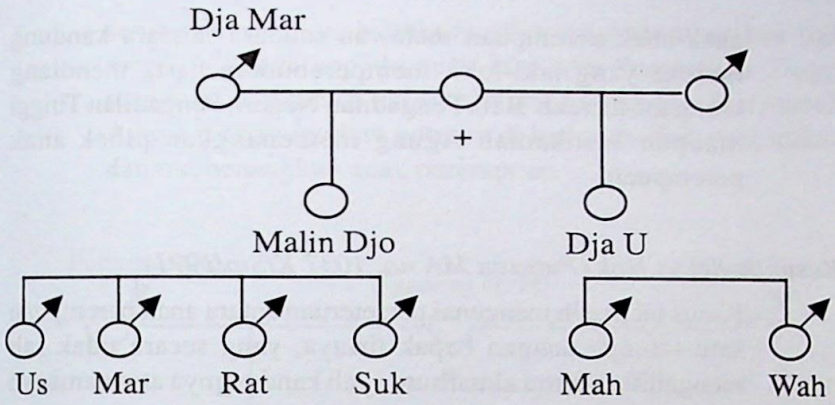
Kasus ini berkaitan dengan kasus sebelumnya (kasus 5), di mana putusan Mahkamah Agung yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan di Tapanuli Selatan, menjadi bahan pertimbangan dalam persidangan kasus ini. Kisah sengketa ini adalah mengenai seorang laki-laki Batak yang keenam anaknya adalah perempuan, dan salah satu di antaranya mengajukan gugatan karena harta almarhum ayahnya dikuasai oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki

ayahnya. Setelah perkara berlangsung lebih dari 30 tahun, putusan pengadilan akhirnya menyatakan memenangkan anak perempuan tersebut.



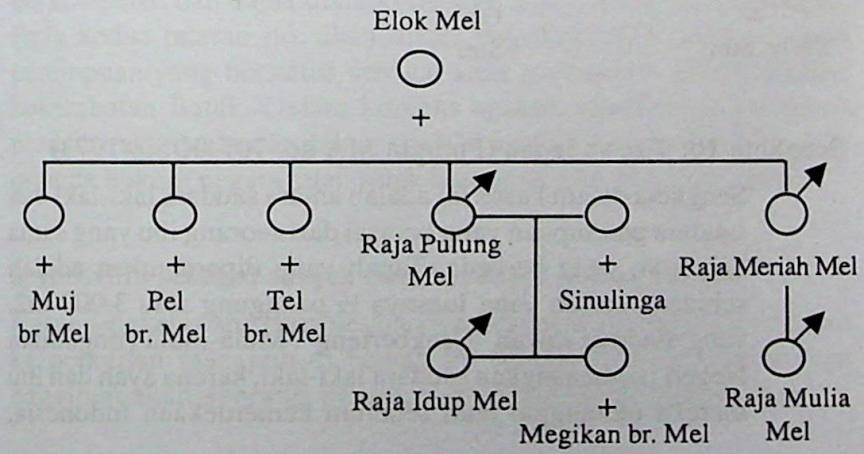
Kasus 7: *Us, Mar dan Rat vs Suk, Mah dan Wah (Putusan MA no. 415/K/Sip/1970)*

Sengketa dalam kasus ini adalah antara keturunan dari saudara laki-laki dan keturunan dari saudara perempuan seibu. Tanah yang disengketakan adalah tanah yang pernah diserahkan oleh saudara laki-laki kepada saudara perempuannya. Persoalannya adalah interpretasi yang berbeda-beda mengenai penyerahan tersebut. Menurut hukum adat penyerahan tersebut hanya merupakan hak pakai. Pengadilan Negeri mengacu kepada aturan adat, dan memenangkan keturunan pihak laki-laki. Namun Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut, dan memenangkan keturunan anak perempuan.



Kasus 8: *Muj, Pel, dan Ter vs Raja Pulung M dan Raja Meriah M (Putusan MA No. 182/K/Sip /1970)*

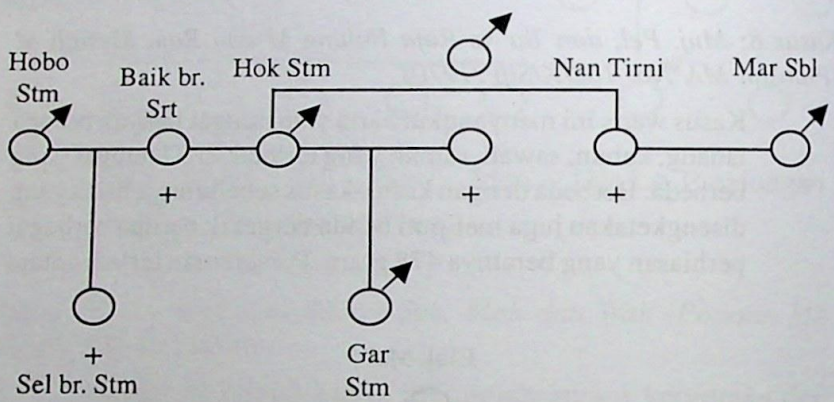
Kasus waris ini menyangkut harta yang sangat banyak berupa ladang, kebun, sawah, rumah yang terletak di 37 tempat yang berbeda. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya harta yang disengketakan juga meliputi benda bergerak berupa berbagai perhiasan yang beratnya 478 gram. Perseteruan terjadi antara



anak-anak perempuan melawan saudara-saudara kandung mereka yang laki-laki, memperebutkan harta mendiang orang tua mereka. Baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung memenangkan pihak anak perempuan.

Kasus 9: *Sel vs Hok (Putusan MA no. 1037 K/Sip/1971)*

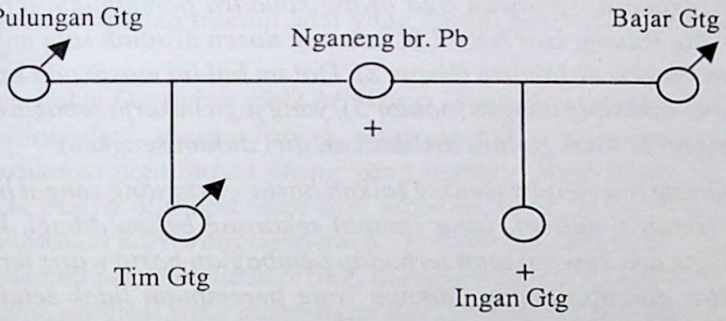
Kasus ini masih mengenai perseteruan antara anak perempuan satu-satunya dengan bapak tirinya, yang secara tidak sah mengalihkan harta almarhum ayah kandungnya atas namanya sendiri.



Sengketa 10: Tim vs Ingan (Putusan MA no. 707 /K/Sip/1973)

Sengketa dalam kasus ini adalah antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berasal dari seorang ibu yang sama dan ayah yang berbeda. Tanah yang diperebutkan adalah sebidang sawah yang luasnya ½ panggung atau 3.000 m2, yang dinamai sawah "Urukberteng". Mula-mula Pengadilan Negeri memenangkan saudara laki-laki, karena ayah dan ibu mereka meninggal jauh sebelum kemerdekaan Indonesia,

sehingga berlakulah hukum adat yang memberikan hak mewaris hanya kepada anak laki-laki. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut. Namun kemudian Mahkamah Agung menggugurkan putusan di kedua tingkat pengadilan, dan memenangkan anak perempuan.



1. Pluralisme Hukum dan Pilihan Hukum Anak Perempuan

Seperti sudah dijelaskan di atas, gejala pluralisme akan dijelaskan melalui dua hal: (a) individu sebagai subjek dari beberapa sistem hukum, dan (b) beberapa sistem hukum saling berpengaruh dan berkompetisi dan dapat diamati melalui debat-debat di persidangan. Pada kedua tataran itu, akan dikaji bagaimanakah pilihan hukum perempuan yang berstatus sebagai anak perempuan dalam struktur kekerabatan Batak. Dalam konteks apakah mereka menggunakan pranata hukum adat dan dalam konteks apakah mereka menggunakan pranata hukum negara, atau tidak menggunakan yang manapun.

a. Individu sebagai subjek dari berbagai sistem hukum

Kasus sengketa yang penyelesaiannya mengambang, dan tidak dibawa ke peradilan manapun di bawah ini (kasus 2) akan menjelaskan bagaimanakah seorang perempuan menghadapi pilihan hukum.

Pilihan pertama adalah yang didasarkan pada ketentuan adat, yang memberikan hanya bagian-bagian tertentu dari warisan kepada anak perempuan, seperti yang ditawarkan oleh pihak lawan. Pilihan kedua adalah pembagian sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki, seperti yang sedang diperjuangkannya.

Pertengkaran terjadi antara anak laki-laki nomor dua, Akb, yang pengacara, melawan tiga orang saudara perempuan, terutama yang sulung, Har boru LB, seorang dosen di salah satu universitas negeri di Jakarta (kasus 2). Dalam hal ini masih ada saudara laki-laki yang bungsu (nomor 5), yang juga bekerja sebagai dosen, tetapi ia tidak terlalu melibatkan diri dalam sengketa.

Orang tua mereka meninggalkan harta waris yang sangat banyak (sekitar 6 miliar), yang sampai sekarang belum dibagi, karena tidak ada kesepakatan terhadap pembagian harta waris tersebut. Har dan dua orang adiknya yang perempuan tidak setuju bila pembagian dilakukan menurut kemauan saudara laki-laki nomor 2 (Akb), yaitu dengan memberikan ½ bagian kepada perempuan dan 1 bagian kepada laki-laki. Di samping itu menurut mereka, si Akb sudah mendapat bagian yang cukup besar dari harta waris, sehingga Har merasa wajar bila harta waris yang jumlahnya besar itu dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu masih ada seorang saudara laki-laki mereka (bungsu), tetapi ia tidak melibatkan diri ke dalam pertengkaran.

Hal di atas menunjukkan bahwa perempuan, apalagi berpendidikan, tidak mau tunduk pada "aturan" yang dibuat oleh lawan sengketanya, yang menyatakan bahwa bagian anak perempuan adalah separuh dari bagian anak laki-laki. Pilihan hukum yang diinginkan tentu saja yang menguntungkan dirinya karena harta yang disengketakan besar jumlahnya.

Peneliti: "Bagaimana dengan hukum adat?"
Har: "Sama saja, hukum adat juga tidak memberikan keadilan. Si Akb sangat setuju bila digunakan hukum adat. Menurut hukum

adat malahan perempuan tidak ada hak, cukup mendapat perhiasan saja. Padahal saudara-saudara perempuan sudah mendapat perhiasan dari ibu" (T/AP1/17.2.99/p2).

Kasus yang lain (kasus 1) menunjukkan bagaimanakah pandangan hukum adat mengenai kedudukan perempuan dan waris, melalui interpretasi terhadap hukum adat yang belum berubah meskipun di kota besar.

Pada bulan Desember 1992 AP (kasus 1) menikah dengan seorang laki-laki dari marga Tobing, yang adalah seorang guru SMP. Mertuanya juga bukan orang yang mampu. Pada waktu itu AP tidak punya apa-apa, dan apa yang ia dapat sebagai hadiah perkawinan dari orangtuanya sendiri menurutnya adalah: "hanya mendapat setengah lusin piring, itupun piring rinso" (maksudnya hadiah promosi yang didapatkan dari produsen salah satu merek sabun deterjen bila kita membeli produknya di toko) (T/AP2/17.4.99/p2). Rumah ia tak punya. Akhirnya ia mengutarakan niatnya kepada ayahnya untuk pinjam rumah ayahnya yang terletak di daerah Kenari. Ternyata ayahnya berkata: "Kamu tidak malu ?" (T/AP2/17.4.99/p2). Maksud ayahnya, suami AP lah yang seharusnya bertanggung jawab membelikan rumah bagi AP, karena begitulah ketentuan adatnya. Namun akhirnya ayahnya menyetujui untuk meminjamkan rumah itu selama 5 tahun. Rumah tersebut terletak di daerah kumuh, dan luasnya hanya sekitar 50 m2.

Setelah 5 tahun berlalu, kakak laki-laki AP, seorang sarjana hukum, menginginkan rumah tersebut. Padahal PP (nama laki-laki itu) sudah mendapat warisan berupa rumah dan tanah seluas 300 m2 di daerah Klender. PP menginginkan untuk menjual saja rumah tempat AP tinggal, dan kemudian ia akan membagi hasil penjualan rumah tersebut kepada saudara-saudaranya dengan bagian sesuai kehendaknya. Namun bagi AP, bila rumah itu dijual

akan berarti kehilangan tempat satu-satunya untuk berteduh. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi memperebutkan tanah dan rumah kecil yang ditempati AP.

Seorang tulangnya pernah menyarankan untuk menghitung semua nilai harta warisan, kemudian membagi dengan perbandingan satu berbanding dua untuk anak perempuan dan laki-laki. Saran seperti itu juga sudah disampaikan kepada abangnya, PP. Sudah tentu PP menolak, ia ingin semua harta warisan menjadi miliknya dan baru kemudian membagi kepada saudara-saudaranya yang lain semau dia.

Sebenarnya ayah AP masih memiliki warisan di kampung halaman, tetapi AP tidak mempedulikan hal tersebut. Ia merasa sebagai anak perempuan dirinya tidak berhak terhadap harta warisan ayahnya di kampung. Menurutnya ia hanya mau memperoleh harta perkawinan orang tuanya, bukan harta pusaka.

Kasus di atas menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan adat, ketika perempuan sudah menjadi anggota *marga* lain, maka yang bertanggung jawab memberinya tempat tinggal adalah *marga* yang baru itu. Ketentuan itu "diterjemahkan" tanpa mempedulikan bagaimanakah kemampuan dari keluarga baru itu. Fenomena ini menunjukkan bahwa posisi perempuan memang lemah, ia menjadi anggota dari dua *clan* (*marga*) sekaligus, yaitu *clan* ayah dan *clan* suami, tetapi tidak memiliki kekuasaan apapun di kedua *clan* tersebut (Niessen, 1985:75, Simbolon, 1998: 2). Tidak mengherankan bila ketentuan adat seperti itu menimbulkan "perlawanan" di kalangan perempuan.

Kasus di bawah ini menceritakan bahwa di samping tidak memberi keuntungan materi yang dianggap adil, ketidakpercayaan terhadap kemampuan pranata adat dalam menyelesaikan masalah, menjadikan perempuan berpendidikan tidak memilih pranata adat (kasus 2).

Ketika ditanya lagi mengapa tidak menyelesaikan sengketa melalui marhata dan melibatkan Dalihan Na Tolu. Har menjawab bahwa ia takut bila sudah menceritakan aib keluarga, ternyata tidak ada yang membantu. Menurutnya, institusi Dalihan Na Tolu di kota sudah tidak dipercaya. Tambahnya: "Sekarang ini ***posisi*** *untuk menjadi orang yang dituakan, tidak lagi berdasarkan umur atau kedudukannya dalam kekerabatan, tetapi sudah bergeser berdasarkan* ***pendidikan.****" Ia pernah mencoba mendatangi ibu dari ibunya dan mengutarakan persoalan, tetapi menurutnya nenek malah lepas tangan. "Katanya disuruh cari cara sendiri." Lanjutnya: "Bagaimana nenek bisa, dia sendiri juga tidak mampu menyelesaikan masalah warisan anak-anaknya" (T/AP1/17.2.99/ p2). Ia menceritakan bahwa dalam keluarga ibunya, juga ada masalah dengan warisan, dan hal itu menunjukkan bahwa neneknya tidak mampu menyelesaikan. Pada tahun 1968 kakeknya meninggal. Pada tahun 1995 ada seorang kakak laki-laki ibunya yang meninggal. Bertepatan dengan itu nenek membagi warisan. "Ibu saya tidak dapat sebagaimana seharusnya, tetapi hanya mendapat Rp 20 juta." Nenek Har yang berumur 85 tahun waktu itu memberi paling banyak kepada saudara laki-laki ibu yang menurunkan marga Nst.*

Ia pernah mencoba mendatangi seorang namborunya (saudara perempuan ayah yang nomor 3). Mereka mengharapkan namborunya dapat menjadi mediator dan memberi nasihat yang baik kepada Akb, ternyata hal ini tidak pernah dilakukannya. Katanya: "Bagaimana mereka mau menyelesaikan, sedangkan mereka sendiri tidak beres dalam membagi warisan." Ia meneruskan: "Namboru saya membagi harta waris secara tidak benar sehingga ayah saya juga tidak mendapat warisan." Menurutnya mengapa ia enggan mencari penyelesaian melalui saudara-saudara atau kerabat, karena takut bila bertengkar malah menjadi tontonan.

Kasus di atas menunjukkan bahwa perempuan tidak mau tunduk pada hukum adat karena *pertama,* hukum adat hanya akan memberinya bagian separuh dari yang diterima lawan sengketanya. Atau bahkan hukum adat tidak akan memberinya apa-apa dari harta yang disengketakan kecuali perhiasan. Ketidaktundukannya kepada hukum adat juga dicerminkan dari keenggannya meminta jasa dari kerabat dalam menyelesaikan sengketanya. Hal itu dikarenakan pengalamannya menyaksikan kerabatnya yang menurutnya juga "tidak becus" menyelesaikan pembagian waris pada generasi yang lalu.*"Bagaimana mereka mau menyelesaikan, sedangkan mereka sendiri tidak beres dalam membagi warisan ... Namboru saya membagi harta waris secara tidak benar, sehingga ayah saya juga tidak mendapat warisan"*

AP (kasus 1) yang lulusan SMA, juga tidak memilih menggunakan pranata adat untuk beberapa alasan.

> *Pertama, ia akan kehilangan satu-satunya tempat dia berteduh, karena pranata adat tidak memberi hak waris kepadanya. Kedua, dia berpendapat bahwa yang dia perjuangkan adalah bukan harta pusaka, melainkan harta perkawinan orang tuanya. Dia merasa bahwa ia juga bagian dari orang tuanya: "Kalau begitu saya minta jambar saya, bagian saya. Saya juga lahir dari perut ibu Artimin Damanik" (ibunya). Perempuan tersebut sangat tegas memberi batasan antara harta pusaka dan harta perkawinan orang tua. Ia tidak mempersoalkan harta orang tuanya di kampung, karena sebagai anak perempuan ia merasa tidak memiliki hak. Hal ini membuktikan bahwa konsep adat mengenai hak waris perempuan, dan hubungan antara ayah dan anak perempuannya tersosialisasi dengan baik dalam hidupnya. Budaya hukum adat sangat kuat mengikatnya. Akan tetapi begitu berhubungan dengan harta perkawinan orang tuanya, ia merasa memiliki hak. Hal ini dapat ditunjukkan dari ucapannya ketika ia berada di rumah lawan sengketanya, yang dulunya merupakan rumah orang tuanya atau tempat ia dibesarkan: "Ini rumah orang tua saya, bukan*

rumahmu. Kalau ini rumahmu tidak bakalan aku injakkan kaki ke sini", ujarnya. Ketiga, ia juga tidak berusaha mencari penyelesaian melalui mediasi dengan melibatkan ikatan kekerabatan, karena ia merasa malu bila diketahui orang bahwa harta yang disengketakan tidak seberapa nilainya.

Dalam kondisi tidak menginginkan hukum adat, kedua perempuan di atas juga tidak menggunakan hukum negara karena beberapa alasan.. Alasan Har, perempuan dalam kasus 2 ialah, *pertama,* lawan sengketanya adalah seorang pengacara yang menurut perhitungannya akan lebih berpeluang memenangkan perkara. *Kedua,* ia mengidentikkan pergi ke pengadilan dengan buang waktu dan biaya. *Ketiga,* ikatan persaudaraan dengan lawan sengketa dikhawatirkan akan mendatangkan rasa malu bila diketahui publik.

Peneliti: "Mengapa tidak pergi ke pengadilan?
Har: *"Malu, takut masuk koran"* (T/AP1/17.2.99/p2).
Peneliti: "Jadi benar tidak mau ke pengadilan?"
Har : "Ke pengadilan membutuhkan waktu, biaya, dan dia pengacara, nanti ejek-ejekan di pengadilan. Saya cari yang berkat saja, bukan jumlahnya yang penting, tetapi berkatnya (T/AP1/ 17.2.99/p3).

Kendati AP (kasus 1) berusaha untuk menghindari pranata hukum adat, seperti halnya Har, ia juga tidak mampu "menggapai" pranata hukum negara. Alasan pertamanya sama dengan Har, yaitu lawan sengketanya adalah seorang sarjana hukum. Dalam perhitungannya sudah pasti peluang untuk mendapatkan akses kepada "keadilan" (kemenangan) lebih besar ada pada lawan sengketanya. Kedua, keberadaannya dalam stratifikasi sosial ekonomi yang rendah, menyebabkan ia tidak mempunyai posisi tawar. Ia tidak memiliki uang, pengetahuan, dan kenalan yang mampu membawanya pergi ke pengadilan negara.

Sengketa di atas menunjukkan bahwa perhitungan terhadap lawan sengketa, dan citra tentang pengadilan yang identik dengan uang (korupsi), dan pemborosan waktu, menyebabkan perempuan tidak pergi ke pengadilan negara. Cara yang ia tempuh dalam menyelesaikan sengketa adalah membiarkan saja sengketa itu tanpa penyelesaian (*lumping it*). Posisi perempuan adalah lemah bila berkaitan dengan masalah pluralisme hukum yang menempatkannya sebagai subjek lebih dari satu sistem hukum. Ia tidak punya pilihan. Hal itu disebabkan oleh *pertama,* hukum negara yang emansipatif hanya ada "di atas kertas", tidak dapat "bekerja" di lapangan. *Kedua,* lemahnya sistem administrasi dan penegakan hukum terutama selama 30 tahun terakhir ini menimbulkan citra mengenai pengadilan yang korup. Hal ini menyebabkan orang malas berurusan dengan pengadilan. *Ketiga,* hukum waris adat baik secara substansial maupun praktek memang mendiskriminasi perempuan. Hal ini terlihat ketika rumusan hukum adat itu selalu digunakan sebagai senjata oleh lawan sengketa (pihak laki-laki) sewaktu berhadapan dengan persoalan waris. Akibatnya perempuan berada dalam posisi pinggiran bahkan dengan "terpaksa" ia menundukkan diri pada hukum adat, yaitu ketika ia tidak mempersoalkan haknya terhadap harta pusaka.

Posisi perempuan sebagai subjek lebih dari satu sistem hukum, sangat berkaitan dengan bagaimana kognisinya dan bagaimana ia memberi makna terhadap jenis harta. Bila berkaitan dengan harta pusaka, perempuan menundukkan diri pada hukum adat. Namun bila berkaitan dengan harta perkawinan orang tua, perempuan tersebut berada dalam kondisi tidak mempunyai pilihan terhadap pranata hukum adat maupun pranata hukum negara. Keadaan ini disebabkan oleh perhitungannya terhadap kekuatan lawan, dan pertimbangannya terhadap jenis sengketa dan budaya hukum adat yang mengikatnya. Dalam kondisi tidak punya pilihan itu, ia membiarkan saja sengketanya mengambang atau tidak terselesaikan (*lumping it*)

Pandangan, Persepsi dan Motivasi terhadap Sengketa

Selanjutnya, tanggapan, persepsi dan motivasi para pihak terhadap sengketa akan dilihat melalui perdebatan mereka selama berlangsungnya sengketa. Hal itu juga akan mencerminkan pandangan para pihak terhadap kedudukan anak perempuan dalam hal waris.

Tiga hari setelah ibu meninggal, ibu dari ibu Har (kasus 2) bertanya: "Bagaimana membaginya? (maksudnya harta waris) Mumpung masih ada nenek bagi saja." Saudara-saudara perempuan itupun mendatangi Akb dan berkata: "Menurut mami kamu telah mendapat uang dari mami yang jumlahnya 300 juta." Menurut informasi yang didapat saudara-saudara perempuan itu, Akb sudah pernah mendapat uang dari ibu mereka, dan uang tersebut sudah digunakan untuk membeli rumah yang ditempati Akb sekarang, di Jl. inisial saja Menteng. Akb berkata kepada saudara-saudaranya bahwa uang itu untuk beli tanah yayasan, padahal menurut keterangan Har hal itu tidak benar. Akb balik bertanya: ***"Lho memangnya kalian ahli warisnya? Apa buktinya****?" Sejak ibu meninggal 5 bulan yang lalu tahun 1998 memang belum ada fatwa waris. Akb berkata: "****Bagi saja menurut pembagian setengah banding satu****" (T/AP1/17.2.99/p3). Ia menghendaki pembagian tersebut karena menurutnya laki-laki bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya,*

Bagaimanakah tanggapan perempuan?

Usul di atas tidak disetujui oleh saudara-saudara perempuan dari Akb. Kata Har: "Tetapi kami saudara-saudara perempuannya tidak ditanggungnya sama sekali. Bila ia bersikeras biarlah, nanti juga ada sanksinya dari Tuhan" (T/AP1/17.2.99/p3). Menurut Har lagi, Akb ingin supaya uang dari ibunya, yang berjumlah Rp 300 juta rupiah, jangan ditanya-tanya lagi. Kemudian semua harta itu dibagi menurut perbandingan setengah berbanding satu. Sementara itu saudara-saudara perempuan menuntut agar

pembagian waris diberikan secara sama rata baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Kelihatan bahwa saudara laki-laki bersikeras ingin memberi separuh bagian kepada saudara-saudara perempuannya, dan satu bagian kepada pihak laki-laki. Alasannya sebagai saudara laki-laki ia bertanggung jawab terhadap saudara-saudara perempuannya. Padahal saudara-saudara perempuannya itu merasa tidak pernah dibiayai dan membebani saudara laki-laki, sehingga alasan "bertanggung jawab" itu dianggap aneh. Sebagai seorang pengacara saudara laki-laki pandai mencari legitimasi bagi kepentingannya: "*Lho memangnya kalian ahli warisnya? Apa buktinya?*" Sebagai seorang laki-laki Batak ia sudah merasa cukup adil dengan memberikan separuh bagian kepada perempuan. Hal yang mengherankan adalah sebagai seorang sarjana hukum, yang sudah terlatih dengan hukum Barat selama bertahun-tahun melalui pendidikannya, ia tetap bersikukuh menggunakan hukum adat. Mengingat harta yang disengketakan nilainya cukup besar, dapatlah dikatakan bahwa kepentingan untuk menguasai sumberdaya "dikemas" oleh kepentingan untuk mempertahankan hukum adat.

Sementara itu dalam kasus lain (kasus 1) dapat diamati bagaimanakah debat dan argumentasi para pihak yang mencerminkan tanggapan dan persepsi terhadap sengketa.

Untuk yang kesekian kalinya pertengkaran kembali terjadi. Pada suatu hari di bulan Desember 1998 PP mendatangi AP di rumahnya. Rupanya PP teringat perkataan AP ketika habis menikah dulu, yaitu meminjam rumah yang didiaminya itu selama 5 tahun sejak pernikahannya dengan Tobing. Hari itu adalah tepat 5 tahun dari hari yang diperjanjikan, "jatuh tempo" menurut AP. PP datang bersama teman-temannya kurang lebih pukul 12 malam. Beberapa temannya tinggal di mobil, sedangkan ia sendiri ditemani oleh seorang temannya, bernama Sihotang, yang menurut AP, juga seorang sarjana hukum. AP, suami dan adik

bungsunya, si Butet yang tinggal menumpang di rumah AP, serta merta terkejut mendengar kedatangan PP yang mendadak di tengah malam. PP berkata: "AP, kau tidak ada hak di sini." AP menjawab: "Ada hak saya, karena ini rumah orang tua saya. Bila ini harta pencaharianmu tidak mau saya berada di sini." PP bersikeras tetap mengusir AP. Sewaktu diusir AP berkata: "Kalau begitu saya minta jambar saya, bagian saya. Saya juga lahir dari perut ibu Artimin Damanik." Sementara itu suami AP terduduk di lantai, terbengong-bengong dan tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi yang dihadapinya itu adalah hula-hula nya, yang menurut adat Batak harus dihormatinya. Kepada suami adik perempuannya itu PP berkata: "Lae harus keluar" (Lae adalah sebutan untuk suami dari saudara perempuan). Suami AP menjawab: "Berilah waktu 1 minggu." Tetapi AP segera memotong suaminya: "Diam saja kau, ini urusanku" (T/AP2/17.4.99/p2). Pada waktu itu HP yang letak rumahnya berdempetan dengan rumah AP sudah berada di ruangan itu. Ia juga diam seribu bahasa. Tetapi adik bungsu perempuan mereka, si Butet, ikut bersama AP dan dengan berani mengatakan kepada abangnya, bahwa ia juga punya hak atas peninggalan orang tuanya itu. Tiba-tiba PP bangkit, dan menampar Butet. Lalu ia memukulkan tanggannya ke meja tamu, sampai kaca meja itu pecah berantakan. Setelah itu ia pergi meninggalkan tempat itu bersama teman yang menemaninya itu.

Mendengar ribut-ribut di tengah malam, para tetangga AP yang tinggal di sekitar situ segera berdatangan, terutama tetangga yang sama-sama orang Batak. AP minta supaya tetangga-tetangganya ikut melindungi dia, kalau-kalau PP abangnya itu datang lagi untuk menyakitinya. Sihombing, salah seorang tetangganya menyarankan suatu hal: "Bila abangmu itu datang lagi, lukai saja tanganmu sendiri dengan pecahan kaca meja itu. Kuantar kau lapor ke polisi, untuk mengatakan, itulah perbuatan abangmu" (T/AP2/17.4.99/p3). Namun malam itu PP yang dikhawatirkan akan datang lagi, tidak menampakkan batang hidungnya.

Dari perdebatan dalam sengketa itu tidak bisa dimengerti bagaimana saudara sulung laki-laki ini, yang seorang sarjana hukum, mempunyai pekerjaan dan kedudukan yang baik di kantor, sudah mendapat bagian dari harta waris yang jauh lebih besar (300 m2) daripada yang disengketakan (50 m2), masih menghendaki harta yang "tidak seberapa itu". Apakah karena motivasinya kepentingan ekonomi atau karena nilai-nilai adat yang begitu kuatnya tersosialisasi dalam dirinya. Kepentingan adat dan kepentingan ekonomi dalam kasus ini nampaknya sulit untuk dipisahkan. Ketika ia mendatangi adik perempuannya dan marah sampai memecahkan kaca meja di rumah adiknya itu, ia berkata: *"AP, kau tidak ada hak di sini."* Pada kesempatan yang lain ia mengatakan: "*Si AP tidak ada hak di situ. Dia perempuan, sudah dibeli oleh si Tobing.*" Ketika AP adik perempuannya itu datang meminta belas kasihan kepadanya agar dibiarkan tinggal di tanah itu, ia berkata: *"Cerai dulu kau dari si Tobing, baru boleh kau menempati rumah itu."* Ucapan-ucapan tersebut menunjukkan bahwa sebagai laki-laki Batak ia tetap beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak, dan yang harus mencukupi kebutuhan perempuan itu adalah suaminya.

Nampaknya laki-laki sulung ini juga memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan dari harta warisan. Buktinya, ia masih tega mendapatkan bagian dari rumah yang disewakan adik laki-lakinya yang lain (yang tinggal di sebelah rumah AP, luasnya juga 50 m2 dan disekat menjadi dua bagian (masing-masing 25 m2) untuk disewakan dan untuk ditempati sendiri). Padahal harga sewa itu tidak seberapa dibandingkan dengan pekerjaan dan kedudukannya. Kemudian berkali-kali ia kedapatan oleh saudara-saudaranya berniat menjual rumah itu dengan menghubungi calon pembeli secara diam-diam, dan secara terus terang ia mengatakan bahwa ia yang akan menerima harga penjualan rumah, saudara-saudaranya akan mendapat bagian yang besarnya terserah kepadanya.

b. Beberapa sistem hukum saling berkompetisi

Pandangan mengenai pluralisme hukum yang mengacu pada saling "berinteraksinya" berbagai sistem hukum, akan diperlihatkan dalam berbagai kasus yang diselesaikan melalui peradilan negara. Dalam hal ini interaksi antara hukum negara dan hukum adat dapat diartikan sebagai saling menolak atau justru saling mendukung dalam memutuskan suatu perkara. Hukum adat sering diacu oleh pihak (terutama laki-laki) yang berperkara untuk menggugat atau membantah gugatan. Tidak jarang pula ada hakim yang mengacu pada hukum adat, sehingga hasil putusannya mengalahkan pihak perempuan. Namun tidak sedikit hakim-hakim yang mengesampingkan substansi hukum adat. Mereka memberi pertimbangan dan putusan berdasarkan jurisprudensi yang memberikan persamaan hak kepada anak perempuan dalam mewaris. Sebaliknya hukum yang berkembang dalam masyarakat (adat) juga semakin tanggap terhadap adanya putusan-putusan pengadilan yang semakin emansipatif dalam hal waris tersebut.

Di samping itu kasus-kasus itu juga memperlihatkan bagaimanakah perempuan mengadakan pilihan hukum dalam rangka terdapatnya dualisme atau pluralisme hukum. Anggapan, persepsi, dan motivasi para pihak terhadap sengketa dan kedudukan anak perempuan dalam hal waris, tercermin melalui argumentasi mereka di persidangan.

Kasus 3: Dem dan Ben Gtg vs Lang dan Nga (Putusan MA no. 179 K/Sip/1961)

Penyelesaian sengketa di bawah (kasus 3) ini dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan negara. Peradilan adat melalui putusannya memegang teguh prinsip-prinsip adat yang tidak memberikan hak mewaris kepada perempuan. Hanya saja kali ini agak "diperlunak" melalui putusan yang memberi hak pakai kepada perempuan (bukan hak milik). Putusan adat tidak

menyelesaikan persoalan, karena perempuan tidak dengan sukarela menundukkan diri kepadanya. Hal ini membuat pihak laki-laki "geram", dan meneruskan perkara ke pengadilan negara. Namun dengan begitu perempuan justru berkenalan dan berurusan dengan pengadilan negara, karena harus menghadapi gugatan. Pengadilan Negeri memenangkan pihak perempuan, Pengadilan Tinggi mengalahkannya, dan Mahkamah Agung kembali memenangkannya.

Kasus sengketa (kasus 3) ini adalah perseteruan antara Dem (perempuan) — yang karena meninggal diteruskan oleh anak perempuannya, Ben boru Gtg— melawan Lang dan Nga (laki-laki) karena memperebutkan tanah pusaka milik Rolak Sitepu (ayah dari ayah Ben). Perkara ini pernah dicoba diselesaikan melalui peradilan adat. Kemudian peradilan adat (Pengadilan Swapraja) tanggal 1 Maret 1929 memutuskan bahwa Dem hanya boleh menguasai tanah pusaka terperkara dengan hak pakai, bukan hak milik karena ia perempuan. Dem tidak mengindahkan putusan tersebut.

Pihak laki-laki menggugat ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan justru mengalahkan mereka dan meminta mereka untuk mengembalikan ladang terperkara kepada keturunan anak perempuan (Dem). Perkara diteruskan ke pengadilan Tinggi Medan. Akan tetapi Pengadilan Tinggi membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Kali ini pihak perempuanlah yang tidak puas dan naik kasasi. Putusan Mahkamah Agung memenangkan pihak perempuan melalui putusan no. 179 K/SIP/1961. Putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang bersejarah bagi persamaan hak anak perempuan Batak dalam hal waris.

Dasar keberpihakan hukum negara (Mahkamah Agung) kepada perempuan, dapat diketahui melalui pertimbangan Hakim Agung berikut ini:

"Mahkamah Agung berdasar – selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakekat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas warisan dalam arti, bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan". Dan bahwa berhubung dengan sikap yang tetap dari Mahkamah Agung ini, maka juga di Tanah Karo seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan orang tuanya."

Dasar gugatan yang digunakan pihak laki-laki di pengadilan adalah hukum adat. Perempuan menolak hukum adat, karena menurut logikanya, sebagai anak ia merasa lebih berhak atas harta ibunya. Pihak perempuan tidak berputus asa, ketika Pengadilan Tinggi membatalkan kemenangannya di Pengadilan Negeri, ia terus maju ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan perempuan ini mengawali terjadinya formalisasi persamaan hak bagi anak perempuan di Tanah Batak dalam hal waris. Selanjutnya jurisprudensi tahun 179/K/Sip/1961 tersebut memiliki dampak terhadap putusan-putusan pengadilan sesudahnya.

Dalam rangka terdapatnya dualisme hukum atau pluralisme hukum, pilihan hukum perempuan di atas terlihat tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum (Ceicilio, 1988:3). Hukum adat dan hukum negara dipilih untuk digunakan secara bergantian. Hukum adat dianggap merupakan pranata yang dianggap terdekat oleh kedua pihak yang bersengketa, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang sama-sama terikat oleh hubungan kekerabatan. Ketika putusan adat tidak menyelesaikan persoalan, barulah mereka menggunakan pranata hukum negara. Dalam hal ini perempuan "terpaksa" menggunakan hukum negara, dalam rangka menghadapi gugatan pihak laki-laki. Akan tetapi akhirnya

perempuan dengan sukarela menggunakan hukum negara ketika ia harus terus maju memperjuangkan haknya karena kemenangannya di Pengadilan Negeri digugurkan oleh Pengadilan Tinggi.

Kasus 4: Tang vs Muli (Putusan MA no. 1000 K /Sip/ 1967)

Hal yang menarik dari kasus berikut ini (kasus 4) adalah apa yang dianggap sebagai harta pusaka ternyata dapat diperdebatkan. Hal ini menjadi penting karena menurut ketentuan adat perempuan tidak berhak terhadap harta pusaka. Dari perdebatan di pengadilan itu terlihat bahwa perempuan sebenarnya sangat berhati-hati untuk tidak melanggar hukum adat, artinya ia tunduk sebagian kepada hukum adat (borrowing). Hal ini dibuktikan dari bantahannya yang mengatakan bahwa yang dipertahankannya adalah harta perkawinan, bukan harta pusaka.

Dalam kasus ini seorang anak laki-laki (Tang Bkt) menggugat sejumlah harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya GP Bkt. Harta tersebut sebagian dikuasi oleh ibu tiri (Peng boru M) dan saudara perempuan tirinya (Muli boru Bkt). Adapun harta yang diperebutkan itu besar jumlahnya.

Penyelesaian sengketa pertama kali dilakukan melalui peradilan adat pada tanggal 10 November 1957. Dari situ lahirlah sejumlah putusan, yang pada intinya memberikan semua harta waris kepada pihak laki-laki dan menetapkan sejumlah pembatasan terhadap hak perempuan, yaitu hanya memberi sebagian kecil dari harta waris untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Putusan itu juga menetapkan kewajiban kepada pihak laki-laki untuk memberi belanja kepada ibu tiri.

Ternyata perempuan dalam kasus ini tidak mau tunduk kepada putusan adat, terbukti dari dijual atau digadaikannya harta yang seharusnya hanya boleh dikelola. Inilah bentuk resistensi perempuan yang pertama.

Ketidaktundukan perempuan terhadap hukum adat ini, menjadi alasan utama mengapa pihak laki-laki membawa sengketa ke pengadilan. Ia menuntut agar pihak perempuan mentaati putusan adat dan mengembalikan harta yang sudah dijual atau digadaikan kepada keadaan semula. Di sisi lain pihak perempuan mengatakan bahwa ada bagian harta waris yang diperolehnya selama perkawinan, bukan harta pusaka, sehingga ia berhak memilikinya. Keterangan saksi-saksi dan surat-surat kepemilikan menguatkannya. Berdasarkan bantahan dari perempuan itu, maka hakim menuntut agar pihak laki-laki membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta pusaka.

Hukum Negara berpihak pada perempuan melalui putusan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Melalui putusan-putusan tersebut perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta waris orang tua.

Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe no. 45/8-1961 memenangkan pihak perempuan (anak perempuan dan ibunya dari perkawinan kedua). Pertimbangan hakim antara lain adalah bahwa harta terperkara bukanlah harta pusaka tetapi harta perkawinan, dan seorang janda dilindungi oleh hukum dalam menguasai harta benda perolehannya dengan suaminya.

Putusan Pengadilan Tinggi

Dengan pertimbangan antara lain, Tang tidak berhasil membuktikan bahwa harta terperkara adalah harta pusaka, melainkan harta perkawinan antara GP Bkt dan Peng br M, maka Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan no. 83/1965 memutuskan untuk membagi harta dengan cara berikut ini:

1. Tahap pertama: Peng br M (ibu/istri kedua) mendapat separuh dari harta, dan yang separuh lagi menjadi harta pusaka GP Bkt.
2. Tahap kedua: harta pusaka di atas dibagi tiga, diberikan kepada Tang, sebagai anak kandung, dan Muli, serta ibunya Peng Br M.

Pengadilan memutuskan pula untuk menjual benda-benda bergerak di muka umum, sehingga hasilnya dapat dibagi tiga, tetapi penjualan harta pusaka sedapat mungkin dihindarkan.

Putusan Mahkamah Agung

Masih merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, Tang meneruskan perkaranya ke Mahkamah Agung. Namun melalui putusan no. 100 K/Sip/1967 Mahkamah Agung menolak gugatan Tang. Adapun pertimbangannya adalah pertama, berdasarkan pembuktian maka harta terperkara adalah harta perkawinan, bukan harta pusaka. Kedua, "...mengingat pertumbuhan masyarakat pada dewasa ini jang menudju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan jurisprudensi jang dianut oleh Mahkamah Agung, maka sudahlah tepat dan benar pertimbangan dna putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini." Berdasarkan pertimbangan di atas, perkara yang memakan waktu sampai 10 tahun itu akhirnya menghasilkan suatu putusan yang memberikan hak mewaris kepada ibu dan anak perempuan dari hasil perkawinan kedua seorang laki-laki Batak.

Berkaitan dengan masalah pluralisme hukum atau dualisme hukum, kasus ini memperlihatkan bahwa hukum adat maupun hukum negara digunakan secara bergantian. inilah yang disebut

sebagai "kedua sistem hukum saling berinteraksi" (Hooker, 1975: 3, F.Benda-Beckmann, 1990: 2). Penolakan perempuan terhadap hukum adatlah, yang menyebabkan kedua belah pihak berurusan dengan hukum negara. Ternyatalah bahwa pilihan orang terhadap sistem hukum tidaklah bersifat dikotomis melainkan lebih merupakan kontinum. Inilah yang dikatakan bahwa pilihan hukum dalam kondisi pluralisme hukum bagaikan sebuah pilihan terhadap salah satu ujung dari pendulum, dan di waktu yang lain memilih ujung pendulum yang lain (Cecilio, et.al, 1988: 3)

Hakim pada pengadilan tingkat pertama menetapkan pembagian yang adil, karena ketiga belah pihak (janda dan anak perempuannya, dan anak tiri laki-laki) mendapat bagiannya masing-masing. Namun pihak laki-laki tidak puas, dan membawa sengketa ke pengadilan tingkat-tingkat berikutnya. Fenomena ini menunjukkan dua hal. Pertama, perempuan memperlihatkan bentuk resistensi, yaitu ketika ia berani melayani gugatan pihak lawan di kedua tingkat pengadilan berikutnya. Kedua, pihak laki-laki sangat bersikukuh berpegang pada hukum adat. Hal ini dapat dimengerti mengingat harta yang disengketakan nilainya sangat besar. Kepentingan ekonomi dan kepentingan melestarikan hukum adat tidak dapat dipisahkan dalam kasus ini.

Kasus 5: *Rap vs Baginda Huto dan Baginda Bung (Putusan MA no.506/K/Sip/1968)*

Kasus (5) ini merupakan contoh yang menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara waris dengan mengacu pada hukum adat, yang tidak memberi hak waris kepada perempuan, dengan alasan utama perempuan tidak berhak atas harta pusaka. Pihak perempuan dikalahkan di ketiga tingkat peradilan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Padahal sebelumnya putusan peradilan Adat justru memberikan hak waris kepada perempuan, sayangnya bukti tertulis dari putusan adat tersebut hilang di jaman Jepang.

Dja Pik meninggal dunia pada tahun 1943 dengan meninggalkan seorang anak perempuan satu-satunya, Rap. Karena perkawinannya, Rap tinggal di kampung suaminya sejauh 3 km dari kampung ayahnya. Rap adalah anak Dja Pik dari istri pertama yang diceraikannya. Kemudian Dja Pik menikah lagi dengan Tiolom. Ketika Dja Pik meninggal, hartanya diserahkan kepada Tiolom. Ketika Tiolom kawin lagi, harta tersebut diserahkan kepada Rap dengan persetujuan pihak kerabat Dja Pik, marga Pjt, yaitu Baginda Hato dan Baginda Bung. Mereka setuju harta tersebut diserahkan kepada Rap untuk dikelola.

Namun beberapa waktu kemudian setelah Dja Pik meninggal, pihak kerabatnya mengklaim bahwa mereka lebih berhak terhadap hartanya daripada anaknya (Rap). Alasannya merekalah yang membayar biaya kematian Dja Pik, memotong lembu, dan membayari utangnya kepada orang lain (Mereka memiliki kuitansi sebagai tanda bukti dari apa yang sudah dibayarkan)

Putusan Pengadilan Negeri

Akhirnya melalui putusan no 154/1963, Pengadilan Negeri mengalahkan pihak Rap dan suaminya berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu: (1) keterangan saksi-saksi (termasuk Tiolom) dan bukti-bukti dari pihak penggugat (Pjt); (2) Rap dan suaminya menyerahkan stambuk (silsilah) yang tidak bermeterai dan mereka tidak dapat menerangkan dengan jelas isi dari stambuk tersebut; dan (3) harta yang diperebutkan adalah harta pusaka dan menurut adat setempat perempuan yang sudah kawin tidak berhak mewarisi harta pusaka. Rap dan keluarganya diminta untuk mengosongkan dan menyerahkan sawah dan rumahnya kepada keluarga Pjt. Dalam proses persidangan tersebut Rap meninggal.

Putusan Pengadilan Tinggi

Perkara ini dimintakan banding oleh suami Rap ke Pengadilan

Tinggi Medan. Melalui putusan no. 270/1965, Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangannya, yang memandang benar dan tepat putusan Pengadilan Negeri, memutuskan untuk mengalahkan pihak suami Rap (Dja Sol).

Putusan Mahkamah Agung

Dja Sol belum berputus asa, ia meneruskan perkara ke Mahkamah Agung. Namun melalui putusan no. 506 K/Sip, 1968 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Dja Sol. Dasar pertimbangannya antara lain adalah Dja Sol tidak bisa membuktikan bahwa istrinya adalah ahli waris (stambuk yang tidak dapat dijelaskan). Dengan demikian perkara yang sudah makan waktu 25 tahun lebih ini tidak memberikan apa pun kepada pihak perempuan (Rap dan suaminya).

Putusan peradilan adat yang dikeluarkan bahkan sampai dua kali (1943 dan 1963) dalam kasus ini agak "luar biasa", karena memberikan hak mewaris kepada anak perempuan. Justru putusan pengadilan negara di ketiga tingkat pengadilan yang ternyata agak aneh karena meniadakan hak perempuan "hanya" karena alasan yang bersifat formal dan legalistik, seperti silsilah yang diajukan tidak bermeterai. Alasan lain adalah, karena pihak laki-laki membayarkan utang almarhum pemilik harta, mengurus almarhum dari sakit sampai meninggalnya (yang dibantah oleh pihak perempuan). Lebih aneh lagi ketika pengadilan negara melalui putusannya melegalisasi hukum adat yang tidak memberikan hak waris (harta pusaka) kepada pihak perempuan. Padahal putusan peradilan adat sebelumnya dalam kasus ini justru memberikan hak mewaris kepada anak perempuan.

Dalam rangka terdapatnya pluralisme hukum kelihatan bahwa hukum adat dan hukum negara digunakan oleh pihak perempuan secara bersama-sama. Peradilan adat digunakan ketika ia mencari upaya penyelesaian selama kurun waktu 20 tahun.

Kemudian ia berurusan dengan pengadilan negara karena ia digugat, dan harus melayani gugatan tersebut. Selanjutnya ia tetap menggunakan hukum negara (pengadilan yang lebih tinggi) ketika pengadilan (yang lebih rendah) mengalahkannya. Dalam hal ini perempuan tundak pada putusan adat karena ia dimenangkan oleh putusan adat. Sebaliknya perempuan (dan suaminya) keberatan dengan putusan pengadilan negara yang mengalahkan mereka. Fenomena di atas sekali lagi menunjukkan bahwa pilihan hukum seseorang tidak bersifat dikotomis, tetapi merupakan kontinum.

Kasus 6: *Til vs Dja Lg (Putusan Ma No. 528/K/sip/1970)*

Kasus (6) berikut ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung pada kasus sebelumnya menjadi "senjata" bagi pihak laki-laki untuk mengalahkan perempuan yang memperebutkan harta ayahnya. Namun hakim-hakim di ketiga tingkat peradilan, ternyata juga mempertimbangkan adanya jurisprudensi lain yang memberi hak waris kepada perempuan. Di samping itu hakim-hakim di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bahkan memperhatikan adanya pranata Holong Ate, yaitu pemberian menurut rasa keadilan kepada anak perempuan, apabila seseorang meninggal tanpa keturunan anak laki-laki (pemberian karena cinta, bukan hak). Bahkan para hakim tersebut "memodifikasi" pranata adat tersebut dari "hanya bersifat pemberian" menjadi hak milik.

Baginda Muda S meninggal sekitar tahun 1940, dengan meninggalkan harta yang cukup besar. Ia tidak memiliki anak laki-laki, tetapi memiliki 6 orang anak perempuan, yaitu Dor, Kam, Mour, Til, Sar dan Men. Dua orang di antara anaknya sudah meninggal, 3 orang lagi merantau, dan hanya seorang yang masih tinggal di kampung, yaitu Til. Sementara itu Baginda Muda S juga memiliki seorang saudara seibu berlainan ayah, yaitu Dja End, yang menurunkan Dja Lg .

Sebelum meninggal, harta Baginda Muda S dititipkan kepada Raja Kampung, karena anaknya masih kecil-kecil. Pada waktu meninggal oleh Raja Kampung, harta itu dititipkan kepada Pinajungan, saudara seibu dari Dja Lg. Setelah Dja Lg dewasa harta itu diserahkan oleh Pinajungan kepadanya sejak tahun 1963.

Karena anak Baginda Muda S tinggal di perantauan, dan hanya Til yang tinggal di kampung, maka dialah yang mengadakan gugatan kepada Dja Lg. Sebelumnya Til pernah berkali-kali meminta harta ayahnya dikembalikan secara damai, tetapi tidak berhasil. Perkara itu pernah diajukan ke peradilan adat, tetapi juga tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu Til menggugat ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Persepsi, anggapan dan motivasi para pihak terhadap sengketa dapat diketahui melalui inti perdebatan mengenai apakah harta yang disengketakan itu harta pusaka atau harta pencaharian. Batasan mengenai kedua jenis harta ini menjadi penting karena akan menentukan apakah perempuan berhak atasnya atau tidak.

Inti perdebatan dalam perkara itu di persidangan adalah, apakah harta tersebut harta pusaka atau harta pencaharian. Til dalam gugatannya mengklaim bahwa harta tersebut bukan harta pusaka, melainkan harta pencaharian ayahnya sendiri. Tuntutan Til pada dasarnya adalah menuntut agar harta ayahnya kembali kepadanya dan menuntut ganti rugi kepada tergugat (Dja Lg), atau siapa saja yang mendapatkan hasil dari harta ayahnya, sebesar Rp 75.000,00 per tahun, terhitung dari tahun 1940 sampai ada penyelesaian perkara.

Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan dalam pertimbangannya antara lain berpendapat bahwa sawah, rumah dan kebun havea yang diperkarakan adalah

milik Baginda Muda S, tetapi harta itu dikuasai oleh tergugat, karena Baginda Muda S tidak memiliki anak laki-laki. Pengadilan mengacu kepada jurisprudensi dalam tahun-tahun terakhir yang sudah menjadi hukum di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewaris. Dengan demikian, yang berhak mewaris adalah anak-anak perempuan dari Baginda Muda S, bukan anak laki-laki dari saudara seibu Baginda Muda S.

Akhirnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 24 Juni 1970 melalui putusan no. 29/1970, menyatakan bahwa: Til adalah ahli waris Baginda Muda S, dan menghukum Dja Lg untuk mengosongkan sawah, kebun dan rumah dan menyerahkannya kepada Til.

Putusan Pengadilan Tinggi

Dja Lg tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Dalam hal ini ia tidak mempunyai bukti-bukti baru untuk menguatkan memori bandingnya. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa karena ayah Til meninggal sebelum Perang Dunia kedua, maka putusan Mahkamah Agung yang lalu (kasus no. 5 di atas) yang mengacu kepada hukum adat, yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan, tidak dapat diterapkan. Lagipula Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa di daerah Tapanuli Selatan terdapat suatu pranata yang disebut "Holong Ate", yaitu pemberian menurut rasa keadilan kepada anak perempuan, apabila seseorang meninggal dunia tanpa keturunan anak laki-laki (pemberian berdasarkan cinta, bukan hak). Akhirnya pada tanggal 18 Mei 1971 melalui putusan no 242/1970 Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri sebelumnya, yang memenangkan anak perempuan, Til.

Putusan Mahkamah Agung

Masih tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi, Dja Lg mengajukan kasasi. Keberatan yang diajukan oleh Dja Lg antara lain adalah mengacu pada jurisprudensi, putusan MA 22 Januari 1969 no. 506 K/Sip/1968 (kasus no. 3 di atas) yang intinya di Tapanuli Selatan anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka almarhum ayahnya. Pihak Dja Lg mengakui pranata Holong Ate, dan karena pranata itu berarti pemberian, maka seharusnya tidak semua harta dikembalikan kepada Til. Ia juga menyatakan bahwa perkara sudah lewat waktu karena sudah berjalan kurang lebih 30 tahun, dan harta terperkara telah jauh berubah dari keadaan sebelumnya.

Namun Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan keberatan-keberatan di atas, karena waktu Baginda Muda S meninggal dunia, harta warisan telah ditunggu oleh ahli waris. Melalui putusan pada tanggal 17 Januari 1973, no. 528 K/Sip/1972, Mahkamah Agung menolak kasasi Dja Lg, dan memenangkan Til boru S, anak perempuan dari Baginda Muda S.

Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, perempuan dalam kasus inilah yang terlebih dahulu menggugat ke pengadilan negara, setelah gagal menyampaikan keluhannya terhadap pihak lawan melalui institusi kekerabatan. Hal yang juga menarik dalam kasus ini terletak pada inti perdebatan dalam persidangan yaitu, apakah harta yang disengketakan adalah harta pusaka atau harta pencaharian. Artinya, apa yang disebut sebagai harta pusaka atau harta pencaharian sangat dapat diperdebatkan. Dalam hal ini pihak laki-laki berdalil bahwa harta pusaka tidak dapat diberikan kepada anak perempuan, kecuali

atas kebaikan hati pihak laki-laki, yang dalam adat dikenal sebagai pranata Holong Ate.

Pihak laki-laki maupun hakim sama-sama menggunakan jurisprudensi, namun yang substansinya saling bertentangan. Pihak laki-laki menggunakan jurisprudensi tahun 1968, yaitu putusan Mahkamah Agung pada kasus sebelumnya (kasus 3), yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan dan keturunannya. Sebaliknya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang juga mengacu pada jurisprudensi, tetapi yang isinya berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung tahun 1961 (kasus 1), yang memberikan hak mewaris kepada perempuan. Putusan untuk memenangkan perempuan juga didukung oleh keberhasilan perempuan dalam membuktikan bahwa harta yang disengketakan bukanlah harta pusaka, tetapi harta pencaharian ayahnya.

Fenomena di atas menunjukkan betapa "hebatnya" interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat yang "dikemas kembali" (seolah-olah dilegitimasi) oleh hukum negara (melalui jurisprudensi tahun 1968), digunakan oleh pihak laki-laki sebagai "senjata", untuk tidak memberi hak waris kepada perempuan. Namun hakim dalam pertimbangannya (sama dengan argumentasi dari pihak perempuan), menyatakan bahwa justru ia sangat peduli kepada hukum negara yang pada tahun-tahun terakhir telah memberi persamaan hak kepada anak perempuan untuk mewaris. Jadi kedua belah pihak secara bersama-sama merasa mengacu pada hukum negara

Dalam rangka dualisme hukum, perempuan menyatakan tunduk pada hukum adat ketika berkaitan dengan harta pusaka. Namun ia menyatakan tunduk pada hukum negara bila berkaitan dengan harta pencaharian. Ia memang berangkat ke persidangan dengan argumentasi bahwa harta yang disengketakan adalah harta pencaharian. Kasus ini menunjukkan bahwa dengan tegas perempuan memilih pranata hukum negara. Keberanian perempuan untuk menggugat lawan sengketanya di pengadilan negara, nampaknya disebabkan oleh besarnya nilai harta yang disengketakan. Selain itu,

ia merasa bahwa sebagai anak kandung ayahnya, ia lebih berhak atas harta pencaharian ayahnya, daripada keturunan dari saudara seibu ayahnya.

Kasus 7: *Us, Mar dan Rat vs Suk, Mah dan Wah (Putusan MA no. 415/K/Sip/ 1970)*

Kasus ini (kasus 7) sebenarnya adalah mengenai kelompok laki-laki melawan kelompok laki-laki juga, tetapi kelompok yang satu berasal dari pihak saudara laki-laki, dan kelompok yang lain berasal dari saudara perempuan. Inti perdebatan dalam kasus ini adalah apakah penyerahan tanah yang pernah diberikan oleh saudara laki-laki kepada saudara perempuan merupakan hak pakai *(pembaenan)* atau hak milik.

Para penggugat mengklaim bahwa harta-harta terperkara adalah milik mendiang ayah mereka, Malim Djo. Semasa hidupnya Malim Djo pernah memberikan tanah terperkara kepada saudari kandungnya, Dja U. Namun pemberian itu dimaksudkan untuk dikelola seumur hidup, tidak untuk diteruskan kepemilikannya oleh keturunannya (pembaenan). Pada tahun 1940 Dja U meninggal, dan harta-harta terperkara berada di tangan kedua anaknya (Mar dan Wah) sampai perkara ini diajukan.

Para penggugat pada suatu saat memerlukan tanah-tanah tersebut, karena kekurangan lahan pertanian. Mereka mencoba memintanya kembali kepada anak-anak Dja U, tetapi tidak berhasil, sehingga mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 30 Juni 1966. Mereka meminta pengadilan agar menyatakan bahwa harta-harta itu adalah milik ayah mereka Malim Djo, dan meminta agar tanah terperkara disita. Para penggugat juga menyatakan bahwa penyerahan harta dari Malim Djo kepada Dja U tidak sah, karena tidak dilakukan secara adat, melalui Dalihan Na Tolu.

Anak-anak Dja U menjawab gugatan itu dengan mengatakan bahwa harta-harta tersebut bukanlah peninggalan almarhum Malim Djo, tetapi peninggalan ibu mereka, saudari kandung Malim Djo, dan telah berada 25 tahun di tangan mereka, dan sudah dibagi antara Mar dan Wah.

Anak-anak Malim Djo mengajukan 9 orang saksi. Pada umumnya para saksi menyatakan bahwa memang benar Malim Djo pernah menyerahkan beberapa bidang sawah kepada saudari kandungnya Dja U. Sementara itu Dja U meninggal lebih dahulu daripada Malim Djo, tetapi ketika Dja U meninggal Malim Djo tidak segera menarik tanah tersebut, karena kebaikan hati Malim Djo. Menurut keterangan para saksi, laki-laki itu terkenal baik hati dan selama hidupnya biasa memberi sawah (untuk dikelola, bukan untuk dimiliki) kepada orang karena sawahnya banyak. Namun ada seorang saksi yang menyatakan bahwa sawah-sawah terperkara didapat Malim Djo dari ayahnya, yaitu Dja Mar.

Anak-anak Dja U mengajukan 10 orang saksi. Di antara para saksi adalah Kepala Kampung, yang menyatakan bahwa ia menandatangani surat penyerahan tanah dari Malim Djo kepada Dja U, setelah terlebih dahulu menanyakan kebenarannya kepada Malim Djo. Ada saksi yang menerangkan bahwa ia hadir pada waktu penyerahan tersebut bersama beberapa orang lain. Ketika itu (tahun 1948) diadakan jamuan makan, dan setelah makan Malim Djo menyerahkan bagian harta pusaka kepada saudarinya, Dja U. Kemudian dibuatkan surat penyerahannya oleh salah seorang yang hadir di situ yaitu Abdul Hakim. Pada umumnya para saksi menyatakan bahwa tanah-tanah terperkara diperoleh Malim Djo dari ayahnya (pusaka). Mereka juga menyatakan bahwa kebun yang juga menjadi salah satu harta terperkara adalah milik Wah karena dialah yang membuka hutan pertama kali untuk kebun tersebut, dan sekarang kebun itu sudah diwakafkan kepada orang lain.

Bagaimanakah pandangan hukum negara terhadap konsep adat *pembaenan,* dan kedudukan perempuan terhadap harta yang dianggap sebagai *pembaenan* itu ? Ternyata interpretasi hakim di ketiga institusi peradilan negara berbeda-beda. Hakim Pengadilan Negeri mengadopsi sepenuhnya pengertian adat yang mengatakan bahwa *pembaenan* adalah harta yang diserahkan untuk dikelola seumur hidup, bukan hak milik yang dapat diwariskan. Sementara itu hakim Pengadilan Tinggi memberi interpretasi bahwa pemberian itu bisa bersifat sementara tetapi bisa juga bersifat serah lepas. Hakim Agung memperkuat putusan Hakim Tinggi, dengan tujuan untuk memperlunak hukum adat lama, dan mengantisipasi perkembangan baru dalam hal waris yang lebih bersifat emansipatif dalam masyarakat.

Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, harta-harta terperkara adalah peninggalan Dja Mar, ayah dari Malim Djo dan Dja U, yang belum dibagi-bagi. Di antara harta tersebut ada yang diberikan Malim Djo kepada Dja U sebagai pambaenan selama hidupnya. Oleh karena Dja U telah meninggal maka harta tersebut harus dikembalikan kepada para penggugat yang menggantikan kedudukan ayah mereka, Malim Djo. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan melalui putusan no. 47/1966 tanggal 22 Juli menyatakan mengabulkan gugatan, artinya tanah terperkara harus kembali kepada anak-anak Malim Djo, dan menyatakan sita terhadap harta-harta tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi

Anak-anak Dja U yang kalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi tidak sepaham dengan Pengadilan Negeri karena mempersoalkan apakah penyerahan yang dilakukan Malim Djo kepada Dja U, merupakan penyerahan sementara (hak pakai, pinjaman) atau

serah lepas. Pengadilan Tinggi mengetahui bahwa dalam banyak perkara di Tapanuli Selatan seorang waris laki-laki, sebagai in casu ayah dari para penggugat, dalam banyak kejadian menyerahkan hak milik atas sebagian dari harta peninggalan kepada seorang waris perempuan. Hal itu dilakukan untuk memperlunak hukum adat di masa sebelum PerangDunia II, ketika seorang anak perempuan tidak berhak mewaris. Tegasnya adalah merupakan kenyataan hidup, bahwa penyerahan oleh seorang waris laki-laki kepada seorang waris perempuan adakalanya bersifat sementara, tetapi ada kalanya bersifat serah lepas. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi menilai bahwa para penggugat tidak bisa membuktikan bahwa penyerahan tersebut bersifat sementara (pambaenan). Berdasarkan pertimbangan itu putusan Pengadilan Negeri ditolak oleh Pengadilan Tinggi melalui putusan no. 47/ 1966 tanggal 2 Februari 1967. Bersama dengan itu sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri juga dicabut.

Putusan Mahakamah Agung

Anak-anak Malim Djo yang kalah, meneruskan perkara ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan tinggi, bahwa "pemberian dan penyerahan" dalam kasus tersebut merupakan "serah lepas". Hal itu dilakukan untuk memperlunak hukum adat sebelum Perang Dunia II. Hukum adat di daerah Tapanuli telah berkembang ke arah memberikan hak yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki, dan perkembangan itu telah diperkuat oleh jurisprudensi mengenai hukum waris di daerah tersebut. Dengan demikian Mahkamah Agung menolak kasasi anak-anak Malim Djo, dan memenangkan pihak anak perempuan, melalui putusan no. 415/K/Sip/1970 tanggal 30 –6-1971.

Kasus di atas menunjukkan bahwa interpretasi pihak laki-laki terhadap *pembaenan* (penyerahan) adalah hak mengelola yang habis masanya

ketika perempuan yang diserahi itu meninggal. Pengadilan negeri membenarkan dalil tersebut dan memenangkan pihak keturunan laki-laki. Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat. Dengan mengacu pada berbagai kasus yang terjadi di Tapanuli Selatan, penyerahan hak milik atas sebagian dari harta peninggalan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga bisa merupakan serah lepas. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk memperlunak hukum adat di masa sebelum Perang Dunia II, yaitu ketika anak perempuan dinyatakan tidak berhak mewaris. Artinya, Hakim Tinggi berpendapat bahwa ia merespons apa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga melalui putusannya ia memenangkan keturunan pihak perempuan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa interpretasi terhadap hukum adat sangat beragam, ada interpretasi yang berdampak pada terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, tetapi ada yang juga yang bersifat emansipatif.

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah pihak laki-laki sendiri merasa terpinggirkan oleh hukum adat ketika ia secara "kebetulan" menjadi keturunan dari anak perempuan. Oleh karena itu tuntutan akan persamaan hak bagi perempuan dalam hukum waris sebenarnya akan menguntungkan pihak laki-laki juga. Berkenaan dengan adanya pilihan hukum dalam rangka pluralisme hukum, karena berkedudukan sebagai laki-laki, maka ia lebih leluasa untuk menggunakan sistem hukum negara atau hukum adat, tergantung pada sistem hukum mana yang lebih berpeluang memberikan keuntungan.

Kasus 8: *Muj, Pel dan Ter vs Raja Pulung M dam Raja Meriah M (Putusan MA no. 182/K/Sip/ 1970)*

Keunikan dalam kasus ini (kasus 8) adalah sengketa terjadi di antara saudara kandung sendiri, yaitu kelompok saudara kandung laki-laki melawan kelompok saudara kandung perempuan memperebutkan harta yang sangat besar nilainya. Pandangan terhadap harta waris dari kelompok pihak laki-laki sangat bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa hanya anak lak-laki yang

berhak mewarisi harta pencaharian. Ada yang berpendapat tidak keberatan bila perempuan mendapat bagian dari harta waris tersebut. Namun seorang perempuan dari kelompok pihak laki-laki keberatan bila harta dibagi dengan alasan, tidak semua harta sengketa itu merupakan harta pencaharian, ada juga yang harta pusaka, sehingga perempuan tidak berhak mewarisinya. Alasan lain adalah, ia akan kehilangan sumber pencaharian bila harta dibagi kepada anak-anak perempuan.

Elok Mel meninggal pada jaman clase I bulan Juli 1947, istrinya sudah terlebih dahulu meninggal. Ia memiliki lima orang anak kandung, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Anak-anak perempuan pernah secara damai meminta bagian dari harta ayah mereka kepada saudara laki-laki tetapi tidak diberi, sehingga akhirnya mereka pergi ke pengadilan.

Muj boru Mel dan Pel boru Mel menuntut agar dianggap sebagai ahli waris dari almarhum Elok Mel, meskipun mereka perempuan. Mereka ingin agar semua harta yang disengketakan dinyatakan sebagai milik atau peninggalan dari almarhum Elok Mel, dan harus dibagi sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka ingin saudara-saudara laki-laki (tergugat) menyerahkan bagian yang seharusnya dari harta waris kepada mereka.

Bagaimanakah pandangan hakim negara terhadap kasus ini? Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk memberi hak waris kepada anak perempuan, sama seperti anak laki-laki

Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa para penggugat memang benar adalah ahli waris Elok Mel. Di samping itu Majelis Hakim juga mengakui bahwa seluruh harta yang menjadi sengketa adalah harta warisan yang berasal dari Elok Mel. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe memutuskan menerima gugatan

Muj dan Pel, artinya kedua anak perempuan itu diakui termasuk ahli waris dari almarhum Elok Mel. Melalui putusan no. 156/S-1968 itu juga Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh harta yang menjadi sengketa adalah milik Elok Mel.

Putusan Hakim Tinggi di bawah ini menunjukkan bahwa hukum negara melalui vonis hakim telah mengadopsi adat kebiasaan, yaitu tidak mengenal badan perwalian untuk mengelola harta waris. Yang bisa dijadikan tergugat adalah orang bukan badan. Pertimbangan ini sungguh membantu pihak perempuan untuk mendapatkan aksesnya kepada harta waris melalui putusan hakim.

Putusan Pengadilan Tinggi

Mereka yang dikalahkan merasa tidak puas dan meneruskan perkara ke Pengadilan Tinggi Medan. Mereka mengajukan keberatan yang pada prinsipnya mengatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah Badan Perwalian dan Kuasa yang diserahi tugas mengurus harta Elok Mel. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa badan semacam itu tidak dikenal dalam hukum adat dan yang patut digugat adalah orang yang menguasai harta, bukan badan. Lagipula Ter Mel dan Raja Mulia M yang dahulunya tergugat, sekarang tidak lagi mengajukan banding. Berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan no.444/1967 membenarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Pada tingkat Mahkamah Agung pihak laki-laki bersikukuh menggunakan hukum adat, dan menolak jurisprudensi tahun 1961 yang memberi hak waris kepada perempuan. Dalam hal ini sungguh unik, bahwa pihak penggugat maupun hakim sama-sama mengacu pada hukum adat, tetapi untuk tujuan yang saling berlawanan.

Putusan Mahkamah Agung

Pihak anak laki-laki mendiang Elok Mel meneruskan perkara ke Mahkamah Agung. Dalam keberatannya mereka menyatakan bahwa pertama, yang seharusnya digugat adalah badan perwalian di atas. Kedua, jurisprudensi Mahkamah Agung 1 Nopember 1961 yang memberikan persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dapat diterapkan dalam kasus mereka, karena Elok Mel meninggal pada tahun 1947, sehingga yang seharusnya berlaku adalah hukum adat, yang hanya memberi hak waris kepada laki-laki.

Mengenai keberatan pertama itu, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada azasnya menurut hukum tidak seorangpun dibenarkan memiliki harta peninggalan yang belum terbagi. Sementara itu mengenai keberatan kedua, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hukum yang harus diberlakukan dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang belum terbagi haruslah hukum adat (jurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, yaitu yang berlaku pada saat ini. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung memenangkan pihak anak perempuan, melalui putusan no182/K/Sip/1970 tanggal 10-31971.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa perempuan bisa berhadapan dengan sesama perempuan bila menyangkut sumberdaya. Artinya, perempuan juga berkepentingan untuk mempertahankan hukum adat yang tidak memberi hak mewaris kepada sesama perempuan, sepanjang ia berasal dari pihak laki-laki dan memiliki kepentingan akan sumberdaya.

Dalam kasus ini seorang perempuan dari kelompok anak perempuan membawa gugatan ke Pengadilan Negeri. Pilihan hukum perempuan di sini sangat jelas, yaitu pranata hukum negara. Ternyata pranata hukum negara memang memenangkannya melalui putusan di

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hakim Agung berpendapat bahwa pelaksanaan pembagian harta waris yang belum terbagi harus berdasarkan hukum adat (jurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian dilaksanakan, yaitu hukum adat yang berlaku dewasa ini. Artinya hakim beranggapan bahwa hukum adat itu sudah berubah ke arah yang emansipatif, sehingga ia menganggap yang harus diberlakukan adalah hukum adat tersebut. Tidak jelas apakah yang dimaksud oleh hakim sebagai hukum adat yang sudah berkembang itu identik dengan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang sudah bersifat emansipatif.

Kasus 9: *Sel vs Hok dan Gar (anak Hok) (Putusan MA no. 1037/K/Sip/1971)*

Kasus sengketa yang menghadapkan anak perempuan dengan ayah tirinya ini diwarnai oleh tipu muslihat. Surat-surat bukti kepemilikan tanah yang semula atas nama almarhum ayah dari anak perempuan, dibalik nama menjadi milik ayah tirinya secara tidak sah. Kemudian sebagian dari harta yang disengketakan itu diberikan kepada anak dari ayah tiri dan saudara perempuannya sendiri melalui upacara adat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri dalam putusannya mensahkan pemberian melalui adat itu, dengan tetap membiarkan tanah itu dimiliki oleh orang yang telah menerima, meskipun dalam proses pemberian itu terbukti ada unsur "tipu muslihat". Namun Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut, dan mengembalikan semua harta yang disengketakan kepada anak perempuan. Mahkamah Agung menguatkan putusan itu. Pertimbangan dari ketiga insitusi pengadilan yang memberi hak mewaris kepada perempuan adalah, pertama pihak laki-laki tidak dapat menunjukkan bahwa tanah itu adalah miliknya. Kedua, tanah yang disengketakan dinyatakan bukan tanah pusaka (golad) tetapi tanah garapan. Ketiga, pengadilan mengacu pada jurisprudensi tahun 1961, yang memberi hak mewaris kepada anak perempuan.

Perkawinan Hobo Stm dan Baik boru Srt dikarunia satu-satunya anak perempuan, Sel boru Stm. Sewaktu usia Sel belum lagi 4 tahun, ayahnya terkena penyakit lepra, dan diasingkan ke Lao Simeme (Tanah Karo), dan tidak pernah pulang sampai meninggalnya. Setelah beberapa tahun menjanda Baik Boru Srt menikah dengan saudara laki-laki almarhum suaminya, yaitu Hok Stm (perkawinan levirat). Entah bagaimana caranya sawah-sawah yang dahulu terdaftar atas nama Hobo Stm, sekarang telah berubah menjadi atas nama Hok Stm, yaitu sawah no 2 dan no13, sedangkan sawah no 30 atas nama Mar Stm (suami dari adik perempuan Hok). Pemindahan harta ini tidak pernah dilakukan menurut hukum adat dan kebiasaan, dan tanpa sepengetahuan ahli waris Hob Stm, yaitu Sel.

Kasus ini menunjukkan keberanian anak perempuan untuk terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan negara. Ia telah berupaya mencari penyelesaian dengan cara bernegosiasi, dan gagal. Kasus ini menunjukkan bahwa perempuan dengan tegas memilih pranata hukum negara. Tambahan lagi, di persidangan ia menunjukkan bukti-bukti berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa ia anak satu-satunya dari ayahnya, dan surat bukti kepemilikan sawah dan tanah atas nama ayahnya. Ia nampak sangat siap untuk "bertempur" di persidangan.

Setelah Hok Stm dan Baik boru Srt keduanya meninggal, sawah-sawah yang dahulu terdaftar atas nama Hob Stm, sekarang dikuasai oleh para ahli waris tergugat, yaitu Gar Stm (anak dari Hok Stm bukan dengan Baik br Srt) dan Nan Tirni boru Stm (saudara perempuan dari Hok Stm) yang kawin dengan Mar Sbl. Berulang kali Sel meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik, tetapi tergugat selalu menjawab dengan kasar dan menyuruh Sel mengadu ke pengadilan saja. Kemudian Sel pergi ke pengadilan dan menuntut agar sawah-sawah itu

dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu atas nama almarhum ayahnya, dan diserahkan kepadanya.

Keluarnya peraturan pemerintah (Belanda) justru membuka peluang bagi terjadinya "manipulasi" (pemalsuan) surat-surat atas harta.

Dalam pembelaannya para tergugat juga menjelaskan mengapa tanah terperkara yang semula atas nama Hob Stm berubah menjadi atas nama Hok Stm. Pada kira-kira tahun 1933-1934 keluar peraturan dari Pemerintah yang menyatakan bahwa sawah-sawah tidak diperkenankan terdaftar atas nama orang yang sudah meninggal. Pada waktu itulah Hok Stm, mendaftarkan sawah Hob atas namanya, karena ia sudah mengawini Baik boru Srt, bekas istri saudaranya yang sudah meninggal itu, sehingga merasa berhak atas tanah itu. Pada masa inilah terjadi pembagian harta kepada Gar Stm (anak Hok dari perkawinan terdahulu) dan Nan Tirni (saudara perempuan Hok), yang disetujui oleh Baik boru Srt.

Di persidangan Sel mengajukan bukti-bukti berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa dia anak satu-satunya dari Hob Stm, surat keterangan dari Kepala Urusan Perairan yang menerangkan bahwa sawah-sawah no 2, 13 dan 30 memang terdaftar atas nama Hob, tetapi dialih nama menjadi Hok Stm, surat keterangan pengambilalihan sawah dari Hobo Stm kepada Hok Stm, dan surat keterangan penyerahan hak dari Hok Stm kepada Mar Sbl (suami dari adik perempuannya).

Seperti pada kasus-kasus sebelumnya, status harta (tanah pusaka atau tanah garapan), menjadi persoalan dan bahan pertimbangan di pengadilan. Persoalan status tanah menjadi penting, karena menurut ketentuan adat, tanah pusaka tidak mungkin diwarisi atau dimiliki oleh anak perempuan.

Putusan Pengadilan Negeri

Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri antara lain menyatakan bahwa surat bukti yang diajukan ke persidangan oleh tergugat tidak jelas menyatakan bahwa tanah itu adalah milik tergugat (Gar), dan hanya terdaftar atas nama ayah tergugat. Surat itu didapat karena tipu muslihat. Kemudian Pengadilan juga menimbang bahwa tanah terperkara bukanlah tanah pusaka atau golad melainkan tanah garapan.

Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan, yaitu sawah no. 2 dan no 13 dikembalikan kepada penggugat, yaitu Sel. Sedangkan sawah no. 30 yang sudah diserahkan oleh tergugat (Hok) kepada saudara perempuannya (Nan Tirni) melalui upacara adat dan ada saksi-saksinya, tetap dikuasai oleh Nan Tirni dan suaminya Mar Sbl. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 1969 dengan nomor 81/1969.

Hukum negara, melalui vonis hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, berpihak kepada perempuan. Gugatan untuk mendapatkan harta ayah, dikabulkan seluruhnya melalui vonis-vonis tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi

Sel boru Stm tidak puas atas putusan tersebut, dan mengajukan tuntutan agar semua harta orang tuanya itu kembali kepadanya. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, berdasarkan pembuktian benarlah bahwa Sel boru Stm adalah anak satu-satunya Hob Stm. Kedua, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti, harta yang disengketakan adalah milik Hob Stm, bukanlah tanah pusaka melainkan tanah garapan atau golad. Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan

no. 243/1970 mengabulkan semua gugatan tersebut. Artinya semua sawah almarhum orang tuanya kembali kepadanya.

Putusan Mahkamah Agung

Sebaliknya, pihak Hok Stm yaitu Gar Stm dan Mar Sbl tidak menerima putusan tersebut, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam gugatannya mereka mengatakan bahwa (1) para saksi berat sebelah dalam memberikan kesaksiannya, (2) pembagian waris dari ayahnya (Hok Stm) adalah menurut adat Batak, (3) perkara telah kedaluwarsa karena sudah berlangsung 30 tahun lebih berdasarkan pasal-pasal 1951 dan 1967 BW, dan (4) Sel bukanlah ahli waris dari Hob Stm satu-satunya.

Mahkamah Agung menolak keberatan-keberatan di atas. Dalam hal perkara dianggap kedaluwarsa Mahkamah Agung mengatakan bahwa pasal-pasal BW tidak dapat diterapkan pada pembagian warisan yang dilakukan menurut hukum adat. Melalui putusannya no. 1037 K/Sip/1971, Mahkam Agung menolak kasasi Gar Stm dan Mar Sbl dan istrinya Nan Tirni boru Stm. Dengan demikian Sel mendapatkan kembali seluruh harta ayahnya.

Perdebatan di persidangan memperlihatkan bagaimanakah dalil-dalil yang diajukan pihak laki-laki — ada orang perempuan di dalamnya, yang berlandaskan hukum adat, dikesampingkan oleh hukum negara. Tambahan lagi, hakim mengacu pada jurisprudensi yang memberi hak waris kepada anak perempuan yang pernah ada sebelumnya. Adanya kompetisi antara dua sistem hukum dapat diamati dalam kasus ini.

Kasus 10: *Tim vs Ingan (Putusan MA no. 707/K/Sip/1973)*

Pihak laki-laki yang terlebih dahulu membawa sengketa ke pengadilan negara dalam kasus ini menuntut agar ia dinyatakan

sebagai ahli waris dari ayahnya karena dia anak laki-laki. Sementara itu anak perempuan menyatakan bahwa sawah terperkara bukanlah harta pusaka, melainkan harta perkawinan di mana ibunya turut memberikan kontribusi terhadap sawah tersebut selama masa perkawinannya. Oleh karena mereka berasal dari ibu yang sama, pihak perempuan menuntut agar sawah dibagi dua. Ternyata pengadilan (Negeri dan Tinggi) mengabulkan gugatan pihak laki-laki "hanya" karena almarhum ayah meninggal jauh sebelum kemerdekaan, sebelum jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1961 keluar. "Pewaris harta pusaka adalah laki-laki", demikianlah hukum adat yang diacu oleh pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Semua sawah yang disengketakan menjadi milik pihak laki-laki. Namun Mahkamah Agung membatalkan kedua putusan pengadilan sebelumnya, dan memenangkan perempuan.

Kasus ini (kasus 10) memperlihatkan bahwa pluralisme hukum juga terjadi dalam hukum negara sendiri, yang ditunjukkan melalui putusan hakim yang berbeda-beda terhadap suatu perkara. Ada hakim yang mengadopsi hukum adat, tetapi ada hakim yang mengacu pada jurisprudensi. Kompetisi di antara berbagai sistem hukum dapat diamati dalam kasus ini.

Dari perkawinannya dengan Pulungan Gtg, Nganeng boru Pb memperoleh anak laki-laki, yaitu Tim Gtg. Pada sekitar tahun 1917 suaminya meninggal, dan ia menikah lagi dengan Bajar Gtg dan memperoleh seorang anak perempuan, yang bernama Ingan boru Gtg.

Pada perkawinannya yang pertama Nganeng memiliki harta berupa sawah, dan separuh dari sawah tersebut adalah yang menjadi sengketa sekarang. Setelah suaminya meninggal ia terus mengelola sawah yang diperoleh dalam perkawinannya itu. Pada tahun 1927 Nganeng menggadaikan sawah kepada Pa Nokoh Bangun. Menurut Tim, karena ibunya tidak mampu menebus

sawah itu, maka dialah yang menebus sawah tersebut pada tahun 1932. Setelah itu sawah kembali dikelola oleh ibunya, Nganeng.

Pada jaman Jepang, Nganeng meninggal dunia, dan sawah dikuasai oleh Tim. Tak berapa lama kemudian datanglah Ingan boru Gtg, saudara seibu. Menurut Tim, saudara perempuan tirinya itu meminta agar dapat menyewa separuh dari sawah itu, dan dikabulkan. Akhir-akhir ini karena Tim sudah pensiun, ia meminta agar Ingan mengembalikan sawahnya, namun tidak diberi malah diakui sebagai sawahnya. Menurut Tim lagi, ia telah meminta secara baik-baik melalui marhata keluarga, tetapi tetap tidak diberi oleh Inganmalem. Oleh karena itu ia menggugat ke Pengadilan Negeri, agar sawah yang dikuasai saudara tirinya itu kembali kepadanya.

Putusan Pengadilan Negeri

Ingan yang berposisi sebagai tergugat mengajukan saksi-saksi yang pada prinsipnya menerangkan bahwa tidak benar Tim menebus sawah yang digadaikan kepada Pa Nokoh Bangun. Menurut Ingan, malahan Tim sendiri yang menggadaikan sawah kepada Pa Nokoh Bangun, dan justru ibunya, dan dirinya sendiri yang menebusnya. Setelah ibunya (Nganeng), meninggal, sawah dikelola oleh Ingan seluruhnya selama beberapa tahun, setelah itu barulah diserahkan separuhnya kepada Tim. Sawah yang diperkarakan bukan atas usaha ayah Tim sendiri, tetapi merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan ibu mereka.

Tim juga mengajukan saksi-saksi, yang pada intinya menerangkan bahwa menurut pengamatan mereka sawah tersebut dikuasai oleh ibu penggugat maupun tergugat, dan setelah ibu mereka meninggal, kelihatan kedua orang bersaudara tiri seibu itu mengelola sawah secara berganti-ganti. Tetapi atas dasar perjanjian apa pengelolaan bersama itu, tidak ada saksi yang mengetahui.

Hakim Pengadilan Negeri mengadopsi hukum adat yang tidak memberi hak waris kepada anak perempuan.

Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan bahwa semua keterangan mengatakan bahwa objek perkara dikuasai oleh ibu tergugat maupun penggugat sampai ia meninggal. Karena almarhum ayah penggungat dan tergugat meninggal pada jaman Belanda, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, maka Majelis berpendapat bahwa yang berhak atas warisan orang tua adalah anak laki-laki, seperti halnya hukum waris adat Karo yang lama. Dengan demikian melalui putusan no.63/Per/1971/PN/Kbd tanggal 19-1-1972, Pengadilan Negeri Kabanjahe mengabulkan seluruh gugatan Tim. Ingan harus menyerahkan sawah yang berada di tangannya itu kepada saudara tiri laki-lakinya.

Putusan Pengadilan Tinggi

Selanjutnya Ingan mengajukan banding. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan no. 353/Per/ 1972 tanggal 21-12-1972 kembali mengalahkan dia. Dasar pertimbangan dari putusan itu adalah harta yang disengketakan bukanlah harta perkawinan antara ibu Ingan dengan ayahnya, tetapi harta dari suami ibu Ingan yang terdahulu (yaitu ayah dari Tim)

Dampak dari jurisprudensi bersejarah bagi perempuan Batak, yaitu putusan Mahkamah Agung no.179 K/Sip/1961 terlihat dalam kasus ini. Sebelumnya, Pengadilan Negeri (dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi) mengatakan bahwa karena cikal bakal perkara dimulai sebelum jurisprudensi tersebut keluar, maka yang harus diberlakukan adalah hukum adat, yang tidak memberikan hak mewaris kepada perempuan. Namun Mahkamah Agung memenangkan anak perempuan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena tidak dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa diperoleh dalam perkawinan

pertama atau kedua, maka sawah harus dianggap sebagai warisan dari almahum ibu kedua belah pihak yang belum dibagi. Kedua, orang yang dianggap sebagai pemberi warisan adalah ibu, dan pembagian warisan harus menurut hukum yang mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hukum waris.

> *Ingan tidak berputus asa dan terus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikan harta sengketa diperoleh dalam perkawinan pertama atau kedua, oleh karena itu harus dianggap sebagai warisan dari almarhum ibu kedua belah pihak yang belum dibagi. Pembagian warisan ini harus berdasarkan pada hukum yang mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan menerima kasasi Ingan Gtg melalui putusan no 707 K/Sip/1973 tanggal 18-3-1976. Akhirnya setelah berjuang lebih dari 5 tahun lamanya, ia mendapatkan bagian dari harta ibunya.*

Pluralisme hukum dalam kasus ini dapat diperlihatkan melalui dua hal. Pertama, terdapat pluralisme dalam hukum negara sendiri, di mana ada hakim yang mengacu pada hukum adat, dan ada hakim yang mengacu pada jurisprudensi. Kedua, ketika perempuan menjadi subjek dari dua sistem hukum, maka pilihan hukumnya dapat diamati melalui dua peristiwa. Pada peristiwa pertama, di mana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengacu pada hukum adat sehingga mengalahkan perempuan, ia menolak hukum adat. Pilihannya terhadap hukum negara dinyatakan secara tegas pada peristiwa kedua, yaitu ketika ia "maju terus" memperjuangkan haknya ke Mahkamah Agung.

2. Strategi dan Resistensi Perempuan

Bagian ini akan mengungkapkan strategi anak perempuan, yang

mengindikasikan adanya bentuk-bentuk resistensi terhadap patriarkhi, yang bertujuan mempertahankan patrilineage yang terbatas melalui dipertahankannya sumberdaya waris. Kasus-kasus waris yang melibatkan anak perempuan menunjukkan bahwa mereka sangat litigious, bila dibandingkan dengan janda. Hal ini dapat dicari penjelasannya melalui hubungan antara anak perempuan dengan pemilik atau pemegang kontrol atas harta waris, yaitu ayah dan saudara laki-lakinya, yang berupa hubungan darah.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa perlawanan perempuan terhadap patriarkhi ditunjukkan melalui tidak dipatuhinya putusan peradilan adat (yang menetapkan sejumlah pembatasan terhadap perempuan), menggugat lawan ke pengadilan, atau melayani gugatan lawan di pengadilan. Atau bila perkara tidak dibawa ke pengadilan, anak perempuan menolak usulan lawan sengketa, yang menggunakan interpretasi terhadap hukum adat sebagai "senjata" untuk mendapatkan sumberdaya waris.

"Penolakan terhadap putusan peradilan adat"

Beberapa cuplikan kasus berikut ini menunjukkan penolakan perempuan terhadap putusan adat, yang pada umumnya tidak memberi hak waris kepada perempuan, atau kadang-kadang "diperlunak" dengan memberi "hak kelola" kepada perempuan.

Putusan adat terhadap sengketa antara boru M dan Tang Bkt (kasus 4) antara lain adalah menyerahkan sebagian harta untuk dikelola (bukan dimiliki) oleh Peng boru M. Namun ternyata harta yang diserahkan pengelolaannya itu ada yang dijual dan digadaikan oleh Peng Boru M. Oleh karena Peng Boru Meliala dianggap tidak mengindahkan putusan adat terseabut, maka Tang Bktt mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri. Tang Bkt meminta kepada pengadilan agar memaksa Boru Meliala mentaati putusan adat, mengembalikan barang-barang yang sudah dijual atau digadaikan, dan tidak mengadakan ikatan perjanjian dengan orang lain mengenai harta tersebut.

Oleh peradilan adat pada tanggal 1 Maret 1929, Dem (kasus 3) hanya diperkenankan mengelola tanah pusaka dengan hak pakai. Namun pihak perempuan terus mempertahankan tanah tersengketa sebagai miliknya. Ketika Dem meninggal, kepemilikannya dialihkan kepada adik perempuannya, Rum. Ketika Rum pun meninggal, kepemilikan dialihkan kepada anak perempuan Dem, yaitu Ben Boru Gtg.

"Penolakan yang Dinyatakan Melalui Peradilan"

Cuplikan kasus berikut ini menunjukkan perlawanan perempuan dengan cara menggugat lawan di pengadilan negara. Fenomena ini menjadi luar biasa, karena anak perempuan Batak dapat dipandang begitu *litigious*, padahal dengan pergi ke pengadilan *social loss* nya besar. Dalam hal ini, anak perempuan lebih berani dibandingkan dengan janda, yang baru akan membawa perkara ke pengadilan sebagai *the last resort.* Kedekatan hubungan (darah) dengan pemilik dan pemegang kontrol atas harta, yaitu ayah, dapat menjelaskan fenomena tersebut.

Karena keenam anak perempuan Baginda Muda S tinggal di perantauan, dan hanya T yang tinggal di kampung, maka dialah yang mengadakan gugatan kepada Dja Lg di pengadilan (kasus 6). Sebelumnya Til pernah berkali-kali meminta harta ayahnya dikembalikan secara damai, tetapi tidak berhasil. Perkara itu pernah diajukan ke peradilan adat, tetapi juga tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu Til menggugat ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Inti perdebatan dalam perkara itu di persidangan adalah, apakah harta tersebut harta pusaka atau harta pencaharian. Til dalam gugatannya mengklaim bahwa harta tersebut bukan harta pusaka, melainkan harta pencaharian ayahnya sendiri.

Muj boru Mel dan Pel boru Mel (kasus 8) menuntut agar dianggap sebagai ahli waris dari almarhum Elok Mel, meskipun mereka

perempuan. Mereka ingin agar semua harta yang disengketakan dinyatakan sebagai milik atau peninggalan dari almarhum Elok Mel, dan harus dibagi sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka ingin saudara-saudara laki-laki (tergugat) menyerahkan bagian yang seharusnya dari harta waris kepada mereka. Dalam persidangan tersebut mereka mengajukan 8 orang saksi. Pada umumnya saksi-saksi itu menyatakan bahwa harta terperkara seluruhnya adalah milik Elok Mel, dan tidak ada milik orang lain lagi.

Setelah Hok Stm dan istri keduanya Baik boru Srt meninggal (kasus 9), sawah-sawah yang dahulu terdaftar atas nama Hob Stm, sekarang dikuasai oleh para ahli waris tergugat, yaitu Gar Stm (anak laki-laki dari Hok Stm) dan Nan Tirni boru Stm (saudara perempuan dari Hok Stm) yang kawin dengan Mar Sbl. Berulang kali Sel meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik, tetapi tergugat selalu menjawab dengan kasar dan menyuruh Sel mengadu ke pengadilan saja. Kemudian Sel pergi ke pengadilan dan menuntut agar sawah-sawah itu dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu atas nama almarhum ayahnya, dan diserahkan kepadanya.

Cuplikan kasus di atas menunjukkan perlawanan perempuan melalui institusi peradilan negara, setelah sebelumnya gagal melakukan upaya negosiasi atau mediasi melalui peradilan adat.

"Penolakan: Melayani Gugatan di Pengadilan"

Penolakan perempuan juga dapat ditunjukkan melalui keberaniannya untuk melayani gugatan pihak lawan di pengadilan. Dalam hal ini bila perempuan mendapat kekalahan di pengadilan, ia berani mengajukan banding atau kasasi.

Dalam perkara Djuma Pasar (kasus 3), Putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan pihak perempuan, dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi. Anak Dem, yaitu Ben boru Gtg tidak berputus asa, ia meneruskan perkara ke Mahkamah Agung. Di sana ia mendapat kemenangan.

Rap dan suaminya (kasus 5) dikalahkan oleh putusan hakim di tiga tingkat pengadilan ketika berupaya mendapatkan harta peninggalan ayah Rap. Pasangan ini sangat gigih memperjuangkan apa yang dianggap haknya, mereka mengajukan banding ketika dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, dan mengajukan kasasi ketika dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi. Dalam proses persidangan Rap meninggal, dan perkara diteruskan oleh suaminya.

Pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus ini (kasus 7), semuanya adalah laki-laki, tetapi pihak laki-laki pertama adalah keturunan saudara laki-laki (Malim Djo), dan pihak kedua adalah keturunan saudara perempuan (Dja U). Pengadilan Negeri mengalahkan kelompok laki-laki dari pihak perempuan. Kelompok laki-laki ini (anak-anak Dja U) yang kalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan menang.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe (kasus 10) berpendapat bahwa yang berhak atas warisan orang tua adalah anak laki-laki, seperti halnya hukum adat waris Karo yang lama. Dengan demikian Ingan harus menyerahkan sawah yang berada di tangannya itu kepada saudara tiri laki-lakinya. Ingan mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan no. 353/Per/ 1972 tanggal 21-12-1972 kembali mengalahkan dia. Ia tidak berputus asa dan terus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Cuplikan kasus di atas menunjukkan, bahwa dengan digugat ke pengadian, perempuan justru berkenalan dengan hukum negara. Pada akhirnya perempuan justru menggantungkan diri pada hukum negara, ketika mereka dikalahkan di tingkat pengadilan yang lebih rendah

dan harus "maju terus" ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Di situlah dapat diamati bentuk-bentuk resistensi perempuan.

"Penolakan Terhadap Usulan Pihak Lawan"

Mereka yang tidak membawa perkara ke pengadilan melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Anak perempuan menolak atau mengadakan perlawanan terhadap usulan lawan sengketa yang menginterpretasi hukum adat sedemikian rupa sehingga menempatkan perempuan sebagai pihak yang dibatasi aksesnya terhadap harta waris

AP (kasus 1) menginginkan agar ia dibiarkan memiliki rumah yang sempit peninggalan orang tuanya itu, karena itulah tempat tinggal satu-satunya yang dimiliki. Dalam proses sengketa yang panjang dan membuatnya stress itu, strategi yang digunakan AP (kasus 1) adalah bertahan agar dapat tetap berada di tanah dan rumahnya itu. Strategi tersebut adalah: *pertama*, mengajak saudara-saudaranya beraliansi untuk dapat "melabrak" abangnya, ketika perempuan itu mengetahui bahwa secara diam-diam abangnya itu hendak menjual rumahnya.

> *Pernah tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, rumah di Kenari itu akan dijual kepada seorang Haji. Karena mendapat informasi ini pergilah AP dan RP, kakak perempuannya dan HP adik laki-lakinya untuk menemui abang mereka di rumahnya. Rumah tersebut adalah bekas tempat mereka dibesarkan oleh orang tua mereka dahulu. Di antara ketiga saudara yang pergi itu, nampaknya RP lah yang paling emosional. Sampai di sana RP "melabrak" PP. RP langsung duduk di kursi tamu, menaikkan kakinya sambil berkata: "Eh PP, banci, sini kau, duduk baik-baik. Kau mau jual rumah itu diam-diam ya." Kemudian keluarlah PP dan istrinya, yang juga orang Batak, ke ruang tamu. Mereka pun saling berteriak. Pertengkaran itu mencapai puncaknya ketika RP menjambak rambut kakak iparnya itu (istri PP), sambil berkata: "Ini rumah orang tua saya, bukan rumahmu. Kalau ini rumahmu tidak bakalan aku injakkan kaki ke sini" (T/AP2/17.4.99/*

p2). PP akhirnya keluar dari ruang tamu itu dan bermaksud mengambil batu, tetapi ternyata ia tidak berani melempar karena takut "dikeroyok" oleh saudara-saudaranya itu. Kemudian PP dan istrinya keluar meninggalkan rumah. Sementara itu AP, RP dan HP tinggal di ruang tamu itu untuk beberapa saat.

Kedua, ketika abangnya datang untuk mengusirnya dengan kekerasan, ia berani melawannya, dan meminta bantuan tetangga-tetangganya sesama orang Batak, untuk menghadapi abangnya yang marah.

Perlawanan ini dapat dilihat dari kata-katanya: "Ada hak saya, karena ini rumah orang tua saya. Bila ini harta pencaharianmu tidak mau saya berada di sini." "Kalau begitu saya minta jambar saya, bagian saya. Saya juga lahir dari perut ibu Artimin Damanik." Setelah itu ia meminta tetangga-tetangganya sesama orang Batak untuk melindungi dia. Salah seorang tetangga menyarankan: "Bila abangmu datang lagi, lukai saja tanganmu sendiri dengan pecahan kaca meja itu. Kuantar kau lapor polisi, untuk mengatakan, itulah perbuatan abangmu" (T/AP/17.4.99/ p3).

Ketiga, ia juga pernah mendatangi abangnya secara baik-baik, agar diperbolehkan tetap menempati rumahnya itu.

Dia datangi rumah abangnya, dan berkata di depan abang dan istrinya itu: "Bang, saya sedang berobat, sedangkan laekmu kuliah lagi, mertua sakit sampai meninggal, dan sudah menghabiskan banyak uang. Sampai manalah uang saya?" (Pada waktu itu AP memang sedang berobat, karena sudah lama kawin tidak punya anak. Sementara itu suaminya mengambil kuliah lagi, yaitu D3 di Universitas Terbuka). Namun abangnya menjawab: "Cerai dulu kau dari si Tobing, baru boleh kau menempati rumah itu" (T/AP/17.4.99/p3). Menurut AP, abangnya itu tidak menyukai

suaminya karena suaminya dianggap tidak mampu mensejahterakan AP, dan tidak mampu membelikan rumah untuk AP. Padahal menurut AP suaminya itu sudah berusaha mengambil kredit rumah sederhana melalui suatu bank. Namun untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak, banknya itu dilikuidasi pemerintah akibat krisis ekonomi yang melanda.

Keempat, ia berpura-pura menangis sangat sedih agar abangnya jatuh kasihan kepadanya.

Suatu hari mertua perempuan AP meninggal. Meskipun sedang saling tidak berteguran, PP yang bertetangga dengan mertua AP datang juga melayat. Ketika itu salah seorang kerabat AP berkata: "AP, menangislah kau supaya tampak sedih sekali, sehingga abangmu itu jatuh kasihan kepadamu." AP pun menuruti nasihat kerabatnya itu. "Aku menangis sediiiiih sekali waktu itu" (T/AP2/17.4.99/p3). *Tapi nampaknya kesedihan itu tidak menggugah hati PP*

Keenam, AP menolak memberi tanda tangan persetujuan untuk menjual rumahnya ketika abangnya memintanya. Kemudian secara terus terang ia berani mengatakan kepada abangnya, bahwa ia tidak mempercayainya.

Perkara mereka berlanjut. Pada suatu hari PP datang lagi ke rumah AP bersama kawannya. Katanya rumah yang ditempati AP dan HP akan dibeli oleh Sekolah Tinggi Guna Dharma. AP diminta menandatangani persetujuan, tetapi ia menolak, dengan berkata: "Mintalah dulu tanda tangan kakak perempuanku si RP." PP pun pergi ker rumah RP di Bekasi. Nampaknya RP bersedia. Ketika ia kembali kepada AP, AP pun bersedia tanda tangan karena kakak perempuannya itu juga sudah bersedia tanda tangan. Akhirnya semua adik-adik PP bersedia tanda tangan. Kedua

rumah itupun diukur oleh pihak ST Gunadharma, dan dinyatakan luasnya 80 meter persegi. Padahal menurut perhitungan AP seharusnya luasnya 100 meter persegi. Itulah yang menjadi awal keberatan AP dan adik-adiknya. Keberatan kedua adalah: hasil penjualan itu berdasarkan keinginan PP, akan dibagi lima untuk PP, RP, AP, HP dan Butet. Mereka keberatan karena PP sudah mendapat bagian warisan, yaitu rumah yang ditempatinya sekarang, mengapa dia harus mendapat bagian lagi. Selain itu selama ini PP juga sudah ikut menerima uang kontrakan dari rumah yang ditempati HP, yang dikontrakkan separuh bagian. Keberatan ketiga adalah: ternyata PP secara diam-diam mendatangi pihak calon pembeli supaya uang hasil penjualan rumah tersebut diberikan kepadanya saja, baru setelah itu adik-adiknya akan diberi melalui tangannya. Namun rencana itu tercium oleh AP, yang akhirnya juga mendatangani calon pembeli dan meminta supaya tidak memenuhi keinginan kakaknya itu.

Karena peristiwa itu AP meminta konfirmasi kepada abangnya, apakah benar demikian. Lalu jawab PP: "Masa tidak percaya sama saya." AP berkata lagi: "Bukan tidak percaya, karena yang lalu-lalu kamu juga begitu" (T/AP2/17.4.99/p3).

"Strategi bertahan" itu menunjukkan adanya perlawanan perempuan, yang dilakukan dengan berbagai cara, dari melakukan perlawanan secara frontal (berkelahi), sampai berpura-pura menangis sedih agar diberi belas kasihan oleh lawan sengketanya. Melalui strategi tersebut dapat diindikasikan adanya resistensi perempuan terhadap patriarkhi.

Kasus 2 berikut ini juga menunjukkan penolakan perempuan terhadap tawaran lawan sengketa mengenai pembagian harta waris.

Har (kasus 2) mengembangkan strategi tertentu, yaitu menolak kesepakatan sepihak yang diajukan oleh lawan sengketanya, yang mendasarkan diri pada hukum adat, dan memberikan kepada saudara perempuan hanya perhiasan, dan bukan benda tidak

bergerak. Ia menggalang persatuan dengan saudara-saudaranya yang lain, dalam menolak keinginan adik laki-lakinya untuk membagi warisan dengan perbandingan setengah berbanding satu bagi anak perempuan dan laki-laki. Kemudian ia juga berupaya menghubungi kerabat atau "orang yang dituakan" baik dari pihak ibu maupun ayah untuk menjadi mediator, meskipun tidak juga berhasil "menyadarkan" lawan sengketanya. Strategi yang terakhir adalah ia berpasrah: "...biarlah dia ambil semua itu" atau "Saya cari yang berkat saja, bukan jumlahnya yang penting, tetapi berkatnya."

Perlawanan perempuan juga dapat diamati melalui upayanya menggalang aliansi bersama saudara-saudaranya yang lain untuk menghadapi lawan sengketa. Hal ini ditunjukkan oleh AP (kasus 1) dan Har (kasus 2). AP beraliansi dengan saudara kandungnya yang lain, termasuk yang laki-laki dalam menghadapi abang sulungnya. Har juga beraliansi dengan saudara-saudara kandungnya baik perempuan maupun laki-laki, untuk menghadapi lawan sengketanya, yaitu adik laki-lakinya yang nomor 2.

3. Dampak Kontrol Patriarkhi terhadap Semakin Rendahnya Stratifikasi Sosial Ekonomi Perempuan

Pembatasan akses perempuan terhadap harta waris merupakan salah satu bentuk kontrol patriarkhi terhadap perempuan. Kasus-kasus waris yang didapat dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kontrol patriarkhi di perkotaan tidaklah menyusut, bahkan dilakukan oleh seorang terpelajar yang dianggap mengerti hukum dan kaya. Hal ini berdampak pada semakin timpangnya stratifikasi sosial ekonomi antara pihak laki-laki dan perempuan. Cuplikan kasus berikut ini menunjukkan bagaimana gencarnya kontrol patriarkhi dijalankan melalui keberadaan saudara sulung laki-laki yang selalu membayangi kehidupan saudara perempuannya.

Belum puas dengan keinginannya mendapatkan rumah yang ditempati AP, laki-laki sulung ini (PP) masih "tega" menikmati keuntungan dari rumah yang ditempati adik laki-lakinya, HP. Rumah seluas 50 m2 yang juga kumuh dan terletak di sebelah rumah AP itu, disekat menjadi dua bagian untuk disewakan, dan untuk ditempati sendiri. Uang sewa yang berjumlah Rp 200 ribu sebulan dibagi dua, untuk si Sulung PP dan HP. Padahal harga sewa itu tidak seberapa dibandingkan dengan pekerjaan dan kedudukan PP. Sementara itu HP sendiri berada dalam keadaan serba kekurangan, karena tidak memiliki pekerjaan.

Kemudian berkali-kali PP kedapatan oleh saudara-saudaranya berniat menjual kedua rumah yang terletak berdempetan itu (rumah AP dan rumah HP, masng-masing luasnya 50 m2). PP menghubungi calon pembeli secara diam-diam, dan secara terus terang ia mengatakan bahwa ia yang akan menerima harga penjualan rumah, saudara-saudaranya akan mendapat bagian yang besarnya terserah kepadanya.

Apa yang dilakukan oleh laki-laki di atas menunjukkan bahwa kontrol patriarkhi di perkotaan tidak terhapus. Bahkan berdampak terhadap ditempatkannya perempuan pada stratifikasi ekonomi dan sosial yang semakin rendah. Hal ini nampak dari kondisi AP yang semakin miskin karena harus mengeluarkan banyak uang untuk berobat karena tekanan psikologis, mengalami stres karena setiap saat terancam harus keluar dari rumahnya, hidup "pas-pasan" dari gaji suaminya yang menjadi guru, tambahan lagi harus menghidupi adik perempuannya dan menjadi "jaring pengaman sosial" bagi saudara-saudaranya yang lain.

Menurut AP, perkara sengketanya dengan PP menyebabkan ia stres berat, karena setiap saat terancam terusir dari tempat tinggalnya. Padahal ia merasa selalu berbuat baik kepada kakaknya itu, antara lain pernah memberi uang kepada kakak sulungnya itu, ketika istrinya melahirkan anak. Uang itu diberikannya sebagai utang, sebesar Rp 150 ribu dan sampai saat

ini belum pernah dikembalikan. Akibat stresnya itu menurut AP, ia sampai saat ini tidak punya anak, mandul, padahal sudah 5 tahun menikah.

Selain itu AP juga pusing memikirkan saudara-saudaranya yang lain yang selalu dibelit masalah, padahal ia sendiri sudah susah. Kakak perempuan AP yang nomor dua, RP, juga pernah meminjam uang tabungan AP sebesar Rp 2 juta rupiah. Katanya untuk mencicil rumah. Sementara ini RP tinggal di Bekasi, di rumah paman suaminya yang berbaik hati memberinya tumpangan. Ternyata uang yang dipinjam dari AP itu dikembalikan secara mencicil dan sampai sekarang belum juga lunas.

AP juga sering dimintai uang oleh adik laki-lakinya (HP). Bila HP tidak punya uang, ia pasti akan mendatangi AP. HP tidak punya pekerjaan yang dapat memberikan kehidupan layak bagi istri dan anaknya. Pekerjaannya sekarang adalah menjadi kernet angkutan umum. Selain itu HP juga punya masalah dengan perkawinannya. Menurut AP ia kawin diam-diam dengan seorang perempuan janda yang berbeda suku bangsa dan agamanya. Perkawinannya dilakukan menurut hukum yang dianut istrinya, sehingga perkawinan itu dianggap tidak sah menurut adat Batak. Menurut AP, seharusnya perkawinan itu "diadati" dulu, melalui upacara adat, suatu upacara yang punya makna penting bagi orang Batak.

HP bukanlah orang yang sepenuhnya "normal" bila dilihat dari kata-katanya", dan ini menjadi beban tersendiri bagi AP yang tinggal bersebelahan dengannya. Karena persengketaan mengenai warisan dengan kakak sulungnya itu HP pun mengalami stres. Ketika peneliti bertemu HP, nampak sekali bahwa dia "tidak sepenuhnya normal". Tekanan mental yang berat nampak dari kata-katanya: "Terserah ibu mau bilang saya komunis, apa. Saya tidak punya Tuhan. Nabi Muhamad, Yesus, itu tidak ada." Atau pada kesempatan lain ia berkata: "Tuhan saya adalah matahari" (T/AP2/17.4.99/p4). Menurut AP, HP sering mengulang-ulang

perkataan itu sambil berteriak-teriak (tentangga-tetangganya sudah memaklumi bila HP berteriak-teriak seperti itu). Bahkan menurut AP, HP sering menyalahkan almarhm ayahnya: "LP brengsek." Menurutnya, ayahnya tidak membagi warisan secara adil sewaktu masih hidup. Setiap kali HP berkata "yang tidak-tidak", setiap kali pula AP merasa tertekan. Mengenai HP, AP merasa PP lah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa HP.

Masih ada cerita lain yang menambah panjang deretan beban AP. Adik bungsu perempuan, si Butet sudah menjadi tanggungan AP sejak orang tua mereka meninggal. Butet juga mengalami stres berat menghadapi persoalan dengan abangnya. Apalagi saat ini ia tidak punya orang tua dan belum punya pacar. AP sangat mencintai adiknya itu. Kepada peneliti ia memperlihatkan sebuah buku tabungan yang diperuntukkan bagi Butet, bila kelak adiknya itu menikah.

Posisi marjinal perempuan di atas menjadi begitu kompleks. Aksesnya untuk menempati rumah peninggalan ayahnya, satu-satunya tempatnya berteduh, dibatasi "hanya" karena alasan perempuan tidak memiliki hak waris. Ia selalu "dikejar-kejar" perasaan takut terusir dengan berbagai dampak psikologis dan ekonomisnya Di sisi yang lain, dalam kondisi hidup yang serba "pas-pasan", ia masih harus menjadi *"social safety net"* (jaminan sosial) bagi saudara-saudaranya

Diskusi dan Analisis

Pluralisme hukum waris

Pada umumnya upaya penyelesaian kasus sengketa pernah diupayakan melalui negosiasi atau mediasi dan peradilan adat terlebih dahulu. Ternyata putusan peradilan adat bervariasi, tidak selalu berisi pembatasan terhadap hak perempuan, meskipun pada umumnya berisi demikian. Ada putusan peradilan adat yang lebih lunak, yaitu

membiarkan harta pusaka dikelola oleh perempuan, asal tidak menjadi hak milik. Ada pula peradilan adat yang memberi hak waris kepada anak perempuan (satu-satunya anak), bahkan terjadi dua kali selama kurun waktu 20 tahun (kasus 5). Putusan peradilan adat yang membatasi hak perempuan tidak pernah ditaati oleh perempuan. Hal tersebut menyebabkan sengketa menjadi bereskalasi dan dilanjutkan ke pengadilan negara.

Dari putusan pengadilan negara dapat diketahui bahwa hukum negara dan hukum adat saling "berinteraksi" atau saling mengacu. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa pada beberapa tingkat pengadilan, institusi peradilan negara mengacu kepada hukum adat yang tidak memberi hak waris kepada anak perempuan, sehingga pihak perempuan dikalahkan. Meskipun dalam banyak kasus yang lain pengadilan mengacu kepada jurisprudensi yang memberi hak kepada anak perempuan untuk mewaris. Dalam hal ini jurisprudensi 1961 sangat berdampak pada putusan-putusan pengadilan sesudahnya, karena selalu menjadi acuan. Kadang-kadang hakim mengacu dan memodifikasi pranata adat, seperti pranata *holong ate* dan pranata *pembaenan* yang semula hanya memberi hak pakai kepada perempuan, menjadi hak milik (kasus 6 dan kasus 7). Di tangan para hakim persoalan mengenai berhak atau tidaknya perempuan terhadap harta waris menjadi berkembang, melalui perdebatan apakah suatu harta itu merupakan harta pusaka atau harta perkawinan. Kondisi di mana hukum adat dan hukum negara saling mengacu ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang cukup berarti dalam hal waris di kalangan masyarakat Batak.

Dari 8 kasus yang diselesaikan di peradilan negara, 7 kasus dimenangkan oleh pihak anak perempuan di Mahkamah Agung. (Sebagai catatan, kendati demikian perempuan-perempuan yang dimenangkan oleh Mahakamah Agung ini sebelumnya mengalami kekalahan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi). Tingkat kemenangan perempuan yang tinggi di Mahkamah Agung ini menunjukkan beberapa arti. Pertama, sebenarnya hukum negara

sudah bersikap emansipatif dengan menempatkan anak perempuan untuk berkedudukan sejajar dengan anak laki-laki dalam hal waris. Namun kemenangan ini tidak berarti bahwa anak perempuan Batak tidak lagi mendapat hambatan untuk mendapatkan akses yang sama dengan saudara laki-laki terhadap harta waris. Kasus-kasus dalam kenyataan sehari-hari (kasus 1 dan 2) menunjukkan bahwa anak perempuan masih sangat terdiskriminasi dalam hal waris. Mereka masih harus menghadapi perjuangan yang berat untuk dapat memperoleh atau mempertahankan "hak" nya atas harta waris. Proses penyelesaian sengketa yang berkepanjangan dan mendatangkan beban psikologis dan ekonomi yang berat harus mereka lalui.

Kedua, kemenangan anak perempuan tidak terlepas dari adanya jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memberi dampak besar kepada putusan-putusan hakim (terutama) Mahkamah Agung sesudahnya.

Fenomena ini sekaligus menunjukkan adanya dampak dari peristiwa pada skala yang lebih luas (makro, nasional) terhadap peristiwa pada tingkat mikro (individual) Adanya jurisprudensi yang memberi hak mewaris kepada anak perempuan, yang diawali oleh putusan Mahkamah Agung tahun 1961 itu, berdampak pada terjadinya perkembangan hukum waris pada masyarakat Batak. Oleh beberapa hakim perkembangan yang terjadi pada hukum negara tersebut justru dinyatakan sebagai "hukum adat yang semakin lunak" dalam memberi akses waris kepada anak perempuan. Dengan kata lain, menurut beberapa putusan hakim, berkembangnya hukum dalam masyarakat yang lebih memberi kedudukan setara kepada perempuan, "dikemas" oleh hakim menjadi hukum negara. Apa yang berkembang pada tingkat makro itu memberi dampak pada kemenangan anak perempuan melalui kasus-kasus waris di pengadilan.

Ketiga, semakin banyaknya putusan hakim yang memenangkan anak perempuan menyebabkan semakin terangsangnya perempuan yang berkedudukan sebagai anak, untuk membawa sengketa ke pengadilan negara.

Meskipun demikian, sebenarnya motivasi anak perempuan Batak berperkara di pengadilan, yang menunjukkan mereka nampak *very litigious,* bukan semata-mata karena hal di atas. Ada dua motivasi lain yang melatarbelakangi keberanian anak perempuan Batak berperkara di pengadilan. yaitu ekonomi dan budaya hukum. Dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan (maupun yang tidak terselesaikan seperti kasus 2) terlihat bahwa harta yang disengketakan sangat besar jumlahnya. Namun ada juga kasus sengketa yang memperebutkan harta (rumah) yang nilainya tidak seberapa, tetapi sangat vital bagi perempuan (kasus 1 yang tidak dibawa ke pengadilan)

Budaya hukum orang Batak yang senang berperkara (lihat latar belakang masalah pada Bab I) sangat kondusif di kalangan anak perempuan. Hubungan antara anak perempuan dengan pemilik atau pengontrol harta waris, yaitu ayah atau saudara laki-laki, yang berupa hubungan darah, menyebabkan anak perempuan mempunyai keberanian lebih untuk memperjuangkan "hak"nya terhadap harta waris. Oleh karena itu anak perempuan nampak lebih "agresif" membawa perkara ke pengadilan negara, dibandingkan dengan perempuan janda.

Dalam hal anak perempuan berhasil mendapatkan atau mempertahankan haknya terhadap harta waris melalui hukum negara, seberapa jauhkah hal tersebut mendapat legitimasi dari masyarakat Batak? Penelitian yang dilakukan BPHN (1996) menunjukkan bahwa dalam masyarakat sendiri terjadi perkembangan yang sangat bermakna, yang semakin memberi kedudukan yang setara kepada anak perempuan. Agaknya disadari bahwa keberadaan dan kontribusi anak perempuan kepada orang tua cukup besar. Kontribusi tersebut terutama adalah dalam hal pemeliharaan kepada orang tua di masa tua *(social safety net),* dan prestasi yang ditunjukkan oleh anak perempuan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki. Kesadaran tersebut terbukti telah melahirkan berbagai upaya orang tua Batak Toba di Jakarta untuk memberikan bagian hartanya kepada anak perempuan melalui

berbagai strategi, seperti melalui testamen, atau memberi harta waris dalam bentuk uang, atau dalam bentuk pendidikan.

Pilihan hukum perempuan

Dalam rangka terdapatnya pluralisme hukum atau dualisme hukum perempuan mengadakan pilihan hukum. Ternyata pilihan hukum perempuan tidak bersifat dikhotomis tetapi merupakan satu kontinum. Ketika hukum adat tidak berpihak kepada perempuan, mereka berpaling kepada hukum negara. Meskipun dipilihnya hukum negara dalam beberapa kasus pada mulanya adalah karena "terpaksa" dalam rangka ia digugat terlebih dahulu di pengadilan (sebanyak 5 kasus). Justru dalam rangka menghadapi gugatan itu, ia menjadi berkenalan dan berurusan dengan pengadilan negara, yang sebelumnya tidak dikenalnya. Setelah berkenalan dengan hukum negara biasanya perempuan menjadi akrab. Hal ini terlihat dari kegigihan perempuan bila ia menemui kekalahan di pengadilan, untuk meneruskan perkara ke tingkat pengadilan di atasnya. Dalam 3 kasus yang lain anak perempuanlah yang berinisiatif menggugat lawannya terlebih dahulu ke peradilan negara. Biasanya hal ini ditempuh bila terdapat kegagalan dalam upaya negosiasi atau mediasi dengan pihak lawan, untuk meminta kembali harta yang dirasa menjadi haknya.

Bagaimana dengan perempuan yang tidak membawa sengketanya ke pengadilan ? Mereka tidak punya peluang untuk mengadakan pilihan terhadap hukum apa pun. Dua kasus yang didapat dari pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa perempuan tidak berani membawa sengketanya ke pengadilan negara karena faktor lawan sengketa. Dalam kedua kasus yang agak mirip dalam hal lawan sengketa itu, kedua perempuan berhadapan dengan saudara laki-laki, yang Sarjana Hukum, salah seorang di antaranya bahkan pengacara. Mereka merasa seolah-olah sudah kalah terlebih dahulu sebelum berperang. Pertarungan yang tidak seimbang ini digambarkan oleh Marc Galanter sebagai *repeat player* melawan *one shorter,* yaitu pihak yang memiliki akses kepada sumberdaya (informasi mengenai hukum dan

"keadilan", kekuasaan, dan materi) melawan pihak yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh pihak lawan tersebut (Galanter, 1974: 97). Di samping itu perempuan semakin tidak mampu menjangkau keadilan, karena diperparah oleh kondisi hukum yang secara nasional dipandang "tidak dapat dipercaya" selama masa Orde Baru, karena "keadilan" dapat dibeli dengan kekuasaan dan materi.

Dalam hal pilihan hukum, kedua kasus (1 dan 2) menunjukkan bahwa lawan sengketa yang sarjana hukum itu, yang sudah terdidik dan terlatih dalam tradisi hukum Barat (negara) selama bertahun-tahun melalui pendidikan di Fakultas Hukum, tetapi ketika berhadapan dengan masalah waris, mereka lebih memilih menggunakan hukum adat, yang sudah tentu lebih menguntungkan. Laki-laki menginginkan hukum adat, sementara perempuan menolak hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka mempertahankan atau memperebutkan sumberdaya, perempuan dan laki-laki memandang hukum secara berbeda tergantung pada kepentingan pribadi masing-masing.

Pendek kata, berkenaan dengan pilihan hukum perempuan di atas, ternyata pilihan tersebut tidak bersifat hitam putih. Beberapa variasi pilihan dapat digambarkan berikut ini: (1) Kadang-kadang perempuan menundukkan diri sebagian pada hukum adat, bila berkaitan dengan harta pusaka; (2) Namun ia juga menundukkan diri sepenuhnya kepada hukum adat ketika hukum adat memberinya hak waris (kasus 5). Hal ini terjadi pada kesempatan yang sangat jarang; (3) Perempuan secara "terpaksa" menundukkan diri kepada hukum negara, karena harus menghadapi gugatan di pengadilan; (4) Perempuan secara tegas menundukkan diri pada hukum negara, ketika mereka berinisiatip mengadakan gugatan terhadap lawan sengketa melalui pengadilan negara. Atau ketika ia dikalahkan oleh tingkat pengadilan yang lebih rendah, dan terus mencari keadilan melalui tingkat pengadilan di atasnya. Dalam hal perempuan tunduk sebagian kepada hukum adat atau hukum negara, dapat dikatakan bahwa di situ ada peristiwa *borrowing,* tidak sepenuhnya mengadopsi.

Pola-pola sengketa

Beberapa pola dapat digambarkan dari dua kasus hasil penelitian lapangan dan delapan kasus yang didapat dari dokumen pengadilan (lihat tabel). Pertama, lawan sengketa dari anak perempuan adalah: saudara kandung laki-laki, keturunan dari saudara ibu yang laki-laki (sepupu), saudara tiri laki-laki, kerabat laki-laki ayah yang tidak jelas hubungannya, keturunan laki-laki dari saudara tiri ayah yang laki-laki (sepupu), dan ayah tiri. Namun ada juga kelompok laki-laki melawan kelompok laki-laki, tetapi kelompok pertama berasal dari saudara laki-laki, dan kelompok kedua berasal dari saudara perempuan, keduanya berasal dari ibu yang sama dan ayah yang berbeda (kasus 7). Ada juga perempuan melawan sesama perempuan, tetapi perempuan pertama berkedudukan sebagai bagian dari kelompok laki-laki. Perempuan tersebut berkeberatan memberikan hak waris kepada perempuan lawan sengketanya, karena menganggap bagian dari harta yang diperebutkan adalah harta pusaka, dan memberi bagian kepada perempuan lawan sengketanya itu akan berarti kehilangan sumber pencaharian bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya (kasus 8).

Kedua, jenis sengketa atau harta yang diperebutkan, terutama yang diselesaikan ke pengadilan, pada umumnya nilainya sangat besar. Harta yang disengketakan itu pada umumnya berupa tanah, tanah beserta rumah, ladang, kebun, sawah, tanah dan kedai, kios, kereta lembu, motor, dan perhiasan. Ada kasus di mana para pihak memperebutkan kebun, ladang, tanah dan rumah yang letaknya ada di 37 tempat yang berbeda (kasus 8), atau tanah, rumah dan kios yang nilainya 6 miliar (kasus 2).

Ketiga, proses penyelesaian sengketa pada umumnya memakan waktu yang sangat lama ada yang sampai 30, 27, 25 tahun lebih, bahkan pada beberapa kasus pihak yang bersengketa sampai meninggal dan sengketa diteruskan oleh keturunannya (kasus 1 dan kasus 5). Lamanya waktu sengketa dihitung sejak para pihak menyatakan keluhan akan adanya pelanggaran terhadap hak-haknya, sampai

putusan pada pengadilan tingkat terakhir (Mahkamah Agung) keluar. Waktu yang panjang itu termasuk proses ajudikasi (penyelesaian sengketa di pengadilan), yang rata-rata memakan waktu 5,4, sampai 3 tahun.

Keempat, persepsi, anggapan atau motivasi para pihak dalam bersengketa dapat diungkapkan sebagai berikut. Pihak laki-laki pada umumnya ingin mempertahankan hukum adat yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan, terutama bila harta yang disengketakan merupakan harta pusaka. Alasan mereka macam-macam: orang yang bertanggung jawab memberi tanah dan rumah kepada anak perempuan adalah suaminya, perempuan hanya berhak separuh dari bagian laki-laki atau hanya berhak atas perhiasan. Pihak laki-laki memaksa agar perempuan mentaati putusan peradilan adat sebelumnya, yang berisi berbagai pembatasan terhadap hak perempuan, seperti tidak boleh menjual atau menggadaikan harta. Ada pihak laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris karena ia merasa merawat peninggal warisan dari sakit sampai meninggalnya, membayar utang-utang almarhum. Ada pihak laki-laki yang menginterpretasikan bahwa pemberian sebagian harta dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan merupakan hak pakai atau hak kelola, bukan hak milik. Artinya keturunan dari perempuan itu tidak berhak mewarisi. Ada pihak laki-laki yang menggunakan tipu muslihat dalam rangka membalik nama surat-surat tanah dari pemilik sebelumnya (menyalahgunakan "peluang" yang diberikan justru oleh peraturan pemerintah Belanda (kasus 7), dan menggunakan institusi adat untuk menyerahkan sebagian harta yang didapatnya secara tidak sah itu kepada kerabatnya sendiri. Selanjutnya ada pihak laki-laki yang menyatakan bahwa jurisprudensi 1961 yang memberi hak mewaris kepada perempuan di Tapanuli, tidak berlaku, karena perkaranya terjadi sebelum jurisprudensi itu keluar. Namun ada juga laki-laki dari kelompok yang bertikai yang menyatakan tidak keberatan perempuan mendapatkan bagian dari harta waris.

Bagaimana dengan anggapan, persepsi dan motivasi perempuan dalam bersengketa ? Mereka merasa punya hak atas bagian harta waris,

terutama harta perkawinan, karena merasa dilahirkan dari ibu yang sama atau anak dari ayahnya. Mereka mengklaim diri sebagai ahli waris juga, meskipun mereka perempuan. Beberapa perempuan menginginkan pembagian sama rata antara dirinya yang perempuan dan saudaranya yang laki-laki. Pada umumnya mereka tidak mau tunduk pada putusan peradilan adat yang membatasi hak-hak mereka. Mereka mengacu pada jurisprudensi tahun 1961 yang memberi hak mewaris kepada mereka. Dalam hal ada harta sengketa yang didapat sebagai pemberian dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan, mereka berpegang pada interpretasi bahwa pemberian itu bukan hanya hak pakai dan hak kelola, tetapi juga bisa menjadi hak milik, karena misalnya sudah berpuluh-puluh tahun dikelola oleh ibunya.

Hal yang menarik dari anggapan, persepsi atau motivasi perempuan di atas adalah terjadinya penghindaran hukum adat dengan cara yang cerdik. Mereka mengatakan tidak memperebutkan harta pusaka karena menurut adat mereka tidak punya hak. Harta yang mereka perebutkan adalah harta perkawinan orang tua. Pada fase ini mereka berjuang untuk membuktikan bahwa harta yang disengketakan adalah harta perkawinan. Dalam hal ini ternyata apa yang disebut sebagai harta pusaka atau harta perkawinan sangat dapat diperdebatkan. Juga harta perkawinan yang berasal dari perkawinan pertama atau perkawinan kedua, yang akan berdampak pada hak waris bagi anak-anak yang dilahirkan dalam masing-masing perkawinan itu, sangat dapat diperdebatkan.

Kelima, dalam rangka memperjuangkan kepentingannya pada umumnya pihak laki-laki melancarkan strategi dengan mencari legitimasi melalui hukum adat. Namun perlu dicermati bahwa hendaknya para pihak yang bersengketa tidak diartikan sebagai pihak laki-laki melawan pihak perempuan *an sich* atau sebaliknya, karena dalam kelompok laki-laki ada individu perempuan, dan di dalam kelompok perempuan ada individu laki-laki. Oleh karena itu dalam beberapa kasus terlihat bahwa pilihan terhadap hukum adat tidak berarti dimonopoli oleh laki-laki, atau sebaliknya hukum negara dipilih oleh perempuan. Pilihan terhadap sistem hukum tertentu sangat

dilandasi oleh kepentingan (*sub-legal culture*), yaitu yang paling menguntungkan.

Strategi perempuan dan resistensi terhadap patriarkhi

Identifikasi strategi perempuan yang berkedudukan sebagai anak, dalam rangka upayanya mendapatkan atau mempertahankan bagian dari harta orang tuanya berdasarkan kasus-kasus di atas, adalah sebagai berikut:

1. tidak mematuhi putusan peradilan adat yang menetapkan pembatasan-pembatasan tertentu berkaitan dengan harta orang tua
2. menggugat lawan sengketanya ke pengadilan negara atau menghadapi gugatan lawan di pengadilan negara
3. meminta perlindungan dari orang-orang sekitar dari tindakan kekerasan dan ancaman pihak lawan
4. meminta pihak kerabat menjadi mediator dalam sengketa
5. terhadap pihak lawan sengketa secara langsung: beraliansi dengan saudara-saudara kandung yang lain menghadapi lawan sengketa bahkan mengadakan perang mulut (dan fisik), secara gigih berhadapan dengan pihak lawan yang datang mengusir dan melakukan tindak kekerasan, mendatangi pihak lawan secara baik-baik agar boleh mempertahankan tempat tinggalnya, berpura-pura menunjukkan rasa kesedihan yang mendalam agar lawan sengketa menaruh belas kasihan, menolak memberi tandatangan persetujuan untuk menjual rumah, secara terus terang berani mengatakan ketidak percayaannya kepada pihak lawan, menolak kesepakatan sepihak yang diajukan pihak lawan untuk memberikan bagian satu berbanding dua dari harta yang disengketakan kepada pihak pihak perempuan dan pihak laki-laki atau kesepakatan untuk hanya memberikan harta yang berupa perhiasan kepada pihak perempuan, dan terakhir adalah berpasrah.

Strategi yang dikembangkan tersebut nampak bervariasi, dari yang bersifat frontal, menggalang persekutuan dengan saudara-saudara yang lain dan mendatangi lawan sengketa, berani menggugat lawan sengketa ke pengadilan, tidak mentaati putusan peradilan adat, sampai berpasrah dan diam saja, memperlihatkan adanya resistensi perempuan terhadap patriarkhi. Sungguhpun bervariasi strategi yang dijalankan perempuan menunjukkan adanya resistensi terhadap patriarkhi, dan tengah berlangsungnya proses de-sakralisasi terhadap adat.

Selanjutnya kasus di lapangan menunjukkan bahwa sebagaimana halnya kasus-kasus perempuan yang berkedudukan sebagai istri atau janda, kontrol patriarkhi di perkotaan terhadap perempuan yang berkedudukan sebagai anak perempuan, juga tidak terhapus karena ketiadaan faktor teritorial. Penderitaan AP yang miskin dan harus mempertahankan tanah hanya seluas 50 m2 melawan kakak sulungnya yang sudah mendapat bagian warisan lebih besar (300 m2), menjadi sarjana, mempunyai pekerjaan dan kedudukan baik (kasus 1), menunjukkan hal tersebut. Demikian pula kisah Har dalam kasus 2 menunjukkan betapa ia sebagai seorang dosen, pegawai negeri yang merawat rumah peninggalan orangtuanya yang terletak di bilangan elit saja nyaris tidak mampu, harus berhadapan dengan adik laki-lakinya, seorang pengacara berhasil, yang punya rumah dan mobil mewah. Kontrol patriarkhi telah menyebabkan semakin jelasnya stratifikasi ekonomi dan sosial berdasarkan jender di perkotaan.

Sebagai kesimpulan, meskipun hukum negara dan perkembangan hukum adat dalam masyarakat sudah berubah ke arah yang lebih akomodatif dalam memberikan peluang kepada anak perempuan untuk mewaris, tetapi dalam kenyataan empirik, praktek diskriminasi terhadap anak perempuan untuk mendapatkan bagian dari harta ayahnya masih berlangsung. Hal ini ditunjukkan oleh dua kasus pertama dari hasil penelitian lapangan (1999) di atas. Perlindungan hukum terhadap perempuan dilemahkan oleh kendala-kendala sosial, budaya dan ekonomi yang menghalangi perempuan. Ternyata pembaharuan hukum yang mengatur mengenai pewarisan yang bertujuan mendemokratisasi akses pada sumberdaya-sumber daya

penting, terutama tanah, sama sekali tidak menghancurkan dasar material keluarga patriarkal (Stacey dalam Moore, 1998: 252). Pembaharuan hukum seperti itu hanya memberikan kesetaraan yang bersifat formal saja, dan bukan dalam praktek nyata, karena dalam kenyataannya jurisprudensi dapat diabaikan atau dihindari (Moore, 1998: 237).

TABEL: SENGKETA WARIS ANAK PEREMPUAN

Jenis Data	No. Kasus	Lawan Sengketa	Harta Sengketa	Lama Sengketa	Persepsi para pihak		Pilihan hukum perempuan	Pilihan Pengaduan	
					Laki-laki	Perempuan		Adat	Negara
Lapangan 1999	1	Kakak sulung laki-laki	rumah, tanah seluas 50 m2	sejak 6 th yang lalu	Ingin hukum adat: perempuan tidak berhak mewaris Perempuan sudah dibeli Suami wajib memberi rumah	Tidak ingin hukum adat Merasa punya hak atas bagian harta perkawinan orang tua Dilahirkan dari ibu yang sama	Harta pusaka: tunduk pada hukum adat Harta pencaharian: tidak pada hukum adat maupun hukum negara	-	-
Lapangan 1999	2	Kakak sulung laki-laki	tanah, rumah, toko, kios, ditaksir 3 milyar	sejak 2 th yang lalu	Ingin hukum adat: perempuan tidak berhak atas tanah dan rumah, hanya perhiasan Ingin pembagian 1/2:1	Tidak ingin hukum adat Ingin pembagian sama rata	Tidak punya pilihan hukum	-	-
Dokumen 1961	3	Keturunan saudara laki-laki ibu	Ladang "Juma Pasar" (tanah pusaka)	32 tahun	Ingin mempertahankan hukum adat: perempuan tidak berhak mewaris	Tidak mau tunduk pada putusan peradilan adat	Ke peradilan adat Digugat ke PN Naik kasasi ke MA	Hukum adat diperlunak, diberi hak pakai (bukan hak milik)	PN: memenangkan pihak perempuan PT:membatalkan putusan PN MA mengembalikan hak waris perempuan
Dokumen 1963	4	Saudara tiri laki-laki/ anak tiri laki-laki	kebun, ladang, sawah, rumah, kedai, terletak di 17 tempat yang berbeda, motor, kereta lembu dan lembu	25 tahun	Memaksa perempuan agar mentaati putusan adat Perempuan tidak boleh menjual/menggadaikan harta yang dikelola Mengembalikan tanah yang sudah dijual/digadai	Tidak mau tunduk pada putusan peradilan adat Berargumentasi bahwa yg diperebutkan harta perkawinan (bukan pusaka)	Ke peradilan adat Digugat ke PN Mengajukan kasasi ke MA	Menetapkan sejumlah pembatasan	PN,PT,MA: memenangkan perempuan Membagi harta waris kepada ketiga pihak Mengacu Jurisprudensi 1961
Dokumen 1965	5	Kerabat laki-laki ayah yang tidak jelas hubungannya	sawah "Saba Donok" (Rp 200 ribu), rumahdan tanah (Rp 25 ribu)	25 tahun	Mengklaim berhak atas warisan karena: (1) membayar utang almarhum (2) menyangkal lawan sbg ahli waris (3) mengurus almarhum sampai meninggal (4) perempuan tidak datang pada upacara kematian	Mengklaim diri sbg ahli waris satu-satunya Mengurus orang tua dari sakit sampai meninggal Tunduk pada putusan adat yang memenangkannya	Ke peradilan adat Digugat ke PN Naik banding ke PT dan kasasi ke MA	1943:memenangkan perempuan, memberi hak waris 1963: memberi hak waris	PN, PT,MA mengalahkan perempuan, karena: (1) keterangan saksi dan bukti, (2)silsilah tidak bermeterai, (3)harta yang diperebutkan harta pusaka
Dokumen 1969	6	keturunan laki-laki dari saudara tiri ayah yg laki-laki	sawah, kebun havea, pekarangan dan rumah	30 tahun	Mengacu pd putusan sebelumnya (kasus 5), yg tidak memberi hak waris kepada perempuan Mengacu pd pranata adat *Holong Ate* (pemberian dengan hak pakai)	Mengacu jurisprudensi 1961, yg memberi hak waris pd perempuan Harta sengketa adl harta pencaharian Meskipun perempuan, berhak akan harta ayah,	Ke peradilan adat Menggugat ke PN Menghadapi gugatan ke PT dan MA	upaya negosiasi gagal	PT,PN,MA memenangkan perempuan Mengacu jurisprudensi 1961

Dokumen 1970	7	laki-laki dari pihak sdr laki-laki melawan laki-laki dari pihak sdr perempuan	tanah perumahan seluas 90 m2 dan 80 m2, kebun seluas 2 pastak	31 tahun	pemberian bersifat hak pakai/ kelola	pemberian bisa bersifat lepas atau hak milik	Digugat ke PN Mengacu pd hukum adat yg "emansipatip"		PT: memenangkan laki-laki dari pihak sdr laki-laki PT dan MA: memenangkan laki-laki dari pihak sdr perempuan
Dokumen 1970	8	sdr kandung laki-laki	sawah, tanah, ladang, rumah, kebun di 37 tempat berbeda, perhiasan	30 tahun	variasi pandangan dlm kelompok pihak laki2: (1) hanya anak laki-laki berhak mewaris harta perkawinan (2) tidak keberatan perempuan mendapat bagian warisan (3) keberatan karena sebagian harta adl harta pusaka dan bila dibagi akan kehilangan sumber pencaharian	Meskipun perempuan, harus dianggap sbg ahli waris juga Menuntut pembagian sama rata dng anak laki-laki	Menggugat ke PN	upaya negosiasi gagal	PN, PT, MA memenangkan anak perempuan
Dokumen 1971	9	ayah tiri	3 petak sawah, luasnya masing-masing: 0,312 ha, 0,613 ha, 0,837 ha	30 tahun	Balik nama secara tidak sah (dengan tipu muslihat) Menggunakan institusi adat utk melakukan penyerahan sebagian harta kpd sdrnya sendiri	Yakin bahwa ia sbg satu-satunya ahli waris, berhak atas harta ayahnya Harta sengketa bukan harta pusaka	Menggugat ke PN	upaya negosiasi gagal	PN: memenangkan sebagian gugatan anak perempuan PT, MA: mengabulkan seluruh gugatan anak perempuan Mengacu jurisprudensi 1961
Dokumen 1973	10	Sdr tiri laki-laki	sawah, tanah "Urukberteng", seluas 3000 m2	27 tahun	Ingin hukum adat: harta pusaka diwariskan kpd anak laki-laki Jurisprudensi 1961 tidak berlaku, krn ayah dan ibu meninggal sekitar jaman Jepang, sebelum Indonesia merdeka	Harta sengketa adl harta pencaharian Menuntut untuk dibagi dua	Digugat ke PN	upaya negosiasi gagal	PN dan PT mengalahkan anak perempuan MA memenangkan anak perempuan, dengan mengacu pada Jurisprudensi 1961

BAB VI

DISKUSI, ANALISIS DAN KESIMPULAN

> *On principle it is quite wrong to try founding a theory on observable magnitudes alone.*
> *In reality, the very opposite happens.*
> *It is the theory which decides what we can observe* (Albert Einstein)[51]

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah budaya hukum masyarakat Batak Toba, khususnya yang berkaitan dengan masalah waris, menyebabkan perempuan membentuk budaya hukum dan subbudaya hukumnya sendiri, yang menentukan cara mereka mengembangkan strategi dalam memilih institusi peradilan. Dari identifikasi terhadap strategi yang dikembangkan oleh perempuan tersebut, akan dianalisis bagaimanakah hal tersebut mencerminkan resistensi terhadap patriarkhi. Fenomena ini sekaligus juga menunjukkan sedang berlangsungya de-sakaralisasi adat.

Untuk dapat menjelaskan permasalahan utama tersebut, bab ini akan menganalisis data temuan berdasarkan kerangka analisis yang telah disusun sebelumnya, dan akan terdiri dari dua bagian. *Pertama*, akan dijelaskan analisis pluralisme hukum yang mengacu pada individu

---

[51] Diambil dari Catharine A.MacKinnon, *Toward A Feminist Theory of the State* (1991), Cambridge: Harvard University Press, hlm. 106

sebagai subjek lebih dari satu sistem hukum. Dalam rangka adanya institusi hukum yang pluralistik itu akan dikemukakan bagaimanakah para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa waris, mengadopsi secara rasional intitusi hukum tertentu untuk memenuhi kepentingannya.

Kemudian bagaimanakah perempuan (khususnya anak perempuan) menjadi *agent of change* dalam masyarakatnya, akan dijelaskan melalui pengamatan terhadap keberhasilan anak perempuan yang bersengketa di pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ciri matrifokalitas masyarakat Batak Toba diwujudkan melalui upaya perempuan yang berada dalam posisi tertindas, untuk mendapatkan keadilan jender khususnya dalam hal waris.

Kedua, analisis pluralisme hukum yang mengacu pada saling pengaruh dan kompetisi antara pranata hukum negara dan pranata hukum adat, dapat diamati melalui proses penyelesaian sengketa dan debat di persidangan. Saling pengaruh dan kompetisi tersebut mencerminkan pandangan hukum adat dan hukum negara terhadap kedudukan perempuan dalam hal waris. Akan ditunjukkan pula apa arti kemenangan perempuan dalam banyak kasus persidangan. Bagaimanakah kaitan antara peristiwa hukum pada tingkat makro (melalui vonis-vonis hakim negara), berdampak pada kedudukan individu perempuan (janda dan anak perempuan) dalam hal waris.

Kedua bagian analisis ini menyiratkan bahwa pendekatan antropologi masa kini lebih membutuhkan kepedulian dan analisis kritis terhadap persoalan-persoalan perempuan, suatu cara berpikir yang kurang mendapat tempat dalam pendekatan antropologi tradisional.

1. Pluralisme Hukum Waris dan Pilihan Hukum Para Pihak yang Bersengketa

Pilihan hukum para pihak

Mengacu pada pendirian Woodman sebagai jalan keluar supaya fenomena plurlisme hukum tidak hanya dilihat sebagai pemetaan

terhadap *legal universe* saja, maka pluralisme hukum juga dapat dilihat pada tataran di mana seorang individu menjadi subjek lebih dari satu sistem hukum (Woodman dalam Kleinhans dan MacDonald, 1997: 3). Termasuk ke dalam pembahasan ini adalah mengenai bagaimanakah perempuan, sebagai salah satu pihak yang bersengketa, memilih institusi tertentu dalam menyesaikan sengketanya.

Kasus-kasus temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa para pihak menggunakan hukum adat dan hukum negara secara bergantian, sehingga sifat pilihan tersebut tidak bersifat dikhotomis tetapi lebih merupakan kontinum. Gambaran berikut ini menunjukkan pola-pola yang memperlihatkan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan peluang-peluang yang tersedia dalam rangka adanya insitutisi yang pluralistik. Mereka adalah: pihak perempuan,[52] pihak lawan sengketa,[53] dan hakim (hakim adat dan hakim negara)

Pihak perempuan:

1. Pihak perempuan berhadapan dengan institusi hukum adat, tetapi karena putusan adat dirasa tidak mendatangkan keadilan, maka ia mengadakan tuntutan ke Pengadilan Negeri. Artinya, mula-mula perempuan menggunakan hukum adat, namun kemudian menyatakan menolak menundukkan diri kepada hukum adat dan sepenuhnya menundukkan diri kepada hukum negara
2. Pihak perempuan di pengadilan negara menyatakan tunduk pada sebagian hukum adat, yang menyatakan bahwa perempuan tidak

[52] Yang dimaksud pihak perempuan adalah mereka yang berkedudukan sebagai anak perempuan atau janda beserta keluarganya. Bisa saja pihak perempuan di sini adalah suaminya atau anaknya yang laki-laki. Hal ini diperlihatkan oleh kasus di mana si istri meninggal, maka yang meneruskan perkara adalah suaminya. Kasus lain memperlihatkan bahwa pihak perempuan berarti adalah anak-anak laki-laki dari seorang perempuan

[53] Pihak lawan sengketa tidak selalu berarti laki-laki saja, meskipun kebanyakan adalah demikian. Dapat saja pihak laki-laki di sini adalah termasuk istrinya

berhak terhadap harta pusaka. Namun ia berargumentasi bahwa yang diperebutkannya adalah harta perkawinan, bukan harta pusaka. Dengan demikian perempuan menundukkan diri sebagian pada hukum adat dan sebagian pada hukum negara (*borrowing*).

3. Pihak perempuan menundukkan diri sepenuhnya kepada hukum negara, yaitu ketika ia memang harus melayani gugatan terhadap dirinya di pengadilan negara
4. Pihak perempuan tidak (mampu) membawa sengketa ke pengadilan, tetapi ia tunduk sebagian kepada hukum negara secara terbatas, yaitu ketika misalnya ia mengurus surat-surat sertifikat harta perkawinan, atau pergi kepada hakim untuk minta legalisasi bahwa dia adalah ahli waris suaminya.
5. Pihak perempuan tidak (mampu) membawa sengketa ke pengadilan negara, tetapi ia juga tidak mau menyelesaikan sengketa secara adat, yaitu ketika lawan sengketa menawarkan besarnya pembagian harta waris yang dirasakan tidak adil.

Pihak lawan sengketa:

Pihak lawan sengketa (yang pada umumnya adalah laki-laki) menginginkan menggunakan hukum adat, yang berisi pembatasan-pembatasan terhadap perempuan untuk mendapatkan akses kepada harta waris. Argumentasi untuk menggunakan hukum adat dapat terjadi di pengadilan negara, maupun di luar pengadilan (penyelesaian adat). Artinya pada umumnya pihak laki-laki menginginkan untuk sepenuhnya tunduk pada hukum adat. Pola-polanya adalah sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki menyatakan menundukkan diri kepada hukum negara ketika ia (mereka) menggugat perempuan ke pengadilan negara, atau melayani gugatan perempuan di pengadilan negara.
2. Di pengadilan negara pihak laki-laki ada yang menolak menundukkan diri kepada hukum negara, yaitu ketika menolak

diberlakukannya vonis pengadilan (jurisprudensi), yang justru memberi hak mewaris kepada perempuan. Dalam hal ini pihak laki-laki mendasarkan argumentasinya pada substansi adat. Artinya pihak laki-laki, meskipun "berada" di pengadilan negara, tunduk sebagian saja pada hukum negara, dan tunduk sebagian pada hukum adat (*borrowing*).

3. Di pengadilan negara pihak laki-laki ada juga yang menundukkan diri kepada hukum negara, yaitu ketika mengacu pada vonis pengadilan (jurisprudensi) yang **tidak** memberi hak mewaris kepada perempuan. Vonis ini dijatuhkan berdasarkan acuan kepada hukum adat. Artinya pihak laki-laki sebenarnya tunduk pada hukum adat yang "dikemas" oleh hukum negara (*neo-traditional norms)*

Hakim:

1. Hakim adat:

Putusan hakim adat bervariasi, yaitu (1) memutuskan perkara berdasarkan ketentuan adat lama yang tidak memberi waris (terutama harta pusaka) kepada perempuan, (2) memperlunak ketentuan tersebut dengan memberi hak kelola (bukan hak milik) kepada perempuan.

2. Hakim negara:

Hakim-hakim negara di tiga tingkat peradilan negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) memutuskan perkara secara bervariasi pula. Variasi dari putusan hakim negara adalah:

1. memberi kemenangan kepada perempuan dengan cara (1) mengabaikan hukum adat, (2) mengadopsi perkembangan hukum adat yang "baru" yang lebih emansipatif terhadap perempuan, artinya dia membuat rumusan putusan yang baru, (3) mengacu pada jurisprudensi sebelumnya yang memberi hak mewaris kepada perempuan, atau (4) mengacu pada substansi dalam UU

Perkawinan yang memberi hak mewaris khususnya kepada perempuan janda.

2. Hakim menjatuhkan putusan yang mengakibatkan kekalahan bagi perempuan melalui diacunya ketentuan adat lama yang tidak memberi hak waris kepada perempuan, juga jurisprudensi yang mengadopsi ketentuan adat lama tersebut.
3. Menjatuhkan putusan dengan cara memberi *win-win solution* kepada para pihak, artinya perempuan dimenangkan sebagian atau tuntutannya dipenuhi sebagian dengan cara (2) mengadopsi perkembangan hukum adat yang "baru" yang lebih "diperlunak", artinya dia membuat rumusan putusan yang baru, (3) mengacu pada jurisprudensi sebelumnya yang memberi hak mewaris kepada perempuan, atau (4) mengacu pada substansi dalam UU Perkawinan yang memberi hak mewaris khususnya kepada perempuan janda.

Variasi putusan di atas menunjukkan makna, yaitu *pertama,* bila putusan hakim memberi kemenangan kepada perempuan berarti telah terjadi pembaharuan hukum. *Kedua,* bila putusan hakim mengalahkan perempuan berarti institusi hukum adat masih bertahan. *Ketiga,* bila putusannya berdasarkan kompromi dan memberi *win-win solution* kepada para pihak, maka berarti telah terjadi pembaharuan hukum dan sekaligus menunjukkan tengah terjadinya perubahan di kalangan masyarakat Batak (Toba) berkenaan dengan hal waris.

Pilihan hukum perempuan

Dalam rangka terdapatnya dualisme sistem hukum, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan (khususnya janda) baru membawa sengketa ke pengadilan negara bila penyebab sengketanya itu menimbulkan tekanan emosi dan penderitaan yang berat. Kasus-kasus persidangan yang dialami oleh beberapa janda menunjukkan bahwa lawan sengketa mereka adalah suami sendiri, dan mereka

mendapat kekerasan dari suami. Kekerasan tersebut berupa fisik dan psikologis, yaitu pemukulan, perbudakan, dan perselingkuhan dengan perempuan lain. Dengan demikian bagi para janda, membawa sengketa ke pengadilan negara merupakan *the last resort.*

Berbeda dengan janda, bagi anak perempuan penyelesaian sengketa di pengadilan adalah lebih merupakan pilihan (*choice*) di antara insitusi negara atau institusi adat, keduanya, atau tidak memilih sama sekali. Dalam rangka sengketa waris, anak perempuan lebih memiliki peluang untuk berposisi setara dengan laki-laki, daripada janda. Hal ini disebabkan jenis hubungan antara anak perempuan dan pemilik atau pemegang kontrol atas harta waris (ayah, saudara laki-laki) yaitu hubungan darah. Bagaimanapun juga anak perempuan adalah "anak sendiri", dipandang sebagai bagian dari "diri sendiri", dan terdapat unsur cinta dalam hubungan tersebut.

Hubungan darah antara perempuan dan pemegang kontrol atas harta waris masih dapat diperluas dengan perkembangan pandangan mengenai anak perempuan dewasa ini. Meskipun anak perempuan tidak diharapkan sebagai penerus *clan (marga),* tetapi semakin dirasakan di kalangan masyarakat itu bahwa anak perempuan lebih dapat diandalkan menjadi penyedia jaminan sosial bagi orang tuanya di masa tua daripada anak laki-laki (kasus ibu Sm, Bab II, hlm.

Sementara itu hubungan janda dengan para lawan sengketa (pada umumnya) adalah hubungan perkawinan, bagaimanapun ia dipandang sebagai "orang lain". Dalam hal lawan sengketa adalah suami sendiri, perlu dicermati bahwa konsep hubungan kekuasaan antara suami dan istri tidak mengalami perubahan terlalu cepat. Istri masih dipandang sebagai milik suami, dan konsekuensinya adalah tidak dikenal adanya harta bersama atau harta pencaharian seperti harta "gono-gini" yang dikenal di kalangan orang Jawa, misalnya. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik suami.

Data di atas semakin menunjukkan bahwa perubahan nilai yang berkaitan dengan anak perempuan, terutama dalam hal waris, berubah sangat cepat di kalangan masyarakat Batak Toba (di perkotaan). Hal

ini juga menunjukkan bahwa peluang untuk mengalami diskriminasi bagi seorang perempuan Batak Toba adalah tergantung pada kedudukannya apakah sebagai anak perempuan ataukah sebagai istri (janda). Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan Batak berkedudukan sebagai anak perempuan dari ayahnya, kesempatannya untuk mendapatkan perlakuan adil semakin besar. Namun ketika ia berkedudukan sebagai istri, apalagi janda, jaminan untuk mendapatkan perlakuan adil semakin kecil.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pilihan hukum perempuan sebagai subjek lebih dari satu sistem hukum ternyata tidak bersifat dikotomis tetapi lebih bersifat kontinum (Cecilio *et.al,* 1988: 3). Kadang-kadang ia tunduk sepenuhnya pada hukum negara (ketika berinisiatif menggugat lawan sengketa ke pengadilan), atau tunduk sebagian kepada hukum negara (karena tidak mampu mengakses hukum negara sepenuhnya), atau tunduk sebagian pada hukum adat (*tricky*), atau menolak hukum adat dengan tegas. Ketika perempuan tunduk sebagian pada sistem-sistem hukum itu ia berada pada kondisi *borrowing,* tidak mengadopsi sepenuhnya. Pilihan hukum yang demikian itu dapat dipandang sebagai strategi untuk memenangkan sengketa, dan sekaligus juga menunjukkan adanya bentuk-bentuk resistensi perempuan terhadap patriarkhi.

(Anak) perempuan sebagai agent of change

Peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk berposisi setara dengan laki-laki, dibandingkan dengan janda, menjadi perangsang bagi mereka untuk pergi ke pengadilan negara. Dokumen pengadilan sejak tahun 1960-an, memuat lebih banyak kasus waris yang melibatkan anak perempuan daripada janda. Sebaliknya di lapangan lebih mudah dijumpai janda yang bermasalah dalam hal waris, karena pada umumnya mereka tidak mau membawa sengketa ke pengadilan negara. Keberanian anak perempuan untuk bersengketa di pengadilan mengindikasikan bahwa sifat orang Batak yang menurut sejarahnya

"senang berperkara" (*very litigious*) menjadi lebih hidup dan kondusif di kalangan anak perempuan.

Keberanian ini menjadi patut dicermati karena mengindikasikan bahwa perempuan keluar dari sistem adat yang mengekang. Beberapa kasus yang dijumpai di lapangan menunjukkan longgarnya perasaan terikat perempuan (janda dan anak perempuan) dengan komunitas adatnya, khususnya dalam hubungannya dengan proses penyelesaian sengketa. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti keraguan perempuan akan kemampuan institusi adat dalam menyelesaikan sengketa, rasa malu bila perkaranya diketahui komunitasnya karena lawan sengketanya memiliki hubungan darah atau karena harta yang disengketakan tidak seberapa. Hal-hal di atas menyebabkan perempuan memutuskan untuk mengurangi intensitas keterlibatannya, bahkan "keluar" dari lingkungan adatnya.

Keberanian perempuan untuk bersengketa dalam keadaan "sendirian" dengan risiko *social loss* yang besar, merupakan indikasi bahwa perempuan dapat berperan sebagai *agent of* change di kalangan masyarakat Batak. Aturan adat yang tidak menjadikan perempuan sebagai ahli waris telah dirasakan sebagai ketidakadilan. Padahal mereka memikul beban berat dalam rangka ikut mewujudkan nilai-nilai (kultural) yang didambakan orang Batak dalam hidup ini (menciptakan prestis melalui *gabe* dan *sangap* dan menjadi kaya, *hamora*). Mereka ingin mendapatkan pengakuan sebagai *person* dengan peran-perannya. Keinginan untuk diakui menimbulkan kesadaran mengenai hak. Mereka merasa dilahirkan dari perut ibu yang sama, mengapa tidak mendapat bagian yang sama, bahkan tidak memiliki hak sama sekali. Kesadaran mengenai hak ini melahirkan gerakan untuk mengubah posisi. Gerakan yang mula-mula bersifat individual, kasus per kasus sejak tahun 1960-an dan telah melalui proses yang panjang selama itu, lama kelamaan menjadi gerakan yang kolektif tanpa disadari. Hal ini mengingatkan kita pada bentuk-bentuk resistensi perempuan yang dapat bersifat kolektif yang juga terjadi di berbagai tempat di dunia seperti di Nikaragua, Iran, Malaysia, dan Somali (Moore, 1998: 292-309).

Struktur kekerabatan Batak yang sangat ketat, berlandaskan sistem patrilineal, dengan sifat patriarkhal yang kental, ternyata dalam konteks proses penyelesaian sengketa tidak dirasakan terlalu menekan oleh perempuan (terutama anak perempuan). Dalam hal ini dapat diamati adanya sifat matrifokalitas dalam struktur kekerabatan tersebut. Ciri matrifokalitas di kalangan masyarakat Batak Toba muncul karena kondisi kaum perempuan yang tertindas. Mereka mencari upaya sendiri untuk keluar dari kekangan adat. Hal itu juga dapat ditunjukkan melalui beberapa contoh yang lain. Karena kelangkaan tanah di Tapanuli Utara, maka akses[55] perempuan kepada tanah ayah dan suaminya semakin hilang. Hal itu diatasi oleh perempuan dengan cara mendapatkan jenis kepemilikan tanah yang baru, yang didapatkan dari hasil jual beli, bagi hasil, sewa, gadai dan pinjam. Dengan demikian akses perempuan kepada tanah tidak lagi semata-mata tergantung pada warisan, tetapi pada hubungan resiprokal dan ekonomis (Simbolon, 1998: 169-177).

Contoh lain adalah hasil pengamatan terhadap maraknya jual beli emas berlian di kalangan perempuan Batak (Toba) di beberapa tempat di Jakarta, salah satunya adalah di depan Hotel Daichi Senen. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses perempuan kepada harta sangat dimaksimalkan melalui dimilikinya harta dalam bentuk perhiasan. Pembatasan-pembatasan terhadap perempuan dalam hal waris, membuat perempuan mengembangkani strategi untuk mendapatkan harta dalam bentuk yang lain, berupa perhiasan berharga. Kebanyakan perempuan Batak dalam hidupnya akan sangat berupaya memiliki perhiasan emas berlian dengan berbagai cara. Pada umumnya anak perempuan yang kawin akan dibekali seperangkat perhiasan oleh ibunya, dengan maksud supaya tidak direndahkan oleh pihak suaminya dan sebagai bekal bagi hidupnya. Si ibu sendiri berupaya memiliki perhiasan (sebanyak-banyaknya) dengan cara

[55] Akses kepada tanah bagi perempuan secara tradisional adalah melalui pemberian ketika ia kawin (*pauseang*), atau ketika memiliki anak laki-laki (*indahan arian*). Pemberian tersebut tidak dianggap sebagai hak, akan tetapi perempuan dianggap patut untuk meminta hadiah tersebut, dan memang harus diminta sebab bila tidak, ia tidak akan diberi.

menyisihkan uang belanja dari suaminya atau mencari uang sendiri untuk membelinya. Hal-hal inilah yang menyebabkan perdagangan emas berlian terus berjalan, dan nampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi yang melanda masyarakat saat ini. Sifat matrifokalitas ini masih dapat dilihat dalam hal tingginya sifat entepreneurship perempuan Batak Toba dalam kegiatan ekonomi seperti yang digambarkan di muka (Bab II).

Budaya hukum Orang Batak

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai budaya hukum, subbudaya hukum (atau kepentingan menurut Friedman), yang hidup di kalangan masyarakat Batak Toba, yang menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah dalam hal waris. Mengkaji budaya hukum dan subbudaya hukum dalam rangka sengketa dilakukan dengan mencermati faktor lawan sengketa dan sumberdaya ekonomi yang diperebutkan. Kedua faktor tersebut sangat diperhitungkan oleh para pihak berkenaan dengan motivasi mereka bersengketa.

Budaya hukum adalah bagian dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, yang secara terus-menerus dapat memberi pengaruh terhadap "bekerjanya" sistem hukum, artinya apakah hukum akan ditaati atau tidak. Negara sudah memberi jaminan persamaan hak kepada perempuan Batak untuk mewaris, tetapi budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya menuju persamaan hak tersebut. Buktinya, lawan-lawan sengketa (pihak laki-laki) yang kebetulan adalah Sarjana Hukum, yang sudah terdidik dalam tradisi hukum Barat (negara) selama bertahun-tahun melalui pendidikan di Fakultas Hukum masing-masing, dalam menghadapi sengketa waris lebih memilih hukum adat sebagai dasar penyelesaian. Karena mereka laki-laki, maka mereka akan lebih diuntungkan oleh hukum adat yang tidak memberi hak waris kepada perempuan. Di samping motivasi keuntungan, pengaruh sosialisasi nilai-nilai adat di kalangan laki-laki Batak adalah kuat. Sejak masa kanak-kanak, pengetahuan yang rinci mengenai tradisi turun-menurun

secara khusus menjadi milik dan tanggung jawab laki-laki Batak, sementara itu perempuan hanya mengetahui hubungannya dengan *clan*, kelompok di mana ia dilahirkan. Sejak masa kanak-kanak pula laki-laki Batak selalu disadarkan bahwa ia adalah milik *clan* ayahnya, *marga,* dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya. Sementara itu perempuan berhubungan dengan dua *clan* dalam hidupnya, yaitu *clan* ayahnya, dan *clan* suaminya (Simbolon, 1998: 2). Dengan demikian perempuan melihat sengketa dan hukum secara berbeda dengan laki-laki. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena "*... that the rules may themselves be the object of negotiation and may sometimes be a resource to be managed advantageously*" (Comaroff dan Roberts, 1981: 13-14).

Beberapa perempuan lain yang menjadi subjek penelitian, tidak mempedulikan harta waris ayah atau suami yang ada di kampung halaman. Karena mereka perempuan, mereka merasa tidak layak untuk mempersoalkan, apalagi bila ke hadapan mereka disodorkan suatu aturan yang dianggap seolah-olah sebagai "dogma" bahwa harta pusaka tidak diperuntukkan bagi perempuan. Padahal berbagai data di persidangan menunjukkan bahwa ternyata apa yang disebut sebagai harta pusaka dan harta pencaharian sangat dapat diperdebatkan. Berbagai data di persidangan juga menunjukkan bahwa ternyata kepentingan pribadi (motivasi mendapat keuntungan) telah dikemas oleh interpretasi terhadap aturan adat sedemikian rupa sehingga seolah-olah aturan itu menjadi harga mati.

Data dari lapangan menunjukkan juga bahwa aturan adat yang menetapkan sejumlah pembatasan bagi perempuan masih ingin diikuti oleh sebagian kelompok masyarakat Batak Toba di perkotaan. Padahal faktor teritorial yang menjadi basis kontrol patrilineal tidak ada di perkotaan. Dalam hal ini Ter Haar dalam *Beginselen van het Adatrecht,* mengatakan bahwa jika faktor teritorial (tanah) telah terbagi-bagi dan akhirnya habis, maka mereka akan hidup terpencar-pencar, dan hilangnya ikatan teritorial ini akan diikuti oleh hilangnya ikatan genealogis. Tanpa kedua faktor di atas ikatan masyarakat Batak akan rapuh sekali (Ter Haar dalam Meliala dan Perangin-angin, 1979:

58). Pendapat Ter Haar di atas nampaknya hanya cocok untuk masyarakat yang berada di daerah asal yang memiliki faktor teritorial, tetapi tidak untuk masyarakat Batak di perkotaan masa kini. Identitas "keBatakan" di perkotaan terus berlangsung, bahkan lebih diperkuat melalui berbagai mekanisme. Hidupnya berbagai perkumpulan *marga* di perkotaan, suatu fenomena yang bahkan tidak terdapat di daerah asal, adalah salah satunya. Pertemuan-pertemuan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh perkumpulaan *marga* merupakan *social space* sebagai pengganti faktor teritorial dalam arti yang sesungguhnya. Ikatan genealogis tidak akan pernah hilang oleh karena orang tidak hidup dalam suatu wilayah yang sama melainkan hidup berpencar. Ikatan genealogis justru menjadi "jiwa" yang menyatukan orang-orang di dalam *social space* tersebut.

Di samping ketiadaan faktor teritorial, harta yang disengketakan di perkotaan juga bukan merupakan harta turun-temurun (pusaka), melainkan harta orang tua yang dicari selama perkawinan (bagi anak perempuan). Sementara itu bagi janda, harta yang disengketakan, yang dipandang sebagai harta suami adalah harta yang juga ikut dikumpulkannya selama dalam perkawinan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa dipertahankannya aturan adat yang tidak memberi hak waris kepada perempuan bukanlah semata-mata demi menjaga kelestarian identitas masyarakat Batak di perkotaan, tetapi juga suatu strategi untuk mendapatkan sumberdaya materi (kepentingan pribadi).

Motivasi Bersengketa

Di antara beberapa motivasi orang untuk melakukan sengketa seperti yang diidentifikasi oleh Nader dan Todd, yaitu: *to gain power, to obtain scarce resource, to gain justice, to compensate for a wrong* (Nader dan Todd, 1978: 37), dapat dijumpai dalam penelitian ini. Motivasi orang untuk bersengketa atau tidak bersengketa terutama berkaitan dengan perhitungan terhadap pihak lawan dan perebutan sumberdaya (ekonomi).

Lawan Sengketa

Berdasarkan perhitungan terhadap kekuatan lawan setiap orang atau masyarakat memiliki mekanisme atau mengembangkan caranya sendiri bila menghadapi suatu sengketa. Nader dan Todd mengidentifikasi: 7 cara penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, yaitu: *lumping it, avoidance, coercion, negotiation, mediation, arbitration* dan *adjudication* (Nader dan Todd, 1978: 9).

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua cara yang diidentifikasi oleh Nader dan Todd tersebut dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa waris, yaitu: *lumping it, negotiation, mediation,* dan *adjudication.* Hal yang menarik adalah bahwa cara-cara tersebut dilakukan secara berganti-ganti selama berlangsungnya sengketa yang pada umumnya memakan waktu yang relatif panjang, bahkan ada yang sampai 30 tahun lebih, dan sengketa dilanjutkan oleh keluarga karena yang bersangkutan sampai meninggal. Ketika mereka sadar betul bahwa lawan sengketanya adalah seorang pengacara yang lebih berpeluang memenangkan perkara, mereka lebih memilih untuk membiarkan saja sengketa tersebut tidak terselesaikan. Dalam proses sengketa yang relatif panjang itu, hubungan sosial dengan pihak lawan berubah-ubah, kadang-kadang menegang karena dipicu oleh berbagai hal, dan kadang-kadang menjadi dingin. Ketika hubungan memanas penyelesaian *lumping it* dengan segera berubah menjadi negosiasi, atau mediasi dengan meminta bantuan pihak ketiga (terutama pemegang otoritas kekerabatan, keagamaan, atau kewilayahan). Dengan kata lain fase hubungan *dyadic* (konflik) berubah menjadi ke fase hubungan yang *tryadic* (*dispute*) (Nader dan Todd, 1978: 14-15)

Perempuan (baik janda maupun anak perempuan) yang tidak berani mengajukan sengketa ke pengadilan negara sebenarnya sangat menginginkannya, karena mereka sadar betul bahwa hukum adat tidak berpihak kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak memiliki akses kepada informasi, pengetahuan, kekuasaan, dan "keadilan". Bukti bahwa mereka sebenarnya sangat mengandalkan institusi hukum

negara terlihat dari beberapa strategi yang mereka jalankan seperti berupaya membalik nama sertifikat properti dari suami ke dalam namanya sendiri, berupaya mendapatkan sertifikat bagi harta waris yang ditinggalkan suami, atau meminta legalisasi hakim yang menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris. Namun apa yang mereka upayakan dalam rangka mendekati institusi peradilan negara hanya sebatas itu. Artinya mereka tunduk sebagian saja kepada pranata hukum negara karena tidak mampu mengakses sepenuhnya (*borrowing*). Dihindarinya peradilan negara adalah seperti yang dikatakan oleh K. Benda-Beckmann (1986: 141).

Hal lain yang menyebabkan perempuan-perempuan itu enggan membawa sengketa ke pengadilan negara adalah karena adanya hubungan sosial (kekerabatan) dengan lawan sengketa. Kebanyakan lawan sengketa adalah saudara ipar atau mertua (bagi janda), saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, sepupu laki-laki atau paman (bagi anak perempuan). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Yngvesson: "*what is done is often less important than who did it, so long as the actors involved are members of the insider category in that community*" (dalam Nader dan Todd, 1978: 18). Ketika kelanjutan hubungan sosial dianggap sebagai hal yang penting bagi seseorang, maka ia akan melakukan upaya apa saja untuk mempertahankan hubungan tersebut. Upaya itu diantaranya adalah mencari penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi, yang diharapkan menghasilkan *win-win solution.*

Jenis Sengketa (Sumberdaya yang Diperebutkan)

Jenis sengketa, artinya besarnya sumberdaya materi yang disengketakan ternyata dapat menyebabkan terabaikannya faktor hubungan kekerabatan dari lawan sengketa. Starr dan Yngvesson mengatakan: "*In situations in which scarce resource form the basis of dispute, individuals may rank the resource higher than they rank the relationships and may be willing to sacrifice the social relationship with their opponents in order to gain access to, or exclusive use of, the*

resource" (dalam Nader dan Todd, 1978: 18). Dari berbagai perkara sengketa yang dibawa ke pengadilan, ternyata bahwa harta yang disengketakan nilainya sangat besar. Ada kasus di mana para pihak memperebutkan harta senilai Rp 6 miliar, tanah (kebun, ladang, sawah) yang terletak di 17 atau 37 tempat berbeda ditambah dengan rumah, kedai dan juga benda bergerak seperti perhiasan dalam jumlah banyak dan alat transportasi. Hal kedua yang menyebabkan perempuan membawa sengketa ke pengadilan, di samping besarnya harta yang diperebutkan adalah, lawan sengketa berada pada posisi yang relatif seimbang dengan para perempuan tersebut. Dari berbagai dokumen pengadilan dapat diketahui bahwa pada umumnya para pihak yang bersengketa di pengadilan negara sama-sama bermata pencaharian sebagai petani (kaya) atau tuan tanah.

Dengan demikian **permasalahan utama** dari penelitian ini menjadi terjelaskan. Budaya hukum dan subbudaya hukum masyarakat Batak Toba, yang tidak memberi jaminan keadilan kepada perempuan, menyebabkan perempuan menciptakan budaya hukum dan subbudaya hukumnya sendiri. Keberanian perempuan bersengketa di pengadilan, peran perempuan sebagai *agent of change* dalam masyarakatnya, resistensi perempuan terhadap patriarkhi dan turut sertanya perempuan dalam proses de-sakralisasi adat, merupakan pertanda munculnya budaya hukum dan subbudaya hukum baru di kalangan perempuan Batak (Toba). Hal inilah yang menentukan cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa.

Resistensi perempuan dan de-sakralisasi adat

Dalam Bab III dan Bab IV telah diidentifikasi berbagai strategi yang dilakukan janda dan anak perempuan untuk mendapatkan harta waris. Strategi yang dikembangkan tersebut nampak bervariasi, dari yang bersifat frontal, cerdik, sampai yang halus tidak kentara. Sungguhpun bervariasi strategi yang dijalankan perempuan menunjukkan adanya resistensi terhadap patriarkhi. Fenomena ini menunjukkan bahwa desakralisasi terhadap adat tengah berlangsung di kalangan

masyarakat Batak Toba, khususnya dalam hal waris, dan "dimotori" oleh kaum perempuan.

Namun sesungguhnya proses de-sakralisasi adat dalam masyarakat Batak Toba sudah berlangsung sejak periode kolonialisme, melalui pengurangan otoritas *raja adat*. Proses ini dilakukan tidak hanya oleh kekuatan eksternal dan supralokal (pemerintah Belanda dan misionaris Protestan Jerman), tetapi juga oleh orang Batak sendiri. Dalam rangka re-interpretasi terhadap nilai-nilai utama yang mereka hargai dalam hidup ini, yaitu menjadi kaya dan memiliki prestis, maka orang Batak sendiri yang mengundang otoritas supra lokal supaya memberi mereka pendidikan dan posisi administratif dan bergengsi dalam pemerintahan. Perubahan yang berlangsung itu memberi dampak kepada hubungan-hubungan gender dalam keluarga, baik melalui akses kepada pendidikan bagi anak perempuan, maupun melalui berbagai peraturan yang diciptakan dalam jurisprudensi adat kolonial. Promosi ide persamaan gender oleh misionaris Jerman dan pemerintah Belanda, dilakukan melalui pembatasan poligami, adat levirat dan pembagian waris yang lebih adil kepada janda tanpa anak laki-laki (Schreiner, 1994: 68-69 dalam Simbolon 1998: 283)

Oleh karena itu perubahan-perubahan yang kini berlangsung (sejak tahun 1961) dalam hal waris, sebenarnya merupakan kelanjutan dari proses de-sakralisasi adat yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Ide persamaan gender yang dahulu dipromosikan oleh pemerintah Belanda dan misionaris Jerman, kini diperjuangkan sendiri oleh para perempuan melalui upayanya mendapatkan keadilan dalam hal waris. Pemerintah Indonesia melalui berbagai vonis pengadilan sebenarnya sudah mengakomodasi perjuangan perempuan Batak untuk mewujudkan keadilan gender. Upaya hakim mewujudkan persamaan hak waris bagi perempuan dengan mengabaikan substansi hukum adat, menciptakan jurisprudensi, mengacu pada UU Perkawinan no.1/1974 berkaitan dengan harta bersama, dan merumuskan putusan yang baru, dapat dipandang sebagai proses de-sakralisasi terhadap adat Batak juga.

2. Kompetisi Pandangan Hukum Adat dan Hukum Negara Menentukan Kedudukan Perempuan dalam Hal Waris

Pluralisme hukum juga dapat dipandang sebagai *a variety of interacting, competing normative orders — each mutually influencing the emergence and operation of each other's rules, processes and institutions* (Kleinhans dan MacDonald, 1997: 31, F. Benda-Beckmann, 1990: 2, Hooker, 1975: 3)). Kasus-kasus pada Bab III dan Bab IV menunjukkan "hebatnya" saling pengaruh antara hukum adat dan hukum negara. Pada beberapa kasus terlihat bahwa hakim negara mengabaikan hukum adat atau mengadopsi perkembangan hukum adat yang "baru" yang lebih emansipatif terhadap perempuan dan memberi kemenangan kepada perempuan. Atau sebaliknya ada hakim yang mengacu kepada ketentuan adat lama yang tidak memberi hak waris kepada perempuan, sehingga putusannya mengalahkan perempuan. Dalam hal ini pluralisme hukum juga terjadi dalam hukum negara sendiri, di mana hakim-hakim memberi putusan yang berbeda berdasarkan acuan adat lama atau jurisprudensi yang emansipatif.

Di sisi lain, putusan dari istitusi adat juga bervariasi dalam menyelesaikan perkara-perkara waris. Ada perkara waris yang diputuskan berdasarkan ketentuan adat lama yang tidak memberi hak mewaris (terutama harta pusaka) kepada perempuan, dan ada yang "memperlunak " ketentuan tersebut dengan memberi hak kelola (bukan hak milik) kepada perempuan. Variasi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam hukum adat sendiri.

Arti kemenangan perempuan di pengadilan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 9 dari 10 kasus yang diajukan ke pengadilan, dimenangkan oleh pihak perempuan di Mahkamah Agung. Di antaranya gugatan 2 orang janda yang meminta perceraian dan pembagian harta perkawinan di pengadilan, dikabulkan semua gugatan perceraiannya oleh hakim — meskipun salah seorang di antaranya tidak dikabulkan untuk mendapatkan bagian dari harta

perkawinan, dengan alasan gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta. Kemudian Mahkamah Agung memenangkan pihak anak perempuan dalam 7 dari 8 kasus waris — meskipun di antara perempuan itu sebelumnya ada yang dikalahkan di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Fenomena perempuan yang banyak dimenangkan oleh pengadilan itu memiliki tiga arti. *Pertama*, sebenarnya hukum negara sudah bersikap **emansipatif** dengan menempatkan perempuan untuk berkedudukan sejajar dengan laki-laki dalam hal waris. Kendati demikian, tidak berarti bahwa perempuan Batak tidak lagi mendapat hambatan untuk mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki terhadap harta waris. Dalam kenyataan sehari-hari masih banyak kasus waris yang tidak diselesaikan di pengadilan yang manapun, dan status kepemilikan perempuan terhadap harta tersebut menjadi tidak jelas. Perempuan tidak memegang kontrol terhadap harta waris ayah atau suaminya. Setidak-tidaknya untuk menikmatinya pun mereka harus berjuang, terutama melalui sengketa.

Kedua, aturan hukum yang sebelumnya menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas waris, ternyata telah "dipatahkan" melalui kemenangan perempuan di pengadilan. Fenomena ini mengindikasikan telah terjadinya **pembaharuan hukum** (legal reform) dalam bidang waris. Kekuatan-kekuatan sosial atau kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, yang disebut oleh Friedman (1975: 15) sebagai budaya hukum, dimunculkan dan dimiliki juga oleh perempuan Batak, dan itulah yang mampu menciptakan terjadinya pembaharuan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan para antropolog hukum yang melihat hukum sebagai "gejala atau proses sosial", artinya kekuatan-kekuatan sosial bisa menjadi determinan bagi bekerjanya hukum.

Ketiga, kemenangan anak perempuan tidak terlepas dari adanya jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memberi dampak besar kepada putusan-putusan hakim (terutama) Mahkamah Agung selanjutnya. Fenomena ini sekaligus menunjukkan

adanya dampak dari peristiwa pada skala yang lebih luas (makro, nasional) terhadap peristiwa pada tingkat mikro (individual), dan dampak dari peristiwa pada masa lalu terhadap peristiwa pada masa kini (Moore, 1994: 364, 370). Adanya jurisprudensi yang memberi hak mewaris kepada anak perempuan, yang diawali oleh putusam Mahkamah Agung tahun 1961 itu, berdampak pada terjadinya perkembangan hukum waris pada masyarakat Batak. Oleh beberapa hakim perkembangan yang terjadi pada hukum negara tersebut justru dinyatakan sebagai "hukum adat yang semakin lunak" dalam memberi akses waris kepada anak perempuan. Dengan kata lain, menurut beberapa putusan hakim, berkembangnya hukum dalam masyarakat yang lebih memberi kedudukan setara kepada perempuan, "dikemas" oleh hakim menjadi hukum negara.

Mengikuti pandangan Moore, hubungan makro-mikro atau negara-individu di atas menunjukkan bagaimana masyarakat Batak sebagai suatu *semi-autonomous social field* (SASF), yang memiliki aturan-aturan sendiri, rentan terhadap pengaruh (aturan) yang datang dari luar, terutama dari negara (Moore, 1983: 57). Saya lebih melihat gejala di atas sebagai: *semi-autonomous social field* Batak yang adaptif terhadap aturan-aturan yang datang dari luar, terutama dari negara.

Perlunya memberi perhatian kepada hubungan antara peristiwa makro dan individual adalah seperti yang dikatakan Moore "*...links local and large-scale matters, the individual and the state, hints at the networks and persistent advantage of an elite, and the importance of the division of knowledge* (Moore, 1994: 370). Di samping itu Moore juga menjelaskan perlunya memberi perhatian kepada proses sejarah yang muncul beberapa dekade yang terkait dengan penelitian arsip (termasuk vonis pengadilan). Dalam hal ini penelitian lapangan juga merupakan pengalaman sejarah masa kini, sejarah yang sedang dalam proses pembuatan. "*It has been reliably reported recently that history and ethnography have often been seen bedded together in the same text. That coupling and complementary of two distinct forms of knowledge has enlived and enriched both* (Moore, 1994: 326). Secara

metodologis, dari rangkaian sejarah dan etnografi yang menjelaskan masalah yang sama itu (waris), dapat diketahui perkembangan kedudukan perempuan dalam masalah waris. Kedudukan tersebut mengalami pasang surut selama 40 tahun terakhir ini. Kadang-kadang hukum negara (melalui putusan para hakim) berpihak kepadanya, kadang-kadang tidak.

Pada akhirnya, adanya pluralisme hukum dalam hal pewarisan, tidak dengan sendirinya membuat perempuan memiliki lebih banyak alternatif yang lebih memungkinkan ia mendapatkan akses kepada keadilan karena tiga hal. *Pertama,* hukum negara yang berkaitan dengan masalah perempuan pada umumnya bersifat ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi hukum negara sudah memberi peluang kepada terjadinya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi di pihak yang lain, terdapat juga rumusan peraturan perundangan yang berdampak terhadap terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, yaitu ketika negara menempatkan perempuan dalam ruang domestik, tergantung pada suami, dan tidak melindungi perempuan dari tindakan kekerasan (terutama dalam rumah tangga) dalam lingkup pidana. Hal ini ditunjukkan oleh kasus-kasus di mana janda baru berani membawa perkaranya ke pengadilan karena "terpaksa", sudah tidak tahan mengalami kekerasan dari suami. Data mengenai diskriminasi terhadap janda yang lebih nampak daripada terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa konsep mengenai hubungan kekuasaan suami-istri yang timpang menurut adat, diperkokoh oleh hukum negara.

Kedua, hukum negara yang bersifat emansipatif hanya terbatas pada tataran normatif saja, dan tidak bekerja dalam kenyataan empirik. Pengelolaan administrasi dan penegakan hukum yang kacau akibat aparat yang korup selama 30 tahun terakhir ini, serta ketidakpedulian atau ketidaktahuan perempuan sendiri, menyebabkan perlindungan hukum melalui berbagai putusan hakim dan peraturan perundangan hanya memberikan kesetaraan yang bersifat formal saja (Moore, 1998: 237). Perempuan memandang hukum sama dengan "membuang banyak uang", seperti yang dikatakan oleh salah seorang subjek penelitian: "*Hukum itu habis-habisan, hukum itu duit*". Bukti bahwa

mereka mengerti dampak dari keadaan "rusaknya" politik dan hukum negara terhadap masalah hukum yang dihadapinya sendiri, adalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang subyek penelitian ketika ditanya apakah masih berniat pergi ke pengadilan: "*Nantilah tunggu siapa yang menang*" (maksudnya partai yang akan memenangkan Pemilu 1999).

Ketiga, hukum waris adat Batak Toba sudah jelas bersifat diskriminatif, karena tidak menjadikan perempuan sebagai ahli waris. Tiga kondisi yang berkaitan dengan pluralisme hukum seperti inilah yang dihadapi individu perempuan BatakToba berkaitan dengan masalah waris.

3. Antropologi Kritis

Pada Bab I telah dikemukakan perlunya analisis kritis dalam penulisan etnografi masa kini, karena menurut hemat saya hal itu akan menyangkut masalah validitas penelitian antropologi (kualitatif) (Sarantakos,1993: 76-78, Creswell, 1994: 157-158, Neuman,1997: 369, Kirk & Miller, 1986: 21-23). Validitas dalam penelitian kualitatif lebih merupakan permasalahan mengenai seberapa jauh suatu temuan penelitian menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya atau *"... is the confidence placed in a researcher's analysis and data as accurately representing the social world in the field"* (Neuman,1997: 369).

Ternyatalah bahwa ketiga macam bias dalam pandangan antropologi tradisional telah menyebabkan representasi perempuan sangat terbatas, tidak terlalu ditampakkan, atau tidak sepenuhnya dapat digambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dengan demikian persoalannya tidak terletak pada kajian empirik (karena sejak lama antropolog memperhatikan masalah kekerabatan, perkawinan dan harta milik), tetapi terletak pada kerangka konseptual dan bagaimana perempuan direpresentasikan.

Namun keterbatasan di atas tidak dapat dipecahkan dengan hanya sekedar menggunakan "add-women-and- stir method" (Moore, 1988:

3). Maksudnya, penelitian antropologi dengan analisis kritis tidak cukup dilakukan hanya dengan misalnya menjadikan perempuan sebagai subjek penelitian, dan penelitinya adalah perempuan. Mengutip Ardener, Moore mengatakan bahwa bias laki-laki tidak hanya karena mayoritas etnografer dan informan adalah laki-laki, tetapi karena para antropolog (laki-laki dan perempuan) telah menggunakan model laki-laki dari kebudayaannya sendiri untuk menjelaskan model laki-laki yang terdapat pada kebudayaan lain (Moore, 1988:4) Antropologi feminis lebih dari sekedar studi tentang wanita. Ia merupakan studi tentang gender, hubungan (kekuasaan) antara laki-laki dan perempuan, dan peran gender dalam membentuk masyarakat, sejarahnya, ideologinya, sistem ekonominya dan struktur politiknya. Dalam mengkaji masyarakat, konsep gender tidak lagi berstatus marjinal, karena dapat menggambarkan masyarakat secara lebih baik (Moore1988: 6).

Hal yang dibutuhkan oleh para antropolog dengan analisis kritis adalah perspektif perempuan dalam menyusun kerangka konseptual (teori) yang mendasari kegiatan penelitian. Teori selalu memberi cara bagaimana kita mengumpulkan, menginterpretasi dan menyajikan data, dan karenanya teori itu tidak akan pernah netral kedudukannya. Akibatnya, antropologi fenimins bukan sekedar mengenai "adding" perempuan ke dalam disiplin ilmu tersebut, melainkan mengkonfrontir kekurangan secara konseptual dan analitikal teori (Moore, 1988: 4).

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan utama, yaitu: budaya hukum dan subbudaya hukum Batak (Toba), khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan, belum sepenuhnya kondusif bagi upaya mewujudkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang sebagian sudah dilakukan oleh institusi peradilan negara. Karena akses perempuan untuk mendapatkan harta waris terhalang oleh pembatasan-pembatasan yang muncul dari budaya dan subbudaya hukum

masyarakat, maka kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan sub budaya hukumnya sendiri, dilandasi oleh rasio bahwa ia juga dilahirkan dari ibu yang sama, dan ikut berperan dalam mewujudkan nilai-nilai yang diagungkan orang Batak dalam hidup ini (terberkati karena anak, menjadi kaya dan terhormat). Munculnya budaya hukum baru yang lahir di kalangan perempuan Batak tertentu ini ditandai oleh keberanian perempuan bersengketa di pengadilan, peran perempuan sebagai *agent of change* dalam masyarakatnya, resistensi perempuan terhadap patriarkhi dan kontribusi perempuan bagi berlangsungnya proses de-sakralisasi adat. Ide-ide persamaan hak menyebabkan perempuan mengembangkan berbagai strategi, yang tercermin melalui cara mereka memilih institusi hukum dan peradilan bagi penyelesaian sengketa waris.

Selanjutnya dapat disimpulkan penjelasan bagi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan, sebagai suatu proses perenungan mengenai implikasi teoritik dan paktis dari penelitian ini.

1. Janda dan anak perempuan Batak membawa sengketa ke pengadilan negara dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Janda baru membawa sengketa ke pengadilan sebagai *the last resort,* sedangkan dibawanya sengketa ke pengadilan oleh anak perempuan lebih merupakan pilihan (*choice*). Oleh karena itu lebih banyak anak perempuan bersengketa di pengadilan negara daripada janda. Janda baru membawa sengketa ke pengadilan bila penyebab utamanya adalah tekanan emosi dan penderitaan yang tidak tertahankan lagi, yang timbul sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suami.

   Sedangkan anak perempuan lebih berpeluang untuk berposisi setara dengan laki laki daripada janda, karena hubungan mereka dengan pemegang kontrol atas harta waris berbeda. Keberanian anak perempuan untuk berperkara di pengadilan dengan risiko *social loss* yang besar, menjadikan mereka sebagai *agent of change* dalam hal waris di kalangan masyarakatnya.

Pihak lawan sengketa cenderung berpegang pada prinsip-prinsip hukum adat yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris, baik dalam persidangan di pengadilan adat maupun di pengadilan negara. Dengan demikian sebenarnya pihak lawan sengketa tunduk sebagian kepada institusi hukum negara (*borrowing*), yaitu ketika mereka membawa sengketa ke pengadilan negara atau melayani gugatan. Namun pada saat yang sama mereka tetap berpegang pada prinsip hukum adat, sehingga yang muncul adalah fenomena *neo-tradisional norms* (substansi hukum adat yang "dikemas" oleh institusi hukum negara).

Para hakim adat secara bervariasi mengacu pada prinsip hukum adat lama, perkembangan hukum adat "baru", dan hukum negara (mengadopsi substansi vonis hakim negara). Hal ini menunjukkan sedang berlangsungnya proses perubahan di kalangan masyarakat Batak.

Sementara itu hakim-hakim negara di tiga tingkat peradilan negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) menggunakan hukum adat dan hukum negara secara bergantian pula. Hal ini tercermin dari putusan–putusan dan dasar pertimbangannya, yang terkadang memenangkan perempuan (pada umumnya hakim Mahkamah Agung), dan kadang-kadang mengalahkan perempuan.

2. Kompetisi (kadang-kadang harmonisasi) hukum adat dan hukum negara terlihat dalam kondisi pluralisme hukum waris. Desakralisasi hukum adat terjadi melalui lahirnya vonis-vonis hakim negara yang memberi kemenangan kepada perempuan dengan berbagai dasar pertimbangan, yang pada prinsipnya mengesampingkan substansi hukum adat. Namun kondisi pluralisme hukum dalam hal waris tidak dengan sendirinya membuat perempuan memiliki lebih banyak akses kepada keadilan, bahkan hukum negara yang sudah bersifat emansipatif pun, hanya terbatas pada tataran normatif saja dan tidak dalam kenyataan empirik. Hal itu

disebabkan oleh *pertama*, hukum negara bersifat ambigu dan kontradiktif. *Kedua*, pengelolaan administrasi hukum dan sistem penegakan hukum yang kacau akibat aparat yang korup selama 30 tahun terakhir. *Ketiga,* masih kuatnya hukum adat dan budaya hukum masyarakat yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris.

3. Terdapat variasi hasil akhir dari konflik individual yang berlangsung bersamaan dengan konflik institusional, yaitu: kemenangan bagi perempuan, atau *win-win solutions* bagi semua pihak, atau kekalahan bagi perempuan. Kemenangan perempuan di pengadilan, khususnya Mahkamah Agung menunjukkan telah terjadinya pembaharuan hukum (*legal reform*) melalui diupayakannya persamaan hak waris bagi perempuan. Putusan yang memberi *win-win solutions* (kompromi) kepada semua pihak menunjukkan bahwa sedang berlangsung proses perubahan di kalangan masyarakat Batak Toba, berkenaan dengan masalah waris. Perubahan nilai-nilai yang terutama berkaitan dengan konsep (anak) perempuan dan hubungannya dengan pemegang kontrol atas harta waris (ayah, saudara laki-laki), yang terjadi di kalangan masyarakat Batak Toba, telah ditanggapi oleh para hakim negara. Putusan yang memberi dampak kekalahan bagi perempuan menunjukkan bahwa substansi dan institusi hukum adat masih bertahan. Tunduknya pihak laki-laki kepada hukum adat mencerminkan gambaran yang sesungguhnya mengenai masih bertahannya hukum adat di kalangan kelompok masyarakat Batak pada umumnya, meskipun di sisi yang lain proses perubahan juga sedang berlangsung.

   Kekalahan perempuan dalam sengketa waris baik di peradilan negara maupun di luar persidangan, menyebabkan perempuan menunjukkan resistensinya terhadap patriarkhi. Pengabaian terhadap nilai-nilai adat dan lingkungan adat sebagai akibat dari kekalahan perempuan menunjukkan proses de-sakralisasi adat tengah berlangsung dengan perempuan sebagai pusatnya.

4. Kemenangan perempuan di pengadilan merupakan dampak dari adanya jurisprudensi sebelumnya. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tingkat makro (nasional, negara) berdampak pada individu, dan peristiwa pada waktu yang lampau berdampak terhadap keadaan sekarang. Rangkaian peristiwa yang berbeda berdasarkan tempat dan waktu itu telah menunjukkan pasang surut (perkembangan) kedudukan perempuan dalam pandangan hukum negara dan hukum adat.
5. Namun kemenangan perempuan di pengadilan tidak berarti bahwa keadilan jender dalam hal waris sudah terwujud sepenuhnya. Banyaknya kasus dalam kenyataan sehari-hari, khususnya yang tidak dibawa ke pengadilan menunjukkan bahwa perempuan, terutama janda, masih mengalami diskriminasi dalam hal waris. Setidak-tidaknya, perempuan (baik janda maupun anak perempuan) harus melalui konflik terlebih dahulu untuk mendapatkan harta waris. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol patriarkhi terhadap perempuan (di perkotaan) tidak terhapus karena ketiadaan faktor teritorial. Kontrol patriarki yang masih berlangsung ini menyebabkan tetap adanya stratifikasi sosial ekonomi berdasarkan gender

5. Saran

Saran ini ditujukan kepada berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum (hakim dan pengacara) dan para birokrat yang berkecimpung di bidang penegakan hukum pada umumnya, juga kepada para calon sarjana hukum muda, dan pemerhati masalah hukum dan perempuan, serta masyarakat Batak (Toba) pada umumnya, laki-laki dan perempuan.

Berbagai kasus dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam masalah waris, sungguh ingin mencari keadilan melalui hukum negara dan institusi peradilan

negara. Mereka terlihat sangat mendambakan dan menaruh harapan besar untuk mendapat perlindungan dari hukum negara.

Namun ternyata jalan yang harus ditempuh untuk mencapai institusi peradilan negara tidaklah mudah. Ketiadaan pengetahuan, informasi dan jaringan kepada elit kekuasaan (birokrasi pengadilan) menyebabkan mereka sukar untuk mencapai institusi peradilan negara. Di samping itu, hal yang sangat besar dampaknya terhadap terbatasnya akses perempuan kepada keadilan adalah, ketidakpercayaan masyarakat (termasuk perempuan) terhadap kondisi hukum secara nasional yang dipandang korup selama lebih dari 32 tahun terakhir ini. Jaminan perlakuan adil, dengan menjadikan anak perempuan Batak sebagai ahli waris sama seperti anak laki-laki, yang telah diberikan oleh negara melalui jurisprudensi: akan sia-sia bila selanjutnya akses perempuan kepada institusi peradilan negara terhalang oleh kondisi hukum yang demikian itu. Oleh karenanya upaya untuk memberi akses keadilan kepada perempuan, **terlebih perempuan janda,** harus dilakukan secara integratif dengan melakukan pembenahan birokrasi penegakan hukum secara menyeluruh.

Di samping itu kepada perempuan-perempuan yang bermasalah dalam hal waris, khususnya perempuan janda dan perempuan yang tidak mampu, perlu diupayakan pemberdayaan secara hukum. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan sosialisai mengenai telah adanya jurisprudensi yang memberi acuan kepada perlakuan adil terhadap perempuan dalam hal waris, dan berbagai peraturan hukum seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui UU no. 7/1984. Hal ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, dan insitusi dalam masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah perempuan dan keadilan. Proses peradilan yang cepat dan murah perlu dipikirkan untuk masa yang akan datang.

Aparat penegak hukum (terutama hakim dan pengacara) serta calon sarjana hukum muda (khususnya yang kelak akan berprofesi sebagai

penegak hukum) juga perlu diberdayakan agar mereka memahami bahwa telah terjadi begitu banyak kasus hukum yang berimplikasi terhadap adanya ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk dalam hal waris.

Di samping itu lembaga bantuan hukum yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas hukum yang ada di seluruh wilayah Indonesia, perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan khas perempuan, dan finansial yang cukup memadai, untuk dapat melakukan pembelaan terhadap perempuan yang mengalami ketidakadilan jender, khususnya dalam hal waris.

Akhirnya penelitian ini masih ingin memberi catatan berkenaan dengan studi hukum dengan pendekatan ilmu sosial pada umumnya (*socio-legal aprroach*), terutama kepada para sarjana hukum di kalangan akademik. Catatan ini mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Roger Cotterrell pada awal Bab II di atas, yakni:

> *Serious problems arise only when it is assumed that the nature of law in general can be adequately explained – that comprehensive theories of law can be constructed – by logically organising and analysing legal doctrine without relating it to systematic empirical knowledge about the societies in which it exists and in relation to which its concepts acquire their meaning* (Cotterrell, 1984: 3)

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seandainya masalah kedudukan perempuan dalam hal waris dikaji dengan pendekatan yang legistis saja, maka banyak hal tidak dapat dijelaskan dan diungkapkan. Hukum ada dalam masyarakat, sehingga kajian terhadapnya tidak dapat dilakukan secara terisolasi dari lingkungan masyarakat di mana hukum itu berada.

Kajian-kajian dengan pendekatan kritis terhadap Legal Postivism seyogyanya terus dikembangkan. Sumbangan dari kajian seperti ini

sangat diperlukan dalam konteks Indonesia yang pluralistik, dengan kondisi hukum yang masih terus-menerus belajar dan tak kunjung menemukan kematangan. Kajian-kajian kritis akan dapat menjadi pijakan yang berarti bagi reformasi hukum yang diimpikan untuk Indonesia di masa mendatang, yaitu terwujudnya masyarakat madani, demokrasi dan keadilan bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Bachtiar

1995 "Diverging Spirituality: Religious Processes in an Northern Okinawan Village," disertasi pada the Department of Anthropology, Harvard University, Cambridge, Massachussetts, USA.

Van Apeldorrn, L.J

1972 *Inleding tot de Studie van het Nederlandse Recht.* Zwolle: N.V. Uitgeversmaaatschapij WEJ Tjeenk Willink.

Bangun, Payung

1988 "Kebudayaan Batak," dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Jakarta: Djambatan.

Benda-Beckmann, Franz von

1985 "Some Comparative Generalizations about the Differential Use of State and Folk Institutions of Dispute Settlement," dalam `Antony Allot dan Gordon Woodman (eds), *People's Law and State Law. The Bellagio Papers.* Dordrecht: Foris Publications, hlm. 187–206.

1986 "Anthropology and Comparative Law," dalam K.Benda-Beckmann dan F.Strijbosch (ed), *Anthropology of Law in the Netherlands* Dordrecht: Foris Publications, hlm. 90-109.

1990 "Changing Legal Pluralism in Indonesia," VI th International Symposium Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Ottawa.

Benda-Beckmann, Keebet von
1986 *The Broken Stairways to Consensus, Village Justice and State Courts in Minangkabau*. Dordrecht: Foris Publications.
1986 "Evidence and Legal Reasoning in Minangkabau," dalam K.Benda-Beckmann dan F.Strijbosch, *Anthropology of Law in the Netherlands*.Dordrecht: Foris Publications, hlm. 132-174.
Berninghausen, Jutta dan Birgit Kerstan
1992 *Forging New Paths: Feminist Social Methodologist and Rural Women in Java*. London: Zed Books Ltd.
Bodan,L
1917 *Bataksche Perkara, Mededeling vanwege het Nederlandsche Zendelingschaap* (tidak diketahui penerbitnya).
Bohannan, Paul
1980 "Introduction," dalam *Law and Warfare: Studies in the Anthropology of Conflict*. Texas: University of Texas Press (cetakan pertama 1967), hlm. ix-xiv.
1980 "The Differing Realms of the Law," dalam Paul Bohannan (ed), *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict*.Texas: University of Texas Press (etakan pertama 1967), hlm. 43-58.
Bordieu, Pierre
1977 *Outline of a Theory of a Practice*. London: Cambridge University Press, diterjemahkan oleh Richard Nice.
Borofsky, Robert
1994 "Introduction," dalam Robert Borofsky (ed), *Assessing Cultural Antropology*, McGraw Hill-Inc, hlm. 1- 21.
1994 "The Cultural in Motion," dalam Robert Borofsky (ed), *Assessing Cultural Anthropology*, McGraw Hill-Inc, hlm. 313-319.
Brunner, Edward M,
1961 "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra," *American Anthropologist* no. 63: hlm. 508 – 521.

Cecilio, Justice & Gaudioso C Sosmena & Judge Alfredo F Tadiar
1988 "Asia-Pacific Countries on Alternative Processing of Disputes," dalam Cecilio *et.al* (eds), *Transcultural Mediation in the Asia-Pacific.* Manila: Asia-Pacific Organization for Mediation, hlm. 1-16.

Comaroff, John L dan Simon Roberts
1981 "Introduction," dalam *Rules and Processes. The Cultural Logic of Dispute in an African Context.* Chicago: The University of Chicago (cetakan pertama tahun 1945), hlm. 3- 27.

Creswell, John .W.
1994 *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches.* London: Sage Publications.

Cunningham, Clark E
1958 *The Post-war Migragtion of the Toba Bataks to East Sumatera.* New Haven: Yale University (Southeast Asia Studies 5)

Friedman, Lawrence
1975 *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russel Sage Foundation.
19 *Law and Society. An Introduction.* New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Galanter, Marc
1974 "Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law and Society Review* 9 (1974), hlm. 95-160.

Gluckman, Max
1969 *Ideas and Procedures in African Customary Law.* London: Oxford University Press for the International African Institute.

Gulliver, PH
1963 "Introduction to Case Studies of Law in Non-Western Societies," dalam L. Nader (ed), *Law in Culture and Society,* Chicago: Aldine, hlm. *24-68.*

Griffith, John
1986 "What is legal pluralism," dalam *Journal of Legal Pluralism* and *Unofficial Law*, number 24/1986.

Hoebel, E Adamson
1983 "Methods and Techniques," dalam *The Law of Primitive Man. A Study in Comparaive Legal Dynamics*. Cambridge: Harvard University Press (cetakan pertama tahun 1954), hlm. 29-45.

Hooker, B
1975 *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law.* London: Oxford University Press.

Kleinhans, Martha-Marie dan Roderick A Macdonald
1997 "What is a Critical Legal Pluralism," *Canadian Journal of Law and Society*, vol 12 no.2/ 1997, hlm. 25-46.

Lemaire, W.L.G
1955 *Het Recht in Indonesie.* "s-Gravenhage, Bandung: N.V.Uitgeverij W. van Hoeve, cetakan ke-2.

Llwelyn Karl N dan E. Adamson Hoebel
1987 *A Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence.* USA: University of Oklahoma Press. Cetakan pertama tahun 1941.

Luhulima, Achie dan Tapi Omas Ihromi
1997 *Sociolegal status of women in selected DMC's. Country Study: Indonesia.* Yayasan Insan Harapan Sejahtera.

Ietswaart, H.P
1981 "Labour Relations Litigations: Chille 1970-1972," *Law and Society* vol. 16/4.

Ihromi, Tapi Omas
1984 *Antropologi dan Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

1986 "Pengantar," dalam JC Vergouwen. Masyarakat Hukum Adat Batak Toba,terjemahan dari *Het Rechtsleven der Toba Bataks* (1933). Jakarta: Pustaka Azet, hal VII-XVI.

1988 "Informal Methods of Dispute Settlement," dalam Cecilio PE (Ed), *Trans-Cultural Mediation in the Asia Pacific.* Manila: Asia-Pacific Organization for Mediation (APOM), hlm. 139-158.

1990 "Peranan Wanita dalam Proses Modernisasi Orang Batak Toba," dalam Samuel Pardede (ed), *Saya Adalah Orang yang Berhutang,* buku peringatan 70 tahun Dr. T.B. Simatupang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 202 –21.

1993 "Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum," dalam T.O.Ihromi (ed) *Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 194-213.

1994 "Inheritance and Equal rights for Toba Batak Daughters," *Law and Society Review* vol. 28.no 3, hlm. 525-537.

1998 "Hukum dan Kebudayaan," makalah dalam sarasehan Reaktualisasi Wawasan Kebangsaan, Jakarta, 11 Desember 1998.

Ihromi, Sitorus, Kriekhof, Sahala, Irianto

1996 "Perkembangan Hukum Waris Janda dan Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba." Laporan Penelitian: BPHN.

Irianto, Sulistyowati

1997 "Hak Waris Anak Perempuan dan Janda Batak Toba dalam Proses Perubahan," makalah yang disampaikan dalam Widya Karya Nasional Antropologi dan Pembangunan. Hotel Indonesia, 26-28 Agustus 1997.

Kirk, Jerome & Marc L. Miller

1986 *Reliability and Validity in Qualitative Research.* California: *Sage Publicationss, Inc.*

Koentjaraningrat

1982 *Sejarah Teori Antropologi I.* Jakarta: UI Press.

Kurczewski, J & Fieske Kazimiers
1988 "Some Problems in the Legal Regulation of the Activities of Economics Institutions," dalam bundel kuliah Vergelijkende Sociologische van het Recht, Landvouw University of Wageningen.

Lev, Daniel S
1990 *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan.* Jakarta:LP3ES (Terjemahan).

Macaulay.S
1963 "Non-Contractual Relations in Business: Preliminary Study," *American Sociological Review*, vol 28: hlm. 55-65.

MacKinnon, Catharine, A
1991 *Toward A Feminist Theory of the State*, Cambridge: Harvard University Press

Meliala dan Perangin-angin
1979 *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasioanl (Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Tanah, dan Hukum Waris).* Bandung: Tarsito.

Merry, Sally Engle
1988 "Legal Pluralism," dalam *Law and Society Review.* Vol 22/ 1988, hlm. 869-896.

Moore, Sally Falk,
1983 "Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," dalam Sally Falk Moore, *Law as Process. An Anthropological Approach.* London: Routledge & Kegan Paul, hlm. 54-81.
1994 "The Ethnography of the Present and the Analysis of Process, dalam Robert, *Assessing cultural anthropology*, section five, cultural in motionMcGrw Hill-Inc, hlm. 362- 376.

Moore, Henrietta L
1988 *Feminism and Anthropology.* Great Britain: University of Minnesota Press.
1998 *Feminisme dan Antropologi*, terjemahan dari Feminism and Anthropology. Jakarta: PSJ FISIP UI dan Penerbit Obor.

Nader, Laura dan Harry Todd.
1978 "Introduction," dalam *The Disputing Process: Law in ten Societies.* New York: Columbia University Press, hlm. 1-40.

Panjaitan, Kartini
1977 "Kegiatan Dagang Inang-Inang: Kedudukan dan Peranannya dalam Keluarga dan Masyarakat Batak Toba di Jakarta." Skripsi S1 FISIP UI.

Pospisil, Leopold
1971 *Anthropology of Law: A Comparative Theory.* New York: Harper & Row.

Radcliffe-Brown,AR
1986 *Structure and Function in Primitive Society.*London: Routledge & Kegan Paul (cetakan pertama tahun 1952).

Rorhl, Vivian, J
1992 "Possible Uses of Mediation in a Situation of Cultural Pluralism," makalah dalam Congress on Folk Law and Legal Pluralism, Wellington, New Zealand.

Sadli, Saparinah
1995 "Identitas Gender dan Peranan Gender," dalam Tapi Omas Ihromi (ed), *Kajian Wanita dalam Pembangunan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 69-82.

Sarantakos, Sotirios
1997 *Social Research*, Melbourne: Macmillan Education Australia PTY LTD.

Schapera, I
1980 "Malinowski's Theories of Law," dalam Raymond Firth

(ed), *Man and Culture, an Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski.* London: Routledge & Kegan Paul, hlm 139-156.

Slaats, Herman dan Karen Portier

1992 *Traditional Decision-making and Law. Institutions and Processes in an Indonesian Context.* Yogyakarta: Gadjah Mada University press.

Simbolon, Indira J

1998 *Peasant Women and Access to Land, Customary Law, State Law and Gender-based Ideology, The Case of the Toba-Batak (North Sumatra).*Disertasi, Landbouw Universiteit Wageningen, Wageningen,The Netherlands.

Sitorus, Felix MT

2000 "Hak Waris Janda dan Anak Perempuan Batak Toba," dalam EKM Masinambow (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya.* Sumbangan Karangan untuk Menyambut HUT ke-70 Prof.Dr. T.O.Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 287-304.

Sormin, Martuani

1999 "Keteraturan Sosial Kehidupan Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Senen Jakarta Pusat." Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian.

Starr, June dan Jane F Collier

1989 "Introduction: Dialogues in Legal Anthropology," dalam June Starr dan Jane F Collier (eds), *History and Power in the Study of Law.* Ithaca: Cornell University Press, hlm. 1 – 28.

Steddly, Mary Margaret

1993 *Hanging Without A Rope: Narrative Experience in Colonial and Postcolonial Karoland.* New Jersey: Princeton University Press

Tamanaha, Brian

1993 "The Folly of the Concept of Legal Pluralism," makalah

dalam the IX th International Congress of Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Law Faculty, Victoria University of Wellington, New Zealand, hlm 5-48.

Tambunan, Anggur P
19 "Bahasa Tutur dalam Upacara Adat Batak Toba," majalah Maduma No. 02, hlm. 39-40.

Tanner, Nancy
1969 "Disputing and Dispute Settlement among the Minangkabau of Indonesia," in *Indonesia*, vol. 9 Ithaca, hlm. 21-67.

Tanner, Nancy
1993 "Matrifocality in Indonesia and Africa and Among Black Americans," in MZ Rosaldo & Louise Lamphere (eds), *Woman, Culture and Society*, California: Stanford University Press, 1993, hlm.129-156

Ter Haar ,B. Bzn
1946 *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht.* Groningen-Batavia: J.B.Wolters

Tuttle, Lisa
1987 *Encyclopedia of Feminism.* London: Arrow Books.

Vayda, Andrew
1995 "Actions, Variatons, and Change: the Emerging Anti-Essentialism View in Anthropology," dalam Robert Borofsky (ed), *Assessing cultural Anthropology.* McGraw-Hill, Inc, hlm. 320-330.

Velzen, J van,
1967 "The Extended Case Method and Situational Analysis," dalam AL Epstein, *The Craft of Social Anthropology,* London: Tavistock.

Vergouwen, JC
1964 *The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumâtra.* Den Haag: Nijhoff, 1964.

Vergouwen, JC
1986 *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terjemahan

dari The Social Organization and Customary Law Of The Toba Batak of Norterhn Sumatra). Jakarta: Pustaka Azet.

Wallace, Ruth dan Alison Wolf

1980 *Contemporary Sociological Theory*. USA: Prentice-Hall,Inc.

Woodman, Gordon

1992 "Historical Development. Introduction to Contemporary Legal Pluralism in a Worldwide Perspectives, Historical Development." Salah satu materi dalam a Post-Congress "Folk Law and State Law Today and Tomorrow, Faculty of Law, Victoria University, Wellington.

Buletin

Wacana Antropologi, no 1, tahun II, Juli-Agustus 1998

INDEKS

Aborigin, 36
  sifat-sifat perempuan, 36-37
adat, 20
  de-sakralisasi, 12, 13, 193, 195, 289-290
  hukum, 20
    institusi, 20
    waris, 67
  peradilan, 20
  penyelesaian sengketa, 50-51
    institusi, 20
adjudication, 49
agent of change, 281
arbitration, 49
avoidance, 49, 190

Batak Toba, 2
  Budaya hukum, 284-287
  hukum adat, 3
  hukum adat waris, 77-78
    diskriminatif, 295
    kedudukan perempuan dalam, 120-122
  hukum pluralisme, 2
  kekuasaan yang timpang, 2
  konseptualisasi mengenai anak, 9-10
  migrasi ke kota, 2, 15, 89-92
  perempuan, 2
    keberadaan, 94-96
  rumusan tujuan hidup, 9
  sengketa waris pada masyarakat, 2-3
  tiga bagian pokok waris, 75
Benda-Beckman, Franz von, 48, 59
Benda-Beckman, Keebet von, 52, 62, 63, 288
biculturalism, 17, 18, 96
Boas, Franz, 36
bola pinang, 14
Borofsky, Robert, 24
Brunner, Edward M., 23
budaya, 44
  hukum Batak, 44

Cecilio, Justice, 41
centripetal, 24
  kecenderungan, 24
clan (marga), 8, 9, 16, 66, 68, 77, 96, 111, 280
  sub, 17
coercion, 49
Cotterrell, Roger, 302
Cunningham, Clark E., 23

Dalihan Na Tolu, 8, 99, 105, 188
  dan perkawinan, 109
dondon, 14
dondon pate, 14

Ehrlich, Eugene, 57
Evans-Pritchard, 64

feminis,
antropologi, 296
folk law, 59, 60
forum shopping, 39
Friedman, Lawrence M., 42

Galanter, Marc, 48
Geertz, Hildred, 17, 44
gender, 13
hubungan dalam keluarga, 13
ide persamaan, 13-14, 14
stratifikasi,16
Gulliver, PH, 54

hadat, 39
hagabeon, 9, 12, 90, 112, 138
hak ulayat, 74
halak kita, 16, 45
hamoraon, 9, 12, 90, 138
harta pusaka, 78
hasangapon, 9, 12, 90, 138
hipotesa kerja, 21, 23
Hoebel, E. Adamson, 27, 64
Hooker, B., 57
hukum, 2, 43, 62, 64
antropologi budaya, 19-20, 24-25, 42
dalam hak waris perempuan Batak, 297
sub budaya, 19-20, 42
evolusi, 56
hak perempuan, 5
paradigma kritikal, 65
pluralisme, 2-3, 54-55, 61, 158, 165, 174, 198
dalam masalah waris pada masyarakat Batak Toba, 2-3, 294
dan pilihan hukum perempuan, 149-178
eksistensi, 60
sistem waris, 43, 73-77
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), 90, 188
hybrid law, 63

Ihromi, T.O., 23, 48
inalienable portion, 75

jurisprudensi, 199

kekerasan, 190, 191, 280, 294
konflik (diadik), 7, 8, 54

legal centralism, 22
legal pluralism, 58
legal universe, 19, 149, 276
lineage, 78, 109
living law, teori, , 57, 58
localized patrilineal, 16
lumping it, 49, 179, 190, 215

mangaramoti, 14
manean (levirat), 11, 14, 76
maniop toding-toding, 11
mapping of legal universe, 84
marhata, 39, 102, 104-109, 202
martutur, martarombo, 9
masyarakat pluralistik, 1
matrilineal uncles, 47
matrifocality, 70-73, 283
matrimonial property, 2, 6, 86
mediation, 49

metodologis,
pendekatan, 27-29
migrasi, 89
orang Batak, 89-92
monadic, 54
Moore, Sally Falk, 17, 36, 86, 293, 296
motherhood, 73
multiplex, 45, 68, 153
musyawarah, 44

Nader, Laura, 49, 287
negara, 20
hukum, 20
institusi, 20
peradilan, 20, 50, 52
negosiasi, 40, 46
negotiation, 49
neo-traditional norms, 48, 175, 298

one shorter, 49, 266

pambeanan, 235, 237
panamean, 11
panean, 76
paternal grandfatrhers, 47
partition, 75
patriarkal, 5
kontrol, 5
patriarkhi, 2, 7, 80, 178
kontrol, 2, 20, 22, 184-187, 196
dampak, 199
resistensi, 82-83, 195, 199
patrilineage, 6, 8, 80, 178
patrilineal, 15, 18, 81, 202
sistem kekerabatan, 37
pauseang, 10, 14
peradilan rakyat, 52
perceraian, 118-120
perempuan, 4
arti kemenangan di pengadilan, 292
hak dalam hukum, 5
kontrol patriarkhi terhadap, 196
resistensi, 289-290
sistem hukum negara yang berkaitan dengan, 4-5
strategi untuk memperoleh bagian dari harta waris, 7-8
perkawinan, 36
dan *Dalihan Na Tolu*, 109
poligami, 14, 112
Pospisil, Leopold, 64
pra-konflik (monadik), 7
proses, 54
prosesual, 55
pendekatan, 65
punguan (*parsadaan*), 89, 98
marga, 102
pusako, 79

Radcliffe-Brown, A.R., 64
Raja Huta, 14
Raja Parhata, 10
raja adat, 12-13
repeat player, 49, 266
resistensi, 7, 183
right to disinherit, 75
rule centered paradigm, 64
runggun, 39

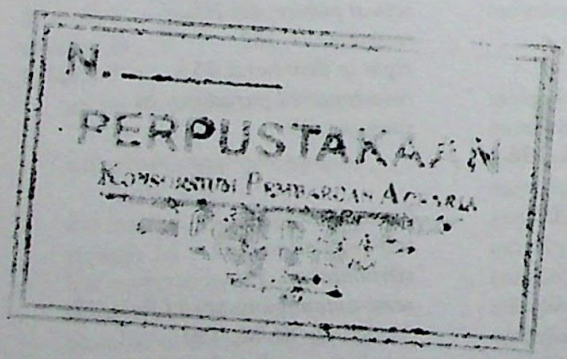
Scott, James, 82
self-regulation, 175
silehonlekon, 14
semi-autonomous social field, 17, 53, 58, 66-70, 86, 150
sengketa (triadic), 7
dan penyelesaian sengketa, 53

jenis, 288-289
penyelesaian, 46-47
pola-pola, 47-48
Simbolon, Indira J., 7-8
Simplex relationship, 45, 153
sinamot, 77
sistem kekerabatan, 38
Steedly, Mary Margaret, 23
strategi, 7
strong legal pluralism, 57
Struktural Fungsionalisme, 64
sub-legal culture, 1-2, 11-12, 18, 84
superculture, 17, 18, 96
supralokal, 12
otoritas, 12

Tanner, Nancy, 70
testamentary disposition, 75
Todd, Harry, 49, 287
tradisional, 36
antropologi, 36-37
triadic (*tryadic*), 54
undivided continuance of the estate, 75

Vergouwen, J.C., 75, 120

waris, 2
ab intestato, 75
ahli, 74-75
aturan adat Batak, 5
harta, 77-78
pembatasan akses perempuan terhadap, 259
hukum, 67, 73-77
pluralisme, 262-265, 275
komponen, 75
perempuan Batak Toba, 2
budaya hukum kaitannya dengan, 297
strategi perempuan untuk memperoleh bagian, 7-8
weak legal pluralism, 23, 57
win-win solution, 19, 21, 51, 279
Woodman, Gordon, 59



TENTANG PENULIS

1. Biodata

Nama	:	Sulistyowati Irianto
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 1 Desember 1960
Suami	:	drh. Yohannes R. Irianto
Anak	:	Agnes Sarita (Sisi) Teresa Tamara (Sasa)
Pekerjaan	:	"anggota" staf Pengajar pada - Fakultas Hukum UI - Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana UI - Program Studi Antropologi, FISIP UI
Alamat	:	Jl. Kayumanis VIII no.14, Jakarta 13130, telp, 8506453 e-mail: sulis@pacific.net.id

Keanggotaan dalam organisasi profesi

- Kelompok Kerja Convention Watch, PKWJ, UI (anggota)
- Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI (kepala, sejak tahun 2000)
- Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) (anggota)
- The Commission on Folk Law and Legal Pluralism (the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, IUAES) (anggota)

2. Riwayat Pendidikan

1. Program Doktor di bidang Ilmu Antropologi (Hukum), Universitas Indonesia, tahun 2000
2. Master di bidang Antropologi Hukum, yang diperoleh pada tahun 1989 dari Sandwich Program Universitas Leiden dan Universitas Indonesia
3. Sarjana Ilmu Administrasi Negara, diperoleh tahun 1985 dari Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

3. Karya Ilmiah

Makalah dalam Seminar atau Penataran

1989 "Aspek-Aspek Pluralisme Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Pemerintahan Desa pada Masyarakat Batak Toba (Suatu Kajian Tentang Implementasi Program Pemerintah Untuk Meningkatkan Peranan Wanita di Tapanuli Utara)." Disampaikan dalam suatu seminar di Universitas HKBP Nomensen, Medan

1989 *"Toba Batakse Vrouwen en Sociale Zekerheid 1980-1989, Een Rechtsantropologische Benadering."* Disampaikan dalam suatu seminar di WIVS (Werkgroup Indonesische Vrouwenstudies-Werkgemeenschap Zuid-Oost Azie), Universiteit te Leiden, 12 September

1990 "Sumbangan Pendekatan Antropologi Hukum Terhadap Pengkajian Wanita (Suatu Pengalaman Penelitian mengenai Masalah Kesejahteraan Sosial Wanita di Tapanuli Utara, Sumatera Utara)." Disampaikan dalam Seminar Nasional Antropologi Hukum, kerjasama Fakultas Hukum UI dan

the Netherlands Councils for Cooperation with Indonesia in Legal Matters, 7-9 Januari

1991 Bersama Koentjaraningrat dan Anto Achadiyat, "Pengetahuan Etnografi Hukum Komparatif dalam Pengadilan." Disampaikan dalam Seminar Nasional Antropologi Hukum, FHUI dan the Netherlands Council for Cooperation with Indonesia in Legal Matters, 7-9 Januari

1991 "Pencatatan dan Pengolahan Data Kualitatif." Disampaikan dalam Pelatihan Metode Penelitian Kualitatip. PUSKA UI, 9-12 Desember

1991 "Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Antropologi Hukum." Disampaikan dalam Seminar Antropologi Hukum Perancis di FHUI,17-18 September

1992 Bersama Tapi Omas Ihromi, "Hukum Sebagai Salah Satu Determinan bagi Perubahan Struktur Sosial yang Sedang Berlangsung dalam Masyarakat." Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

1994 "Kajian Antropologi Hukum dan Sumbangannya bagi Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia." Disampaikan dalam ceramah "Sumbangan Antropologi Hukum bagi Pengembangan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum", FH Universitas Pancasila, Jakarta, 25 Juni, dan Penataran Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum bagi Staf Pengajar Fakultas Hukum, FHUI 18-30 Juli

1994 "Sejarah Perkembangan Awal Antropologi Hukum." Disampaikan dalam Penataran Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum bagi Staf Pengajar Fakultas Hukum, FHUI, 18-30 Juli

1995 "Membingkai Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Antropologi Hukum." Disampaikan dalam Penataran Antropologi Hukum dan Metode Penelitian Kualitatip, FHUI, 20 – 31 Juli 1995

1995 "Metode Kasus Non-Sengketa dalam Penelitian Antropologi Hukum Masa Kini." Disampaikan dalam Penataran Antropologi dan Metode Penelitian Kualitatip, FHUI, 20 – 31 Juli

1995 "Pengetahuan Tenaga Kerja Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita di Dunia Kerja" (Suatu Studi Kasus Mengenai Pengetahuan Tenaga Kerja Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Pasal 11, di PT HASI, Jatiuwung Tangerang, Jawa Barat). Suatu penelitian yang diseminarkan oleh Kelompok Kerja Convention Watch, Program Studi Kajian Wanita, PPS UI, 2 Desember

1996 "Pendekatan Prosesual Dalam Perkembangan Antropologi Hukum Masa Kini." Disampaikan dalam Penataran Antropologi Hukum, FHUI, 8-18 Juli

1996 "Teori-Teori Konflik." Disampaikan dalam Penataran Antropologi Hukum, FHUI, 8-18 Juli

1997 "Kedudukan Pendekatan Socio-Legal Approach dalam Penelitian Hukum (Dari Perspektif Antropologi Hukum)." Disampaikan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum, FHUI, 21 – 30 Juli

1997 "Hak Waris Anak Perempuan dan Janda Batak Toba dalam Proses Perubahan," suatu makalah dalam Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan, Dirjen

Kebudayaan Depdikbud dan Asosiasi Antropologi Indonesia, 26 – 28 Agustus

1997 "Sekilas Mengenai Rancangan Penelitian," disampaikan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum, FHUI, 21 – 30 Juli

1997 "Pengalaman Sosialisasi Konvensi Wanita untuk Dosen, Mahasiswa Fakultas Hukum, Pengacara, Staf LBH dan LSM." Disampaikan dalam Seminar "Menyambut Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Nakerwan, Kelompok Kerja Convention Watch, Program Studi Kajian Wanita UI, LIPI 7 Agustus

1997 "Feminist Jurisprudence." Disampaikan dalam Lokakarya Penyiapan Bahan Ajaran Mata Kuliah Wanita dan Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 17 – 19 Maret 1998

1998 "Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan," suatu makalah dalam Lokakarya mengenai Bahan Ajaran/ Materi tentang Hak Wanita Bagi Pengajaran di Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta: 6 – 7 Mei

1998 Bersama A. Prasanthi dan T. Handayani, "Mata Kuliah Hukum Perlindungan Anak: Bentuk Kepedulian Perguruan Tinggi terhadap Anak-Anak," disampaikan pada Semiloka Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak, FH UI, Yayasan Srikandi dan Unicef, Jakarta, 11 – 12 November 1998

1998 "Menumbuhkan Budaya Hukum Baru Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," *Antropologi Indonesia,* Th. XXIII, no. 59, Mei-Agt 1999, naskah asli dipresentasikan pada Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia dalam rangka

memperingati Jubileum ke-30 jurnal Antropologi Indonesia: "Memasuki Abad ke 21: Antropologi Indonesia Menghadapi Krisis Budaya Bangsa", Jakarta, 6-8 Mei 1999

1999 "Reproduksi dan Resistensi terhadap Patriarkhi Melalui Pewarisan Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba yang Tengah Berubah," disampaikan pada Lokakarya Nasional "Pengembangan Kajian Perempuan di Indonesia: Fakta Empiris, Konsep dan Pendekatan", diselenggarakan oleh Program Kajian Wanita PPS UI dan Ewha Womans University, Korea, di Jakarta 2 – 4 Agustus 1999

1999 "Strategy of Women to Gain Access to Inherintance" (A Case of the Toba Batak Women in Urban Area, Jakarta, Indonesia). Disampaikan pada "Gendered Mobilities in Asia" Congress, The Chinese University of Hongkong, Shatin, Hongkong, 25 – 26 November 1999

2000 Draft Mata Ajaran Tentang "Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita" yang Terintegrasi Dalam Berbagai Perkuliahan di Fakultas Hukum, disampaikan pada Lokakarya-lokakarya di FH Unsrat, Manado, 30 –31 Maret 1999, FH Unhas, Ujung Pandang, 31 Agustus – 1 September 1999, FH USU Medan, 5 – 6 Juni 2000, FH Unand Padang, 6 – 7 Agustus 2000

2000 Bersama Tapi Omas Ihromi, "Menempatkan Perkuliahan Tentang Konvensi Wanita dalam Kurikulum Fakultas Hukum," disampaikan pada pada Lokakarya-lokakarya di FH Unsrat, Manado, 30 –31 Maret 1999, FH Unhas, Ujung Pandang, 31 Agustus – 1 September 1999, FH USU Medan, 5 – 6 Juni 2000, FH Unand Padang, 6 – 7 Agustus 2000

2001 "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian

Ilmu Hukum," disampaikan dalam Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, UI, 18 –21 Maret

2001 "Suara-Suara Perempuan Lokal," seminar merayakan Hari Kartini, diselenggarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, Erasmus Huis, hari Kartini

2001 "Dampak Inter hubungan antara hukum internasional, nasional, dan local pada perempuan local (Studi Kasus "Nyai Ontosoroh" dari perspektif feminis Pramoedya Ananta Toer)," disampaikan dalam Kongres Antropologi di Universitas Andalas, Padang, Juli 2001

2001 Konsep dan Operasionalisasi Pengarusutamaan Jender, disampaikan dalam forum konsultasi dalam rangka penyusunan Program Jangka Menengah Pemberdayaan Perempuan di Propinsi DKI Jakarta, 30 Agustus

2001 "Woman and Inheritance in Legal Pluralism Perspective (A Study of the Toba Batak Woman's strategy to win the game in disputing processes," disampaikan dalam the sixth women in Asia Conference, Australian National University, Canberra, Australia, September 23 - 26

2002 "Competition and Diffusion between the Sate Law and Customary Law in the Court Room on Inheritance Cases," *prosiding dalam "Legal Pluralism Congress", Panel on Gendered Perspective on Law, Chiang Mai, Thailand, 7-10 April 2002*

2002 "Kedudukan Perempuan dalam Kerangka Otonomi Daerah," disampaikan dalam Penyusunan Kerangka rujukan Budaya Masa Kini: "Potensi dan Hambatan Budaya dalam

mempersiapkan Otonomi Daerah menurut UU no. 22/1999, diselenggarakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Depdiknas, 14.–15 Mei

2002 "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya," disampaikan dalam Training Pendalaman Pemikiran Hukum Kritis (Critical Legal Thought), Lembaga Bela banua Talino (LBBT), 24-25 Mei 2002

2002 (bersama Prof. Dr. T.O.Ihromi), "Kekerasan terhadap Perempuan (Suatu Tinjauan Kritis terhadap KUHP dan RUU KUHP)," Departemen Kehakiman, 7 Agustus

Publikasi

1991 "Mengkaji Gejala-Gejala Non-Hukum dalam Masalah Perlindungan Hukum terhadap Wanita," Majalah *Hukum dan Pembangunan* no.5/XXI/Oktober

1992 "Bagaimana Pendekatan Antropologi Hukum dapat Memberikan Sumbangannya Secara Metodologis kepada Kajian Wanita yang Multidisipliner," majalah *Antropologi Indonesia* no.50/thXVI/Sep-Des

1992 "Kesejahteraan Sosial dalam Pandangan Pluralisme Hukum, Suatu Tinjauan Sosial terhadap Masalah Hukum," majalah *Hukum dan Pembangunan* no.4/XXII/Agustus

1992 "Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non-Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1980-1990-an)," dalam Tapi Omas Ihromi (ed), *Aantropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

1995 "Bagaimana Pendekatan Antropologi Hukum dapat Memberikan Sumbangannya Secara Metodologis kepada Kajian Wanita yang Multidisipliner," dalam Tapi Omas Ihromi (ed), *Wanita dalam Pembangunan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

1997 "Memperkenalkan Antropologi Hukum, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Ilmu Sosial," MAHADI, Majalah *Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial,* tahun VI no. 02/ April, Kelompok Studi Hukum USU

1997 "Kesenjangan Antara Acuan Juridis Normatif dan Kenyataan Sosial dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Perempuan," dalam E.Kristi Poerwandari dan Smita Notosusanto (ed), *Perempuan dan Peradaban.* Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Jakarta: Penerbit Obor

1997 "Konsep Kebudayaan Koentjaraningrat dan Keberadaannya dalam Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial," dalam EKM Masinambow (ed), *Koetjaraningrat dan Antropologi di Indonesia,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Asosiasi Antropologi Indonesia

1999 "Kekerasan terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Perempuan)," *Jurnal Perempuan,* edisi Februari/Maret/1999

1999 "Menumbuhkan Budaya Hukum Baru Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," *Antropologi Indonesia,* Th. XXIII, no. 59, Mei-Agt 1999

2000 "Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis," dalam EKM Masinambow (ed), *Hukum dan kemajemukan*

Budaya, Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke- 70 Prof. Dr. T.O.Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

2000 "Ibu Ihromi yang Serba Bisa," dalam Lugina, Attas Hendartini dan Sita van Bemmelen (eds), *Benih Bertumbuh*, Yogyakarta: Galang

2000 "Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan," dalam TO Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Luhulima (eds), dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.* Bandung: Alumni

2000 Diskusi Mengenai "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya" (Suatu Tinjauan Hukum), dalam Achie Luhulima (ed), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.* Bandung : Alumni

2001 "Nyai Ontosoroh" : Dampak Pluralisme Hukum terhadap Perempuan Lokal, *Jurnal Perempuan* no. 17, 2001

2002 "Metode Penelitian Kwalitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Majalah Hukum dan Pembangunan* no. 2/ tahun XXXII, Juni 2002

2003 *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum, Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (akan terbit)

Penelitian

1994 *"Indigenous Social Protection Schemes among the Catholic Community (A Case of Social Protection Among the Catholic Community in Matraman Parish)."* Suatu Penelitian di bawah International Labour Organization, Regional Office for Asia and the Pacific

1994 "Akses Tenaga Kerja Wanita Kepada Perlindungan Hukum dalam Dimensi Normatif dan Kenyataan Sosial (Suatu Studi Kasus mengenai Penerapan Pasal 11 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, di Beberapa Perusahaan di Jabotabek)." Suatu Hasil penelitian yang diseminarkan oleh Kelompok Kerja Convention Watch, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana UI, 15 Oktober

1995 "Pengetahuan Tenaga Kerja Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita di Dunia Kerja (Suatu Studi Kasus Mengenai Pengetahuan Tenaga Kerja Tentang Konvensi Penghapusna Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Pasal 11, di PT HASI, Jatiuwung Tangerang, Jawa Barat)." Suatu penelitian yang diseminarkan oleh Kelompok Kerja Convention Watch, Program Studi Kajian Wanita, PPS UI, 2 Desember

1996 Bersama T.O.Ihromi, VJL Kriekhoff, F Sitorus dan S. Sahala, "Perkembangan Hukum Waris Janda dan Anak Perempuan Masyarakat Batak Toba," Suatu Penelitian di bawah BPHN (Badan Pengembangan Hukum Nasional)

2001 *"The Assessment of Integrating Women in industrial Cooperation project (A Case study in PT Canadian Paint*

Facility, West Jakarta, Indonesia)." Suatu Penelitian di bawah Institusi Swasta Kanada

Buletin dan Surat Kabar

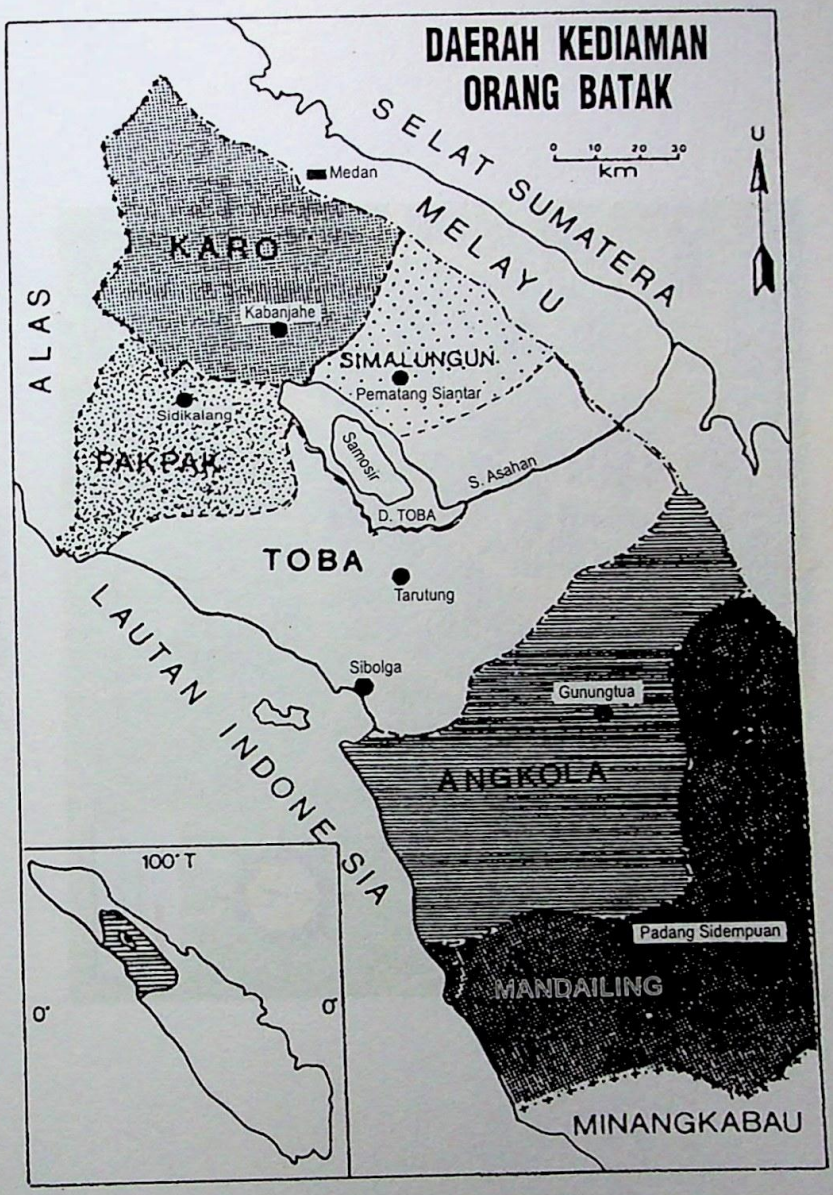
1998 "Perempuan Korban Perkosaan Kolektif, Suatu Tinjauan Hukum dan Kebudayaan," *Wacana Antropologi* no. 1/th II, Juli-Agt 1998

1992 "Mengapa Korban Datuk adalah Perempuan." *Suara Pembaharuan*

2003 "Boneka Barbie di Pesawat Terbang," Kompas, 2 Januari 2003

2003 "Dampak Kekerasan Ekonomi oleh Negara," Kompas, 16 Januari 2003

2003 "Multikulturalisme dalam Perspektif Ilmu Hukum (Studi Kasus Diskriminasi Dimensional terhadap Perempuan Etnis Tionghoa)", *Majalah Masyarakat Indonesia,* No. xiv, April 2003.



Peta : Daerah Kediaman Orang Batak



Peta : Wilayah Jakarta